



PUTUSAN

Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. Zainal Muttaqin**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tgl. Lahir : 62 Tahun / 15 Juni 1961
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. MT. Haryono Perum Wika A-4/21 Rt.16 Gunung Samarinda, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S.1

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : **1. Sugeng Teguh Santoso, S.H., 2. Gregorius B. Djako, S.H., 3. Sion Tarigan, S.H., 4. Prasetyo Utomo, S.H., 5. Firmansyah, S.H., 6. Masnyuri, S.H.,** Para Advokat pada "**Kantor Hukum SUGENG TEGUH SANTOSO**", berkedudukan di M.T. Haryono Square Square Building, Unit Of 01/20, Jl.M.T Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, DKI Jakarta (13330). Dalam hal ini dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Terdakwa **H. Zainal Muttaqin**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 s/d tanggal 9 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 s/d tanggal 12 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 s/d tanggal 3 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 s/d 2 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait;

Telah mendengar keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 9 Nopember 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ZAINAL MUTTAQIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP.
2. **Menghukum Terdakwa H. ZAINAL MUTTAQIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanannya, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Asli Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) tanggal 31 Desember 2016 dan Bukti pembayaran pajaknya.
 2. 6 (enam) bundel asli Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021.
 3. 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017.
 4. 1 (satu) buah salinan dokumen Risalah RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 WITA.
 5. 1 (satu) buah salinan dokumen Surat Kuasa H. ZAINAL MUTTAQIN kepada RACHMAN AINUL MUTTAQIN untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 WITA.
 6. 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret 2020 mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018.
 7. 1 (satu) buah dokumen asli Risalah RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 WITA.
 8. 1 (satu) buah dokumen asli Surat kuasa H. ZAINAL MUTTAQIN kepada RACHMAN AINUL MUTTAQIN untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 WITA.
 9. 1 (satu) buah asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019.

Halaman 2 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah Risalah RUPS Tahunan tahun 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 WITA.
11. 1 (Satu) buah Surat Kuasa asli H. ZAINAL MUTTAQIN kepada DR. H. ABDUL RAIS, SH., MH. untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 WITA.
12. 1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.
13. 1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.
14. 1 (satu) Surat asli yang dikeluarkan oleh PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN) yang ditanda tangani oleh H. ZAINAL MUTTAQIN selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017.
15. 4 (empat) lembar bukti tanda terima penyerahan sertipikat.
16. 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 tentang pengangkatan Drs. IVAN FIRDAUS sebagai Direktur Utama PT. DUTA MANUNTUNG.
17. 10 (sepuluh) bundel Akta pengangkatan dan jabatan H. ZAINAL MUTTAQIN pada PT. DUTA MANUNTUNG.
18. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922.
19. Dokumen penutupan rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922.
20. Dokumen pindah buku (sisa saldo) dari rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922 ke rekening atas nama PT. DUTA MANUNTUNG dengan nomor rekening Mandiri an. PT Duta Manuntung : 1490077788893.
21. Dokumen Slip pemberian gaji dan tantiem H. ZAINAL MUTTAQIN.
22. Surat pengunduran diri H. ZAINAL MUTTAQIN.
23. AD / ART Perusahaan (akta no. 2 tanggal 3 Juni 2008).
24. 1 (satu) budel salinan surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. ZAINAL ABIDIN, S.E. sebagai pembuat pernyataan pada tanggal 22 Mei 2008.

Halaman 3 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1911076646 atas nama PT Duta Manuntung periode 31-03-08 s/d 30-04-08.
26. 1 (satu) bundel salinan akta nomor 10, kuasa untuk menjual yang dibuat oleh notaris HEMA LOKA S.H. tanggal 12-08-2002.
27. 1 (satu) bundel salinan akta nomor 14, pernyataan yang dibuat oleh notaris HEMA LOKA S.H. tanggal 12-08-2002.
28. 1 (satu) bundel salinan akta jual beli nomor 39/2008 tanggal 10 April 2008 dengan objek tanah: HGB No. 2863/ Kel. Gunung Samarinda.

Dikembalikan ke pemilik yang berhak yaitu PT. DUTA MANUNTUNG.

Barang bukti berupa :

1. Kwitansi PT. Duta Banua Banjar No. Kwitansi : 00437/RB-BJB/V.05 tanggal 18 Mei 2005 terkait pembayaran Tanah.
2. Surat Pernyataan ALARIANSYAH Tanggal 09 April 2001 yang ditandatangani oleh ALARIANSYAH (Pihak I) dan ZAINAL MUTTAQIN (Pihak II).

Dikembalikan ke pemilik yang berhak yaitu PT. DUTA BANUA BANJAR

Barang bukti bebrupa :

1. 1 (satu) bundel salinan sertifikat SHM nomor 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
2. 1 (satu) bundel salinan sertifikat SHM nomor 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
3. 1 (satu) bundel salinan sertifikat HGB nomor 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
4. 1 (satu) bundel salinan sertifikat HGB nomor 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
5. 1 (satu) bundel salinan sertifikat HGB nomor 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
6. 1 (satu) bundel salinan sertifikat SHM nomor 1067 atas nama DAHLAN ISKAN.
7. 1 (satu) buah bukti bayar biaya notaris HEMA LOKA SH.
8. Laporan Keuangan Neraca Aktiva tetap per 31 Oktober 2022 tentang rincian aset tanah dan bangunan.
9. Bukti dokumen pembayaran PBB.
10. 1 (satu) bundel salinan laporan peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh H. ZAENAL ABIDIN, S.E. tanggal 23 Juni 2008

Halaman 4 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel salinan permohonan untuk mendapatkan sisa hak tanah yang ditandatangani oleh pemohon atas nama H. ZAENAL ABIDIN, S.E. pada tanggal 2 Mei 2008.
12. 1 (satu) bundel salinan surat keterangan untuk melepaskan hak yang ditandatangani oleh Drs. SAYID M.N. FADLI selaku Camat Balikpapan Utara pada tanggal 21 September 1998.
13. 1 (satu) bundel salinan laporan bank harian PT. Duta Manuntung periode 03/04/2008 s/d 03/04/2008.
14. Salinan/foto copy kwitansi pembayaran DP tanah tanggal 3 Mei 1999 sebesar Rp. 35.000.000 yang diterima oleh penjual tanah yang bernama M. ALARIANSYAH.
15. 1 lembar Salinan Bukti Kas Keluar PT. Duta Manuntung senilai Rp. 35.000.000,-
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Bukti Bayar pelunasan PBB.
17. Salinan / foto copy SHM Nomor 5346 atas nama Haji ZAINAL MUTTAQIN.
18. Salinan / foto copy SHM Nomor 9605 atas nama Haji ZAINAL MUTTAQIN.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya menyoroti tentang kualitas JPU yang menurut Terdakwa tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang perusahaan perseroan dan sangat memprihatinkan Terdakwa karena tim JPU yang datang jauh-jauh dari Jakarta setiap kali sidang yang membutuhkan biaya yang mahal. Terdakwa juga berpendapat bahwa tidak pernah ada kebijakan perusahaan tentang pembelian aset-aset perusahaan yang di atasnamakan pribadi direksi perusahaan dan tidak ada dokumen tertulis tentang adanya kebijakan itu. Terdakwa juga menyatakan bahwa semua aset atas nama Terdakwa yang diklaim milik PT Duta Manuntung, semuanya dibeli Terdakwa jauh sebelum Jawa Pos menjadi Pemegang saham PT Duta Manuntung. Bahwa setiap pembelian aset diperlukan pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam 16 (enam belas) kali RUPS selalu mendapatkan acquit et de charge dari para pemegang saham. Untuk selengkapnya tentang pembelaan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam nota pembelaannya (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 5 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 15 November 2023 yang berjudul "MERAMPAS ASET DENGAN INSTRUMEN KRIMINALISASI" pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Untuk selengkapnya tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam nota pembelaannya (terlampir dalam berkas perkara);

Telah pula mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Telah pula mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa H. Zainal Muttaqin sejak hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, ketika Terdakwa H. Zainal Muttaqin menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama di PT. Duta Manuntung periode 2013 sampai dengan periode 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Duta Manuntung tanggal 25 Februari 2013, di Kantor PT. Duta Manuntung yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km 3,5 Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur (sebagaimana Akta Pendirian No.26 tahun 1989 yang dibuat di Notaris Abdul Wahab, SH dengan legalitas NIB nomor 9120104381243 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Terpadu Kota Balikpapan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau

Halaman 6 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa H. Zainal Muttaqin bekerja di PT. Duta Manuntung yang bergerak dibidang penerbitan surat kabar (koran) yang bernama "Surat Kabar Harian Pagi Manuntung" yang memiliki merek Kaltim Pos dan beredar diwilayah Kalimantan Timur yang kemudian pada tahun 1999 berganti nama menjadi "Kaltim Post", merupakan anak perusahaan dari PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dimana PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) adalah anak perusahaan dari PT. Jawa Pos Holding (JPH).

Berikut ini merupakan urutan jabatan Terdakwa di PT. Duta Manuntung:

- Direktur sejak 23 September 1989 – 1997,
- Direktur Utama sejak 06 Maret 1997 – 2013,
- Wakil Komisaris Utama sejak 25 Februari 2013 – 2018,
- Komisaris sejak 23 April 2018 – 02 Mei 2019

PT. Duta Manuntung itu sendiri memiliki anak usaha antara lain:

- a. PT. Duta Marga Jaya Perkasa
- b. PT. Duta Media Kaltim Press (Samarinda Pos)
- c. PT. Duta Berau Lintas Media (Berau Pos)
- d. PT. Putera Sampit Perdana (Radar Sampit)
- e. PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjarmasin)
- f. PT. Balikpapan TV (BTV)
- g. PT. Borneo Enter Prisindo (BE)
- h. PT. Radio Suara Kreasi FM
- i. PT. Radio Suara Kreasi Samarinda FM
- j. PT. Duta Prokal Multimedia

Pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur di PT. Duta Manuntung, ada kebijakan yang dijalankan yakni apabila perusahaan melakukan pembelian asset tidak bergerak berupa tanah di beberapa lokasi untuk perusahaan PT Duta

Halaman 7 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuntung, akan mengatasmakan asset yang dibeli tersebut dengan menggunakan nama direksi, antara lain dengan menggunakan nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin karena Terdakwa merupakan salah satu direksi pada PT. Duta Manuntung. kebijakan tersebut merupakan tradisi yang dijalankan oleh Jawa Pos Group sehingga diteruskan oleh anak usahanya termasuk PT. Duta Manuntung, Adapun terhadap kebijakan tersebut tidak tertuang dalam RUPS.

Beberapa asset berupa tanah yang diperoleh dari uang perusahaan PT. Duta Manuntung dan kemudian sertifikatnya diatasnamakan Terdakwa H. Zainal Muttaqin, antara lain:

- 1 Pada sekitar tahun 1993, perusahaan PT. Duta Manuntung membeli 2 (dua) bidang tanah dari Saksi Karno Yuwono yang terletak di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. Kanudjoso Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur, PT. Duta Manuntung yang melakukan pembelian saat itu diwakili oleh Zainal Abidin (Alm) alias Ucok selaku Manajer Keuangan PT. Duta Manuntung, dengan nominal pembayaran sekitar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dibayar 2 (dua) kali dengan menggunakan cek Bank BAPINDO atas nama perusahaan PT. Duta Manuntung, untuk sertifikat hak milik nomor SHM 3146 dan SHM nomor 1313 keduanya atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin;
- 2 Pada tahun 1999, PT. Duta Manuntung melakukan pembelian lahan dari M. Alariansyah (Alm), pembelian oleh PT. Duta Manuntung diwakili oleh Zainal Abidin (Alm) terhadap lahan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani KM. 26,9 Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pembayaran lahan tersebut dilakukan secara bertahap dengan DP pertama pada tanggal 03 Mei 1999 sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) di bayar oleh Saksi Ivan Firdaus selaku Manajer Keuangan PT. Duta Manuntung dengan menggunakan rekening BII, hingga total pembayaran sebesar Rp666.150.000 (enam ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar pada tanggal 18 Mei 2005 dan diterima oleh istri M.Alariansyah yakni Saksi Hj. Rusmiyati. Terhadap lahan tersebut diatasnamakan Tersangka H. Zainal Muttaqin, kemudian pada tahun 2000 dibangun perusahaan media cetak PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjarmasin), yang merupakan anak usaha dari PT. Duta Manuntung. Adapun awalnya sertifikat 5346 merupakan sertifikat induknya, kemudian atas permintaan Terdakwa lalu diurus pemisahan sertifikat tanah karena ada tumpang tindih kepemilikan, pada akhirnya ukuran tanahnya berkurang, hingga pada tanggal 21 Agustus 2017 keluarlah sertifikat tanah nomor 9605

Halaman 8 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin atas tanah tersebut;

- 3 Pada sekitar tahun 2001, PT Duta Manuntung yang diwakili oleh Saksi Ivan Firdaus selaku manajer keuangan melakukan pembelian terhadap 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Kel. Batu Ampar dari Sukino, Samsudin Marlis, Alm. Nurhan dan mamak Undi seharga Rp185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dibayar kepada Sukino dan Samsudin Marlis serta Rp125.000.000 dibayar kepada Alm. Nurhin dan Mamak Undi yang kemudian dibuat menjadi 2 (dua) SHGB yaitu SHGB nomor 4992 dan SHGB nomor 4993 keduanya atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin;

Terhadap pembelian tanah oleh PT. Duta Manuntung tersebut diatas, sertifikatnya disimpan dalam brankas perusahaan dan dicatat sebagai aktiva tetap dalam laporan keuangan serta tercatat dalam daftar inventarisasi aset pada bagian keuangan di PT Duta Manuntung untuk SHM nomor 1313, SHM 3146, SHGB 4992 dan SHGB 4993 atas nama Tersangka H. Zainal Muttaqin dan untuk SHM nomor 9605 tersimpan di PT. Duta Banua Banjar yang merupakan anak usaha PT. Duta Manuntung, terhadap asset tersebut diatas dan bangunan atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin dibayarkan pajaknya oleh bagian keuangan sejak asset-aset tersebut tercatat pada aktiva tetap laporan keuangan sebagaimana keterangan Saksi Supriyono.

Bahwa Tahun 2004 Terdakwa yang mengetahui jika SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHGB nomor 4992 dan SHGB 4993 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin tersebut adalah milik dari PT. Duta Manuntung menandatangani Akta Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn selaku pemegang protocol dari Notaris Soentoro, SH dan Masitah, SH tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 08 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH yang pada intinya menerangkan Terdakwa H. Zainal Muttaqin sebagai pihak pertama yang memiliki 5 (lima) bidang tanah yaitu: SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHGB nomor 4992, SHGB 4993 dan HGB nomor 2495 untuk selanjutnya disebut persil, kemudian menerangkan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli persil sebagaimana diatas bukanlah uang milik Terdakwa H. Zainal Muttaqin sendiri melainkan uang milik PT. Percetakan Manuntung Press (PT Duta Manuntung) yang berkedudukan di Balikpapan, kemudian pada point yang kedua menyebutkan bahwa dalam akta ini pihak pertama hendak mengakui dan menyatakan bahwa persil tersebut adalah benar milik PT. Percetakan Manuntung Pres (PT. Duta Manuntung).

Bahwa pada tahun 2016 Sekertaris Terdakwa menghubungi saksi Trisia Siregar selaku Manajer HRGA PT. Duta Manuntung yang menyampaikan adanya perintah dari Terdakwa untuk mengambil sertifikat asli yang tercatat atas nama

Halaman 9 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. Zainal Muttaqin yang tersimpan didalam brankas ruang HRGA PT. Duta Manuntung untuk diserahkan kepada Saksi Marsudi Sukmono, hingga kemudian pada tanggal 27 Oktober 2016, diserahkan beberapa dokumen yang didalamnya terdapat sertifikat yakni: SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dengan dibuatkan Berita Acara antara Saksi Trisia Siregar kepada Saksi Marsudi Sukmono (PT. Indonesia Eneгри Dinamika). Sejak saat itu SHM nomor 1313 dan SHM 3146 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin tidak pernah dikembalikan lagi ke PT. Duta Manuntung. Sementara untuk SHM nomor 9605, Terdakwa H. Zainal Muttaqin yang awalnya menghubungi Saksi H. Suriansyah Achmad dan meminta untuk mengurus luasan dari SHM nomor 5346 (induk sertifikat), hingga ketika pengurusan telah selesai Saksi H. Suriansyah Achmad menyerahkan SHM nomor 9605 kepada Terdakwa di Kantor PT. Duta Banua Banjar.

Bahwa Terdakwa H. Zainal Muttaqin selain sebagai Direktur pada PT. Duta Manuntung juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Kaltim Elektrik Power (KEP) yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT Indonesia Energi Dinamika, melakukan perbuatan memberikan SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin milik PT. Duta Manuntung, sebagai jaminan dari kreditur sindikasi (PT. Bank Mandiri dan PT. Bank ICBC Indonesia) untuk keperluan kredit PT. Indonesia Energi Dinamika dalam proyek PT Indonesia Energi Dinamika yakni pendirian PLTU PT Indonesia Energi Dinamika. Perjanjian fasilitas kredit No.24 tanggal 19 Desember 2016 dibuat dihadapan Melania Miensye Hambali, SH, Notaris Kota Balikpapan, dimana Terdakwa H. Zainal Muttaqin yang menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 pada tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Melanie Miensye Hambali, SH Notaris Kota Balikpapan dan dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) pada tanggal 26 Mei 2017 sementara untuk penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHM nomor 9605 pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) pada tanggal 31 Oktober 2017 dibuat dihadapan Sasikirono, SH., Mkn Notaris Kota Banjarbaru.

Bahwa penggunaan sertifikat SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHM nomor 9605 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin digunakan bukan untuk kepentingan PT. Duta Manuntung dan tidak ada izin dari RUPS PT Duta Manuntung maupun PT. Duta Banua Banjar, dimana dalam kontrak perjanjian kredit antara Bank Mandiri dengan PT. Indonesia Energi Dinamika tidak melibatkan PT. Duta Manuntung dan PT Duta Banua Banjar, bahkan tidak pernah ada pembahasan dikalangan pemegang saham di PT. Jawa Pos Jaringan Media

Halaman 10 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (JJMN) selaku pemegang saham PT. Duta Manuntung terkait pengajuan kredit dengan SHM 1313, SHM 3146 dan SHM 9605 oleh PT. Indonesia Energi Dinamika, adapun ketika kredit tersebut dicairkan, Terdakwa H. Zainal Muttaqin menjabat sebagai Direktur Utama PT. Indonesia Energi Dinamika dan rekening yang digunakan untuk menampung pencairan uang hasil kredit adalah rekening escrow yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, dimana yang memiliki kuasa atas rekening escrow/penampungan uang pencairan kredit adalah Direktur Utama PT. Indonesia Energi Dinamika yaitu Terdakwa H. Zainal Muttaqin.

Bahwa selanjutnya di tahun 2017, ketika Terdakwa H. Zainal Muttaqin menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN), mengeluarkan surat tertanggal 21 Agustus 2017 yang memerintahkan kepada semua anak perusahaan dilingkungan Jawa Pos Group untuk segera melakukan proses balik nama semua asset milik perusahaan yang masih tercatat atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan, hingga atas dasar hal tersebut diatas pada tanggal 17 September 2018, ketika Saksi Raiza Catur Sukmadaya menjabat sebagai manajer HRGA di PT. Duta Manuntung, saksi tersebut yang bertugas untuk menyimpan dokumen berupa SHGB nomor 4992 dan SHGB nomor 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin yang biasanya diletakkan di lemari file ruangan HRGA, kemudian mengeluarkan kedua dokumen tersebut dengan tujuan untuk di proses balik nama dan diserahkan kepada Sdr. Muhammad Salahuddin. Namun demikian sebagaimana keterangan Saksi Chrisna Endrawijaya yang menerangkan atas laporan dari Sdr. Muhammad Salahudin bahwa dokumen berupa SHGB nomor 4992 dan SHGB 4993 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin diletakkan di kantor PT. Cahaya Fajar Kaltim diruangan Terdakwa H. Zainal Muttaqin dengan alasan untuk dilakukan pengecekan, bahkan Saksi Chrisna Endrawijaya juga pernah diperlihatkan beberapa sertifikat PT. Duta Manuntung yang tercatat atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin dan menurut Terdakwa bahwa asset tersebut adalah miliknya.

Berikut ini merupakan dokumen yang menerangkan asset berupa sertifikat atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin adalah milik PT. Duta Manuntung, yakni:

- Pelaporan Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang dilaporkan oleh PT. Duta Manuntung tanggal 31 Desember 2016, serta bukti pembayaran pajaknya yang mencantumkan SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHGB nomor 4992 dan SHGB nomor 4993 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin masuk kedalam asset perseroan;
- Adanya Surat Pernyataan Harta nomor: 72500000505 dengan kop Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

Halaman 11 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara KPP Madya Balikpapan, didalamnya terdapat lampiran surat permohonan pengampunan pajak nama WP; PT. Duta Manuntung, NPWP: 01.460.322.9-725.000, dimana SHM nomor: 1313, SHM nomor: 3146, HGB nomor: 4992 dan HGB nomor 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin dimasukan sebagai daftar asset (nama harta) milik PT. Duta Manuntung yang dimintakan pengampunan pajak;

- Laporan Keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021 yang mencatatkan bahwa 5 (lima) objek sertifikat masuk sebagai asset perseroan;
- Lampiran risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tahun buku 2018, 2019, 2020 dan 2021 serta buku laporan keuangan RUPS;

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan PT. Duta Manuntung untuk proses balik nama asset-aset milik perusahaan antara lain:

- Sebagaimana tercantum dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun 2017, yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018 di Gedung Biru Balikpapan, saat itu Terdakwa diwakili oleh Sdr. Rachman Ainul Muttaqin (sebagaimana Surat Kuasa yang terlampir dalam daftar barang bukti nomor urut 11), adapun isi dalam rapat tersebut pada pointnya yang ke-5 menyebutkan: *"menyetujui menugaskan direksi untuk melengkapi dengan dokumen pernyataan untuk asset milik Perseroan yang masih tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan proses balik nama ke Perseroan sesuai dokumen sebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2018"* (sebagaimana yang terlampir dalam daftar barang bukti no.10).
- Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019, saat itu Terdakwa diwakili oleh Sdr. Rachman Ainul Muttaqin (sebagaimana Surat Kuasa yang terlampir dalam daftar barang bukti nomor urut 14), Adapun isi dalam rapat tersebut pada pointnya yang ke-6 menyebutkan: *"menyetujui untuk tetap menugaskan direksi segera melengkapi dokumen pernyataan untuk asset milik persoran yang amsih tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan proses balij nama ke persorana sesuai dokumensebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2019, dengan rincian sebagaimana terlampir danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan risalah ini"*.
- Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 12 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan (RUPS) Tahun 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020, saat itu Terdakwa diwakili oleh Dr. H. Abdul Rais, SH., MH (sebagaimana Surat Kuasa yang terlampir dalam daftar barang bukti nomor 16), adapun isi dalam rapat tersebut pada pointnya yang ke-6 menyebutkan: *"menyetujui untuk tetap menugaskan direksi segera melengkapi dokumen pernyataan untuk asset milik Perseroan yang masih tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan proses balik nama ke Perseroan sesuai dokumen sebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2020, dengan rincian sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan risalah ini"*. dengan rincian sebagaimana yang terlampir disebutkan: SHM 1313, SHM 3146, SHGB 4992 dan SHGB 4993;

- Mengirimkan surat kepada para CEO di jajaran Jawa Pos Group pada tanggal 28 April 2018 tentang permintaan inventarisir data asset perusahaan JJMN, dan surat tanggal 10 Juli 2018 terkait perintah penuntasan proses balik nama asset perusahaan;
- Saksi Chrisna Endrawijaya yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Duta Manuntung mendatangi Terdakwa seminggu sekali, bahkan pernah membawa notaris yakni Saksi Hema Loka ke kantor Terdakwa di PT. Cahaya Fajar Kaltim, namun Terdakwa tidak mau menemui dengan alasan sibuk.

Namun demikian meskipun telah dilakukan beberapa upaya sebagaimana terurai diatas, Tahun 2021 awal, Terdakwa H. Zainal Muttaqin telah memagari lahan dan memasang spanduk bertuliskan Tanah ini milik pribadi, Selain itu ada surat perjanjian kesepekatan dimana Terdakwa selaku pihak pertama dan selaku pemegang saham 15% PT. Kaltim Elektrik Power membuat keterangan tidak benar yaitu mengaku sebagai pemilik SHM 3146 dan SHM 1313 lalu menerangkan hanya meminjamkan kedua sertifikat tersebut kepada Saksi Marsudi Sukmono (selaku pihak kedua dan selaku Direktur PT. Indonesia Energi Dinamika) sebagai tambahan jaminan atas fasilitas kredit dari Bank Mandiri dan Saksi Marsudi Sukmono harus mengembalikan sertifikat tersebut kepada Terdakwa setelah kredit ke Bank Mandiri berakhir. Perjanjian tersebut mengandung ketidakbenaran karena kenyataannya waktu ditandatangani perjanjian tersebut sebenarnya tanggal 12 Desember 2021, bukan sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian yaitu tanggal 12 Desember 2016, hal ini diakui oleh Saksi Marsudi Sukmono.

Akibat dari perbuatan Terdakwa H. Zainal Muttaqin yang tidak

Halaman 13 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sertifikat PT Duta Manuntung dan PT. Duta Banua Banjar sebagaimana terurai diatas, PT Duta Manuntung dan PT. Duta Banua Banjar mengalami kerugian sebesar Rp226.587.125.000 (dua ratus dua puluh enam milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa H. Zainal Muttaqin sejak hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, ketika Terdakwa H. Zainal Muttaqin menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama di PT. Duta Manuntung periode 2013 sampai dengan periode 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Duta Manuntung tanggal 25 Februari 2013, di Kantor PT. Duta Manuntung yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km 3,5 Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur (sebagaimana Akta Pendirian No.26 tahun 1989 yang dibuat di Notaris Abdul Wahab, SH dengan legalitas NIB nomor 9120104381243 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Terpadu Kota Balikpapan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa H. Zainal Muttaqin bekerja di PT. Duta Manuntung yang bergerak dibidang penerbitan surat kabar (koran) yang bernama "Surat Kabar Harian Pagi Manuntung" yang memiliki merek Kaltim Pos dan beredar di wilayah Kalimantan Timur yang kemudian pada tahun 1999 berganti nama menjadi "Kaltim Post", merupakan anak perusahaan dari PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dimana PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) adalah anak perusahaan dari PT. Jawa Pos Holding (JPH).

Berikut ini merupakan urutan jabatan Terdakwa di PT. Duta Manuntung:

- Direktur sejak 23 September 1989 – 1997,
- Direktur Utama sejak 06 Maret 1997 – 2013,

Halaman 14 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Komisaris Utama sejak 25 Februari 2013 – 2018,
- Komisaris sejak 23 April 2018 – 02 Mei 2019

PT. Duta Manuntung itu sendiri memiliki anak usaha antara lain:

- k. PT. Duta Marga Jaya Perkasa
- l. PT. Duta Media Kaltim Press (Samarinda Pos)
- m. PT. Duta Berau Lintas Media (Berau Pos)
- n. PT. Putera Sampit Perdana (Radar Sampit)
- o. PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjarmasin)
- p. PT. Balikpapan TV (BTV)
- q. PT. Borneo Enter Prisindo (BE)
- r. PT. Radio Suara Kreasi FM
- s. PT. Radio Suara Kreasi Samarinda FM
- t. PT. Duta Prokal Multimedia

Pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur di PT. Duta Manuntung, ada kebijakan yang dijalankan yakni apabila perusahaan melakukan pembelian aset tidak bergerak berupa tanah di beberapa lokasi untuk perusahaan PT Duta Manuntung, akan mengatasnamakan aset yang dibeli tersebut dengan menggunakan nama direksi, antara lain dengan menggunakan nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin karena Terdakwa merupakan salah satu direksi pada PT. Duta Manuntung. kebijakan tersebut merupakan tradisi yang dijalankan oleh Jawa Pos Group sehingga diteruskan oleh anak usahanya termasuk PT. Duta Manuntung, Adapun terhadap kebijakan tersebut tidak tertuang dalam RUPS.

Beberapa aset berupa tanah yang diperoleh dari uang perusahaan PT. Duta Manuntung dan kemudian sertifikatnya di atasnamakan Terdakwa H. Zainal Muttaqin, antara lain:

1. Pada sekitar tahun 1993, perusahaan PT. Duta Manuntung membeli 2 (dua) bidang tanah dari Saksi Karno Yuwono yang terletak di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. Kanudjoso Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur, PT. Duta Manuntung yang melakukan pembelian saat itu diwakili oleh Zainal Abidin (Alm) alias Ucok selaku Manajer Keuangan PT. Duta Manuntung, dengan nominal pembayaran sekitar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dibayar 2 (dua) kali dengan menggunakan cek Bank BAPINDO atas nama perusahaan PT. Duta Manuntung, untuk sertifikat hak milik nomor SHM 3146 dan SHM nomor 1313 keduanya atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin;
2. Pada tahun 1999, PT. Duta Manuntung melakukan pembelian lahan dari M.

Halaman 15 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alariansyah (Alm), pembelian oleh PT. Duta Manuntung diwakili oleh Zainal Abidin (Alm) terhadap lahan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani KM. 26,9 Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pembayaran lahan tersebut dilakukan secara bertahap dengan DP pertama pada tanggal 03 Mei 1999 sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) di bayar oleh Saksi Ivan Firdaus selaku Manajer Keuangan PT. Duta Manuntung dengan menggunakan rekening BII, hingga total pembayaran sebesar Rp666.150.000 (enam ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar pada tanggal 18 Mei 2005 dan diterima oleh istri M. Alariansyah yakni Saksi Hj. Rusmiyati. Terhadap lahan tersebut diatasnamakan Tersangka H. Zainal Muttaqin, kemudian pada tahun 2000 dibangun perusahaan media cetak PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjarmasin), yang merupakan anak usaha dari PT. Duta Manuntung. Adapun awalnya sertifikat 5346 merupakan sertifikat induknya, kemudian atas permintaan Terdakwa lalu diurus pemisahan sertifikat tanah karena ada tumpang tindih kepemilikan, pada akhirnya ukuran tanahnya berkurang, hingga pada tanggal 21 Agustus 2017 keluarlah sertifikat tanah nomor 9605 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin atas tanah tersebut;

3. Pada sekitar tahun 2001, PT Duta Manuntung yang diwakili oleh Saksi Ivan Firdaus selaku manajer keuangan melakukan pembelian terhadap 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Kel. Batu Ampar dari Sukino, Samsudin Marlis, Alm. Nurhan dan mamak Undi seharga Rp185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dibayar kepada Sukino dan Samsudin Marlis serta Rp125.000.000 dibayar kepada Alm. Nurhin dan Mamak Undi yang kemudian dibuat menjadi 2 (dua) SHGB yaitu SHGB nomor 4992 dan SHGB nomor 4993 keduanya atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin;

Terhadap pembelian tanah oleh PT. Duta Manuntung tersebut diatas, sertifikatnya disimpan dalam brankas perusahaan dan dicatat sebagai aktiva tetap dalam laporan keuangan serta tercatat dalam daftar inventarisasi asset pada bagian keuangan di PT Duta Manuntung untuk SHM nomor 1313, SHM 3146, SHGB 4992 dan SHGB 4993 atas nama Tersangka H. Zainal Muttaqin dan untuk SHM nomor 9605 tersimpan di PT. Duta Banua Banjar yang merupakan anak usaha PT. Duta Manuntung, terhadap asset tersebut diatas dan bangunan atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin dibayarkan pajaknya oleh bagian keuangan sejak asset-aset tersebut tercatat pada aktiva tetap laporan keuangan sebagaimana keterangan Saksi Supriyono.

Halaman 16 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tahun 2004 Terdakwa yang mengetahui jika SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHGB nomor 4992 dan SHGB 4993 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin tersebut adalah milik dari PT. Duta Manuntung menandatangani Akta Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn selaku pemegang protocol dari Notaris Soentoro, SH dan Masitah, SH tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 08 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH yang pada intinya menerangkan Terdakwa H. Zainal Muttaqin sebagai pihak pertama yang memiliki 5 (lima) bidang tanah yaitu: SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHGB nomor 4992, SHGB 4993 dan HGB nomor 2495 untuk selanjutnya disebut persil, kemudian menerangkan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli persil sebagaimana diatas bukanlah uang milik Terdakwa H. Zainal Muttaqin sendiri melainkan uang milik PT. Percetakan Manuntung Press (PT Duta Manuntung) yang berkedudukan di Balikpapan, kemudian pada point yang kedua menyebutkan bahwa dalam akta ini pihak pertama hendak mengakui dan menyatakan bahwa persil tersebut adalah benar milik PT. Percetakan Manuntung Pres (PT. Duta Manuntung).

Bahwa pada tahun 2016 Sekertaris Terdakwa menghubungi saksi Trisia Siregar selaku Manajer HRGA PT. Duta Manuntung yang menyampaikan adanya perintah dari Terdakwa untuk mengambil sertifikat asli yang tercatat atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin yang tersimpan didalam brankas ruang HRGA PT. Duta Manuntung untuk diserahkan kepada Saksi Marsudi Sukmono, hingga kemudian pada tanggal 27 Oktober 2016, diserahkan beberapa dokumen yang didalamnya terdapat sertifikat yakni: SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dengan dibuatkan Berita Acara antara Saksi Trisia Siregar kepada Saksi Marsudi Sukmono (PT. Indonesia Eneгри Dinamika). Sejak saat itu SHM nomor 1313 dan SHM 3146 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin tidak pernah dikembalikan lagi ke PT. Duta Manuntung. Sementara untuk SHM nomor 9605, Terdakwa H. Zainal Muttaqin yang awalnya menghubungi Saksi H. Suriansyah Achmad dan meminta untuk mengurus luasan dari SHM nomor 5346 (induk sertifikat), hingga ketika pengurusan telah selesai Saksi H. Suriansyah Achmad menyerahkan SHM nomor 9605 kepada Terdakwa di Kantor PT. Duta Banua Banjar.

Bahwa Terdakwa H. Zainal Muttaqin selain sebagai Direktur pada PT. Duta Manuntung juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Kaltim Elektrik Power (KEP) yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT Indonesia Energi Dinamika, melakukan perbuatan memberikan SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin milik PT. Duta Manuntung, sebagai jaminan dari kreditur sindikasi (PT. Bank Mandiri dan PT. Bank ICBC Indonesia) untuk keperluan kredit PT. Indonesia Energi Dinamika dalam proyek PT Indonesia

Halaman 17 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Dinamika yakni pendirian PLTU PT Indonesia Energi Dinamika. Perjanjian fasilitas kredit No.24 tanggal 19 Desember 2016 dibuat dihadapan Melania Miensye Hambali, SH, Notaris Kota Balikpapan, dimana Terdakwa H. Zainal Muttaqin yang menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 pada tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Melanie Miensye Hambali, SH Notaris Kota Balikpapan dan dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) pada tanggal 26 Mei 2017 sementara untuk penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHM nomor 9605 pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) pada tanggal 31 Oktober 2017 dibuat dihadapan Sasikirono, SH., Mkn Notaris Kota Banjarbaru.

Bahwa penggunaan sertifikat SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHM nomor 9605 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin digunakan bukan untuk kepentingan PT. Duta Manuntung dan tidak ada izin dari RUPS PT Duta Manuntung maupun PT. Duta Banua Banjar, dimana dalam kontrak perjanjian kredit antara Bank Mandiri dengan PT. Indonesia Energi Dinamika tidak melibatkan PT. Duta Manuntung dan PT Duta Banua Banjar, bahkan tidak pernah ada pembahasan dikalangan pemegang saham di PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) selaku pemegang saham PT. Duta Manuntung terkait pengajuan kredit dengan SHM 1313, SHM 3146 dan SHM 9605 oleh PT. Indonesia Energi Dinamika, adapun ketika kredit tersebut dicairkan, Terdakwa H. Zainal Muttaqin menjabat sebagai Direktur Utama PT. Indonesia Energi Dinamika dan rekening yang digunakan untuk menampung pencairan uang hasil kredit adalah rekening escrow yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, dimana yang memiliki kuasa atas rekening escrow/penampungan uang pencairan kredit adalah Direktur Utama PT. Indonesia Energi Dinamika yaitu Terdakwa H. Zainal Muttaqin.

Bahwa selanjutnya di tahun 2017, ketika Terdakwa H. Zainal Muttaqin menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN), mengeluarkan surat tertanggal 21 Agustus 2017 yang memerintahkan kepada semua anak perusahaan dilingkungan Jawa Pos Group untuk segera melakukan proses balik nama semua asset milik perusahaan yang masih tercatat atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan, hingga atas dasar hal tersebut diatas pada tanggal 17 September 2018, ketika Saksi Raiza Catur Sukmadaya menjabat sebagai manajer HRGA di PT. Duta Manuntung, saksi tersebut yang bertugas untuk menyimpan dokumen berupa SHGB nomor 4992 dan SHGB nomor 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin yang biasanya diletakkan di lemari file ruangan HRGA, kemudian mengeluarkan kedua dokumen tersebut dengan tujuan untuk di proses balik nama dan diserahkan kepada Sdr. Muhammad Salahuddin.

Halaman 18 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian sebagaimana keterangan Saksi Chrisna Endrawijaya yang menerangkan atas laporan dari Sdr. Muhammad Salahudin bahwa dokumen berupa SHGB nomor 4992 dan SHGB 4993 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin diletakkan di kantor PT. Cahaya Fajar Kaltim diruangan Terdakwa H. Zainal Muttaqin dengan alasan untuk dilakukan pengecekan, bahkan Saksi Chrisna Endrawijaya juga pernah diperlihatkan beberapa sertifikat PT. Duta Manuntung yang tercatat atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin dan menurut Terdakwa bahwa asset tersebut adalah miliknya.

Berikut ini merupakan dokumen yang menerangkan asset berupa sertifikat atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin adalah milik PT. Duta Manuntung, yakni:

- Pelaporan Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang dilaporkan oleh PT. Duta Manuntung tanggal 31 Desember 2016, serta bukti pembayaran pajaknya yang mencantumkan SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHGB nomor 4992 dan SHGB nomor 4993 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin masuk kedalam asset perseroan;
- Adanya Surat Pernyataan Harta nomor: 72500000505 dengan kop Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara KPP Madya Balikpapan, didalamnya terdapat lampiran surat permohonan pengampunan pajak nama WP; PT. Duta Manuntung, NPWP: 01.460.322.9-725.000, dimana SHM nomor: 1313, SHM nomor: 3146, HGB nomor: 4992 dan HGB nomor 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin dimasukan sebagai daftar asset (nama harta) milik PT. Duta Manuntung yang dimintakan pengampunan pajak;
- Laporan Keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021 yang mencatatkan bahwa 5 (lima) objek sertifikat masuk sebagai asset perseroan;
- Lampiran risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tahun buku 2018, 2019, 2020 dan 2021 serta buku laporan keuangan RUPS;

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan PT. Duta Manuntung untuk proses balik nama asset-aset milik perusahaan antara lain:

- Sebagaimana tercantum dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun 2017, yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018 di Gedung Biru Balikpapan, saat itu Terdakwa diwakili oleh Sdr. Rachman Ainul Muttaqin (sebagaimana Surat Kuasa yang terlampir dalam daftar barang bukti nomor urut 11), adapun isi dalam rapat tersebut pada pointnya yang ke-5 menyebutkan: *"menyetujui menugaskan direksi untuk melengkapi dengan dokumen pernyataan untuk asset milik Perseroan yang masih*

Halaman 19 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan proses balik nama ke Perseroan sesuai dokumen sebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2018" (sebagaimana yang terlampir dalam daftar barang bukti no.10).

- Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019, saat itu Terdakwa diwakili oleh Sdr. Rachman Ainul Muttaqin (sebagaimana Surat Kuasa yang terlampir dalam daftar barang bukti nomor urut 14), Adapun isi dalam rapat tersebut pada pointnya yang ke-6 menyebutkan: *"menyetujui untuk tetap menugaskan direksi segera melengkapi dokumen pernyataan untuk asset milik persoran yang masih tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan proses balik nama ke perseroan sesuai dokumen sebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2019, dengan rincian sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan risalah ini"*.
- Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020, saat itu Terdakwa diwakili oleh Dr. H. Abdul Rais, SH., MH (sebagaimana Surat Kuasa yang terlampir dalam daftar barang bukti nomor 16), adapun isi dalam rapat tersebut pada pointnya yang ke-6 menyebutkan: *"menyetujui untuk tetap menugaskan direksi segera melengkapi dokumen pernyataan untuk asset milik Perseroan yang masih tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan proses balik nama ke Perseroan sesuai dokumen sebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2020, dengan rincian sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan risalah ini"*. dengan rincian sebagaimana yang terlampir disebutkan: SHM 1313, SHM 3146, SHGB 4992 dan SHGB 4993;
- Mengirimkan surat kepada para CEO di jajaran Jawa Pos Group pada tanggal 28 April 2018 tentang permintaan inventarisir data asset perusahaan JJMN, dan surat tanggal 10 Juli 2018 terkait perintah penuntasan proses balik nama asset perusahaan;
- Saksi Chrisna Endrawijaya yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Duta Manuntung mendatangi Terdakwa seminggu sekali, bahkan pernah membawa notaris yakni Saksi Hema Loka ke kantor Terdakwa di PT. Cahaya Fajar Kaltim, namun Terdakwa tidak mau menemui dengan alasan sibuk.

Namun demikian meskipun telah dilakukan beberapa upaya sebagaimana terurai diatas, Tahun 2021 awal, Terdakwa H. Zainal Muttaqin telah memagari

Halaman 20 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan dan memasang spanduk bertuliskan Tanah ini milik pribadi, Selain itu ada surat perjanjian kesepekatan dimana Terdakwa selaku pihak pertama dan selaku pemegang saham 15% PT. Kaltim Elektrik Power membuat keterangan tidak benar yaitu mengaku sebagai pemilik SHM 3146 dan SHM 1313 lalu menerangkan hanya meminjamkan kedua sertifikat tersebut kepada Saksi Marsudi Sukmono (selaku pihak kedua dan selaku Direktur PT. Indonesia Energi Dinamika) sebagai tambahan jaminan atas fasilitas kredit dari Bank Mandiri dan Saksi Marsudi Sukmono harus mengembalikan sertifikat tersebut kepada Terdakwa setelah kredit ke Bank Mandiri berakhir. Perjanjian tersebut mengandung ketidakbenaran karena kenyataannya waktu ditandatangani perjanjian tersebut sebenarnya tanggal 12 Desember 2021, bukan sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian yaitu tanggal 12 Desember 2016, hal ini diakui oleh Saksi Marsudi Sukmono.

Akibat dari perbuatan Terdakwa H. Zainal Muttaqin yang tidak mengembalikan sertifikat PT Duta Manuntung dan PT. Duta Banua Banjar sebagaimana terurai diatas, PT Duta Manuntung dan PT. Duta Banua Banjar mengalami kerugian sebesar Rp226.587.125.000 (dua ratus dua puluh enam milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana tertuang dalam nota keberatan (eksepsi) yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 18 September 2023, di mana terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal tanggal 27 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi/keberatan dari penasihat hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- 1. Saksi Andi Syarifuddin, S.H., S.Sos., M.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa H Zainal Muttaqin, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mendapat kuasa dari Ivan Firdaus selaku Direktur Utama PT. Duta Manuntung untuk membuat laporan Polisi terhadap Terdakwa di Kepolisian pada tahun 2022 terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pihak yang saksi laporkan adalah Terdakwa (H. Zainal Muttaqin);
- Bahwa, awalnya saksi mendapat Kuasa dari Ivan Firdaus yang bercerita tentang adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), kemudian sebagai Advokat / Pengacara, saksi minta dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, setelah saksi analisis bahwa perbuatan Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) memenuhi unsur tindak pidana penggelapan, setelah itu saksi membuat Laporan Polisi di Bareskrim Polri ;
- Bahwa, Saksi tahu dahulu Terdakwa berdasarkan dokumen yang ada, selaku Direktur Utama PT. Duta Manuntung dimana saat kepemimpinan Terdakwa telah menambah aset dengan membeli tanah yang uangnya berasal dari PT. Duta Manuntung dan dimana tanah yang dibeli tersebut diatas namakan Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dan pada tahun sekitar 2016 sampai dengan tahun 2020 dimana dokumen terkait aset perusahaan tersebut diambil dan pada tahun 2020, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) melakukan penyegelan terhadap lahan tersebut;
- Bahwa, Saksi dapat data dari PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, Saksi diberikan data berupa copy sertifikat dan data lain yang berhubungan dengan pembelian tanah termasuk cek pembelian dan ada beberapa keterangan lain termasuk pemilik tanah yang dibeli dari uang PT. Duta Manuntung ;
- Bahwa, saksi dalam perkara ini sebagai Kuasa dari pihak PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, saksi sampai sekarang masih sebagai Kuasa dari Ivan Firdaus selaku Direktur Utama PT. Duta Manuntung ;

Halaman 22 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diduga penggelapan sertifikat ;
- Bahwa, Saksi mendapat cerita dari Ivan Firdaus selaku Direktur Utama PT. Duta Manuntung yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menggelapan sertifikat yang dibeli dari uang PT. Duta Manuntung yaitu :
 - 1) 1.Sertipikat SHM nomor: 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN ;
 - 2) 2.Sertipikat SHM nomor: 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 - 3) 3.Sertipikat HGB nomor: 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 - 4) 4.Sertipikat HGB nomor: 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 - 5) 5.Sertipikat HGB nomor: 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 - 6) 6.Sertipikat SHM nomor: 1067 atas nama DAHLAN ISKAN ;
- Bahwa, saksi diberitahu Ivan Firdaus selaku Direktur Utama PT. Duta Manuntung dan diberi copy kwitansi asal usul pembelian ke 6 (enam) sertifikat tersebut yang berasal dari uang PT. Duta Manuntung ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti bukti kwintansi asal usul pembelian 6 (enam) sertifikat tersebut ;
- Bahwa, Sertipikat SHM nomor: 1313 tersebut dikuasai oleh Terdakwa (H.ZAINAL MUTTAQIN) dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Gunung Samarinda, saat ini fisik lahan dikuasai oleh Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN);
- Bahwa, Sertipikat SHM nomor: 3146 tersebut dikuasai oleh Terdakwa (H.ZAINAL MUTTAQIN) dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Gunung Samarinda, saat ini fisik lahan dikuasai oleh Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN);
- Bahwa, Sertipikat HGB nomor : 2863 tersebut dikuasai oleh Terdakwa (H.ZAINAL MUTTAQIN) dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Gunung Samarinda, saat ini fisik lahan dikuasai oleh Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN);
- Bahwa, Sertipikat HGB nomor: 4992 tersebut dikuasai oleh Terdakwa (H.ZAINAL MUTTAQIN), dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. DUTA MANUNTUNG;
- Bahwa, Sertipikat HGB nomor : 4993 tersebut dikuasai oleh Terdakwa (H.ZAINAL MUTTAQIN), dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. DUTA MANUNTUNG;
- Bahwa, Sertipikat SHM nomor: 1067 atas nama DAHLAN ISKAN tersebut dikuasai oleh Terdakwa (H.ZAINAL MUTTAQIN), dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. DUTA MANUNTUNG;

Halaman 23 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tahun sekitar 2016 sampai dengan tahun 2020 dimana dokumen terkait aset perusahaan tersebut diambil dan pada tahun 2020, Terdakwa (H.ZAINAL MUTTAQIN) melakukan penyegelan terhadap lahan tersebut ;
- Bahwa, Saksi tidak ingat nama-nama sertifikanya;
- Bahwa, saksi hanya melaporkan hanya 6 (enam) sertifikat, terhadap sertifikat hak milik Nomor 9605 saksi tidak melaporkan Terdakwa ke Polisi yang berlokasi di Banjar (Kalsel) hal tersebut atas perkembangan dalam perkara ini dan terhadap sertifikat tersebut tidak dilaporkan dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi setelah mendapat Surat Kuasa dari Ivan Firdaus selaku Direktur Utama PT. Duta Manuntung diberikan dokumen-dokumen sehubungan apa yang telah diperbuat Terdakwa dan berdasarkan dokumen yang diberikan tersebut saksi sebagai seorang Advokat/Pengacara menganalisis dan menurut pendapat saksi bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sudah masuk dalam tindak pidana penggelapan terhadap aset milik PT. Duta Manuntung, sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke polisi di Bareskrim Polri ;
- Bahwa, saksi membuat analisis secara lisan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi menganalisis apa yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan barang bukti yang diserahkan oleh Ivan Firdaus selaku Direktur Utama PT. Duta Manuntung ke saksi, dimana ada rekening perusahaan PT. Duta Manuntung atas nama Zainal Mutaqqin (Terdakwa) padahal uang tersebut adalah uang tersebut berasal dari perusahaan PT. Duta Manuntung dan juga sertifikat tanah milik perusahaan PT. Duta Manuntung diatas nama Zainal Mutaqqin (Terdakwa) ;
- Bahwa, secara nyata sertifikat tersebut atas nama Zainal Mutaqqin (Terdakwa) ;
- Bahwa, uang tersebut berasal dan milik PT. Duta Manuntung ;
- Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diserahkan oleh Ivan Firdaus selaku Direktur Utama PT. Duta Manuntung ke saksi bahwa uang tersebut berasal dari PT. Duta Manuntung yang didapat dari hasil menjual koran dan iklan walaupun rekening tersebut atas nama Zainal Mutaqqin (Terdakwa) ;
- Bahwa, tidak ada gugatan dari PT. Duta Manuntung atas rekening atas nama Zainal Mutaqqin (Terdakwa) bahwa rekening tersebut milik PT. Duta Manuntung ;

Halaman 24 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi lupa tahun berapa rekening atas nama Zainal Mutaqqin (Terdakwa);
- Bahwa, berdasarkan dokumen yang saksi terima ada peristiwa hukum terhadap Terdakwa tentang asal usul sertifikat dan rekening tersebut dan apabila ada sesuatu yang tidak benar maka dapat dibuktikan sebaliknya ;
- Bahwa, saksi tahu sertifikat dan rekening tercantum atas nama Zainal Mutaqqin (Terdakwa) akan tetapi nama Zainal Mutaqqin (Terdakwa) hanya dipinjam namanya saja dan berdasarkan alat bukti yang ada maka ada dugaan tindak pidana ;
- Bahwa, saksi tidak tanya ke PT. Duta Manuntung bahwa Terdakwa pernah dilaporkan oleh PT. Duta Manuntung ke Polda Kaltim;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu, oleh PT. Duta Manuntung bahwa laporan yang dibuat terhadap Terdakwa di Polda Kaltim SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan akan tetapi dalam perkara itu obyeknya berbeda sehubungan obyek di beberapa wilayah antara lain di Samarinda ;
- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa menjamin sertifikat tersebut di Bank atas nama siapa, ada berapa sertifikat tapi nomor berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi pernah dengar sertifikat tersebut dijamin;
- Bahwa, saksi tidak tahu gugatan perdata mengenai tanah yang dekat Rumah Sakit;
- Bahwa, walaupun tercantum nama Zainal Mutaqqin (Terdakwa) namun uang tersebut berasal dari uang perusahaan PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, saksi tahu bahwa PT.Duta Manuntung dengan PT. Duta Media Kaltim Press itu bagian dari satu kesatuan;
- Bahwa, saksi membaca dalam RUPS tahun 2018 ada memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap Direksi termasuk Terdakwa;
- Bahwa, dalam RUPS tersebut tidak ada pengecualian;
- Bahwa, semua dokumen yang diberikan Ivan Firdaus selaku Direktur Utama PT saksi analisis;
- Bahwa, saksi diberi dokumen dan melihat setiap tahun perusahaan mengadakan RUPS;
- Bahwa, Zainal Mutaqqin (Terdakwa) ada dalam RUPS tersebut;
- Bahwa, Saksi ketahui berdasarkan dokumen yang ada di perusahaan PT. Duta Manuntung aset perusahaan bisa diatas namakan Direksinya dimana hal tersebut hanya diatas namakan saja ;
- Bahwa, Terdakwa yang menguasai Sertipikat SHM nomor: 1067 atas nama DAHLAN ISKAN ;

Halaman 25 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korban dari dugaan tindak pidana tersebut adalah PT. Duta Manuntung selaku pemilik aset langsung dari aset tersebut. Dugaan tindak Pidana tersebut dilakukan oleh H. Zainal Muttaqin;
- Bahwa, pihak yang dapat memberikan kesaksian terkait dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang adalah Sdr. Ivan Firdaus selaku Direktur Utama PT. Duta Manuntung saat ini dimana beliau adalah orang yang mengetahui mengenai pembelian asset perusahaan tersebut pada saat beliau masih menjabat sebagai bagian keuangan di PT. Duta Manuntung dan juga staff bagian keuangan PT. Duta Manuntung yang melakukan segala pencatatan dan keperluan terkait asset dan lahan perusahaan;
- Bahwa, adapun bukti yang dapat saya berikan terkait dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) adalah:
 1. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat SHM nomor: 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 2. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat SHM nomor : 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 3. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat HGB nomor: 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 4. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat SHM nomor: 1067 atas nama DAHLAN ISKAN;
 5. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat HGB nomor: 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 6. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat HGB nomor: 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 7. 1 bundel Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaporkan oleh PT. DUTA MANUNTUNG tanggal 31 Desember 2016 serta Bukti pembayaran pajaknya, yang mencantumkan keenam objek sertifikat masuk kedalam asset perseroan;
 8. Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021 yang mencatatkan bahwa 6 objek sertifikat masuk sebagai asset perseroan;
 9. Lampiran risalah RUPS tahun buku 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 serta buku laporan keuangan RUPS;
 10. Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. an

Halaman 26 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH;

11. Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH;
12. Surat yang dikeluarkan oleh PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN) yang ditanda tangani oleh H. ZAINAL MUTTAQIN selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017;
13. 4 lembar bukti tanda terima penyerahan sertipikat;
14. Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 tentang pengangkatan Drs. IVAN FIRDAUS sebagai Direktur Utama PT. DUTA MANUNTUNG;
15. Bundel Akta pengangkatan dan jabatan H. ZAINAL MUTTAQIN pada PT. DUTA MANUNTUNG;
16. Salinan bukti bayar biaya notaris HEMA LOKA SH.
- Bahwa, adapun barang atau asset yang diduga digelapkan oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin sebagai berikut:
 1. 1 bundel sertipikat SHM nomor: 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang dikuasai oleh H. ZAINAL MUTTAQIN, dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Gunung Samarinda dikuasai oleh Terdakwa H. ZAINAL MUTTAQIN;
 2. 1 bundel sertipikat SHM nomor: 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang dikuasai oleh H. ZAINAL MUTTAQIN dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Gunung Samarinda dikuasai oleh Terdakwa H. ZAINAL MUTTAQIN;
 3. 1 bundel sertipikat HGB nomor: 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang dikuasai oleh H. ZAINAL MUTTAQIN dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Gunung Samarinda dikuasai oleh Terdakwa H. ZAINAL MUTTAQIN;
 4. 1 bundel sertipikat SHM nomor: 1067 atas nama DAHLAN ISKAN yang dikuasai oleh H. ZAINAL MUTTAQIN, dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. DUTA MANUNTUNG;
 5. 1 bundel sertipikat HGB nomor: 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang dikuasai oleh H. ZAINAL MUTTAQIN, dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. DUTA MANUNTUNG;

Halaman 27 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 bundel sertifikat HGB nomor: 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang dikuasai oleh H. ZAINAL MUTTAQIN, dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. DUTA MANUNTUNG;

- Bahwa, pemilik barang atau asset yang diduga digelapkan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) adalah milik PT. Duta Manuntung. Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) melakukan pembelian dan mengatas namakan barang atau aset tersebut ke atas nama H. Zainal Muttaqin semata-mata bertindak mewakili atau sebagai Direksi PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, Saksi ketahui Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) mulai menjabat sebagai Direksi pada PT. Duta Manuntung sejak tahun 1989 sampai dengan sekitar tahun 2012 dan kemudian diangkat menjadi Direktur Utama PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN) sekitar tahun 2017;
- Bahwa, PT.Duta Manuntung dan PT. Duta Media Kaltim Press itu anak perusahaan Jawa Post dan satu kesatuan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar antara lain:

- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan tidak kenal Terdakwa tidak benar, karena saksi pernah datang menemui saksi di kantor saksi dan menawarkan jasa untuk menangani kasus Terdakwa ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan rekening Bank atas nama Zainal Muttaqin adalah rekening perusahaan adalah tidak betul karena rekening tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan sertifikat atas nama Zainal Muttaqin adalah milik perusahaan adalah tidak betul karena sertifikat tersebut milik Terdakwa ;

2. Saksi Drs. Ivan Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, benar saksi memberi Kuasa ke Pengacara sdr.ANDI SYARIFUDDIN, S.H., S.Sos., M.H melaporkan Terdakwa ke Polisi di Bareskrim Polri ;
- Bahwa, Sejak tahun 1993 saksi kerja di PT. DUTA MANUNTUNG ;
- Bahwa, Sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 sebagai staf keuangan di PT. DUTA MANUNTUNG;

Halaman 28 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sangat kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa menjabat sebagai Direktur di PT. DUTA MANUNTUNG;
- Susunan Direksi dan Komisaris waktu saksi masuk tahun 1993
Direksi
Direktur Utama : Dahlan Iskan.
Direktur 1 : Zainal Mutaqqin.
- Bahwa, Saksi mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagai Direktur Pemasaran pada Kantor Pusat PT. Jawa Pos Koran dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai Direktur Utama di PT. DUTA MANUNTUNG;
- Bahwa, PT. DUTA MANUNTUNG adalah perusahaan yang bergerak di bidang Media yang memiliki merek KALTIM POST yang beredar di wilayah Kalimantan Timur, yang merupakan anak perusahaan dari PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN) dimana PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN) merupakan anak perusahaan dari PT. JAWA POS HOLDING (JPH). Dan saat ini saksi bekerja pada PT. DUTA MANUNTUNG sebagai DIREKTUR UTAMA;
- Bahwa, Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 sebagai staff keuangan;
- Bahwa, Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 sebagai Manajer keuangan.
- Bahwa, Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 Sebagai Direktur Keuangan.
- Bahwa, Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagai Direktur Utama
- Bahwa, Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagai Direktur Pemasaran pada Kantor Pusat PT. Jawa Pos Koran.
- Bahwa, Pada tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai Direktur Utama di PT. DUTA MANUNTUNG.
- Bahwa, PT. DUTA MANUNTUNG menjalankan kegiatan usaha sebagai penerbit media cetak Kaltim Pos;
- Dasar pendirian dan legalitas dari PT. DUTA MANUNTUNG adalah Akta Pendirian No. 26 tahun 1989 yang dibuat di Notaris ABDUL WAHAB SH. Dengan legalitas NIB nomor 9120104381243 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Terpadu Kota Balikpapan;
- Bahwa, yang pernah menjabat sebagai pengurus pada PT. DUTA MANUNTUNG sejak berdirinya sampai dengan saat ini yaitu DAHLAN ISKAN, ISTIA ACHMAD (alm), H. ZAINAL MUTTAQIN (Terdakwa), ERIC

Halaman 29 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMOLA (alm), DJOKO WIDODO (alm), TARIANTO (alm), MAS SULEMAN (alm), TATANG SETIAWAN, RIZAL EFENDI, J. DOROTHEA SAMOLA.

- Bahwa, Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) pernah menjabat sebagai Direktur PT. DUTA MANUNTUNG sejak 1989 sampai dengan tahun 1997, kemudian pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 Sebagai Direktur Utama, setelah itu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 menjadi Wakil Komut. Selain itu juga H. ZAINAL MUTTAQIN sebagai pemegang saham 600 lembar saham atau 5% pada PT. DUTA MANUNTUNG sejak 26 April 2011 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepanjang masa jabatannya, Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) sebagai Direktur Utama PT DUTA MANUNTUNG, mengambil kebijakan untuk melakukan pembelian aset tidak bergerak berupa tanah di beberapa lokasi. Dan atas keputusan Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) saat itu Pimpinan Tertinggi, mengatas namakan aset menjadi atas nama Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN). Setiap sertifikat dari semua aset yang dibeli, selanjutnya disimpan rapi di brankas perusahaan dan tercatat sebagai Aktiva tetap dalam laporan keuangan, serta tercatat dalam daftar inventaris aset pada bagian keuangan;
- Bahwa Saksi ketahui pada tanggal 27 Oktober 2016 atas perintah Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) selaku DIRUT PT. CAHAYA FAJAR KALTIM sekaligus WAKOMUT PT. DUTA MANUNTUNG memerintahkan MARSUDI SUKMONO (Direktur PT. CAHAYA FAJAR KALTIM) untuk mengambil 3 buah sertipikat dengan SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863. Dimana ketiga buah sertipikat tersebut diserahkan oleh TRISIA IRMAULI SIREGAR selaku HRG/Legal PT. DUTA MANUNTUNG kepada MARSUDI SUKMONO tertuang dalam Surat Tanda Terima yang ditanda tangani oleh TRISIA IRMAULI SIREGAR dan MARSUDI SUKMONO tanggal 27 Oktober 2016. Menurut keterangan staff dari PT. CAHAYA FAJAR KALTIM bahwa sertifikat tersebut rencana akan di agunkan ke Bank untuk pembiayaan PT. CAHAYA FAJAR KALTIM. Sampai dengan saat ini ketiga sertifikat tersebut belum dikembalikan kepada PT. DUTA MANUNTUNG;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwintansi asal usul pembelian 6 (enam) sertifikat yaitu 1. Sertipikat SHM nomor: 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, 2. Sertipikat SHM nomor: 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, 3. Sertipikat HGB nomor: 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, 4. Sertipikat HGB nomor: 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, 5. Sertipikat HGB nomor: 4993 atas nama H. ZAINAL

Halaman 30 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTTAQIN, 6. Sertipikat SHM nomor: 1067 atas nama DAHLAN ISKAN tersebut ;

- Bahwa, Anak usaha PT. Duta Manuntung sebagai berikut:
 1. PT. Duta Marga Jaya Perkasa, alamat. Gedung Biru km. 3,5 Balikpapan;
 2. PT. Duta Media Kaltim Press (Samarinda Pos) Jl. Untung Suropati Karang Asem, Sungai Kujang Kota Samarinda;
 3. PT. Duta Berau Lintas Media (Berau Pos) alamat Gedung Biru, Berau Pos Jl. Bukti Ria no. 3 Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redep, Kab. Berau;
 4. PT. Putera Sampit Perdana (Radar Sampit) Jl. MT. Haryono NO. 86 Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kota Waringin Timur, Kalteng;
 5. PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjarmasin) alamat Gedung Biru Jl. Ahmad Yani KM. 26, 9 Landasan Ulu kota banjar Baru;
 6. PT. Balikpapan TV (BTV) Gedung Biru Jl. Soekarno Hatta KM. 3,5 Kota Balikpapan;
 7. PT. Borneo Enter Prisindo (BE) alamat Gedung Biru Jl. Soekarno Hatta KM. 3,5 Kota Balikpapan;
 8. PT. Radio Suara Kreasi FM alamat Jl. Sudirman no. 86 Kel. Damai, Kec. Balikpapan kota, Kota Balikpapan;
 9. PT. Radio Suara Kreasi Samarinda FM alamat Komp. Mahakam Square Jl. Untung Suoropati Kel. Karang Asem Ulu, Kec. Singai Kujang, Kota Samarinda;
 10. PT. Duta Prokal Multimedia alamat Gedung Biru Jl. Soekarno Hatta KM. 3,5 Kota Balikpapan;
- Bahwa, ada aset aset dari PT. Duta Manuntur tercatat / diatasnamakan pribadi pengurus berikut:

No.	Perusahaan	No. Sertifikat	Tercatatkan atas nama	Keterangan status saat ini	Keberadaan saat ini
1	PT. Duta Manuntung	SHGB 11497	Imbran	Sudah dibalik nama (PT. Duta Manuntung)	Sertifikat Asli ada di PT. Duta Manuntung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PT. Duta Manuntung	SHGB 11408	Mochamad Idris	Sudah dibalik nama (PT. Duta Manuntung)	Sertifikat Asli ada di PT. Duta Manuntung
3	PT. Duta Manuntung	SHGB 11402	H. Zainal Muttaqin	Sudah dibalik nama (PT. Duta Manuntung)	Sertifikat Asli ada di PT. Duta Manuntung
4	PT. Duta Manuntung	SHGB 409	Drs. Ivan Firdaus	Sudah dibalik nama (PT. Duta Manuntung)	Sertifikat Asli ada di PT. Duta Manuntung
5	PT. Duta Manuntung	SHGB 9915	Zainal Abidin, S.E.	Sudah dibalik nama (PT. Duta Manuntung)	Sertifikat Asli ada di PT. Duta Manuntung
6	PT. Duta Manuntung	SHGB 11645	H. Zainal Muttaqin	Belum dibalik nama	Sertifikat asli ada di PT. Duta Manuntung
7	PT. Duta Manuntung	SHGB 5677	Liesan Jafar	Sudah dibalik nama (PT. Duta Manuntung)	Sertifikat asli ada di PT. Duta Manuntung
8	PT. Duta Manuntung	SHGB 2863	Zainal Abidin, S.E. - H. Zainal Muttaqin	Belum dibalik nama	Sertifikat dikuasai oleh H. Zainal Muttaqin (objek perkara perdata dan pidana)
9	PT. Duta Manuntung	SHGB 4992	H. Zainal Muttaqin	Belum dibalik nama	Sertifikat dikuasai oleh H. Zainal Muttaqin (objek perkara pidana)
10	PT. Duta Manuntung	SHGB 4993	H. Zainal Muttaqin	Belum dibalik nama	Sertifikat dikuasai oleh H. Zainal Muttaqin (objek perkara pidana)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	PT. Duta Manuntung	SHM 1067	Dahlan Iskan	Belum dibalik nama	Akan dikembalikan oleh Dahlan Iskan kepada PT. Duta Manuntung
12	PT. Duta Manuntung	SHM 1313	H. Zainal Muttaqin	Belum dibalik nama	Sertifikat dikuasai oleh H. Zainal Muttaqin (objek perkara pidana)
13	PT. Duta Manuntung	SHM 3146	H. Zainal Muttaqin	Belum dibalik nama	Sertifikat dikuasai oleh H. Zainal Muttaqin (objek perkara pidana)
14	PT. Duta Manuntung	SHGB 3339	Mohamad Taufik Hidayat	Sudah dibalik nama (PT. Duta Manuntung)	Sertifikat asli ada di PT. Duta Manuntung
15	PT. Duta Manuntung	SHGB 3362	Gunarto	Sudah dibalik nama (PT. Duta Manuntung)	Sertifikat asli ada di PT. Duta Manuntung
16	PT. Duta Manuntung	SHP 471	-	Sudah dibalik nama (PT. Duta Manuntung)	Sertifikat asli ada di PT. Duta Manuntung
17	PT. Duta Manuntung	SHGB 256	Kambacong	Sudah dibalik nama (PT. Duta Manuntung)	Sertifikat asli ada di PT. Duta Manuntung
18	PT. Duta Manuntung	SHGB 257	-	Sudah dibalik nama (PT. Duta Manuntung)	Sertifikat asli ada di PT. Duta Manuntung
19	PT. Duta Manuntung	SHGB 258	-	Sudah dibalik nama (PT. Duta Manuntung)	Sertifikat asli ada di PT. Duta Manuntung



20	PT. Duta Manuntung	SHBG 284	H. Zainal Muttaqin	Belum dibalik nama	Sertifikat dikuasai oleh H. Zainal Muttaqin (objek perkara perdata)
21	PT. Duta Manuntung	SHM 1251	H. Zainal Muttaqin	Belum dibalik nama	Sertifikat dikuasai oleh H. Zainal Muttaqin (objek perkara perdata)
22	PT. Duta Manuntung	SHM 996	H. Zainal Muttaqin	Belum dibalik nama	Sertifikat dikuasai oleh H. Zainal Muttaqin (objek perkara perdata)
23	PT. Duta Manuntung	SHGB 581	-	Sudah dibalik nama (PT. Duta Manuntung)	Sertifikat Asli ada di PT. Duta Manuntung
24	PT. Duta Manuntung	SHGB 498	H. Zainal Muttaqin	Belum dibalik nama	Sertifikat Asli ada di PT. Duta Manuntung
25	PT. Duta Manuntung	SHGB 9605	H. Zainal Muttaqin	Belum dibalik nama	Sertifikat dikuasai oleh H. Zainal Muttaqin

- Bahwa Terdakwa dilaporkan menguasai sertifikat dan juga menguasai tanahnya ;
- Bahwa, sejak tanah atas nama H. Zainal Muttaqin (Terdakwa) tersebut dibeli PT. DUTA MANUNTUNG dan tercatat sebagai asset PT. DUTA MANUNTUNG ;
- Bahwa, Aset tanah tersebut dibeli tahun 1993 dan tercatat secara resmi tahun 2016 ;
- Bahwa, tanah ada tersebut pembelian tahun 1993 dan tahun 1994;
- Bahwa, PT. DUTA MANUNTUNG merasa memiliki tanah tersebut sejak adanya surat dari Terdakwa (Zainal Muttaqin) yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jawa Pos (JJMN), yang mengeluarkan surat tertanggal 21 Agustus 2017 yang memerintahkan kepada semua perusahaan di lingkungan Jawa Pos Group untuk segera melakukan proses balik nama semua asset milik perusahaan yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan, laporan keuangan dan test amensty tahun 2016;

- Bahwa, Terdakwa (Zainal Musttaqin) sudah pernah menjadi Direktur Utama di PT. Duta Manuntung sejak tahun 1990 sampai dengan 2019;
- Bahwa, 5 sertifikat atas nama ZAINAL MUTTAQIN tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 tidak ada dibrankas PT. Duta Manuntung tapi dalam RUPS ada disebutkan ;
- Bahwa, Sejak tahun 2016 , tahun 2017 sertifikat atas nama ZAINAL MUTTAQIN dimasukkan dalam RUPS sudah mulai tercatat sebagai aset PT. DUTA MANUNTUNG ;
- Bahwa, saksi tidak semua hafal pemegang saham tersebut tapi ada beberapa pemegang saham baru yaitu PT. JJMN setelah tahun 2015
- Bahwa, Tahun 2016 pimpinan dan pemegang sahamnya PT. JJMN dari Dahlan Iskan menjadi JJMN, setelah itu semua aset PT. DUTA MANUNTUNG tercatat secara resmi ;
- Bahwa, dengan masuknya JJMN seluruh keuangan di PT. DUTA MANUNTUNG menjadi baik dan semua aset atas nama pribadi dibaliknamakan menjadi atas nama perusahaan ;
- Bahwa, saksi tahu Pengacara tersebut melaporkan Terdakwa ke Bareskrim Polri dalam kasus penggelapan sertifikat;
- Bahwa, sejak sertifikat milik PT. DUTA MANUNTUNG keluar dari brankas PT. DUTA MANUNTUNG yaitu tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tahun 2022 yang sampai sekarang sertifikatnya belum kembali ke PT. DUTA MANUNTUNG ;
- Bahwa, Sertifikat SHM Nomor 1313 dan 3146 diminta oleh Terdakwa (Zainal Muttaqin) melalui Sekretarisnya dengan menghubungi Tresia Siregar (Manager HRGA) untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Marsudi Sukmono dan penyerahan sertifikat tersebut ada tanda terimanya;
- Bahwa, dalam peristiwa penyerahan sertifikat tersebut tidak ada nama ZAINAL MUTTAQIN (Terdakwa) ;
- Bahwa, dalam RUPS tahun 2016 ada hasil audit akuntan publik dipergunakan untuk audit keperluan internal dari PT. DUTA MANUNTUNG bukan audit forensik;
- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa yang benar saksi masuk PT. DUTA MANUNTUNG tahun 1993 sebagai staf keuangan sedangkan terhadap Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Juni 2023 Nomor 4 pertanyaan No.4a,4b, bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa sebagaimana berita acara tersebut saksi tidak mengetahui tentang pembelian asset tersebut;

Halaman 35 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 sebagai staff keuangan, pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 sebagai Manajer keuangan, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 Sebagai Direktur Keuangan, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagai Direktur Utama, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagai Direktur Pemasaran pada Kantor Pusat PT. Jawa Pos Koran, pada tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai Direktur Utama di PT. DUTA MANUNTUNG;
- Bahwa, Sertifikat 1313 diperoleh pada saat Alm. Bapak Zainal Abidin sebagai pimpinan saya yaitu sebagai ketua Divisi keuangan dengan Bapak Bambang Kartoyuono, dan kemudian yang melakukan pembayaran SHM 1313 adalah Alm. Zainal Abidin, saya tidak ikut pada saat pembayaran dan saya hanya mengetahui dari mutasi kas dan mutasi bank dan cek yang keluar, dan Bahwa kondisi SHM 1313 pada saat dibeli sudah bersertifikat atas nama Karno Yuwono;
- Bahwa, kemudian SHM 3146 diperoleh tahun 1993/1994 dan pemiliknya sama yaitu Karno Yuwono sertifikat tersebut satu wilayah dengan 1313 dan pembayaran sekaligus kepada Karno Yuwono, dibayar dengan menggunakan Cek dan bisa jadi dengan ditransfer ke rek Karno Yuwono, pada saat itu yang menyerahkan dan menerima transaksi SHM, saksi tidak tahu, yang saksi tahu SHM tersebut langsung disimpan di Brankas;
- Bahwa, Terkait SHGB 2863 pada saat itu saya diperintahkan untuk membayar oleh Terdakwa sebesar Rp.52.500.000,- melalui rekening perusahaan a.n. Duta Manuntung, dimana pembayar tanpa di angsur dengan pemilik awal PATREM (kedengaran seperti itu) yang pada saat itu masih segel, 2863 itu balik nama dari segel ke SHM atas nama Bapak Zainal Muttaqin, yang mengurus surat pada saat itu Amir Hamzah adalah karyawan di PT. Duta Manuntung, yang pada saat itu yang menerima Bapak Zainal Abidin, yang membayar adalah saksi dan yang menerima sertifikat adalah Bapak Zainal Abidin dan lokasinya satu hamparan dengan 1313 dan 3146 di gunung Samarinda. Cek atas nama Bank Bapindo atas nama H. Zainal Muttaqin, dalam akta jual beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT tercatat atas nama H. Zainal Muttaqin;
- Bahwa, untuk SHGB 4992 dan 4993 tanah tersebut dibeli oleh perusahaan pada tahun 2001 dibeli dari beberapa orang yang merupakan satu kesatuan diantaranya: 1. Sutikno, 2 Muklis 3. Burhan dan yang bertransaksi pembayaran yang bernegosiasi adalah Zainal Muttaqin;

Halaman 36 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat diadakan RUPS PT. DUTA MANUNTUNG tahun 2020 saksi tidak hadir karena saksi pindah kerja di Jawa Post ;
- Bahwa, saksi tahu pada saat RUPS, PT. DUTA MANUNTUNG tahun 2019, Terdakwa yang mempunyai saham 5 % diwakili Kuasa yaitu Abdul Rais,SH karena saksi waktu itu diundang ;
- Bahwa, saksi lihat ada protes dari Abdul Rais,SH masalah RUPS yang akhirnya dia tidak bersedia tanda tangan hasil RUPS dari PT. DUTA MANUNTUNG ;
- Saksi tidak tahu waktu ada RUPS, PT. Duta Manuntung, Terdakwa diwakili oleh anaknya;
- Bahwa, waktu itu dibicarakan tentang aset pribadi untuk dibaliknamakan ke nama perusahaan dari surat yang dikeluarkan Terdakwa pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jawa Pos (JJMN), yang mengeluarkan surat tertanggal 21 Agustus 2017 yang memerintahkan kepada semua perusahaan dilingkungan Jawa Pos Group untuk segera melakukan proses balik nama semua asset milik perusahaan yang masih tercatat atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan, laporan keuangan dan test amensty tahun 2016;
- Bahwa, Saksi kenal Ratna Dewi Wonoatmojo;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Ratna Dewi Wonoatmojo sebagai Direktur Utama PT. IED (Indonesia Energi Dinamika) ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu PT. IED (Indonesia Energi Dinamika) walaupun nama saksi masuk disitu;
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Direktur JJMN;
- Bahwa, Saksi tidak hafal pengurus dan Direktur Utama JJMN;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Direktur JJMN juga sebagai Komisaris;
- Bahwa, Saksi hanya hadir di JJMN sebagai Direktur tapi apa yang dibicarakan saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak tahu PT. IED (Indonesia Energi Dinamika) ada fasilitas kredit dari Bank Mandiri dengan Ratna Dewi Wonoatmojo dan apa ada hubungannya dengan PT. DUTA MANUNTUNG;
- Bahwa, yang menjadi dasar pembalikan nama aset dari atas nama pribadi saksi menjadi atas nama Duta Manuntung adalah atas perintah dari Terdakwa (Zainal Muttaqin) untuk penertiban asset dan surat tertanggal 21 Agustus 2017 yang memerintahkan kepada semua perusahaan dilingkungan Jawa Pos Group untuk segera melakukan proses balik nama semua asset milik perusahaan yang masih tercatat atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan;

Halaman 37 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat sertifikat tersebut keluar dari brankas PT. DUTA MANUNTUNG tidak ada ijin dari Direktur Utama PT. DUTA MANUNTUNG dan Tresia Siregar (Manager HRGA) tidak melaporkan ;
- Saksi jelaskan apakah harus menpadat ijin Direktur Utama PT. DUTA MANUNTUNG untuk keluarnya sertifikat tersebut ?
- Bahwa, secara SOP harus dapat ijin Direktur Utama PT. DUTA MANUNTUNG untuk keluarnya sertifikat tersebut ;
- Bahwa, jabatan Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN), pada tahun 2017 saat itu juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN);
- Bahwa, Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) melalui surat tertanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatanganinya, memerintahkan kepada semua anak perusahaan dilingkungan JAWA POS GROUP untuk segera memproses baliknama semua sertifikat/ asset asset milik perusahaan yang masih tercatat atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan;
- Bahwa, atas dasar surat tersebut diatas, maka Pada tanggal 31 Januari 2018 Sertifikat SHM nomor 1067 dikeluarkan, atas persetujuan Direktur saat itu (Bpk. Rudy Yulianto) diserahkan oleh RAIZA CATUR SUKMADAYA (Manajer HRGA PT. DUTA MANUNTUNG) kepada notaris HEMA LOKA yang berkantor di Balikpapan. Selanjutnya hingga saat ini, sertifikat tersebut tidak ada kabar selanjutnya, dan belum dikembalikan kepada PT. DUTA MANUNTUNG;
- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan dokumen yang ada ada tanggal 17 September 2018 melalui adik kandung Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) yaitu (Bpk. HM Salahuddin) yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur, meminta untuk mengeluarkan sertifikat yang masih atas nama Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) dari brankas perusahaan (PT. DUTA MANUNTUNG), dengan tujuan untuk dibalik nama. 2 buah Sertipikat HGB nomor 4992 dan HGB nomor 4993 diserahkan oleh RAIZA CATUR SUKMADAYA (Manajer HRGA PT. DUTA MANUNTUNG) kepada HM. SALAHUDDIN, tetapi sampai dengan saat ini sertipikat tersebut tidak dikembalikan kepada PT. DUTA MANUNTUNG;
- Bahwa dugaan kejadian Tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang terjadi sekitar pada tahun 2016 dan tahun 2018 pada saat pengambilan dokumen sampai dengan tahun 2020 pada saat terjadinya penyevelan lahan oleh pihak H. ZAINAL MUTTAQIN;

Halaman 38 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) diduga melakukan penggelapan terhadap barang atau asset milik PT. DUTA MANUNTUNG dengan cara Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) selaku Direktur Utama PT. DUTA MANUNTUNG memberikan perintah untuk setiap asset perusahaan yang dibeli diatas namakan kepada pribadi H. ZAINAL MUTTAQIN. Selanjutnya dokumen sertifikat lahan/tanah diambil dan beberapa lahan / bidang tanah dikuasai oleh Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN);
- Bahwa, yang dapat memberikan kesaksian terkait dugaan perbuatan pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) adalah TRISIA IRMAULI SIREGAR dan SUPRIYONO, SE serta PINARTI AMALIA;
- Bahwa barang bukti yang saksi ajukan terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) adalah sebagai berikut:
 1. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat SHM nomor: 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 2. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat SHM nomor: 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 3. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat HGB nomor : 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 4. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat SHM nomor: 1067 atas nama DAHLAN ISKAN;
 5. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat HGB nomor: 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 6. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat HGB nomor: 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
 7. 1 bundel Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaporkan oleh PT. DUTA MANUNTUNG tanggal 31 Desember 2016 serta Bukti pembayaran pajaknya, yang mencantumkan keenam objek sertifikat masuk kedalam asset perseroan;
 8. Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021 yang mencatatkan bahwa 6 objek sertifikat masuk sebagai asset perseroan;
 9. Lampiran risalah RUPS tahun buku 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 serta buku laporan keuangan RUPS;
 10. Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan

Halaman 39 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, S.H.;

11. Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH. Surat yang dikeluarkan oleh PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN) yang ditandatangani oleh H. ZAINAL MUTTAQIN selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017;
12. 4 lembar bukti tanda terima penyerahan sertifikat;
13. Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 tentang pengangkatan Drs. IVAN FIRDAUS sebagai Direktur Utama PT. DUTA MANUNTUNG;
14. 16 bundel Akta pengangkatan dan jabatan H. ZAINAL MUTTAQIN pada PT. DUTA MANUNTUNG;
15. Salinan bukti bayar biaya Notaris Hema Loka, S.H.
- Bahwa dapat saya jelaskan barang asset yang diduga digelapkan oleh H. Zainal Muttaqin sebagai berikut:
 1. 1 bundel sertifikat SHM nomor: 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang dikuasai oleh H. ZAINAL MUTTAQIN, dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Gunung Samarinda dikuasai oleh Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN);
 2. 1 bundel sertifikat SHM nomor: 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang dikuasai oleh H. ZAINAL MUTTAQIN dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Gunung Samarinda dikuasai oleh Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN);
 3. 1 bundel sertifikat HGB nomor: 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang dikuasai oleh H. ZAINAL MUTTAQIN dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Gunung Samarinda dikuasai oleh Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN);
 4. 1 bundel sertifikat SHM nomor: 1067 atas nama DAHLAN ISKAN yang dikuasai oleh H. ZAINAL MUTTAQIN, dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. DUTA MANUNTUNG;
 5. 1 bundel sertifikat HGB nomor: 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang dikuasai oleh H. ZAINAL MUTTAQIN, dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. DUTA MANUNTUNG;

Halaman 40 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 bundel sertifikat HGB nomor: 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang dikuasai oleh H. ZAINAL MUTTAQIN, dengan bidang tanah pada lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. DUTA MANUNTUNG;
- Bahwa pemilik barang atau asset berupa dokumen sertifikat serta bidang tanahnya yang diduga digelapkan oleh H. ZAINAL MUTTAQIN adalah milik PT. DUTA MANUNTUNG, bahwa terlapor H. ZAINAL MUTTAQIN hanya sebagai atas nama yang bertindak mewakili direksi PT. DUTA MANUNTUNG;
 - Bahwa yang dapat membuktikan bahwa barang berupa asset sertifikat serta lahan/bidang Yang diduga digelapkan Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) adalah milik dari PT. Duta Manuntung adalah:
 1. 1 bundel Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaporkan oleh PT. DUTA MANUNTUNG tanggal 31 Desember 2016 serta Bukti pembayaran pajaknya, yang mencantumkan keenam objek sertifikat masuk kedalam asset perseroan;
 2. Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021 yang mencatatkan bahwa 6 objek sertifikat masuk sebagai asset perseroan;
 3. Lampiran risalah RUPS tahun buku 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 serta buku laporan keuangan RUPS;
 4. Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.;
 5. Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.;
 6. Surat yang dikeluarkan oleh PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN) yang ditanda tangani oleh H. ZAINAL MUTTAQIN selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017;
 7. 4 lembar bukti tanda terima penyerahan sertifikat;
 - Bahwa Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) pernah menjabat sebagai DIREKSI pada PT. DUTA MANUNTUNG sejak tahun 1989 Sampai dengan tahun 2012. Dan pada tahun 2017 sebagai Direktur Utama PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN), serta pada tahun 2018 WAKOMUT PT. DUTA MANUNTUNG;

Halaman 41 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau asset yang diduga digelapkan Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) terdaftar sebagai barang inventaris perusahaan berupa neraca dalam laporan Keuangan, lampiran Risalah RUPS, laporan pada Tax Amnesty tahun 2016;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap inventarisir barang atau asset PT. DUTA MANUNTUNG adalah bagian keuangan yang dijabat oleh SUPRIYONO, SE. dan pada bagian HRGA yang dijabat oleh TRISIA IRMAULI VIONA SIREGAR;
- Bahwa yang melakukan proses transaksi pembelian barang atau asset tanah berdasarkan sertifikat HGB nomor: 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, dan sertifikat HGB nomor: 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN adalah saksi yang pada saat itu menjabat sebagai manajer keuangan PT. DUTA MANUNTUNG, yang dibeli sekitar pada bulan Januari 2004 yang dibayarkan secara Tunai dengan mencairkan cek dari Rekening Perusahaan pada Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin: 1490092017922. Sedangkan untuk proses pembelian tanah berdasarkan SHM nomor: 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, SHM nomor: 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, HGB nomor: 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN dan sertifikat SHM nomor: 1067 atas nama DAHLAN ISKAN pembeliannya dilakukan oleh Alm, ZAINAL ABIDIN yang pada saat itu menjabat sebagai Manajer Keuangan PT. DUTA MANUNTUNG;
- Bahwa atas dasar perintah dari Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) sebagai Direksi yang memiliki kompetensi dan kewenangan serta pemegang kendali operasional perusahaan saat itu. Disisi lain jika dikaitkan dengan anggaran dasar PT. DUTA MANUNTUNG yang menjelaskan bahwa Direksi berhak bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Bahwa sejak saya bergabung di PT. DUTA MANUNTUNG pada tahun 1993 setiap pembelian asset (tanah atau gedung) memakai nama Direktur atau Direktur Utama begitu juga dengan nomor rekening bank yang digunakan dalam lalulintas transaksi perusahaan menggunakan rekening atas nama Direksi;
- Bahwa yang memilki kebijakan atau yang memerintahkan terkait asset yang dibeli oleh PT. DUTA MANUNTUNG diatas namakan pengurus perusahaan dalam hal ini atas nama Direktur Utama adalah Direktur atau Direktur Utama, dimana pada saat proses pembelian asset Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) merupakan Direksi PT. DUTA MANUNTUNG;

Halaman 42 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asset asset yang diduga digelapkan Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) diperoleh PT. DUTA MANUNTUNG sekitar tahun 1993 sampai dengan 2004
- Bahwa PT. DUTA MANUNTUNG memperoleh Asset tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Untuk sertifikat SHM. Nomor 1313 SHM 3146 dan HGB 2863 Akta Formil dan juga fisik lahannya dikuasai Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN), sedangkan untuk SHM 1067, HGB 4992 dan HGB 4993 akta Formil dikuasai oleh H. Zainal Muttaqin, dan untuk lahan fisiknya dikuasai oleh PT. Duta Manuntung;
- Bahwa ada kebijakan pada PT. DUTA MANUNTUNG yaitu penggunaan nama pribadi Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) yang digunakan untuk membuka rekening perusahaan, dimana rekening tersebut digunakan PT. DUTA MANUNTUNG untuk keperluan operasional perusahaan sejak PT. DUTA MANUNTUNG berdiri sampai dengan 25 Agustus 2014. Awal nya rekening terdaftar pada bank BAPINDO kemudian berubah karena ada kebijakan pemerintah menjadi Bank Mandiri dengan an. Zainal Muttaqin dan nomor rekening 1490092017922;
- Bahwa yang membuat kebijakan terkait penggunaan nama ZAINAL MUTTAQIN yang digunakan untuk rekening PT. DUTA MANUNTUNG adalah Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) karena pada saat awal pendirian PT. DUTA MANUNTUNG Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) menjabat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa rekening PT. DUTA MANUNTUNG yang menggunakan nama ZAINAL MUTTAQIN ditutup pada tanggal 25 Agustus 2014, dengan sisa saldo pada saat penutupan rekening sebesar Rp. 21.725.133,62 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga koma enampuluh dua sen Rupiah). Untuk sisa saldo pada rekening tersebut langsung dipindah buku ke rekening atas nama PT. DUTA MANUNTUNG dengan nomor rekening Mandiri an. PT Duta Manuntung : 1490077788893;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar antara lain:

- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan sertifikat atas nama Zainal Muttaqin adalah milik perusahaan adalah tidak betul karena sertifikat tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa, Keterangan saksi yang menyatakan tanah dengan atas nama Zainal Muttaqin yang membayar perusahaan tidak betul ;

Halaman 43 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Keterangan saksi yang menyatakan rekening Bank atas nama Zainal Muttaqin adalah rekening perusahaan adalah tidak betul karena rekening tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa, Keterangan saksi yang menyatakan sertifikat atas nama Zainal Muttaqin masuk aktiva milik perusahaan adalah tidak betul ;
- Bahwa, Keterangan saksi yang menyatakan lokasi tanah di KM 13 dipergunakan untuk Mess karyawan tidak betul ;
- Bahwa, Keterangan saksi yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak pernah keluar dari brankas PT. DUTA MANUNTUNG, karena dalam sertifikat ada catatan dari Bank ;

3. Saksi Trisia Irmauli Viona Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa PT. Duta Manuntung adalah perusahaan yang bergerak di bidang Media dengan produk bernama Surat Kabar Harian (SKH) Kaltim Post; beredar diwilayah Kalimantan Timur, yang merupakan anak perusahaan dan PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dimana PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (13MN) merupakan anak perusahaan dari PT. Jawa Pos Holding (JPH);
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Duta Manuntung sebagai Manager HRGA/Legal;
- Bahwa riwayat jabatan yang pernah saksi emban selama bekerja pada PT. Duta Untung:
 1. Pada tahun 2009 s/d 2010 sebagai Kordinator HRGA/Legal.
 2. Pada tahun 2010 s/d 2014 sebagai Wakil Manager HRGA/Legal.
 3. Pada tahun 2014 s/d 2017 sebagai Manager HRGA/Legal.
 4. Pada tahun 2017 s/d 2018 sebagai Wakil Manager HRGA/Legal.
 5. pada tahun 2019 s/d sekarang Manager HRGA/Legal.
- Bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Duta Manuntung yaitu Media Cetak/ penjualan koran dan iklan;
- Bahwa, dasar pendirian dari PT. Duta Manuntung adalah Akte Pendirian No. 26 Tahun 1989 yang dibuat oleh Notaris Abdul Wahab dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 9120104381243;
- Bahwa, Pemegang saham: PT JJMN, PT Percetakan Manuntung Press, Zainal Muttaqin, Dorothea Samola, Sumirih, Mulia Sulaiman, Fitriansyah Noor, Ratnawiyah Yoes, Hermain Okol, Pengurus : Direktur Utama Bpk.

Halaman 44 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Firdaus, Wakil Direktur Utama sala yang pernah menjabat sebagai pengurus pada PT. Duta Manuntung sejak Bpk. Erwin Dede Nugroho, dan Direktur Bapak Rusdiansyah Aras, Wakil Direktur Supriyono;

- Bahwa, dari awal berdiri, yang pernah menjabat sebagai Pengurus adalah:
 1. Bpk. Dahlan Iskan - Direktur Utama.
 2. Bpk. Zainal Muttaqin Direktur Utama, Direktur, dan pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama.
 3. Bpk. Rizal Effendi – Direktur.
 4. Bpk. Ivan Firdaus Direktur Utama hingga saat ini.
- Bahwa, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) menjabat sebagai Direktur, lalu menjadi Direktur Utama, dan terakhir menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama. Hingga saat ini masih sebagai pemegang saham di PT Duta Manuntung;
- Bahwa, barang bukti yang saksi ajukan terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) adalah sebagai berikut:
 1. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat SHM nomor: 1313 atas nama H. Zainal Muttaqin;
 2. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat SHM nomor : 3146 atas nama H. Zainal Muttaqin;
 3. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat HGB nomor : 2863 atas nama H. Zainal Muttaqin;
 4. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat SHM nomor: 1067 atas nama Dahlan Iskan;
 5. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat HGB nomor : 4992 atas nama H. Zainal Muttaqin;
 6. 1 bundel Salinan (foto copy) sertifikat HGB nomor: 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin;
 7. 1 bundel Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaporkan oleh PT. Duta Manuntung tanggal 31 Desember 2016 serta Bukti pembayaran pajaknya, yang mencantumkan keenam objek sertifikat masuk kedalam asset perseroan;
 8. Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021 yang mencatatkan bahwa 6 objek sertifikat masuk sebagai asset perseroan;
 9. Lampiran risalah RUPS tahun buku 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 serta buku laporan keuangan RUPS;

Halaman 45 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Soentoro, S.H. dan Masitah, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.;
 11. Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Soentoro, SH. dan Masitah, SH. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.;
 12. Surat yang dikeluarkan oleh PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) yang ditanda tangani oleh H. Zainal Muttaqin selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017;
 13. 4 lembar bukti tanda terima penyerahan sertifikat;
 14. Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 tentang pengangkatan Drs. Ivan Firdaus sebagai Direktur Utama PT. Duta Manuntung;
 15. 16 bundel Akta pengangkatan dan jabatan H. Zainal Muttaqin pada PT. Duta Manuntung;
 16. Salinan bukti bayar biaya notaris Hema Loka SH.
- Bahwa, Asset yang diduga digelapkan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) adalah bidang tanah dengan sertifikat dengan nomor sertifikat SHM nomor 1313, nomor SHM 3146, nomor SHM 1067, nomor SHGB 4992, nomor SHGB 4993, nomor SHM 2863;
 - Bahwa, Pemilik aset adalah PT. Duta Manuntung;
 - Bahwa, yang dapat membuktikan bahwa barang berupa asset sertifikat serta lahan/bidang Yang diduga digelapkan Terdakwa (H. ZAINAL MUTTAQIN) adalah milik dari PT. Duta Manuntung adalah:
 1. 1 bundel Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaporkan oleh PT. DUTA MANUNTUNG tanggal 31 Desember 2016 serta Bukti pembayaran pajaknya, yang mencantumkan keenam objek sertifikat masuk kedalam asset perseroan;
 2. Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021 yang mencatatkan bahwa 6 objek sertifikat masuk sebagai asset perseroan;
 3. Lampiran risalah RUPS tahun buku 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 serta buku laporan keuangan RUPS;
 4. Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan

Halaman 46 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.;

5. Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.;

6. Surat yang dikeluarkan oleh PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN) yang ditanda tangani oleh H. ZAINAL MUTTAQIN selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017;

7. 4 lembar bukti tanda terima penyerahan sertipikat;

- Bahwa, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dalam kapasitasnya saat itu bertindak mewakili untuk dan atas nama Direksi PT. Duta Manuntung, memerintahkan agar setiap pembelian tanah diatasnamakan Bpk. Zainal Muttaqin. Lalu di tahun 2018, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) memerintahkan untuk mengambil sertifikat asli yang ada di brankas kantor, untuk dibaliknama ke nama Perusahaan, namun tidak dilakukan, malah sebaliknya menguasai sebagian lahan dengan memagari dan memasang spanduk bahwa Tanah ini milik pribadi;
- Bahwa, barang atau asset yang diduga digelapkan oleh Terdakwa terdaftar sebagai asset perusahaan, tercatat sebagai aktiva walaupun sebelumnya secara gelondongan, namun sejak Tax Amnesty, sudah dipisahkan. Daftar asset tersebut juga termuat dalam Lampiran Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Duta Manuntung tahun buku 2018 sampai Tahun buku 2021;
- Bahwa, yang bertanggung jawab untuk menginventarisir dan mengelola barang atau asset PT. Duta Manuntung adalah Divisi HRGA dan Keuangan;
- Bahwa, yang melakukan proses transaksi pembelian barang atau asset yang saat ini diduga dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) adalah Divisi Keuangan atas persetujuan Direksi;
- Bahwa, asset yang dibeli oleh PT. Duta Manuntung diatas namakan pengurus perusahaan dalam hal ini atas nama Direktur Utama berdasarkan perintah Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) ;
- Bahwa, yang yang memilki kebijakan / yang memerintahkan terkait asset yang dibeli oleh PT Duta Manuntung diatas namakan pengurus perusahaan dalam hal ini atas nama Direktur Utama adalah Terdakwa (H. Zainal Muttaqin);

Halaman 47 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, asset-asset yang diduga digelapkan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) diperoleh PT. Duta Manuntung sekitaran tahun 1993 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa, cara PT. Duta Manuntung memperoleh asset asset tersebut dibeli dengan Uang Perusahaan PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, yang menguasai barang / asset beserta dokumen sertifikat kepemilikannya saat itu adalah Terdakwa (H. Zainal Muttaqin);
- Bahwa sertifikat yang saksi serahkan kepada Marsudi Sukmono Als Sukmo digunakan untuk kepentingan kredit bank PT. Cahaya Fajar Kaltim atau PT. Kaltim Elektrik Power, sampai dengan saat ini tidak dikembalikan kepada PT. Duta Manuntung. Lalu untuk sertifikat yang di serahkan ke Raiza tidak di kembalikan. Saat diminta, Raiza menyatakan bahwa atas perintah Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) melalui adik kandungnya yaitu Bpk. H.M. Salahuddin (Wakil Direktur). Ditambah, sekitaran setahun lalu mereka memagari dua bidang dengan pagar batu dan memasang spanduk tanah ini milik pribadi;
- Bahwa benar dokumen tanda terima sertifikat tanah milik PT. Duta Manuntung yang tercatat atas nam Zainal Muttaqin yang saksi tanda tangani selaku Manajer HRGA PT. Duta Manuntung yang memiliki kuasa dan kewenangan untuk menyimpan dan menginventarisir dokumen asset perusahaan, kemudian saksi serahkan kepada Marsudi Sukmono Als. Sukmo atas perintah dari Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) ;
- Bahwa, yang menerima dokumen sertifikat tanah tersebut adalah Marsudi Sukmono Als. Sukmo yang disaksikan oleh Nisa Kresanti, yang saksi serahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 di ruang Nisa Kresanti di PT. Cahaya Fajar Kaltim atau PT. Kaltim Elektrik Power;
- Bahwa, yang menghubungi saksi agar menyerahkan dokumen sertifikat tanah tersebut adalah Nisa Kresanti, karena menurut penjelasan Nisa Kresanti bahwa dia diperintahkan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) untuk mengambil sertifikat dari PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, ada kebijakan pada PT. Duta Manuntung yaitu penggunaan nama pribadi Zainal Muttaqin yang digunakan untuk membuka rekening perusahaan, dimana rekening tersebut digunakan PT. Duta Manuntung untuk keperluan operasional perusahaan sejak PT. Duta Manuntung berdiri sampai dengan 25 Agustus 2014. Dengan nomor rekening pada Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin: 1490092017922;
- Bahwa, yang membuat kebijakan terkait penggunaan nama Zainal Muttaqin yang digunakan untuk rekening PT. Duta Manuntung adalah Terdakwa (H.

Halaman 48 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Muttaqin) karena pada saat awal pendirian PT. Duta Manuntung Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) menjabat sebagai Direktur Utama;

- Bahwa, Rekening PT. Duta Manuntung yang menggunakan nama Zainal Muttaqin ditutup pada tanggal 25 Agustus 2014, dengan sisa saldo pada saat penutupan rekening sebesar Rp. 21.725.133,62 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga koma enampuluh dua sen Rupiah). Untuk sisa saldo pada rekening tersebut langsung dipindah buku ke rekening atas nama PT. Duta Manuntung dengan nomor rekening Mandiri an. PT Duta Manuntung: 1490077788893;
- Bahwa, yang membuat PT. Duta Manuntung melakukan penertiban aset aset ini perusahaan yang masih tercatat atas nama pribadi pengurus dalam hal ini aset aset yang tercatat atas nama Zainal Muttaqin dan Dahlan Iskan menjadi atas nama perusahaan yaitu:
- Bahwa, Aset aset telah dilakukan proses pengampunan pajak (Tax Amnesty) dengan Adanya Tanda Terima Surat Pernyataan Harta Nomor: 72500000505, dengan Kop kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur Dan Utara KPP Madya Balikpapan, didalamnya terdapat lampiran surat permohonan pengampunan pajak Nama WP: PT. Duta Manuntung, NPWP: 01.460.322.9-725.000, dimana Sertikat SHM nomor: 1313 atas nama H. Zainal Muttaqin, SHM nomor: 3146 atas nama H. Zainal Muttaqin, HGB nomor: 2863 atas nama H. Zainal Muttaqin, SHM nomor: 1067 atas nama Dahlan Iskan, HGB nomor: 4992 atas nama H. Zainal Muttaqin dan HGB nomor: 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin dimasukan sebagai Daftar Aset (nama harta) milik PT. Duta Manuntung yang dimintakan pengampunan Pajak;
- Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2017 PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) mengeluarkan surat yang ditanda tangani oleh Direktur Utama H. Zainal Muttaqin yang ditujukan kepada Direksi/pimpinan Perusahaan Jawa Pos Group dimana isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut:
- Bahwa, sehubungan dengan penertiban data aset perusahaan di lingkungan Jawa Pos Group, maka melalui surat ini kami menyampaikan kepada saksi (Direksi/Pimpinan Perusahaan) agar segera memproses balik nama aset-aset milik perusahaan yang selama ini masih tercatat atas nama pribadi, sehingga untuk selanjutnya secara legal dapat diaku secara sah menjadi milik perusahaan. Proses balik nama tersebut selambat-lambatnya

Halaman 49 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diselesaikan akhir tahun ini dan dilaporkan pada waktu pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017;

- Bahwa, aset aset yang tercatat atas nama Zainal Muttaqin dan Dahlan Iskan tercatat / tertuang di dalam RUPS dan Risalah RUPS tahunan tahun buku 2017 sampai dengan tahun buku 2020 yang ditanda tangani oleh Kuasa Terdakwa Zainal Muttaqin yaitu Rachman Ainul Muttaqin dan Dr. H. Abdul Rais, S.H., M.H. dengan keputusan memerintahkan Direksi Perseroan untuk melakukan proses balik nama sertifikat aset yang masih atas nama pribadi ke atas nama Perseroan. Secara garis besar rincian isi dari RUPS dan Risalahnya sebagai berikut:
- Bahwa, pada BAB II buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017 pada angka 5 yang berbunyi sebagai berikut:
- Terhadap Aset milik perseroan yang masih tercatat atas nama pribadi masih dalam proses penandatanganan pribadi yang bersangkutan, antara lain:
 - 1) Tanah SHM 1067 seluas 3.690 m² di Jalan Soekarno Hatta atas nama Dahlan Iskan;
 - 2) Tanah SHM 3146 seluas 18.116 m² di MT. Haryono atas nama Zainal Muttaqin;
 - 3) Tanah SHM 1313 seluas 19.663 m² di MT. Haryono atas nama Zainal Muttaqin;
 - 4) Tanah SHM 1251 seluas 400 m² di Bontang atas nama Zainal Muttaqin;
 - 5) Tanah SHM 996 seluas 940 m² di Sangatta atas nama Zainal Muttaqin;
 - 6) Tanah SHM 284 seluas 4.046 m² di Tenggarong atas Zainal Muttaqin;
- Bahwa, risalah RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 wita di Ruang Rapat Gedung Biru Kaltim Post. Terdakwa H. Zainal Muttaqin memberikan kuasa kepada Rachman Ainul Muttaqin surat kuasa terlampir) untuk menghadiri RUPS. Adapun isi keputusan risalah RUPS tersebut pada angka 5 yaitu:

Dengan suara bulat memutuskan "Menyetujui menugaskan Direksi untuk melengkapi dengan dokumen pernyataan untuk aset milik Perseroan yang masih tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan proses balik nama ke Perseroan sesuai dokumen sebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2018";
- Bahwa, Pada BAB II buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret 2020, mengenai

Halaman 50 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018 pada angka 5 yang berbunyi sebagai berikut :

Terhadap aset tidak bergerak milik Perseroan yang masih tercatat atas ma pribadi belum dapat dilakukan proses balik nama ke perseroan dikarenakan sertifikat asli tidak dalam penguasaan perseroan;

- Bahwa, Risalah RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 WITA di Ruang Rapat Gedung Biru Kaltim Post. Terdakwa H. ZAINAL MUTTAQIN memberikan kuasa kepada RACHMAN AINUL MUTTAQIN (Surat Kuasa terlampir) untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018. Adapun isi keputusan risalah RUPS tersebut pada angka 6 yaitu:

Dengan suara bulat memutuskan "Menyetujui untuk tetap menugaskan Perseroan yang masih tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan Direksi segera melengkapi dokumen pernyataan untuk aset milik proses balik nama ke Perseroan sesuai dokumen sebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2019, dengan rincian sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Risalah :

Informasi Terkait						NJOP (Rp.)	Keterangan
N o	Sertip ikat	Luas Tanah (m²)	Atas Nama	Berakhir nya Hak	Lokasi		
1	SHM 1067	3.690	Dahlan Iskan	-	Batu Ampar, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur	2.356.660.000	NJOP 2019
2	SHG B 284	4.046	Zainal Muttaqin	18-02-2024	Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	705.035.000	NJOP 2018
3	SHM 251	400	Zainal Muttaqin	-	Bontang Baru,	1.201.000.	NJOP

Halaman 51 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					Bontang Utara, Kutai, Kalimantan Timur	000	2017
4	SHM 996	940	Zainal Muttaqin	-	Sangatta Utara, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur	48.000.000	NJOP 2018
5	SHM 1313	19.663	Zainal Muttaqin	-	Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur	2.516.864. 000	NJOP 2017
6	SHM 3146	18.116	Zainal Muttaqin	-	Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur	6.068.860. 000	NJOP 2017
7	SHG B 2863	1.896	Zainal Muttaqin	27/11/20 27	Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur		
8	SHG B 4992 & 4993	224 + 317	Zainal Muttaqin	16/12/20 23	Jl. Soekarno Hatta RT. 24 RW. 0 KM 3,5 Batu Ampar,	400.448.00 0	NJOP 2018

Halaman 52 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



					Balikpapan		
9	SHG B 1164 5	500	Zainal Muttaqin	06/03/20 32	Jl. Soekarno Hatta RT. 24 RW. 0 KM 3,5 Batu Ampar, Balikpapan	6.940.627. 000	NJOP 2017

- Bahwa, pada BAB II buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019 pada angka 5 yang berbunyi sebagai berikut:

Terhadap Aset tidak bergerak milik perseroan yang masih tercatat atas nama pribadi belum dapat dilakukan proses balik nama ke perseroan dikarenakan sertifikat asli tidak dalam penguasaan perseroan. (daftar aset PT. Duta Manuntung atas nama pribadi bisa dilihat dalam lampiran 19/ sebagaimana pada tabel rincian aset diatas);

- Bahwa, Risalah RUPS Tahunan tahun 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 wita di Ruang Rapat Gedung Biru Kaltim Post. Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) memberikan kuasa kepada Dr. H. Abdul Rais, S.H., M.H. (Surat Kuasa terlampir) untuk menghadiri RUPS. Adapun isi keputusan risalah RUPS tersebut pada angka 6 yaitu:

Dengan suara bulat memutuskan "Menyetujui untuk tetap menugaskan Direksi segera melengkapi dokumen pernyataan untuk aset milik Perseroan yang masih tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan proses balik nama ke Perseroan sesuai dokumen sebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2020, dengan rincian dengan Risalah ini".

- Lampiran RISALAH:

**DAFTAR NAMA ASET PT. DUTA MANUNTUNG YANG MASIH TERCATAT
ATAS NAMA PRIBADI**

Informasi Terkait						NJOP (Rp.)	Keterangan
No	Sertipikat	Luas Tanah (m ²)	Atas Nama	Berakhirnya Hak	Lokasi		
1	SHM	3.690	Dahlan	-	Batu Ampar,	2.356.660.000	NJOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1067		Iskan		Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur		2019
2	SHG B 284	4.046	Zainal Muttaqin	18-02- 2024	Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	705.035.000	NJOP 2018
3	SHM 251	400	Zainal Muttaqin	-	Bontang Baru, Bontang Utara, Kutai, Kalimantan Timur	1.201.000.000	NJOP 2017
4	SHM 996	940	Zainal Muttaqin	-	Sangatta Utara, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur	48.000.000	NJOP 2018
5	SHM 1313	19.663	Zainal Muttaqin	-	Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur	2.516.864.000	NJOP 2017
6	SHM 3146	18.116	Zainal Muttaqin	-	Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan	6.068.860.000	NJOP 2017

Halaman 54 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



					Timur		
7	SHG B 2863	1.896	Zainal Muttaqin	27/11/20 27	Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur		
8	SHG B 4992 & 4993	224 + 317	Zainal Muttaqin	16/12/20 23	Jl. Soekarno Hatta RT. 24 RW. 0 KM 3,5 Batu Ampar, Balikpapan	400.448.000	NJOP 2018
9	SHG B 1164 5	500	Zainal Muttaqin	06/03/20 32	Jl. Soekarno Hatta RT. 24 RW. 0 KM 3,5 Batu Ampar, Balikpapan	6.940.627.000	NJOP 2017

- Bahwa, pada BAB II buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 14 April 2022, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 pada angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Terhadap aset tidak bergerak milik perseroan yang masih tercatat atas nama pribadi masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri balikpapan. (daftar aset PT. Duta Manuntung atas nama pribadi bisa dilihat dalam lampiran 2/ sebagaimana pada tabel diatas). Terkait aset yang masuk dalam gugatan di PN. Balikpapan yaitu : SHGB 284, SHM 1251, SHM 996, SHGB 2863.

- Bahwa berdasarkan Putusan PN. Balikpapan nomor: 141 /Pdt.G/2021/PN.Bpp, dengan putusan :
Menyatakan PT. Duta Manuntung adalah pemilik sah obyek-obyek sengketa SHGB 284, SHM 1251, SHM 996 dan SHGB 2863. dan Tergugat (Zainal Muttaqin) atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa tersebut kepada PT. Duta

Halaman 55 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuntung dan melakukan balik nama sertifikat sertifikat obyek sengketa dari atas nama tergugat menjadi atas nama PT. Duta Manuntung;

- Bahwa, Risalah RUPS Tahunan tahun 2020, yang diselenggarakan pada tanggal 08 April 2021 Pukul 10.30 WITA yang dilaksanakan secara Video Konferensi. Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) memberikan kuasa kepada Dr. H. Abdul Rais, S.H., M.H. (Surat Kuasa terlampir) untuk menghadiri RUPS. Adapun isi keputusan risalah RUPS menetapkan pada angka 5 yaitu:

Menyetujui untuk tetap menugaskan Direksi segera melengkapi dokumen pernyataan untuk aset milik Perseroan yang masih tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan proses balik nama ke Perseroan sesuai dokumen sebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2021, dengan rincian sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Risalah ini. (lampiran aset sebagaimana tabel tersebut diatas). Menyetujui : 95%, Tidak Menyetujui 5%.

- Bahwa, dapat saksi jelaskan tentang isi Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH, sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Notaris Santi Dewi SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Entoro, SH. dan Masitah, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 20 yang dibuat oleh Notaris Masitah, S.H. Yang berisi tentang: bpenghadap tuan Zainal Muttaqin selaku Pihak Pertama berdasarkan sertifikat-sertifikat yang akan disebut dibawah ini adalah pemilik dari 5 (lima) bidang tanah yaitu:

- a) Hak milik nomor 1313/Gunung Samarinda;
- b) Hak milik nomor 3146/Gunung Samarinda;
- c) Hak Guna Bangunan nomor 4992/Batu Ampar;
- d) Hak guna Bangunan nomor 4993/Batu Ampar;
- e) Hak Guna Bangunan nomor 2495/Karang Asam.

Demikian berikut segala sesuatu yang didirikan/ ada di atas tanah tersebut, untuk selanjutnya disebut Persil:

- Bahwa pada saat ini sertifikat atas tanah Hak Milik nomor 1313, Hak Milik 3146, Hak Guna bangunan 4992, Hak Guna Bangunan 4993, Hak Guna Bangunan 2495 masih tertulis atas nama H. Zainal Muttaqin; Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Persil berdasarkan Hak Milik nomor 1313, Hak Milik 3146, Hak Guna bangunan 4992, Hak Guna Bangunan 4993, Hak Guna Bangunan 2495 bukanlah uang milik H. Zainal Muttaqin sendiri selaku Pihak Pertama melainkan uang milik perseroan terbatas PT. Percetakan Manuntung Press berkedudukan di Balikpapan selaku pihak kedua;

Halaman 56 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta ini Pihak Pertama hendak mengakui dan menyatakan bahwa tersebut di atas (Hak Milik nomor 1313, Hak Milik 3146, Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan 4993, Hak Guna Bangunan 2495) benar benar milik hak Kedua (PT. Percetakan Manuntung Press);
- Bahwa, berdasarkan Akta Notaris Santi Dewi SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Sentoro, SH. dan Masitah, S.H. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 24 yang dibuat oleh Notaris Masitah, S.H., yang berisi tentang:
- Bahwa, penghadap tuan DAHLAN ISKAN selaku Pihak Pertama berdasarkan sertifikat ng akan disebut dibawah ini adalah pemilik dari:
- Bahwa, Sebidang tanah Hak Milik nomor 1067/Batu Ampar, Seluas 3.690 m2, menurut surat ukur nomor 591/1990 tertanggal 14-5-1990, terletak di Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Batu Ampar Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan yang dapat membuktikan bahwa dokumen dokumen sertifikat aset lahan/tanah dalam hal ini aset aset yang tercatat atas nama Zainal Muttaqin dan Dahlan Iskan pada awalnya tersimpan pada kantor PT. Duta Manuntung selanjutnya kemudian beralih kedalam penguasaan Terdakwa (Zainal Muttaqin) yaitu dengan adanya dokumen tanda terima dengan rincian sebagai berikut:
- Tanda terima tanggal 27/10/16 tentang penyerahan Dokumen SHM 1313, SHM 3146, HGB 2863 diserahkan dari Trisia Siregar (Manajer HRGA PT. Duta Manuntung) kepada Marsudi Sukmono (PT. Indonesia Energi Dinamika);
- Tanda terima tanggal 31 Januari 2018 tentang penyerahan Dokumen SHM 1067 diserahkan oleh Rudy Yulianto dan Amalia (Staff Keuangan PT. Duta Manuntung) kepada Raiza Catur Sukmadaya (Manajer HRGA PT. Duta Manuntung);
- Tanda terima tanggal 31 Mei 2018 tentang penyerahan Dokumen SHM 1067 diserahkan oleh Raiza Catur Sukmadaya kepada Salahuddin Adik Zainal Muttaqin sekaligus Wadir PT. Duta Manuntung);
- Tanda terima tanggal 17 September 2018 tentang penyerahan dokumen SHGB 4992 dan SHGB 4993 diserahkan dari Trisia Siregar (Manajer HRGA PT. Duta Manuntung) kepada Salahuddin.
- Bahwa, sertifikat SHM nomor: 1313, sertifikat SHM nomor : 3146, sertifikat HGB nomor : 2863 , sertifikat HGB nomor : 4992, sertifikat HGB nomor: 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin;
- Bahwa dalam sertifikat tersebut tidak ada nama PT. Duta Manuntung?

Halaman 57 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jabatan saksi sekarang Manager HRGA/Legal ;
- Bahwa, Saksi tahu Direktur Utama di PT. Duta Manuntung adalah Terdakwa (Zainal Muttaqin) sampai tahun 2013;
- Bahwa, karena aset-aset sertifikat SHM nomor: 1313, sertifikat SHM nomor : 3146, sertifikat HGB nomor : 2863, sertifikat HGB nomor : 4992, sertifikat HGB nomor: 4993 atas nama Terdakwa (Zainal Muttaqin) itu aset perusahaan PT. Duta Manuntung dan tercatat dalam pembukuan dan aktiva perusahaan ;
- Bahwa, dalam RUPS PT. Duta Manuntung tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 aset atas nama pribadi Terdakwa (Zainal Muttaqin) tidak ada dibicarakan;
- Bahwa, Tahun 2016 RUSP aset atas nama Terdakwa (Zainal Muttaqin) masuk tercatat dengan baik oleh perusahaan PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, dalam tanda terima sertifikat atas nama Terdakwa (Zainal Muttaqin) tidak ada nama Terdakwa (Zainal Muttaqin) dan tanda tangannya;
- Bahwa, belum ada audit publik pembelian tanah, semua sertifikat atas nama Terdakwa (Zainal Muttaqin) ;
- Bahwa, Terdakwa (Zainal Muttaqin) posisinya kerjanya di JJMN pada tahun 2016;
- Bahwa, pada tahun 2016 Nisa Kresanti menyatakan ke saksi adanya perintah dari Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) untuk mengambil Sertipikat Asli yang tercatat atas nama Zainal Muttaqin yang tersimpan di brankas ruang HRGA PT. Duta Manuntung untuk diserahkan kepada Marsudi Sukmono Als. Sukmo selaku Direktur PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK). Menurut penjelasan dari Nisa Kresanti bahwa sertipikat tersebut akan digunakan untuk pengajuan Kredit PT. Cahaya Fajar Kaltim atau PT. Kaltim Elektrik Power di Bank;
- Bahwa, saksi waktu itu minta ijin ke Bpk.Ivan Firdaus dimana tidak melarang, dimana waktu itu apa kata-kata Terdakwa (Zainal Muttaqin) merupakan suatu perintah;
- Bahwa, waktu tahun 2016 Terdakwa (Zainal Muttaqin) masih mempunyai kewenangan karena Terdakwa (Zainal Muttaqin) mempunyai saham 5 %;
- Bahwa, saksi tidak tahu dalam RUPS tahun 2017, tahun 2018 ada keberatan dari Terdakwa (Zainal Muttaqin) atau yang mewakili;
- Bahwa, saksi dalam kasus perdata juga aktif;
- Bahwa, Saksi tahu sengketa tanah perdata yang didepan Rumah Sakit Umum di Balikpapan putusan banding bilang tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat ;

Halaman 58 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu tahun 2018 serah terima sertifikat no. 4992 dan sertifikat no. 2993 karena serah terima tersebut dilakukan oleh Raisa ke Salahuddin;
- Bahwa, diperusahaan PT. Duta Manuntung aset tanah atas nama pribadi selain atas nama Zainal Muttaqin ada banyak ;
- Bahwa, sampai sekarang sertifikat atas nama Terdakwa (Zainal Muttaqin) tidak dibaliknamakan ke PT. Duta Manuntung tapi masih atas nama Terdakwa (Zainal Muttaqin) ;
- Bahwa, pada tahun 2016 saksi dihubungi oleh Nisa Kresanti yang merupakan Sekretaris Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) yang menyatakan adanya perintah dari Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) untuk mengambil Sertipikat Asli yang tercatat atas nama Zainal Muttaqin yang tersimpan di brankas ruang HRGA PT. Duta Manuntung untuk diserahkan kepada Marsudi Sukmono Als. Sukmo selaku Direktur PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK). Menurut penjelasan dari Nisa Kresanti bahwa sertipikat tersebut akan digunakan untuk pengajuan Kredit PT. Cahaya Fajar Kaltim atau PT. Kaltim Elektrik Power di Bank. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016 saksi menyerahkan dokumen kepada Marsudi Sukmono Als. Sukmo di Kantor PT. Cahaya Fajar Kaltim atau PT. Kaltim Elektrik Power yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta KM. 3,5 Balikpapan Utara, Kota Balikpapan (disamping kantor PT. DUTA MANUNTUNG), adapun dokumen yang saksi serahkan yaitu :
 - 1) SHM nomor 3146;
 - 2) AJB nomor 221/JB/BU/07/IX/1994 tanggal 8 September 1994;
 - 3) SHM nomor 1313;
 - 4) AJB nomor 222/JB/BU/08/IX/1994 tanggal 8 September 1994;
 - 5) SHGB nomor 2863.
- Bahwa, pada tahun 2018, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) yang saat itu menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Duta Manuntung sekaligus sebagai Direktur PT Jawapos Jaringan Media Nusantara (PT JJMN- pemegang saham PT Duta Manuntung), memerintahkan kepada seluruh anak perusahaan di group JJMN untuk membalik nama semua asset perusahaan yang masih atas nama pribadi. Lalu atas perintah Wakil Direktur PT. Duta Manuntung yaitu Bpk. H.M. Salahuddin (adik kandung Terdakwa. Zainal Muttaqin), untuk mengambil semua sertifikat asli yang selama ini disimpan rapi di memerintahkan Manager HRGA Saat itu (Raiza Catur Sukmadaya) brankas keuangan, dengan tujuan untuk dibalik nama ke PT Duta Manuntung. Dengan diketahui oleh Direktur saat itu (Bpk. Rudy Yulianto), maka oleh Pinarti Amalia, mengeluarkan sertipikat asli dari

Halaman 59 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas Divisi keuangan dengan persetujuan Rudy Yulianto (Direktur Keuangan) diserahkan kepada Raiza Catur Sukmadaya. Hingga saat ini, sertifikat tidak dikembalikan, justru seperti yang kita semua ketahui, bidang tanah-tanah tersebut sebagian justru dikuasai oleh Terdakwa (Zainal Muttaqin);

- Bahwa, pada saat Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) melalui adik kandungnya mengambil sertifikat asli yang selama ini disimpan baik di brankas keuangan, dengan alasan untuk dibaliknama namun ternyata dikuasai. Mengenai dugaan pencucian uang, sejak sertifikat tersebut diatas namakan ybs (nominee). Dan yang menjadi korban adalah PT Duta Manuntung karena asset perusahaan dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dengan cara yang tidak benar;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penggelapan dengan mengambil dan menguasai Sertifikat-sertifikat dari brankas keuangan, dan menguasai lahan tersebut. Alasan untuk balik nama berdasarkan surat perintah yang Bpk Zainal Muttaqin buat dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT JJMN, namun justru dikuasai dan sertifikat tidak dikembalikan;
- Bahwa, yang dapat Memberikan kesaksian adalah Bpk. Supriyono selaku Manager keuangan saat itu, Pinarti Amalia (staf keuangan yang menyerahkan Sertifikat yang disimpan selama ini di Brankas keuangan), Rudy Yulianto (Direktur yang mengetahui adanya permintaan dari HRGA, dan menyetujui untuk diserahterimakan ke Raiza;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar antara lain:

- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan sertifikat atas nama Zainal Muttaqin No.1313 dalam BAP dengan harga tanah sebesar Rp. 2.516.864.000, tidak benar karena terlalu mahal ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan sertifikat atas nama Zainal Muttaqin No.3146 dalam BAP dengan harga tanah sebesar Rp. 6.068.860.000, tidak benar karena terlalu mahal ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan sertifikat atas nama Zainal Muttaqin adalah milik perusahaan PT. Duta Manuntung adalah tidak betul karena sertifikat tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan tanah dengan atas nama Zainal Muttaqin yang membayar perusahaan PT. Duta Manuntung tidak betul, karena yang membayar tanah tersebut Terdakwa sendiri ;

Halaman 60 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan rekening Bank atas nama Zainal Muttaqin adalah rekening perusahaan PT. Duta Manuntung adalah tidak betul karena rekening tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan sertifikat atas nama Zainal Muttaqin masuk aktiva milik perusahaan PT. Duta Manuntung adalah tidak betul ;

4. Saksi Supriyono, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Duta Manuntung sejak tahun 2000 s/d sekarang dan jabatan saksi sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa, Terdakwa H. Zainal Muttaqin pernah menjabat sebagai Direktur PT. Duta Manuntung sejak 1989 sampai dengan tahun 1997, kemudian pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 Sebagai Direktur Utama, setelah itu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 menjadi Wakil Komut. Selain itu juga H. Zainal Muttaqin sebagai pemegang saham 600 lembar saham atau 5% pada PT. DUTA MANUNTUNG sejak 26 April 2011 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, untuk bidang tanah yang SHM 1313, SHM 3146 dan SHM 2863, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) memerintahkan melalui saksi Sukmo untuk meminta sertifikat yang selama ini disimpan di kantor, dengan alasan untuk pengajuan kredit. Namun faktanya, sekitaran tahun 2021 awal, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) justru memagari lahan dan memasang spanduk bertuliskan Tanah Ini Milik Pribadi.
- Bahwa, untuk bidang tanah SHM 1067 atas nama Bapak Dahlan Iskan, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) melalui Manager HRGA saat itu, dan atas perintah HM Salahuddin (Wakil Direktur PT Duta Manuntung) meminta dikeluarkan dari brankas keuangan, dengan tujuan untuk balik nama, namun ternyata tidak dikembalikan.
- Bahwa, untuk bidang tanah 4992 dan 4993 juga sama, diserahkan untuk balik nama, namun sampai saat ini tidak pernah dikembalikan ke perusahaan.
- Bahwa, dugaan lainnya tindak pidana terjadi pada tahun 2018 semenjak semua Akte yang atas nama pribadi diambil dari perusahaan dan sampai sekarang belum dikembalikan;

Halaman 61 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggelapan tersebut dilakukan dengan cara menguasai sertifikat yang selama ini disimpan rapi di brankas keuangan, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) melalui adik kandungnya yang saat itu menjabat sebagai wakil direktur PT. Duta Manuntung, mengambil sertifikat dari brankas keuangan dengan alasan untuk dibalik nama, namun ternyata malah dipagari dan dipasang spanduk bertuliskan Tanah Milik Pribadi;
- Bahwa, yang dapat Memberikan kesaksian adalah HRGA Ibu Trisia dan Ibu Pinarti Amalia staff keuangan yang menyerahkan dokumen;
- Bahwa, barang bukti yang saksi ajukan terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) adalah sebagai berikut:
 1. 1 bundel Salinan (foto copy) sertipikat SHM nomor: 1313 atas nama H. Zainal Muttaqin;
 2. 1 bundel Salinan (foto copy) sertipikat SHM nomor : 3146 atas nama H. Zainal Muttaqin;
 3. 1 bundel Salinan (foto copy) sertipikat HGB nomor: 2863 atas nama H. Zainal Muttaqin;
 4. 1 bundel Salinan (foto copy) sertipikat SHM nomor : 1067 atas nama Dahlan Iskan;
 5. 1 bundel Salinan (foto copy) sertipikat HGB nomor: 4992 atas nama H. Zainal Muttaqin;
 6. 1 bundel Salinan (foto copy) sertipikat HGB nomor: 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin;
 7. 1 bundel Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaporkan oleh PT. DUTA MANUNTUNG tanggal 31 Desember 2016 serta Bukti pembayaran pajaknya, yang mencantumkan keenam objek sertipikat masuk kedalam asset perseroan;
 8. Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021 yang mencatatkan bahwa 6 objek sertipikat masuk sebagai asset perseroan;
 9. Lampiran risalah RUPS tahun buku 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 serta buku laporan keuangan RUPS;
 10. Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Soentoro, SH. dan Masitah, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH.;
 11. Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Soentoro, SH. dan Masitah, SH.

Halaman 62 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH.

12. Surat yang dikeluarkan oleh PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) yang ditanda tangani oleh H. Zainal Muttaqin selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017;

13. 4 lembar bukti tanda terima penyerahan sertifikat;

14. Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 tentang pengangkatan Drs. Ivan Firdaus sebagai Direktur Utama PT. Duta Manuntung;

15. 16 bundel Akta pengangkatan dan jabatan H. zainal muttaqin, pada PT. Duta Manuntung;

16. Salinan bukti bayar biaya notaris Hema Loka SH.;

- Bahwa, asset yang digelapkan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) adalah berupa sertifikat yang masih atas nama pribadi yang terdiri dari sertifikat dengan nomor 1313, 3146, 1067, 4992, 4993, 2863;
- Bahwa, asset yang dibeli oleh PT.Duta Manuntung diatas namakan Direktur Utama berdasarkan perintah Direktur Utama yang menjabat saat itu;
- Bahwa, yang memiliki kebijakan/siapa yang memerintahkan terkait asset yang dibeli diatasnamakan pengurus perusahaan yaitu Direktur Utama;
- Bahwa, asset yang diduga digelapkan tersebut diperoleh di kurun waktu 1993 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa, cara PT. Duta Manuntung memperoleh asset tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan uang perusahaan;
- Bahwa, yang menguasai asset fisik tanah saat ini untuk sertifikat No.1313 dan 3146 adalah Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) sedangkan yang menguasai dokumen No.1313, 3146, 1067, 2863, 4992, 4993 adalah Terdakwa (H. Zainal Muttaqin);
- Bahwa, saksi mengetahui asset tersebut dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dari sertifikat yang diambil di kantor dan tanahnya dipagari oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) ;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Direktur PT. Duta Manuntung adalah mengawasi dan menerima laporan dari Divisi Keuangan, Divisi Pemasaran, Divisi Iklan, Divisi Redaksi dan Divisi HRGA;
- Bahwa, aset aset berupa tanah dan bangunan tercatat dalam laporan keuangan pada aktiva tetap perusahaan;
- Bahwa aset perusahaan berupa tanah dan bangunan tercatat dalam Aktiva tetap perusahaan sejak waktu pembelian. Namun untuk dokumen laporan yang ada saat ini yaitu laporan keuangan sejak tahun 2011;

Halaman 63 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jumlah nilai aset tanah dan bangunan yang tercatat dalam aktiva tetap laporan keuangan PT. Duta Manuntung yaitu:
 - 1) Laporan aktiva tetap pada bulan Oktober tahun 2022 sebesar Rp.27.382.763.999,- dengan rincian aset tanah senilai Rp. 13.345.347.249 dan nilai bangunan Rp. 14.037.416.750,-.
 - 2) Laporan aktiva tetap pada tahun 2021 sebesar Rp. 28.695.114.970 dengan rincian aset tanah senilai Rp. 13.345.347.249,- dan nilai bangunan Rp.15.349.767.721,-.
 - 3) Laporan aktiva tetap pada tahun 2020 sebesar sebesar Rp. 30.269.936.134, dengan rincian aset tanah senilai Rp. 13.345.347.249,- dan nilai bangunan Rp.16.924.588.885,-.
 - 4) Laporan aktiva tetap pada tahun 2019 sebesar sebesar Rp. 30.941.935.581, dengan rincian aset tanah senilai Rp. 13.345.347.249 dan nilai bangunan Rp.17.596.588.332,-.
 - 5) Laporan aktiva tetap pada tahun 2018 sebesar Rp. 32.471.802.969, dengan rincian aset tanah senilai Rp. 13.345.347.249 dan nilai bangunan Rp.19.126.455.720,-.
 - 6) Laporan aktiva tetap pada tahun 2017 sebesar Rp. 33.348.395.917,- dengan rincian aset tanah senilai Rp. 13.345.347.249 dan nilai bangunan Rp.20.003.048.668,-
 - 7) Laporan aktiva tetap pada tahun 2016 sebesar Rp.32.970.914.739,- dengan rincian aset tanah senilai Rp. 13.296.298.249,- dan nilai bangunan Rp.19.674.616.490,-
 - 8) Laporan aktiva tetap pada tahun 2015 sebesar Rp. 29.469.069.776, dengan rincian aset tanah senilai Rp. 8.963.783.249,- dan nilai bangunan Rp.20.505.286.528,-
 - 9) Laporan aktiva tetap pada tahun 2014 sebesar Rp. 24.193.098.450,- dengan rincian aset tanah senilai Rp. 8.963.783.249,- dan nilai bangunan Rp.15.229.315.201,-
 - 10) Laporan aktiva tetap pada tahun 2013 sebesar 21.391.599.290,- dengan rincian aset tanah senilai Rp. 8.963.783.249,- dan nilai bangunan Rp.12.427.816.042,-
 - 11) Laporan aktiva tetap pada tahun 2012 sebesar Rp. 16.005.550.558,- dengan rincian aset tanah senilai Rp. 3.052.453.574,- dan nilai bangunan Rp.12.953.096.984,-.
 - 12) Laporan aktiva tetap pada tahun 2011 sebesar Rp. 15.159.899.823,- dengan rincian aset tanah senilai Rp.2.052.453.574,- dan nilai bangunan Rp.13.107.446.249,-

Halaman 64 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, aset berupa tanah dan bangunan di input pada laporan keuangan setelah ada pelunasan dan adanya akta jual beli dari Notaris sedangkan untuk bangunan di input setelah serah terima fisik bangunan. Selanjutnya Laporan Keuangan Aktiva Tetap dilaporkan kepada Direksi setiap bulan melalui email dan dipaparkan pada rapat evaluasi bulanan;
- Bahwa, aset aset tanah dan bangunan yang tercatat atas nama Zainal Muttaqin dibayarkan pajaknya oleh bagian keuangan (bagian pembayaran yang saat ini dijabat oleh Bely Siswoko) pembayaran pajak aset tersebut dibayarkan sejak aset aset yang tercatat atas nama Zainal Muttaqin tercatat pada aktiva tetap Laporan Keuangan. Dibayarkan dengan cara melauai rekening bank.
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Neraca Aktiva tetap per 31 Oktober 2022 rincian aset tanah dan bangunan sebagai berikut:

Tahun 1996		Tahun Perolehan 1996
Jl. Soekarno Hatta Km. 3,5 Balikpapan (HGB: 4.992 luas 224 m2	An. Zainal Muttaqin	
Jl. Soekarno Hatta Km. 3,5 Balikpapan (HGB: 4.993 luas 317 m2	An. Zainal Muttaqin	
Jl. Soekarno Hatta Km. 3,5 Balikpapan (HGB: 1.067 luas 3.690 m2	An. Dahlan Iskan	
Jl. Soekarno Hatta Km. 3,5 Balikpapan (HGB: 11.497 luas 493 m2	An. PT. Duta Manuntung	
Jl. Soekarno Hatta Km. 3,5 Balikpapan (HGB: 11.408 luas 477 m2	An. PT. Duta Manuntung	
Jl. Soekarno Hatta Km. 3,5 Balikpapan (HGB: 11.409 luas 438 m2	An. PT. Duta Manuntung	
Jl. Soekarno Hatta Km. 3,5 Balikpapan (HGB: 11.402 luas 186 m2	An. PT. Duta Manuntung	

Halaman 65 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Jl. Soekarno Hatta Km. 3,5 Balikpapan (HGB: 9.915 luas 495 m2	An. PT. Duta Manuntung	
Tahun 1998:		1998
Jl. MT. Haryono Balikpapan (SHM: 3146 luas 18.116 m2)	An. Zainal Muttaqin	
Jl. MT. Haryono Balikpapan (SHM: 1313 luas 19.663 m2)	An. Zainal Muttaqin	
Jl. MT. Haryono Balikpapan (HGB: 2863 luas 1.896 m2)	An. Zainal Muttaqin	
		2010
Per Agustus Tanah Sungai Kapih Smd (ukuran 5x20, Barter A/Piut Km Musleh)		
		2011
Per Mei Tanah Urug & siring bor pancang beton di lapangan Futsal Ged. Biru Bpp		
Per Juli 2022 Pembayaran kompensasi ruislag tanah di Teluk Lerong Smd tahun 2003 ke Dispenda Smd		
		2013
Per Desember 2013 Tanah di Jkt (3 Sertipikat)		

- Bahwa, rekening yang digunakan oleh PT. Duta Manuntung sejak awal pendirian sampai dengan saat ini yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bank BAPINDO kemudian berubah karena ada kebijakan pemerintah menjadi Bank Mandiri Cabang Sudirman, Balikpapan rekening atas nama Zainal Muttaqin dan nomor rekening 1490092017922. Rekening ditutup pada tanggal 25 Agustus 2014;
 - 2) Bank BII atas nama PT. Duta Manuntung dengan Nomor rekening 016-007-0000-2007021905 (Sudah ditutup);
 - 3) Bank BII atas nama Zainal Abidin dan Ivan Firdaus dengan Nomor Rekening 2-007-030900 (Sudah ditutup) d. Bank BCA Balikpapan atas nama PT. Duta Manuntung dengan Nomor Rekening 191-107-6646 (Masih Aktif);
 - 4) Bank Mandiri Balikpapan atas nama PT. Duta Manuntung dengan Nomor Rekening 149-00-777-8889-3 (Masih Aktif);
- Bahwa, sertifikat SHM nomor: 1313, sertifikat SHM nomor : 3146, sertifikat HGB nomor : 2863 , sertifikat HGB nomor : 4992 , sertifikat HGB nomor: 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin;
 - Bahwa, dalam sertifikat tersebut tidak ada nama PT. Duta Manuntung;
 - Bahwa, tidak diperbolehkan laporan kegiatan dan keuangan PT. Duta Manuntung dilakukan secara global menjadi satu kesatuan;
 - Bahwa, dalam tanda terima sertifikat atas nama Terdakwa (Zainal Muttaqin) tidak ada nama Terdakwa (Zainal Muttaqin) dan tanda tangannya;
 - Bahwa, saksi menanyakan ke Nisa Kresanti masalah sertifikat Asli yang tercatat atas nama Zainal Muttaqin dimana dia menyatakan ke saksi adanya perintah dari Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) untuk mengambil Sertipikat Asli yang tercatat atas nama Zainal Muttaqin yang tersimpan di brankas ruang HRGA PT. Duta Manuntung untuk diserahkan kepada Marsudi Sukmono Als. Sukmo selaku Direktur PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK). Menurut penjelasan dari Nisa Kresanti bahwa sertifikat tersebut akan digunakan untuk pengajuan Kredit PT. Cahaya Fajar Kaltim atau PT. Kaltim Elektrik Power di Bank;
 - Bahwa, diperusahaan PT. Duta Manuntung ada banyak aset tanah atas nama pribadi selain atas nama Zainal Muttaqin;
 - Bahwa, sampai sekarang sertifikat atas nama Terdakwa (Zainal Muttaqin) tidak dibaliknamakan ke PT. Duta Manuntung tapi masih atas nama Terdakwa (Zainal Muttaqin) ;
 - Bahwa, pemilik barang atau asset yang digelapkan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) adalah PT. Duta Manuntung;

Halaman 67 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dapat membuktikan bahwa barang berupa asset sertifikat serta lahan/bidang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) adalah milik dari PT. Duta Manuntung adalah:
 - 1) 1 bundel Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaporkan oleh PT. DUTA MANUNTUNG tanggal 31 Desember 2016 serta Bukti pembayaran pajaknya, yang mencantumkan keenam objek sertifikat masuk kedalam asset perseroan;
 - 2) Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021 yang mencatatkan bahwa 6 objek sertifikat masuk sebagai asset perseroan;
 - 3) Lampiran risalah RUPS tahun buku 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 serta buku laporan keuangan RUPS;
 - 4) Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Soentoro, SH. dan Masitah, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.;
 - 5) Salinan Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Soentoro, SH. dan Masitah, SH. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH.
 - 6) Surat yang dikeluarkan oleh PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) yang ditanda tangani oleh H. Zainal Muttaqin selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017;
 - 7) 4 lembar bukti tanda terima penyerahan sertipikat;
- Bahwa, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) saat melakukan penggelapan kedudukannya sebagai Direktur Utama memiliki kebijakan dan memerintahkan semua pembelian asset berupa tanah diatasnamakan Direksi, dan pada bulan Agustus 2017 ada perintah dari JJMN untuk membalik nama semua asset yang masih atas nama pribadi, melalui adik kandungnya yang kebetulan pada saat itu wakil Direktur memerintahkan untuk mengambil sertifikat asli dari brankas keuangan dengan alasan mau balik nama;
- Bahwa, barang atau asset yang diduga digelapkan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) terdaftar sebagai asset perusahaan, dan terdaftar di Laporan Keuangan khususnya di Neraca Aktiva Tetap, Tax Amnesty, dan di Lampiran RUPS tahun 2018 sampai Tahun 2021;
- Bahwa, yang bertanggung jawab untuk menginventarisir dan mengelola barang atau asset PT. Duta Manuntung adalah Divisi HRGA & Umum;

Halaman 68 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Melakukan transaksi pembelian barang atau asset yang diduga dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) adalah Divisi Keuangan atas rekomendasi Direktur Utama;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar antara lain:

- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan sertifikat atas nama Zainal Muttaqin adalah milik perusahaan PT. Duta Manuntung adalah tidak betul karena sertifikat tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan tanah dengan atas nama Zainal Muttaqin yang membayar perusahaan tidak betul ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan rekening Bank atas nama Zainal Muttaqin adalah rekening perusahaan PT. Duta Manuntung adalah tidak betul karena rekening tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan sertifikat atas nama Zainal Muttaqin masuk aktiva milik perusahaan adalah tidak betul ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan lokasi tanah di KM 13 dipergunakan untuk Mess karyawan tidak betul ;

5. Saksi Suriansyah Achmad, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa H. Zainal Muttaqin, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, PT. Duta Manuntung (Kaltim Post Group) adalah perusahaan yang bergerak di bidang Media yang memiliki merek Kaltim Post yang beredar di wilayah Kalimantan Timur, yang merupakan anak perusahaan dari PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dimana PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) merupakan anak perusahaan dari PT. Jawa Pos Holding (JPH). Dan saat ini saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT, Duta Banua Banjar yang merupakan anak usaha dari PT. Duta Manuntung;
- Bahwa Riwayat jabatan saya pada Kaltim Post Group yaitu :
 1. Tahun 1999 sd. Tahun 2000 PT. Jawa Pos sebagai wartawan dan assistant Redaktur.
 2. Tahun 2000 sd. tahun 2001 Radar Kaltim sebagai Redaktur.
 3. Tahun 2001 sd. Tahun 2002 Balikpapan Post sebagai Redaktur Utama.
 4. Tahun 2002 sd. Tahun 2003 Harian Nonstop sebagai Redaktur Utama.
 5. Tahun 2003 sd. Tahun 2006 Kaltim Post sebagai Redaktur Utama dan Kepala Biro pada kantor perwakilan.

Halaman 69 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tahun 2006 sd. Sekarang PT. Duta Banua Banjar (Plt. General Manager tahun 2006-2007, GM Devinitif 2007, Direksi 2010 sd. Sekarang
- Bahwa para pemegang saham dari PT. Duta Banua Banjar yaitu:
 1. PT. Duta Manuntung 54.167 %;
 2. PT. Percetakan Manuntung Press 43,958 %7
 3. PT Dis Corporindo 1,875 %.
 - Bahwa, dasar pendirian dan penunjukan saksi sebagai Direktur pada PT. Duta Banua Banjar adalah Akta pendirian nomor 13 tanggal 17 desember 1998 notaris Abdul Wahab S.H., RUPS tahun 2010 dan Akta Perubahan nomor 4 tanggal 3 November 2010 notaris Topan Dwi Susanto,S.H.
 - Bahwa, saat ini dokumen asset Sertifikat Hak Milik nomor 09605 yang tercatatkan atas nama H. Zainal Muttaqin ada dalam penguasaan Terdakwa (H. Zainal Muttaqin). Dimana pada saat ini lahan sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 09605 ditempati sebagai kantor operasional PT. Duta Banua Banjar;
 - Bahwa, pembelian asset lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 09605 yang berlokasi Jl. Ahmad Yani KM. 26,9 Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pembelian dilakukan oleh Zainal Abidin selaku Direktur Keuangan PT. Duta Manuntung, dengan penjual bernama M. Alariansyah, proses pembayaran dilakukan secara bertahap dengan DP pertama pada tanggal 3 Mei 1999 sebesar Rp. 35.000.000, dilakukan pembayaran oleh sdr Ivan Firdaus selaku Manajer Keuangan PT. Duta Manuntung pada saat itu dengan menggunakan cek BII rekening atas nama PT. Duta Manuntung, uang yang digunakan untuk pembelian lahan tersebut adalah dengan menggunakan uang PT. Duta Manuntung. Tujuan pembelian asset lahan tersebut adalah untuk pendirian perusahaan media cetak PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjarmasin). Gedung kantor PT. Duta Banua Banjar didirikan sekitar tahun 2000 oleh pemborong Ibrahim, selesai dibangun tahun 2001. Dan mulai digunakan sebagai kantor operasional PT. Duta Banua Banjar pada bulan Agustus 2000;
 - Bahwa, sampai dengan saat ini tidak ada perjanjian apapun antara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dengan PT. Duta Banua Banjar terkait penggunaan lahan kantor PT. Duta Banua Banjar yang beralamat Jl. Ahmad Yani KM. 26,9 Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
 - Bahwa, yang dapat membuktikan lahan kantor PT. Duta Banua Banjar yang beralamat Jl. Ahmad Yani KM. 26,9 RT. 17/8 kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat

Halaman 70 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik nomor 09605 adalah milik perusahaan PT. Duta Banua Banjar yaitu:

1. Adanya kwitansi pembayaran DP tanah tanggal 3 Mei 1999 sebesar Rp. 35.000.000 yang diterima oleh penjual tanah yang bernama M. Alariansyah;
2. Dokumen pembayaran PBB terakhir tanggal 15 September 2022 senilai Rp. 19.631.125. dengan nama wajib pajak Radar Banjar nop 63.72.010.003.009.0280.0, luas tanah 10.706, luas bangunan 1.093;
3. Laporan keuangan audited tahunan, yang mencantumkan asset Sertifikat Hak Milik nomor 09605 sebagai aktiva tetap perusahaan.

- Bahwa, proses perpindahan dokumen Sertifikat Hak Milik nomor 09605 dari PT. Duta Banua Banjar kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) terjadi pada tahun 2017 Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) meminta Sertifikat Hak Milik nomor 09605 untuk di urus ke BPN terkait adanya gugatan tumpang tindih sebageian lahan. Oleh karena itu saksi urus prosesnya ke BPN Banjarbaru, setelah selesai pengurusan perbaikan SHM di BPN, dokumen Sertifikat Hak Milik nomor 09605 diminta oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), dan saksi berikan kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) di kantor PT. Duta Banua Banjar, karena sertifikat tersebut tersimpan pada brankas kantor PT. Duta Banua Banjar. Pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) datang ke kantor PT. Duta Banua Banjar bersama pihak bank Mandiri namun saksi tidak mengetahui tujuan dan ada kepentingan apa;
- Bahwa, lokasi lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 09605 beralamat Jl. Ahmad Yani KM. 26,9 RT. 17/RW. 8 kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Luas nya 10.706 m², saat ini lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 09605 berdiri kantor PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjarmasin) sejak tahun 2000;
- Bahwa, terdapat bukti dari kwitansi pembayaran DP tanah tanggal 3 Mei 1999 sebesar Rp. 35.000.000 yang diterima oleh penjual tanah yang bernama M. Alariansyah dan Dokumen pembayaran PBB terakhir tanggal 15 September 2022 senilai Rp. 19.631.125. dengan nama wajib pajak Radar Banjar nop 63.72.010.003.009.0280.0;
- Bahwa, barang asset yang diduga digelapkan oleh H. Zainal Muttaqin adalah dokumen Sertifikat Hak Milik nomor 09605;
- Bahwa, pemilik barang atau asset berupa dokumen sertipikat serta bidang tanahnya yang diduga digelapkan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) adalah milik PT. Duta Banua Banjar, bahwa Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) hanya sebagai atas nama saja;

Halaman 71 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) pernah menjabat sebagai Presdir pada saat pendirian tahun 1998, Direktur tahun 2002 dan 2008, Dirut tahun 2010, dan sebagai Komut tahun 2015 sd. 2018;
- Bahwa, kronologis pembelian tanah dilakukan secara bertahap. Dimulai pada tanggal 3 Mei 1999 ditandai dengan pembayaran down payment (DP) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) menggunakan cek BII atas nama PT. Duta Manuntung yang diterima penjual tanah M Alariansyah. Pembayaran dilakukan H. Ivan Firdaus yang ketika itu sebagai Manajer Keuangan PT Duta Manuntung. Total harga beli sebesar Rp.666.150.000 (enam ratus enam puluh enam juta, seratus lima puluh ribu rupiah) yang pelunasannya pada tanggal 18 Mei 2005 dan diterima isteri (Alm) M Alariansyah yakni, Rusmiyati binti Rasyikin. Bukti pelunasan ini adalah kwitansi pembayaran nomor 00437/RB-BJB/V.05 atas nama Radar Banjarmasin (PT Duta Banua Banjar) untuk tanah seluas 13.323 M2 dengan nomor sertifikat 5346. Dengan bukti kwitansi;
- Bahwa, Sertifikat 5346 ini merupakan sertifikat induk dari sertifikat tanah nomor 9605 yang seluas 10.706 M2. Luasan tanah ini berkurang karena ada pengajuan surat permohonan pemisahan nomor 9176/2017 pada tanggal 8 Agustus 2017 di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Alasan permohonan karena ada tumpang tindih kepemilikan lahan. Hingga akhirnya keluarlah sertifikat tanah nomor 09605 itu dengan luasan baru 10.706 M2.
- Bahwa, aset tanah yang dimiliki oleh PT. Duta Banua Banjar ada 2 yakni:
 1. Tanah dan bangunan di Jl A Yani Km 26,9, Kel Landasan Ulin Timur, Kec Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan nomor sertifikat 09605. Tercatat atas nama H Zainal Muttaqin;
 2. Tanah dan bangunan di Jl Brigjend Hasan Basri, Kel Alalak Utara, Kec Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan nomor sertifikat 143, seluas 850 M2. Tercatat atas nama PT Duta Banua Banjar. Tanggal pembelian 25 Maret 2009. Dapat saksi jelaskan bahwa kedua asset tersebut diatas tercatat sebagai inventaris perusahaan pada aktiva tetap laporan keuangan.
- Bahwa, pada sekitar bulan April tahun 2017, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) selaku Komisaris Utama PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjar) menelopon saksi dan memerintahkan untuk mengirimkan SHM nomor 5346 (SHM Induk dari SHM nomor 09605) untuk dibawa ke Balikpapan. Pada tanggal 05 April 2017 dokumen SHM nomor 5346 (SHM Induk dari SHM nomor 09605) dibawa langsung oleh Ardiansyah (Manajer Divisi Umum/ HRGA PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjar), dan diserahkan kepada Novi selaku staf dari

Halaman 72 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kaltim Elektrik Power (KEP Group) di Balikpapan Kalimantan Timur.
Dengan bukti tanda terima;

- Bahwa, beberapa bulan kemudian Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) meminta kepada saksi untuk mengurus luasan dari SHM nomor 5346 (SHM Induk dari SHM nomor 09605) di BPN Banjar Baru karena luasan tanah tersebut terjadi tumpang tindih. Sekitaran seminggu kemudian SHM telah selesai proses pengurusan luasnya dan telah terbit menjadi SHM nomor 09605 dengan luas nya 10.706 m². Pada sekitar bulan september 2017 saksi menyerahkan kembali SHM nomor 09605 kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin).
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2017, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) datang ke kantor PT. Duta Banua Banjar bersama pihak Bank Mandiri. Namun saksi tidak mengetahui tujuan kedatangan dan ada kepentingan apa;
- Bahwa, nilai harga aset aset berdasarkan SHM Nomor 9605 yaitu Nilai tanah luas 10.706 m² x Rp. 3.000.000 = Rp. 32.118.000.000 (tiga puluh dua milyar seratus delapan belas juta Rupiah) dan Nilai bangunan: Rp. 2.869.125.000. (dua milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, Sertifikat 5346 dipecah lagi menjadi sertifikat tanah nomor 9605 atas nama H. Zainal Muttaqin ;
- Bahwa, pada saat tanah tersebut dibeli tanah tersebut masih segel perseorangan atas nama M. Alariansyah tahun 1999 dan tahun 2005 tanah tersebut sudah disertifikatkan ;
- Bahwa, PT. Duta Banua Banjar berdasarkan dokumen berdiri tahun 1998 tapi perusahaan berjalan tahun 2000 ;
- Bahwa, saksi ditempatkan di PT. Duta Banua Banjar sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi tidak tahu pemegang saham pertama PT. Duta Banua Banjar;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar dan baru sekarang ini tau bahwa pemegang saham pertama PT. Duta Banua Banjar yaitu Dahlan Iskan sebanyak 400 lembar saham dan Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) sebanyak 300 lembar saham;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada perubahan pemegang saham tahun 2015;
- Bahwa, Sertifikat nomor 9605 uang pembeliannya berasal dari PT. Duta Banua Banjar ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pemeblian tanah dari M. Alariansyah dilakukan secara cash atau dicicil;

Halaman 73 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tanah dengan Sertifikat nomor 9605 milik PT. Duta Banua Banjar walaupun dalam sertifikat atas nama H. Zainal Muttaqin ;
- Bahwa, pada saat pemecahan dari Sertifikat 5346 menjadi Sertifikat nomor 9605 tidak langsung diatas namakan PT. Duta Banua Banjar tetapi masih tetap atas nama H. Zainal Muttaqin karena waktu itu tidak ada perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, pada tahun 2017 tidak ada Direktur Utama di PT. Duta Banua Banjar sedangkan jabatan saksi hanya sebagai Direktur saja ;
- Bahwa, kaitannya Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dengan PT. Duta Banua Banjar karena Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) pernah menjadi Direktur Utama di PT. Duta Banua Banjar;
- Bahwa, tidak ada hubungan hukum antara PT Indonesia Energi Dinamika dengan PT. Duta Banua Banjar;
- Bahwa PT. Duta Banua Banjar Tidak tahu dan tidak ada pemberitahuan mengenai mengetahui aset SHM 09605 dijadikan agunan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) untuk pengajuan fasilitas kredit PT. Indonesia Energi Dinamika. Yang jelas ada permintaan dari Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) kepada saksi untuk mengurus pemisahan sertifikat tanah nomor 5346 karena ada tumpang tindih kepemilikan. Pengurusan tersebut selesai pada 21 Agustus 2017 dengan terbitnya sertifikat nomor 09605 dengan luasan tanah yang berkurang karena bidang yang tumpang tindih tersebut dikeluarkan. Dari seluas 13.323 M2 pada sertifikat 5346, menjadi 10.706 M2 pada sertifikat 09605.
- Bahwa, kemudian sertifikat nomor 09605 tersebut diminta dan saksi berikan ke Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) di kantor PT. Duta Banua Banjar. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2017, H. Zainal Muttaqin datang ke kantor PT Duta Banua Banjar bersama pihak Bank Mandiri. Namun saksi tidak mengetahui tujuan kedatangan dan ada kepentingan apa;
- Bahwa, tidak ada pembicaraan atau kesepakatan dari PT. Indonesia Energi Dinamika dengan PT. Duta Banua Banjar terkait pengajuan pinjaman dengan menggunakan jaminan SHM 09605;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar antara lain:

- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 09605 yang tercatat atas nama H. Zainal Muttaqin adalah milik perusahaan PT. Duta Banua Banjar adalah tidak betul karena sertifikat tersebut milik Terdakwa ;

Halaman 74 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 09605 yang tercatat atas nama H. Zainal Muttaqin diserahkan di kantor PT. Duta Banua Banjar, karena sertifikat tersebut Terdakwa dari Balikpapan;

6. Saksi Karno Yuwono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, saksi suku Jawa yang telah berdomisili di Balikpapan sejak tahun 1970 ;
- Bahwa, saksi mempunyai tanah di Balikpapan ;
- Bahwa, letak tanah saksi di MT.Haryono depan Rumah Sakit Umum Balikpapan ;
- Bahwa, PT. Duta Manuntung adalah perusahaan yang bergerak di bidang Media Cetak yang memiliki merk Manuntung dan saat ini bernama Kaltim Pos yang beredar di wilayah Kalimantan Timur ;
- Bahwa, saksi pernah menjual 2 bidang tanah kepada PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, benar saksi pernah melakukan transaksi jual beli tanah kepada PT. Duta Manuntung sebanyak 2 bidang tanah yang beralamat di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. Kanudjoso, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Bahwa, saksi melakukan transaksi jual beli aset berupa bidang tanah kepada PT. Duta Manuntung pada sekitar tahun 1993.
- Bahwa, staff / pegawai PT. Duta Manuntung yang berhubungan dengan saksi terkait transaksi jual beli aset milik saksi kepada PT. Duta Manuntung adalah Zainal Abidin Als. Acok (alm) selaku Manajer Keuangan PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, asset milik saksi yang dijadikan objek jual beli dengan PT. Duta Manuntung sebanyak 2 bidang tanah yang beralamat di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. Kanudjoso, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan sertifikat hak milik atas nama saksi Karno Yuwono, dengan nomor SHM 3146 dan SHM nomor 1313;
- Bahwa, kronologis tanah saksi dibeli oleh PT. Duta Manuntung adalah ketika saksi ditemui oleh Zainal Abidin Als. Acok (alm) waktu itu bilang tanah saksi mau dibeli oleh PT. Duta Manuntung dan dia datang kerumah saksi;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan waktu akan dilakukan transaksi jual beli;
- Bahwa, waktu itu pembayaran dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali ;

Halaman 75 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerima pembayaran melalui cek ;
- Bahwa, saksi serahkan setelah pembayaran lunas di Notaris ;
- Bahwa, saksi tidak tau apakah tanah yang saksi jual ke PT. Duta Manuntung sudah dibaliknamakan ke ke PT. Duta Manuntung atau belum;
- Bahwa, saksi menerima cek ada di Banak BII dan Bapindo;
- Bahwa, yang menyerahkan cek waktu itu Zainal Abidin Als. Acok (alm);
- Bahwa, saksi lupa nomor rekeningnya ;
- Bahwa, saksi membenar cek yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan tahun 1994 yang menyerahkan Zainal Abidin Als. Acok (alm) sebesar Rp.36.000.000,-;
- Bahwa, benar cicilan ke 2 sebesar Rp.25.000.000,-
- Bahwa, saksi pernah terima pembarayang sebesar Rp.100.000.000,- dari PT. Duta Manuntung
- Bahwa, sumber dana / uang yang saksi terima berasal dari PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, pada saat saksi menjual tanah ke PT. Duta Manuntung tanahnya dalam keadaan kosong ;
- Bahwa, setelah tanah saksi jual ke PT. Duta Manuntung saksi tidak tahu siapa yang menguasai
- Bahwa, Tanah saksi jual ke PT. Duta Manuntung ;
- Bahwa, saksi pernah tanda tangani jual beli tahun 1994 dan tahun 1995 ;
- Bahwa, saksi menandatangani hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa, saksi tidak ingat Nomor Akta Jual belinya;
- Bahwa, saksi masih ingat jual beli tersebut dilakukan di Notaris Bambang Samito di Balikpapan ;
- Bahwa, pembeli dari tanah saksi yaitu PT. Duta Manuntung;
- bahwa, setelah melihat bukti tersebut menyatakan jual beli tersebut antara saksi dengan H. Zainal Muttaqin ;
- Bahwa, saksi lupa saat jual beli apakah disebutkan pemiliknya PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, saksi lupa pada tahun 1993 apakah saksi mempunyai rekening Bank
- Bahwa, pada waktu itu Zainal Abidin Als. Acok (alm) bilang akan membeli tanah untuk PT. Duta Manuntung ;
- Bahwa, waktu saksi jual tanah Rumah Sakit Umum Balikpapan belum ada;
- Bahwa, waktu tanah saksi jual bengkel Cokro belum ada;
- Saat dalam jual beli tersebut Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) tidak ada di Notaris karena saksi tidak ketemu;

Halaman 76 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nilai harga jual yang dibayarkan oleh PT. Duta Manuntung untuk pembelian 2 bidang tanah milik saksi sekitar Rp. 300.000.000,- atau Rp. 400.000.000,- untuk angka pastinya saksi lupa;
- Bahwa, untuk pembayaran dilakukan secara 2 kali dengan menggunakan cek BANK BAPINDO atas nama perusahaan;
- Bahwa, transaksi jual beli 2 bidang tanah milik saksi yang saksi jual kepada PT. Duta Manuntung sudah sesuai dengan kesepakatan antara saksi sebagai penjual dan PT. Duta Manuntung selaku pembeli;
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli aset berupa bidang tanah kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) ;
- Bahwa, dokumen / alas hak yang saksi miliki terkait kepemilikan 2 bidang tanah di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. Kanudjoso yang dijual kepada PT. Duta Manuntung adalah sertifikat hak milik atas nama saksi Karno Yuwono, untuk nomor SHM, SHM nomor 3146 dan SHM nomor 1313;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan rincian bidang tanah yang saksi jual kepada PT. Duta Manuntung yaitu luas tanah: total luas 2 bidang tanah sekitar kurang lebih 4 hektar, alamat 2 lokasi bidang tanah: Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. Kanudjoso, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dan Batas batas: Utara: Jalan MT. Haryono, dan RSUD Kanudjoso, Barat: Parit/ sungai kecil, Timur : Tjokro bersaksi, selatan : tanah negara;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar antara lain:

- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa (Zainal Muttaqin) benar karena waktu lihat tanah dilokasi yang dijual saksi, Terdakwa (Zainal Muttaqin) bersama dengan Zainal Abidin Als. Acok (alm) sama-sama melihat tanah saksi ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan tanah dengan atas nama Zainal Muttaqin yang membayar perusahaan PT. DUTA MANUNTUNG tidak betul;

7. Saksi Sukino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, saksi kerja di PT. Duta Manuntung sebagai security (karyawan) sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang di kantor yang terletak di gedung biru;

Halaman 77 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar tahun 1994 saksi pernah membeli tanah dari seseorang yang bernama Samsuri Als Mamaundi dengan luas tanah tersebut sekitar 224 M (dua ratus dua puluh empat meter) dan lokasi tanah tersebut berada di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Bahwa, pada saat saksi membeli tanah dari Samsuri tahun 1994 bukti kepemilikan tanah yang diserahkan kepada saksi adalah SEGEL;
- Bahwa, pada tahun 2001 tanah tersebut saksi jual kepada PT. Duta Manuntung dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alas haknya masih surat SEGEL namun saksi tidak ingat segelnya tahun berapa;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar nama Soleha dan saksi tidak ingat segel tersebut atas nama Sukino atau Soleha;
- Bahwa, pihak dari PT. Duta Manuntung yang membayar terkait tanah yang saksi jual ke PT. Duta Manuntung adalah Drs. Ivan Firdaus yang pada saat itu menjabat sebagai manager keuangan di PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, prosesnya jual belinya dilakukan di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara dimana saksi bersama Ivan Firdaus dan Terdakwa (Zainal Muttaqin);
- Bahwa, seingat saksi pembayaran yang dilakukan oleh Drs. Ivan Firdaus terkait dengan bidang tanah yang saksi jual yaitu dengan cara ditransfer ke nomor rekening saksi, sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan dengan alasan, saksi bekerja sebagai security (karyawan) di PT. Duta Manuntung, gaji saksi setiap bulan dibayarkan ke rekening milik saksi dan pembayaran tanah tersebut dibayar ke rekening penggajian saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang pernah saksi jual adalah milik PT. Duta Manuntung dan yang menguasai lahan tersebut sekarang ini adalah PT. Duta Manuntung, yang mana lahan tersebut digunakan sebagai Gudang kertas, bahan cetak dan mesin cetak oleh PT. Percetakan Manuntung Pres (anak perusahaan PT. Duta Manuntung);
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang pernah saksi jual sampai sekarang belum pernah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait alas hak tanah tersebut menjadi SHGB 4992 atas nama H. Zainal Muttaqin, namun sepengetahuan saksi terkait alas hak tanah tersebut dari surat SEGEL menjadi HGB, direktur utama di PT. Duta Manuntung adalah H. Zainal Muttaqin;

Halaman 78 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu tanah tersebut terdapat 4 orang yang memiliki yaitu saksi sendiri, pak marlis, pak Nurhan dan samsudin, tanah tersebut berdampingan sepadan/dempet bersebelahan dengan Duta Manuntung;
- Bahwa, penyerahan segel setelah dibayarkan dan diserahkan kepada pak Ivan. Setelah itu saksi disuruh ke kantor Kecamatan Balikpapan Utara untuk tanda tangan AJB sebagai penjual dan perusahaan di tandatangani oleh pak Ivan Firdaus;
- Bahwa, pada saat pembalikan nama saksi tidak dimintai tanda tangan lagi oleh perusahaan;
- Bahwa, saksi tidak membaca terkait jual beli tersebut dan hanya disuruh tandatangan sebagai penjual sedangkan pembelinya PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan terkait segel yang dijual ke PT. Duta Manuntung apakah sekarang sudah sertifikat, karena waktu itu saksi sampai Kecamatan saja dan proses untuk selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa dan Ivan Firdaus yang menawar tanah saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar antara lain:

- Keterangan saksi yang menyatakan tanahnya dijual ke PT. Duta Manuntung adalah tidak benar, yang benar adalah Terdakwa mengganti rugi bangunan saksi Sukino karena di dalam segel tidak ada nama Saksi Sukino, dan pada saat jual beli Terdakwa berhubungan langsung dengan keluarga ibu saleha;
- Keterangan saksi yang menyatakan datang ke Kecamatan Balikpapan Utara tidak benar, Terdakwa tidak pernah ada terkait penandatanganan akta di kecamatan bersama pak Ivan Firdaus;

8. Saksi Suhendro Boroma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, PT. Duta Manuntung adalah perusahaan yang bergerak di bidang Media Cetak yang memiliki merk Kaltim Post yang beredar di wilayah Kalimantan Timur, yang merupakan anak perusahaan dari PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dimana PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (33MN) merupakan anak perusahaan dari PT Jawa Pos Holding (JPH). Dan saat ini saksi bekerja pada PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) sebagai Direktur Utama;
- Bahwa, saksi memiliki jabatan Komisaris pada PT. Duta Manuntung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dan pada saat ini saksi menjabat

Halaman 79 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Komisaris Utama. Jabatan pada PT. Duta Manuntung saksi dapatkan karena saksi menjabat sebagai Dirut pada PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN), dimana PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) merupakan pemegang saham;

- Bahwa, PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) memiliki saham pada PT. Duta Manuntung sebanyak 7,296 lembar saham (60,8%);
- Bahwa, pemegang saham pada PT. Duta Manuntung sebagai berikut:
 1. PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) jumlah saham 7.296 lembar (60,8%);
 2. PT. Percetakan Manuntung Press jumlah saham 888 lembar (7,4%);
 3. Dorothea Samola jumlah saham 720 lembar (6%);
 4. HJ. Mulia Sulaiman jumlah saham 688 lembar (5,73%);
 5. Sumirih jumlah saham 688 lembar (5,73%);
 6. H. Zainal Muttaqin jumlah saham 600 lembar (5%);
 7. H. Hermain Okol jumlah saham 400 lembar (3,33%);
 8. Ratnawiyah Syarifuddin Yoes jumlah saham 400 lembar (3,33%);
 9. Imbran jumlah saham 320 lembar (2,68%).
- Bahwa, kewajiban PT. Duta Manuntung yang dilaporkan kepada PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JMN) adalah laporan keuangan secara periodik baik bulanan, 3 bulanan dan tahunan. Dimana pada laporan tahunan dilakukan RUPS dan hasilnya dibuatkan dalam bentuk Risalah RUPS tahunan yang dilaporkan kepada seluruh pemegang saham;
- Bahwa, terkait asset yang dimiliki oleh PT. Duta Manuntung dilaporkan kepada PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) melalui laporan hasil RUPS secara tahunan, PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JMN) tidak melakukan inventarisir / pencatatan pada asset yang dilaporkan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait jumlah asset yang dimiliki oleh PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya asset yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) berdasarkan laporan lisan dari Direksi PT. Duta Manuntung. Untuk jumlah dan lokasi tanah saksi tidak tahu persis dan saksi juga tidak mengetahui adanya bangunan mess karyawan di atas tanah;
- Bahwa, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) bisa menguasai asset dari PT. Duta Manuntung karena sertifikat asset asset tersebut masih tercatat atas nama H. Zainal Muttaqin hingga saat ini;

Halaman 80 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dasar dari asset-asset perusahaan dalam hal ini PT. Duta Manuntung dicatatkan atas nama Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) karena adanya kebijakan tidak tertulis dari direktur JJMN sebagai Holding di seluruh perusahaan Jawa Pos Grup / anak usaha PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) untuk asset asset perusahaan dicatatkan atas nama pribadi Direksi/pengurus perusahaan;
- Bahwa, kebijakan pencatatan asset anak perusahaan diatasnamakan kepada Direksi/pengurus perusahaan sejak berdirinya anak perusahaan sampai dengan adanya kebijakan pemerintah terkait tax amnesty. Dan pada tanggal 21 Agustus 2017 PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) mengeluarkan surat yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) yang ditujukan kepada Direksi/pimpinan Perusahaan Jawa Pos Group;
- Bahwa, terkait kebijakan pencatatan aset perusahaan atas nama pribadi pengurus berawal dari kebiasaan di Perusahaan Holding dalam hal ini Jawa Pos yang kemudian ditiru/diikuti oleh para Direksi di anak anak perusahaan Jawa Pos Group;
- Bahwa, sampai dengan saat ini masih ada aset anak perusahaan yang atas nama pribadi yaitu aset dari PT. Duta Manuntung masih atas nama Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dan Dahlan Iskan, serta aset dari PT. Akcaya Utama Press (Pontianak Pos) atas nama Dahlan Iskan;
- Bahwa, upaya yang telah dilakukan oleh PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) yaitu:
 1. Mengirimkan surat tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. JJMN Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) yang ditujukan kepada Direksi/pimpinan Perusahaan Jawa Pos Group;
 2. Mengirimkan surat kepada para CEO di jajaran Jawa Pos Group pada tanggal 28 April 2018 tentang permintaan inventarisir data aset perusahaan JJMN, dan surat tanggal 10 Juli 2018 terkait perintah penuntasan proses balik nama aset perusahaan;
 3. Adanya perintah di Keputusan RUPS yang dicantumkan dalam risalah RUPS sejak tahun 2018 yang menugaskan Direksi untuk segera melakukan proses balik nama aset perusahaan yang masih atas nama pribadi;
 4. Melakukan mediasi dengan para pihak terkait;
 5. Melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata;

Halaman 81 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dokumen yang dapat menjelaskan bahwa aset yang masih atas nama pribadi pengurus perusahaan/Direksi adalah milik dari PT. Duta Manuntung yaitu:
 1. Pelaporan tax amnesty tahun 2016 dan tahun 2017;
 2. Laporan / Risalah RUPS tahun 2018;
 3. Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004;
 4. Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004.
- Bahwa, ada kewajiban pelaporan anak usaha yang telah melaksanakan proses balik nama aset dengan mengirimkan Salinan sertifikat yang telah dibalik nama;
- Bahwa, PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) ikut mengalami kerugian secara materiil maupun non materiil karena PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) merupakan pemegang mayoritas pada PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa barang/aset berupa dokumen surat tanah maupun bidang tanah milik PT. Duta Manuntung dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dari laporan secara lisan dari direksi PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun antara PT Duta Manuntung dan PT. Duta Banua Banjar dengan PT. Indonesia Energi Dinamika;
- Bahwa, PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) selaku pemegang saham PT. Duta Manuntung tidak mengetahui terkait aset aset berdasarkan SHM 1313, SHM 3146 dan SHM 09605 dijadikan agunan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) untuk pengajuan fasilitas kredit PT. Indonesia Energi Dinamika. Dan tidak pernah ada pembahasan terkait hal tersebut pada forum RUPS;
- Bahwa, tidak pernah ada kesepakatan dalam bentuk apapun serta tidak pernah ada pembicaraan apapun dari Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dengan PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) terkait aset aset berdasarkan SHM 1313, SHM 3146 dan SHM 09605 yang dijadikan agunan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) untuk pengajuan fasilitas kredit PT. Indonesia Energi Dinamika.
- Bahwa, PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) berdasarkan Akta Keputusan RUPS Nomor 30 tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat di Notaris Edhi Susanto, SH., MH. Notaris yang berkedudukan di Surabaya, yang isinya belum memberikan pembebasan dari semua tanggung jawab (acquite Et de charge) kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) yang pada saat itu

Halaman 82 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Dirut PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) pada tahun 2017;

- Bahwa, pembebasan dari semua tanggung jawab (acquite Et de charge) yang diberikan kepada pengurus perseroan adalah sebatas yang tercermin di dalam laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) yang pernah menjabat sebagai Dirut PT. Duta Manuntung pernah diberikan pembebasan dari tanggung jawab (acquite Et de charge) atas kepengurusannya pada tahun Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) menjabat, terkait laporan keuangan perseroan yang Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) ajukan dan disahkan oleh para pemegang saham. Dimana isi dalam laporan keuangan tersebut antara lain memuat dan atau melampirkan daftar aset perseroan yang tercatat atas nama Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), tersebut diakui dan dikuasai dokumen sertifikatnya serta di jadikan yang saat ini aset aset agunan ke bank Mandiri untuk fasilitas kredit PT Indonesia Energi Dinamika, tanpa persetujuan RUPS PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, setiap RUPS PT. Duta Manuntung sejak tahun buku 2017 sampai tahun buku 2023 selalu diputuskan untuk menugaskan Direksi melengkapi dokumen pernyataan aset milik perseroan yang masih atas nama pribadi untuk dibalik nama ke atas nama perseroan. Dimana daftar aset yang dimaksud tercantum di dalam buku laporan RUPS tahun buku 2017 dan untuk tahun buku 2018 sampai tahun buku 2023 daftar aset yang dimaksud tercantum di dalam lampiran Risalah RUPS nya;
- Bahwa, aset sertifikat atas nama Dahlan Iskan bersama isteri sudah buat akta di Notaris dibaliknamakan atas nama perusahaan PT. Duta Manuntung ;
- Bahwa, saksi tidak tahu nomor sertifikat atas nama Dahlan Iskan;
- Bahwa, dalam perkara ini ada kerugian kurang lebih sebesar Rp. 226.000.000.000,- dari PT. Duta Manuntung yang baru saksi ketahui pagi sebelum persidangan dari Ivan Firdaus, selaku Direktur Utama menjadi PT. Duta Manuntung yang dihitung dari dinilai dari NJOP;
- Bahwa, dalam RUPS tidak dibahas bagaimana proses hukum balik nama dari pribadi ke perusahaan dengan cara jual beli atau dengan cara hibah;
- Bahwa saksi menjelaskan Tanah pada saat ini dikuasai oleh PT. Duta Manuntung, PT. Manuntung Press dan Terdakwa;

Halaman 83 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua asset tanah atas nama Terdakwa belum balik nama ke atas nama Perusahaan, termasuk sertifikat yang ada dalam perkara ini yang terangkan saksi berjumlah 7 sertifikat masih atas nama Terdakwa;
- Bahwa, sejak tahun 2018 dalam RUPS dari pihak Zainal Muttaqin selalu diundang karena mempunyai saham 5% dan ada yang mewakili baik anaknya maupun dari kuasa hukumnya dan pernah dalam RUPS terhadap aset atas nama Zainal Muttaqin, kuasa dari Zainal Muttaqin yang mewakili tidak setuju;
- Bahwa, saksi tidak tahu dalam tax amnesty pajak yang dibayar oleh PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, pemegang saham paling besar PT. Duta Manuntung adalah Dahlan Iskan ;
- Bahwa, saksi tidak tau saham PT. Duta Manuntung sekarang dipegang JJMN apakah jual beli atau hibah;
- Bahwa, saham Terdakwa (Zainal Muttaqin) di PT. Duta Manuntung sebesar 5% masih sah milik Terdakwa (Zainal Muttaqin);
- Bahwa, saksi tahu sertifikat nomor 9605 karena dapat laporan dari PT. Duta Banua Banjar dan PT.Duta Manuntung;
- Bahwa, saksi tau sertifikat nomor 9605 atas nama Zainal Muttaqin ;
- Bahwa, saksi tau sertifikat nomor 9605 dijaminkan oleh Terdakwa (Zainal Muttaqin) dari adanya perjanjian antara Terdakwa dengan pak marsudi sukmono untuk mengagunkan asset-aset atas nama Terdakwa yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu sertifikat pada tahun 2016;
- Bahwa, uang hasil menjaminkan sertifikat tanah tersebut setahu saksi digunakan untuk perusahaan listrik ;
- Bahwa, saksi tidak tahu detail tentang tax amnesty untuk pembayaran perusahaan PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, saksi tidak tahu aset yang atas nama Terdakwa (Zainal Muttaqin) yang masuk tax amnesty;
- Bahwa, belum semua saham dan aset pribadi diatasnamakan perusahaan ;
- Bahwa, awalnya adanya kebijakan perusahaan saham dan aset perusahaan Jawa Pos diatasnamakan pribadi untuk mempermudah administrasinya dan setelah adanya tax amnesty seluruh saham dan aset atas nama pribadi harus diatasnamakan perusahaan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis sejak kapan saham dan aset perusahaan Jawa Pos tersebut diatasnmakan pribadi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar antara lain:

Halaman 84 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan aset sertifikat atas nama Zainal Muttaqin mendapat tax amnesty tidak betul karena Terdakwa tidak pernah dihubungi ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan telah mengumumkan aset perseorangan atas nama pribadi dibaliknamakan menjadi atas nama perusahaan tidak betul ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan saham-saham dibeli oleh JJMN tidak betul karena Terdakwa masih mempunyai saham 5% ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan PT. Duta Manuntung mengalami kerugian tidak betul ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan aset PT. Duta Manuntung dijaminakan di Mandiri tidak betul ;

9. Saksi Wiji Winarko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, saksi hanya berkerja di Manuntung Prees dan tidak bekerja di PT. Duta Manuntung, keduanya berbeda, dimana pengurus dari kedua perusahaan berbeda;
- Bahwa, PT. Duta Manuntung dan PT. Percetakan Manuntung Press sama sama anak usaha dari PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN), namun secara penangung jawab operasional Group ada pada PT. Duta Manuntung (Kaltim Pos);
- Bahwa, PT. Duta Manuntung adalah perusahaan yang bergerak di bidang Media yang memiliki merek Kaltim Pos yang beredar di wilayah Kalimantan Timur, yang merupakan anak perusahaan dari PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dimana PT. Percetakan Manuntung Press juga merupakan anak usaha dari PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) adapun PT. Percetakan Manuntung Press menjalankan kegiatan usaha melakukan produksi cetak koran dan produk komersial / nonkoran;
- Bahwa, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) pernah menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama pada PT. Percetakan Manuntung Press;
- Bahwa, aset manuntung Press hanya ada 1, dan terkait dengan Aset sertifikat SHM 1313, SHM 3146, SHGB 4992, SHGB 4993 bukan milik Manuntung Press dan saksi tidak mengetahui mengenai proses pembelian tanah yang sertifikatnya menjadi obyek dalam perkara ini;

Halaman 85 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik yang berhak atas aset berdasarkan dokumen sertifikat SHM nomor: 1313 atas nama H. Zainal Muttaqin, SHM nomor: 3146 atas nama H. Zainal Muttaqin, HGB nomor: 2863 atas nama H. Zainal Muttaqin, SHM nomor: 1067 atas nama Dahlan Iskan, HGB nomor: 4992 atas nama H. Zainal Muttaqin, HGB nomor: 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin adalah milik dari PT. Duta Manuntung berdasarkan dokumen aset pendukung yang ada di perusahaan PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, saksi tahu dari RUPS di PT. Duta Manuntung tahun 2018 bahwa sertifikat nomor 1313 tersebut milik PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, PT. Manuntung Press Lokasinya sama dengan PT. Duta Manuntung. Dimana PT. Cahaya Fajar Kaltim menyewa ruangan kantor kepada PT. Manuntung Press sebagai kantor, sejak tahun 2013 di lantai 2 dengan jumlah uang sewa sebesar 60 jt/tahun;
- Bahwa, asset sertifikat atas nama Dahlan Iskan bersama isteri sudah dibuat akta di Notaris dibaliknamakan atas nama perusahaan PT.Duta Manuntung;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana Sertipikat SHM nomor: 1067 atas nama Dahlan Iskan sekarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar antara lain:

- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan sertifikat atas nama Zainal Muttaqin adalah milik perusahaan PT. Duta Manuntung adalah tidak betul karena sertifikat tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan telah terjadi sewa menyewa antara PT. Duta Manuntung dengan PT. Percetakan Manuntung Press tidak betul ;

10. Saksi Pinarti Amalia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Manuntung sebagai Koordinator Admin Keuangan PT. Duta Manuntung dengan atasan pada saat itu bapak Rudi Yulianto dengan jabatan sebagai direktur keuangan;
- Bahwa, pada tahun 2018 sertifikat-sertifikat aset tanah milik PT. Duta Manuntung di minta oleh Raiza (Manajer HRGA) yang katanya perintah dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) selaku Pemegang saham PT. Duta Manuntung yang kemudian diserahkan lagi ke Muhammad Salahuddin selaku Wakil Direktur PT. Duta Manuntung, untuk dilakukan pengurusan

Halaman 86 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses balik nama dari atas nama pribadi Terdakwa (Zainal Muttaqin) dan Dahlan Iskan menjadi atas nama PT. Duta Manuntung;

- Bahwa, Sertifikat SHM nomor 1067 pada tanggal 31 Januari 2018 Sertifikat SHM nomor 1067 dikeluarkan dari brankas keuangan, atas persetujuan Direktur keuangan pada saat itu dijabat oleh Rudy Yulianto, SE. memerintahkan saksi sebagai staf keuangan untuk menyerahkan dokumen sertipikat kepada Raiza Catur Sukmadaya selaku Manajer HRGA PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, Tempat penyimpanan aset berupa dokumen SHM PT. Duta Manuntung pada saat sebelum saksi serahkan kepada Raiza ada di brankas bagian keuangan;
- Bahwa, pemberian sertifikat disuruh diberikan oleh ibu Raiza, Jumlah ada 4 sertifikat. terkait 4 sertifikat tersebut, saksi adalah yang memegang kunci berankas. Dalam Penyerahan sertifikat ada 1 tanda terima memuat 4 buat Sertifikat. Dimana yang menyerahkan sertifikat adalah saksi dan yang menerima adalah saksi Raiza Catur Sukmadaya, dimana hal tersebut juga terdapat di dalam tanda terima yang tidak ada tandatangan Terdakwa. Dan tidak pernah ada tanda terima serah terima dokumen kepada Terdakwa;
- Bahwa, semua yang ada di brankas adalah aset perusahaan dimana ada juga dokumen dalam brankas PT Duta Manuntung yang merupakan Dokumen Terdakwa;
- Bahwa, tujuan dari diserahkannya sertifikat SHM 1067 an. Dahlan Iskan kepada Raiza Catur Sukmadaya adalah untuk di proses balik nama dari atas nama Dahlan Iskan menjadi atas nama PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, sampai dengan saat ini sertipikat SHM 1067 belum dikembalikan dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi menjelaskan Aset-aset perusahaan pada tahun 2008 adalah 9 rekening, ada rekening atas nama pribadi Terdakwa. Dimana Rekening sudah ditutup pada tahun 2014, dengan sisa saldo 21 juta, dan sisa diserahkan/dimutasi kepada rek mandiri atas PT. Duta Manuntung. Saksi hanya mencatat dan tidak tau mengenai penggunaan uang di dalam rekening tersebut, yang tahu adalah bagian kliring bukan saksi, namun pada saat penutupan rekening tanda tangan yang dipakai adalah specimen tanda tangan dari Terdakwa.
- Bahwa, saksi tau asset milik PT. Duta Manuntung tersebut dikuasai oleh Terdakwa sejak sertifikat tersebut di serahkan ke saksi Raiza dan tidak di kembalikan, beberapa bulan kemudian berdiri pagar batu di sekeliling tanah PT. Duta Manuntung;

Halaman 87 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi;

11. Saksi Raiza Catur Sukmadaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, pada saat saksi menjabat sebagai Manajer HRGA di PT. Duta Manuntung saksi pernah menyimpan dokumen aset berupa SHGB 4992 yang berlokasi di Kel. Batu Ampar atas nama. H. Zainal Muttaqin, dan SHGB 4993 yang berlokasi di Kel. Batu Ampar atas nama. H. Zainal Muttaqin;
- Bahwa, tempat penyimpanan aset dokumen SHGB 4992 dan SHGB 4993 yang berlokasi di Kel. Batu Ampar atas nama. H. Zainal Muttaqin berada di lemari file ruangan HRGA;
- Bahwa, dokumen aset yang saksi keluarkan dari ruangan HRGA adalah SHGB 4992 dan SHGB 4993 yang berlokasi di Kel. Batu Ampar atas nama. H. Zainal Muttaqin kemudian saksi serahkan kepada Muhammad Salahuddin selaku Wakil Direktur PT. Duta Manuntung pada tanggal 17 September 2018, dimana menurut keterangan Muhammad Salahuddin, berkas SHGB tersebut diminta dan akan diserahkan kepada Chrisna Endrawijaya, S.T., M.M selaku Direktur Utama PT. Duta Manuntung. Selain itu juga saksi pernah menerima dokumen aset SHM nomor 1067 yang berlokasi di Kel. Batu Ampar atas nama Dahlan Iskan yang saksi terima dari Pinarti Amalia bagian keuangan, selanjutnya SHM nomor 1067 tersebut saksi serahkan kepada PPAT Hema Loka, S.H. Untuk proses balik nama dari atas nama Dahlan Iskan menjadi atas nama PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, dokumen aset PT. Duta Manuntung yang saksi serah terimakan yaitu :
 1. SHGB 4992 yang berlokasi di Kel. Batu Ampar atas nama. H. Zainal Muttaqin diserahkan kepada Muhammad Salahuddin selaku Wakil Direktur PT. Duta Manuntung pada tanggal 17 September 2018;
 2. SHGB 4993 yang berlokasi di Kel. Batu Ampar atas nama. H. Zainal Muttaqin diserahkan kepada Muhammad Salahuddin selaku Wakil Direktur PT. Duta Manuntung pada tanggal 17 September 2018;
 3. SHM 1067 yang berlokasi di Kel. Batu Ampar atas nama Dahlan Iskan diserahkan kepada Hema Loka, S.H. selaku PPAT di Kota Balikpapan sekitar awal Februari 2018.;

Halaman 88 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perintah Chrisna Endrawdaya, S.T., M.M melalui Muhammad Salahuddin, saksi menyerahkan dokumen aset PT. Duta Manuntung kepada Muhammad Salahuddin dan Hema Loka, S.H;
- Bahwa, adanya bukti tanda terima SHGB dan SHM yang ditanda tangani oleh Muhammad Salahuddin dan Hema Loka, S.H.;
- Bahwa, tujuan dari diserahkannya sertifikat SHGB dan SHM dari PT. Duta Manuntung kepada Muhammad Salahuddin dan Hema Loka adalah untuk di proses balik nama dari atas nama H. Zainal Muttaqin dan Dahlan Iskan menjadi atas nama PT. Duta Manuntung;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menyerahkan dokumen aset PT. Duta Manuntung kepada Muhammad Salahuddin dan Hema Loka, SH. adalah adanya surat dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama H. ZAINAL MUTTAQIN yang ditujukan kepada Direksi/pimpinan Perusahaan Jawa Pos Group yang memerintahkan anak usaha nya untuk memproses balik nama sertipikat aset perusahaan yang masih atas nama pribadi;
- Bahwa, saksi pernah memerintahkan Saksi Pinarti Amalia untuk memberikan sertifikat, karena disuruh oleh direksi bapak Rudi Yulianto dan Bapak Chrisna Endrawijaya untuk menyerahkan sertifikat atas nama Terdakwa. Dimana saksi hanya disuruh mengambil dokumen tapi saksi tidak mengetahui itu asset milik siapa dan akan digunakan untuk apa;
- Bahwa, dalam Penyerahan sertifikat ada 1 tanda terima. Dimana yang menyerahkan sertifikat adalah saksi Pinarti Amalia dan yang menerima adalah saksi Raiza Catur Sukmadaya, dimana hal tersebut juga terdapat di dalam tanda terima yang tidak ada tandatangan Terdakwa. Dan tidak pernah ada tanda terima serah terima dokumen kepada Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi;

12. Saksi Chrisna Endrawijaya, S.T., M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Manuntung sebaga Direktur Utama PT. Duta Manuntung sejak tahun 2017 s/d 2020. Kemudian Pada Tahun 2017 s/d 2020 sebagai menjabat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa, saksi mengetahui aset aset SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan SHGB nomor 2863, SHM nomor 1067, SHGB nomor 4992 dan SHGB

Halaman 89 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4993 berdasarkan dokumen RUPS yang saksi tanda tangani selaku Direktur Utama PT. Duta Manuntung, seingat saksi lokasi aset tersebut ada di Kel. Gunung Samarinda Depan RSUD Kanujoso, dan berlokasi di Kel. Batu Ampar yang saat ini menjadi kantor PT. Duta Manuntung (Kaltim Post). Dokumen sertipikat tersebut atas nama H. Zainal Muttaqin dan Dahlan Iskan untuk rinciannya saksi tidak hapal;

- Bahwa, terkait surat yang dikeluarkan oleh PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) yang ditujukan kepada Direksi/pimpinan anak perusahaan Jawa Pos Group saksi tidak mengetahui dan belum pernah melihatnya. Tetapi dalam beberapa pertemuan dengan PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) saksi selaku Dirut PT. Duta Manuntung diminta untuk mengurus proses balik nama aset aset perusahaan yang masih tercatat atas nama pribadi Direksi;
- Bahwa, upaya yang saksi lakukan adalah secara persuasif dengan mendatangi Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dan memberitahukan untuk aset aset yang masih atas nama H. Zainal Muttaqin untuk di proses balik nama;
- Bahwa, saksi juga sudah membawa notaris atas nama Hema Loka ke kantornya Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) di PT. Cahaya Fajar Kaltim, tetapi Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) tidak mau menemui Notaris tersebut, dengan alasan sibuk;
- Bahwa, dokumen aset tanah berdasarkan SHGB 4992, SHGB 4993 dan SHM 1067 (sertipikat atas nama H. Zainal Muttaqin dan Dahlan Iskan) yang diserahkan dan dibawa oleh Mohammad Salahuddin terkahir diserahkan kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin). Untuk tiga sertifikat SHM 1313, SHM 3146 dan HGB 2863 saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, berdasarkan laporan dari Mohammad Salahuddin dokumen aset tanah diminta oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) untuk ditinggal di kantor PT. Cahaya Fajar Kaltim diruangan Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), dengan alasan akan dilakukan pengecekan;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) beberapa sertifikat sertifikat PT. Duta Manuntung yang tercatat atas nama Zainal Muttaqin, dan menurut Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) bahwa aset aset tersebut adalah haknya dia;
- Bahwa, 3 buah dokumen sertipikat aset tanah berdasarkan SHGB 4992, SHGB 4993 dan SHM 1067, yang diserahkan dan dibawa oleh Mohammad Salahuddin saat ini masih ada dalam penguasaan Terdakwa (H. Zainal

Halaman 90 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muttaqin) dan Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) tidak mau mengembalikan dokumen aset tersebut kepada PT. Duta Manuntung;

- Bahwa, saksi tidak ingat sejak kapan PT. Duta Manuntung masuk holding JJMN;
- Bahwa, setiap RUPS selalu disampaikan ada 4 (empat) sertifikat atas nama H. Zainal Muttaqin;
- Bahwa, terhadap sertifikat yang keluar dari brankas PT. Duta Manuntung secara SOP harus ada ijin dari atasannya bagi pegawai yang mengeluarkan sertifikat tersebut;
- Bahwa, jabatan saksi waktu ada penyerahan sertifikat nomor 1067 saksi masih Direktur ;
- Bahwa, sertifikat tersebut sudah pernah saksi bawa ke Notaris tetapi pihak Notarisnya tidak mau kalau tidak ada H. Zainal Muttaqin, bahkan saksi pernah email Terdakwa untuk ke Notaris ;
- Bahwa, saksi lupa apakah ada penyerahan SHM 1067 seluas 3.690 m² di Jalan Soekarno Hatta atas nama Dahlan Iskan dengan PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, saksi tidak tau apakah sudah dibicarakan dalam RUPS sertifikat atas nama H. Zainal Muttaqin pada tahun 2016, tahun 2015, tahun 2014 dan tahun 2013;
- Bahwa, RUPS dipimpin Komisaris Utama ;
- Bahwa, saksi pernah menyampaikan dan mengingatkan hampir setiap minggu kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) untuk meminta dan diurus proses balik nama sertipikat aset PT. Duta Manuntung yang atas nama H. Zainal Muttaqin dan Dahlan Iskan, tetapi jawaban Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) masih dalam pengecekan, dan bersikeras tidak mau mengembalikan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa berapa nilai aset PT. Duta Manuntung yang dibayar melalui Tax Amnesty;
- Bahwa, yang bertanggung jawab untuk menginventarisir dan menyimpan dokumen aset PT. Duta Manuntung adalah Divisi Keuangan dan Divisi HRGA & Umum;
- Bahwa, pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Duta Manuntung pernah menyelenggarakan RUPS untuk tahun buku 2018 yang dilaksanakan tahun 2019, tahun buku 2019 dilaksanakan tahun 2020;
- Bahwa, dalam RUPS yang diselenggarakan pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Duta Manuntung ada tertuang perintah untuk memproses balik nama aset aset perusahaan PT. Duta Manuntung yang

Halaman 91 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tercatat atas nama Pribadi Direksi untuk ditertibkan menjadi atas nama perusahaan, Perintah/ amanat RUPS tersebut juga sudah saksi sampaikan kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) secara langsung pada saat saksi menagih sertifikat tersebut untuk dibalik nama;

- Bahwa, saksi tidak pernah memerintahkan Saksi Raiza Catur Sukmadaya untuk menyerahkan sertifikat, dimana pada saat terjadi penyerahan sertifikat saksi tidak ada di kantor. Dimana saksi hanya memerintahkan agar sertifikat hanya ditunjukkan saja, dimana yang menghubungi saksi waktu itu adalah Salahuddin.
- Bahwa, saksi tidak pernah menghubungi Rudy Yulianto untuk menyerahkan Sertifikat. Sepengetahuan saksi mengenai keluarnya dokumen adalah atas dasar tanda terima, dimana di dalam tanda terima yang tanda tangan bukan Terdakwa dan hanya ada tanda tangan Salahudin.
- Bahwa, saksi mengetahui ada email yang dikirimkan oleh Saksi Suhendro Boroma tentang asset yang harus dibalik nama, akan tetapi tidak ada surat kepada Terdakwa terkait hal tersebut

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar:

- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan mengajak saksi ke Notaris tidak betul ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan mengirim email ke Terdakwa ngajak ke Notaris tidak benar ;

13. Saksi Rudy Yulianto, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Manuntung sebaga Direktur Keuangan PT. Duta Manuntung Tahun 2017 s.d tahun 2018;
- Bahwa, ada kebijakan yang berlaku secara umum pada Jawa Pos group untuk mempermudah pembelian dan perizinan aset maka diatas namakan pengurus perusahaan;
- Bahwa, tidak ada dasar kebijakan secara tertulis terkait pencatatan aset perusahaan diatasnamakan pribadi pengurus, kebijakan tersebut berlaku secara umum sejak Jawa Pos dipegang oleh Dahlan Iskan;

Halaman 92 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, aset PT. Duta Manuntung yang atas nama pribadi pengurus perusahaan tercatat pada laporan keuangan dan lapran tax amnesty serta tercatat dalam dokumen aset pada bagian HRGA;
- Bahwa, aset PT. Duta Manuntung yang diatas namakan pribadi pengurus perusahaan adalah Kendaraan Bermotor, tanah serta saham dan rekening Giro. Nama yang digunakan PT. Duta Manuntung untuk mencatatkan aset asetnya adalah nama Direksi yang pada saat itu menjabat;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali aset-aset tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sertipikat SHM nomor: 1313 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. Kanudjoso saat ini dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dibuktikan dengan adanya pagar dan spanduk yang dibuat oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin);
 2. Sertipikat SHM nomor: 3146 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. Kanudjoso saat ini dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dibuktikan dengan adanya pagar dan spanduk yang dibuat oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) ;
 3. Sertipikat HGB nomor: 2863 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. Kanudjoso saat ini dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dibuktikan dengan adanya pagar dan spanduk yang dibuat oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin);
 4. Sertipikat SHM nomor: 1067 atas nama Dahlan Iskan dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT. Duta Manuntung. Namun dokumen sertipikatnya terakhir yang saksi ketahui berada ditangan Notaris Hema Loka, Balikpapan;
 5. Sertipikat HGB nomor: 4992 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT. Duta Manuntung;
 6. Sertipikat HGB nomor: 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT. Duta Manuntung ;
- Bahwa, benar aset yang tercatat dalam SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863, SHM nomor 1067, HGB nomor 4992 dan HGB nomor 4993 adalah merupakan aset milik PT. Duta Manuntung, setau saksi aset tersebut didapat dengan cara membeli menggunakan dana perusahaan karena ada dalam laporan keuangan dalam rincian aktiva tetap perusahaan, aset tersebut dibeli sebelum saksi bergabung di PT. Duta

Halaman 93 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuntung Yang dapat membuktikan adalah catatan laporan keuangan serta pada saat saksi bergabung di PT. Duta Manuntung dokumen sertifikat aset tersebut awalnya ada disimpan dalam brankas perusahaan di ruang Direksi (bagian keuangan) diketahui oleh Direksi, saksi, manajer keuangan dan manajer GA;

- Bahwa, yang bertanggung jawab untuk menginventarisir aset yang tercatat dalam SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863, SHM nomor 1067, HGB nomor 4992 dan HGB nomor 4993 adalah bagian HRGA sebagai yang mencatat aset perusahaan, untuk dokumen fisik sertifikatnya disimpan pada bagian keuangan. Sedangkan pengawasan fisik lahannya adalah tanggung jawab bagian umum/HRGA;
- Bahwa, laporan yang dibuat oleh PT. Duta Manuntung terkait kepemilikan aset aset tanah berdasarkan SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863, SHM nomor 1067, HGB nomor 4992 dan HGB nomor 4993 yang dibuat oleh bagian keuangan yaitu sebagai berikut:
 - a) Laporan keuangan inhouse dan Audited;
 - b) Laporan RUPS;
 - c) Laporan Pajak (tax amnesty);
- Bahwa, kronologis Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) bisa menguasai aset aset PT. Duta Manuntung berdasarkan SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863, SHM nomor 1067, HGB nomor 4992 dan HGB nomor 4993, dengan penjelasan sebagai berikut:
- Bahwa, pada saat awal saksi bergabung di PT. Duta Manuntung keenam aset tersebut sudah dikuasai oleh PT. Duta Manuntung dan dokumen sertifikat disimpan rapi di brankas perusahaan dan tercatat sebagai Aktiva tetap dalam laporan keuangan, serta tercatat dalam daftar inventaris aset pada bagian keuangan.
- Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2016 atas perintah Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) selaku Wakomut PT. Duta Manuntung sekaligus sebagai Dirut PT. Kaltim Elektrik Power (KEP), PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK), PT. Lombok Energi Dinamika (LED) dan PT. Indonesia Energi Dinamika (IED) memerintahkan Marsudi Sukmono (Direktur PT. Cahaya Fajar Kaltim) untuk meminjam (mengambil) 3 buah sertifikat dengan SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863. Dimana ketiga buah sertifikat tersebut diserahkan oleh Trisia Irmauli Siregar selaku HRG/Legal PT. Duta Manuntung kepada Marsudi Sukmono tertuang dalam Surat Tanda Terima yang ditanda tangani oleh Trisia Irmauli Siregar dan Marsudi Sukmono;

Halaman 94 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa, tanggal 27 Oktober 2016. Menurut keterangan staff dari PT. Cahaya Fajar Kaltim bahwa sertifikat tersebut rencana akan di agunkan ke Bank untuk pembiayaan PT. Indonesia Energi Dinamika (Group Jawa Pos). Sampai dengan saat ini ketiga sertipikat tersebut belum bisa dibalik nama ke atas nama PT. Duta Manuntung karena sertipikat tersebut menjadi agunan kredit PT. Indonesia Energi Dinamika (IED) di Bank Mandiri Pusat (Plaza Mandiri Jakarta Selatan);
- Bahwa, pada tahun 2017, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) yang saat itu juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN), melalui surat tertanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatanganinya, memerintahkan kepada semua anak perusahaan dilingkungan Jawa Pos Group untuk segera memproses balik nama semua sertifikat/ asset asset milik perusahaan yang masih tercatat atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan;
- Bahwa, atas dasar surat tersebut diatas, maka Pada tanggal 31 Januari 2018 Sertifikat SHM nomor 1067 dikeluarkan, atas persetujuan Direktur keuangan pada saat itu saksi yang menjabat memerintahkan Amalia staf keuangan untuk menyerahkan dokumen sertipikat kepada Raiza Catur Sukmadaya selaku Manajer HRGA PT. Duta Manuntung (ada dokumen serah terimanya) untuk diproses balik nama melalui notaris Hema Loka yang berkantor di Balikpapan. Selanjutnya hingga saat ini, sertifikat tersebut tidak kabar perkembangan proses balik namanya, dan belum dikembalikan kepada PT. Duta Manuntung.
- Bahwa, menurut informasi yang saksi terima dari Supriyono (Manajer Keuangan) terkait 2 buah Sertipikat HGB nomor 4992 dan HGB nomor 4993 diserahkan kepada Raiza Catur Sukmadaya (Manajer HRGA PT. Duta Manuntung) untuk selanjutnya diberikan kepada HM. Salahuddin (Wadir PT. Duta Manuntung yang membawahi HRGA) yang rencananya akan di proses balik nama, tetapi sampai dengan saat ini sertipikat tersebut tidak dikembalikan kepada PT. Duta Manuntung.
- Bahwa, aset PT. Duta Manuntung yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) yaitu:
 - a) Sertipikat SHM nomor: 1313 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. Kanudjoso saat ini dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dibuktikan dengan adanya pagar dan spanduk yang dibuat oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) ;
 - b) Sertipikat SHM nomor: 3146 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. Kanudjoso saat ini

Halaman 95 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dibuktikan dengan adanya pagar dan spanduk yang dibuat oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) ;
- c) Sertipikat nomor: 2863 atas nama H. Zainal Muttaqin sertipikat HGB Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. Kanudjoso saat ini dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dibuktikan dengan adanya pagar dan spanduk yang dibuat oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin);
 - d) Sertipikat SHM nomor: 1067 atas nama Dahlan Iskan dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT. Duta Manuntung;
 - e) Sertipikat sertipikat HGB nomor: 4992 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT. Duta Manuntung;
 - f) Sertipikat sertipikat HGB nomor: 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT. Duta Manuntung;
 - Bahwa, Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) bisa menguasai asset dari PT. Duta Manuntung karena sertifikat asset asset tersebut masih tercatat atas nama H. Zainal Muttaqin hingga saat ini. Kemudian aset SHM 1313, SHM 3146 dan SHM 2863 dipagari oleh Terdakwa sedangkan aset SHM 1067, HGB 4992 dan HGB 4993 dokumen sertipikat tidak ada di brankas perusahaan karena proses balik nama yang dilakukan oleh saksi M. Solahudin, adik Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) tidak ada kejelasan hingga saat ini serta dokumen sertipikat tidak dikembalikan;
 - Bahwa, yang bayar PBB atas nama H. Zainal Muttaqin SHM 1313, SHM 3146 dan SHM 2863 adalah PT. Duta Manuntung ;
 - Bahwa, harta milik Terdakwa pribadi tidak bisa masuk dalam tax amnesty;
 - Bahwa, saksi pernah dimintai tolong untuk membayar pajak tahun 2015 untuk dibayarkan tahun 2016;
 - Bahwa, pernah Terdakwa minta tolong ke saksi untuk membayar pajak pribadi pakai uang PT. Duta Manuntung setelah itu saksi menanggih uang tersebut dan dikasih kemudian saksi kembalikan uang tersebut ke PT. Duta Manuntung ;
 - Bahwa, perusahaan yang memberitahukan kepada kantor pajak terkait Tax Amnesty asset-aset perusahaaa. saksi menerangkan, bahwa yang dilakukan pelaporan Tax Amnesty adalah aset yang belum dilaporkan dari tahu 2016, yaitu piutang PT KALTIM ELEKTRIK POWER, sedangkan untuk asset tanah dengan sertifikat SHM 1313, SHM 3146, SHM 9605, SHGB 4992 dan SHGB

Halaman 96 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4993 tidak dilaporkan di dalam tax amnesty dan tidak dibayarkan pengampunan pajaknya, hanya dituliskan saja di dalam laporan keuangan PT. Duta Manuntung dan kemudian laporan keuangan itu dilampirkan. pada saat tax amnesty yang dibayarkan adalah 1,7 Milyar dengan 90 milyarnya adalah tax amnesty atas piutang milik PT. Duta Manuntung;

- Bahwa, saksi pernah membayar pajak PBB/SPPT terkait dengan aset-aset atas nama H. Zainal Muttaqin, aset tanah atas nama Dahlan Iskan dan pak Imran berupa tanah yang sudah dibaliknamakan, Pak zainal abidin yang sudah dibaliknamakan;
- Bahwa, saksi Rudi Yulianto menerangkan untuk membayar pajak tidak perlu tanda tangan pemilik tanah, tapi dengan tanda penerima kuasa dari atas nama SHM kemudian Verifikasi pajak atas nama pak Ivan Firdaus;
- Bahwa, saksi menerangkan sertifikat menggunakan atas nama pribadi merupakan Kebiasaan di Jawa Pos, saksi menerangkan, bahwa Pengatasnamakan SHM atas nama orang lain karena untuk menghindari untuk mengurus amdal dan sisanya atas nama pribadi yaitu tanah, kendaraan, dan saham;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat dikuasai oleh Terdakwa, yang saksi ketahui bahwa 6 Sertifikat diberikan kepada Raisa kemudian diserahkan kembali kepada Bapak Salahudin, untuk melanjutkan baliknama setelah itu tidak ada kejelasan. dimana saksi mengetahui informasi tersebut dari Raisa, pada awal tahun 2018. Saksi tidak ingat Nomor-Nomor sertifikat, setahu saksi Nomor sertifikat adalah 1313, 3467, 3146, 4992, 4993, 1067, 2863, dimana saksi tidak tahu ada tanda terima atau tidak terkait penyerahan dari Raisa kepada Bapak Salahudin;
- Bahwa ada Aset PT. Duta Manuntung yang dikuasai Terdakwa yaitu SHM Nomor 1313 atas nama Terdakwa yang beralamat di Gunung Samanrida, hal tersebut diketahui saksi dari direksi jawa pos yaitu Bapak Ivan Firdaus, kemudian Sertifikat Nomor: 3146 dikuasai dari Terdakwa, semuanya Saksi tahu dari pihak Kaltim Pos dan tidak mengetahui sendiri. Yang saksi ketahui bahwa tanah tersebut di pagar oleh Terdakwa, tapi terkait penguasaan terhadap buku/sertifikat oleh Terdakwa itu hanya asumsi saya saksi;
- Bahwa Saksi memiliki Otoritas mengeluarkan sertifikat sejak tahun 2017 karena sebagai direktur keuangan, sedangkan pada Desember 2016 saksi menjabat sebagai manager keuangan yang pada saat itu Saksi menyuruh agar sertifikat dikeluarkan untuk balik nama. dimana saksi menerangkan, bahwa saksi hanya mendengar pada tahun 2016 terkait Teresia di telpon oleh Nessa Krisanti untuk mengambil sertifikat, 1313 dan 3146 untuk

Halaman 97 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tambahan, hanya mendengar dari pihak lain dan tidak mengetahui langsung;

- Bahwa 2004 samapai 2018 saksi sudah bekerja di PT Duta Manuntung dimana pada saat itu belum memiliki wewenang untuk mengecek sertifikat pada brankas, saksi menerangkan bahwa saksi hanya tahu dari pak Ivan Firdaus bahwa Sertikita-Sertifikat diambil dari brankas, diantaranya sertifikat 13113 3146, 4993, 4992. Saksi tahu ada pinjaman dari NISP tahun 2004 tapi tidak tahu apa yang menjadi jaminana/agunan dalam pinjaman tersebut, Karena tidak dimasukan dalam Laporan Keuangan, karena saksi pada tahun 2004 hanya sebagai staf keuangan jadi tidak tahu bahwa pinjaman pada saat itu yang menjadi agunan adalah Sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bapak salahudin adalah adik dari bapak Zainal Mutaqin sebagai wakil direktur utama dari kaltim Pos;
- Bahwa saksi pernah menjadi direktur PT IED tahun 2021 dan yang menjadi pemegang saham utama pada PT. IED adalah PT KEP 55% dan Jawa Pos 45%;
- Bahwa saksi menerangkan uang dalam rekening atas nama Terdakwa bersumber dari transaksi pendapatan Duta Manuntung dari penjualan koran dan iklan digunakan untuk operasional perusahaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tidak betul antara lain :

- Bahwa, penjelasan saksi tidak benar, saksi tidak melihat SHM ada di brankas, namun hanya informasi aja;
- Bahwa, Tax Amnesty itu yang belum dilaporkan ke kantor Pajak;
- Bahwa, laporan keuangan ada 2 yaitu Invoice dan fiscal, namun yang digunakan hanya satu, karena jika keduanya dilampirkan akan sangat riskan bagi perusahaan;

14. Saksi Daniel Mahendra Yuniar, S.PI., M.Hum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, saksi sejak tahun 2022 s.d sekarang bertugas sebagai Direktur Utama di PT. Indonesia Energi Dinamika (IED) didirikan sejak 18 Agustus 2015 sebagaimana Akta No. 21 tanggal 18 Agustus 2015 dan saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa, PT. Indonesia Energi Dinamika (IED) didirikan sejak 18 Agustus 2015 sebagaimana Akta No. 21 tanggal 18 Agustus 2015, adapun IED

Halaman 98 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergerak dibidang Kelistrikan atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berdasarkan sitaan Akta Pendirian Nomor: 21, Tanggal 18 Agustus 2015, dibuat dihadapan Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris di Kota Surabaya. PT. Indonesia Energi Dinamika menjual energi ke pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN), konsumennya IED hanya PLN, Kantornya PT. Indonesia Energi Dinamika ada dua tempat, yaitu Gedung hijau, Jl. Mulawarman Kota Balikpapan dan Desa tanjung batu, Kec. tenggarong seberang, Kab. Kutai Karta Negara, Kalimantan Timur dimana Lokasi produksi PT. Indonesia Energi Dinamika di Desa tanjung batu, Kec. tenggarong seberang, Kab. Kutai Karta Negara, Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat memimpin tidak pernah bekerjasama dengan PT. KEP, Saksi baru menjadi Dirut PT. IED tanggal 30 Agustus 2022. Dimana saksi hanya memberikan pendapat apa yang saksi tahu berdasarkan dokumen, bahwa tidak ada pembicaraan atau kesepakatan dari PT IED dengan PT Duta Manuntung dan PT Duta Banua Banjar sehingga mengajukan pinjaman dengan menggunakan jaminan ketiga sertifikat SHM 1313 dan SHM 3146 serta SHM 09605;
- Bahwa saksi mengetahui terkait 3 sertifikat atas nama Terdakwa pada saat proses PKPU yang diajukan oleh PT. KEP, dimana Terdakwa menagih 200 milyar terhadap Sertifikat-Sertifikat tersebut dan dengan melampirkan Surat perjanjian tahun 2016 yang bermaterai 10.000, yang kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Bareskrim Polri atas dasar pemalsuan surat, hal itu terjadi pada Tagihan dari Terdakwa sejumlah 200 m;
- Bahwa surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan Bapak Marsudi Sukmono direksi di PT. IED dengan menggunakan surat pada tahun 2016 dengan materai 10rb;
- Bahwa dalam proses penggantian Dirut PT. IED melalui rapat sirkuler, untuk menggantikan Terdakwa dan kemudian saya ditunjuk sebagai Dirut PT. IED;
- Bahwa terkait Sertifikat SHM 1313 dan SHM 3146, dan seterusnya saksi tidak tahu bahwa sertifikat tersebut berada di bank Mandiri, yang saksi tahu pinjaman sekitar 5 Triliun rupiah, dan kemudian terkait tujuan pinjaman saksi juga tidak tahu. Bahwa saksi juga tidak mengetahui proses kredit, saksi hanya mengetahui ada kredit karena membaca dokumen untuk proses pengajuan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan PT. IED tidak ada hubungan hukum dengan PT. Duta Manuntung, Bahwa saksi menerangkan, Kaltim pos memiliki saham di IED sebesar 55%;

Halaman 99 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, dalam perkara ini saksi mengetahui terkait dugaan penipuan dan penggelapan sertifikat pada saat di panggil penyidik, yang sebelumnya berita tentang itu sudah beredar di media bahwa PT Duta Manuntung melaporkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan PT. Duta Manuntung, dan tidak pernah lihat dokumen PT. Duta Manuntung;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengangkat saksi sebagai Dirut PT. IED adalah pemegang saham 55% yaitu PT. Banua Banjar dan 45% Jawa Pos, yang menghubungi saya untuk menjadi dirut yaitu bapak Dahlan Iskan Sebagai Pemegang Saham;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum bekerja sebagai dirut saksi bekerja sebagai pedagang sayur dan saksi memiliki tambak udang dan saksi memiliki peternakan ayam di tenggarong, saksi memiliki pengalaman memimpin usaha kecil;
- Saksi menerangkan bahwa terkait Dokumen, saksi pernah lihat di kantor, namun terkait bank sindikasi saksi tidak pernah lihat;
- Saksi menerangkan hanya mengetahui dokumen dari proses PKPU dan kemudian saksi hanya mengetahui dokumen penagihan PKPU dari Bapak Zainal Muttaqin;
- Bahwa, tidak ada dokumen terkait dengan mengenai siapa yang berinisiatif menggunakan SHM PT. Duta Manuntung dan PT. Duta Banua Banjar untuk dijadikan agunan dalam pengajuan fasilitas Kredit PT IED, bahwa pengajuan fasilitas Kredit PT IED adalah atas inisiatif Sdr. Zainal Muttaqin sendiri yang saat itu juga sebagai Direktur Utama PT Kaltim Elektrik Power (KEP) yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT Indonesia Energi Dinamika (IED), sehingga segala bentuk usaha yang ada di PT Indonesia Energi Dinamika (IED) itu dikendalikan oleh Sdr. Zainal Muttaqin;
- Bahwa, sebelum pinjaman dicairkan oleh pihak bank atas jaminan utama yang diajukan oleh Pihak PT IED, pihak Bank Mandiri meminta jaminan tambahan ke PT Jawa Pos dalam bentuk jaminan korporasi, tapi Pihak PT Jawa Pos menolak atau tidak menyetujui permintaan pihak Bank tersebut, sehubungan karena Pihak PT Jawa Pos menolak permintaan dari Pihak Bank tersebut, oleh Sdr. Zainal Muttaqin menjaminkan ketiga sertifikat tersebut tanpa konfirmasi atau tanpa persetujuan resmi dari Pihak PT Jawa Pos dan tanpa persetujuan resmi dari Pihak PT Duta Manuntung dan PT Duta Banua Banjar sebagai pemilik sertifikat, adapun pada saat SHM 1313 dan SHM 3146 dijaminkan berdasarkan APHT bulan Mei Tahun 2017, Direktur Utama IED masih dijabat oleh Sdr. Banu Pradipto, sementara

Halaman 100 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat SHM 9605 dijaminan berdasarkan APHT bulan Oktober Tahun 2017, Direktur Utama IED sudah dijabat oleh Sdr. Zainal Muttaqin;

- Bahwa, pada saat kredit dicairkan, Terdakwa Zainal Muttaqin menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Energi Dinamika, lalu ada juga saksi Marsudi Sukmono, yang berdasarkan informasi yang saya ketahui, ditempatkan sebagai Direktur Keuangan PT Indonesia Energi Dinamika, maka secara jabatan, keduanya memiliki otoritas penuh terhadap keuangan PT Indonesia Energi Dinamika, sehingga semua uang yang masuk ke rekening PT Indonesia Energi Dinamika, termasuk kredit dari Bank Mandiri, ada dalam penguasaan Terdakwa Zainal Muttaqin dan saksi Marsudi Sukmono;
- Bahwa, rekening yang digunakan untuk menampung pencairan uang hasil kredit itu adalah rekening 'escrow' yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri dan yang memiliki kuasa atas rekening escrow/penampungan uang pencairan kredit adalah Direktur Utama PT Indonesia Energi Dinamika, yaitu Terdakwa Zainal Muttaqin. Adapun yang bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangannya adalah saksi Marsudi Sukmono sebagai Direktur Keuangan dibawah pengawasan dan tanggung jawab Direktur Utama, yaitu Terdakwa Zainal Muttaqin, dan pada saat itu Terdakwa Zainal Muttaqin menjabat Direktur Utama PT KEP dan Sdr. Marsudi Sukmono juga menjabat Direktur PT KEP yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT IED;
- Bahwa, dari proses PKPU PT Indonesia Energi Dinamika (IED), nilai pinjaman yang diajukan oleh Pihak PT IED ke Bank Mandiri beserta dengan jaminan tambahan atas jaminan ketiga SHM itu adalah sekitar sebesar lima Triliun rupiah, adapun penafsiran besar nilai terkait jaminan tambahan ketiga SHM tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) berdasarkan jumlah tagihan yang didaftarkan oleh Terdakwa Zainal Muttaqin pada proses PKPU PT Indonesia Energi Dinamika. Sebagaimana saksi terangkan, karena Terdakwa Zainal Muttaqin sendiri sebagai Direktur Utama di PT Indonesia Energi Dinamika (IED), sehingga segala kewenangan tindakan kepengurusan PT Indonesia Energi Dinamika, termasuk pengajuan kredit tersebut, dikendalikan dan dilakukan oleh Terdakwa Zainal Muttaqin;
- Bahwa, dari informasi yang saksi ketahui, pada saat Terdakwa Zainal Muttaqin mengajukan pinjaman dengan jaminan ketiga sertifikat yang dimaksud tidak ada berkonsultasi atau meminta persetujuan resmi dengan pengurus PT Duta Manuntung, namun tetap dilakukan karena Terdakwa Zainal Muttaqin sendiri juga adalah Direktur Utama PT Duta Manuntung

Halaman 101 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu itu. tindakan Terdakwa Zainal Muttaqin berpotensi merugikan PT Duta Manuntung, yang dapat dibuktikan dengan adanya laporan polisi yang diajukan;

- Bahwa, dari informasi yang saksi ketahui, pada saat Terdakwa Zainal Muttaqin mengajukan pinjaman dengan jaminan ketiga sertifikat yang dimaksud tidak ada berkonsultasi atau meminta persetujuan resmi dengan pengurus PT Duta Manuntung, namun tetap dilakukan karena Terdakwa Zainal Muttaqin sendiri juga adalah Direktur Utama PT Duta Manuntung pada waktu itu. Tindakan Terdakwa Zainal Muttaqin berpotensi merugikan PT Duta Manuntung, yang dapat dibuktikan dengan adanya laporan polisi yang diajukan oleh PT Duta Manuntung ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar antara lain:

- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan pernah ketemu Terdakwa tidak betul;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa pinjam kredit ke Bank sebesar 5 triliun tidak betul ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan Gedung hijau, Jl. Mulawarman Kota Balikpapan yang disegel oleh Terdakwa tidak betul kantor tersebut disegel atas perintah Dahlan Iskan ;
- Bahwa, keterangan saksi yang menyatakan bahwa ia dipilih sebagai Direktur Utama PT. Indonesia Energi Dinamika oleh pemegang saham tidak betul karena Terdakwa juga mempunyai saham tidak sudi memilih saksi sebagai Direktur Utama;

15. Saksi Hema Loka, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, saksi mengetahui PT. Duta Manuntung karena saksi pernah menjadi rekanan sebagai Notaris dalam hal pembuatan akta akta perusahaan;
- Bahwa, saksi pernah menerima pengurusan jasa untuk proses penurunan hak dari PT. Duta Manuntung terkait SHM nomor 1067 yang terletak di kelurahan Batu Ampar, atas nama Dahlan Iskan. Namun prosesnya tidak bisa dilanjutkan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi, yaitu penandatanganan akta jual beli dari Dahlan Iskan dan persetujuan istrinya. Setelah itu dokumen akta SHM 1067 berikut berkas berkasnya saksi

Halaman 102 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan kepada Mohamad Salahuddin selaku pengurus PT. Duta Manuntung pada tanggal 24 September 2018 dengan dibuktikan adanya asli tanda terima yang ditanda tangani oleh oleh Mohammad Salahuddin.

- Bahwa, dokumen yang saksi terima dari PT. Duta Manuntung terkait pengurusan penurunan hak dan balik nama aset PT. Duta Manuntung adalah 1 (satu) SHM Asli no. 1067 kel. Batu Ampar an. Dahlan Iskan, Foto copy NPWP, Surat Domisili, SIUP & TDP PT. Duta Manuntung, Foto copy Akta Pendirian dan SK. Kemenkumham, Foto copy akta penunjukan susunan pemegang saham PT. Duta Manuntung.
- Bahwa, total biaya ditambah pajak pajak yang harus dibayar dalam proses pengurusan penurunan hak dan balik nama yang dikenakan kepada PT. Duta Manuntung sebesar Rp. 265.500.000. dan sudah dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000 dimana uang tersebut diperuntukan sebagai pembayaran jasa proses penurunan hak. Dalam pelaksanaannya saksi selaku PPAT sudah memberikan dokumen atau blanko blanko pengurusan dokumen untuk ditanda tangani oleh Dahlan Iskan selaku atas nama SHM 1067, akan tetapi blanko dan dokumen tersebut tidak dikembalikan kepada saksi dengan alasan bahwa Dahlan Iskan tidak dapat ditemui. Sehingga saksi memutuskan untuk mengembalikan semua dokumen / berkas yang ada pada saksi kepada Mohammad Salahuddin selaku pengurus PT. Duta Manuntung, dengan ketentuan uang Rp. 10.000.000 yang sudah saksi terima tidak dapat dikembalikan lagi dan sudah disetujui oleh Mohammad Salahuddin;
- Bahwa, pengurus/staff PT. Duta Manuntung yang berkordinasi dengan kantor PPAT saksi yaitu Mohammad Salahuddin, Raiza, Imbran (alm).
- Bahwa, alasan terkait pengurusan penurunan hak dan balik nama aset PT. Duta Manuntung dikantor PPAT saksi tidak dapat dilanjutkan karena PT. Duta Manuntung tidak dapat melengkapi dokumen / berkas berkas yang saksi butuhkan untuk pengurusan penurunan hak dan balik nama aset PT. Duta Manuntung contohnya surat kuasa pengurusan yang harus ditanda tangani Dahlan Iskan, Foto lokasi yang ditanda tangani dan cap stempel RT setempat;
- Bahwa, SHM 1067 atas nama Dahlan Iskan tidak jadi dibaliknamakan ke PT.Duta Manuntung karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi dalam blanko baliknama dimana Dahlan Iskan tidak datang ke Notaris dan juga tidak menandatangani blanko baliknama karena pada dasarnya pemilik tanah atas sertifikat 1067 tersebut tersebut Dahlan Iskan ;

Halaman 103 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tanah dengan sertifikat tersebut merupakan milik Dahlan Iskan berdasarkan nama dalam sertifikat tersebut bahwa SHM 1067 kepemilikannya Dahlan Iskan ;
- Bahwa, saksi hanya diminta untuk baliknama sertifikat tersebut maka harus ada tandatangan Dahlan Iskan tetapi ditunggu tidak ada kejelasan maka sertifikat tersebut saksi kembalikan ke Mohammad Salahuddin selaku pengurus PT. Duta Manuntung berdasarkan surat tanda terima yang ditanda tangani oleh Mohammad Salahuddin pada tanggal 24 September 2018;
- Bahwa, dokumen Asli SHM 1067 atas nama Dahlan Iskan sudah saksi kembalikan kepada Mohammad Salahuddin selaku pengurus PT. Duta Manuntung berdasarkan surat tanda terima yang ditanda tangani oleh Mohammad Salahuddin pada tanggal 24 September 2018;
- Bahwa, awalnya dokumen SHM 1067 atas nama Dahlan Iskan diserahkan ke kantor saksi oleh Raiza dimana sepengetahuan saksi bahwa Raiza merupakan bawahannya Mohammad Salahuddin pada PT. Duta Manuntung, sehingga Ketika proses pengurusan balik nama tidak dilanjutkan lalu saksi meminta Mohammad Salahuddin untuk datang ke kantor saksi untuk mengambil asli dokumen SHM nomor 1067;
- Bahwa, tujuan dari PT. Duta Manuntung menyerahkan dokumen SHM 1067 atas nama Dahlan Iskan ke kantor PPAT milik saksi adalah untuk penurunan Hak dan selanjutnya rencananya akan dilakukan proses jual beli dan balik nama ke atas nama PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) sejak kantor Notaris PPAT saksi ditunjuk oleh PT. Duta Manuntung menjadi rekanan dalam mengurus akta akta perusahaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi;

16. Saksi Marsudi Sukmono, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, saksi pernah bekerja di PT. Duta Manuntung pada tahun 2003, sebagai staff keuangan, saksi pernah ditugaskan sebagai staff keuangan di PT. Cahaya Fajar Kaltim, setelah itu saksi diangkat menjadi Direksi di PT. Cahaya Fajar Kaltim sekitar tahun 2014;

Halaman 104 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Duta Manuntung adalah perusahaan yang bergerak di bidang Media Cetak yang memiliki merk Kaltim Post yang beredar di wilayah Kalimantan Timur;
- Bahwa, saksi pernah menerima dokumen aset berupa SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863 berdasarkan tanda terima yang saksi tanda tangani yaitu tanggal 27 Oktober 2016. Yang saksi terima di area kawasan kantor PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, yang menyerahkan dokumen aset berupa SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863 adalah Trisia selaku Manajer HRD PT. Duta Manuntung atas perintah Terdakwa (H. Zainal Muttaqin);
- Bahwa, tujuan dari saksi menerima dokumen aset berupa SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 adalah untuk jaminan tambahan dalam rangka kredit dari Bank Mandiri yang digunakan untuk PT. Indonesia Energi Dinamika. Sedangkan untuk HGB nomor 2863 ada dipegang oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) yang diserahkan oleh Nisa Kreasanti staf HRD PT. Kaltim Elektrik Power (Group) pada tanggal 9 Desember 2016 ;
- Bahwa, sebelum saksi terima dokumen aset SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863 tersebut pada awalnya berada di kantor PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, dokumen aset berupa SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863 semuanya atas nama H. Zainal Muttaqin dan saksi tidak mengetahui lokasi serta rincian luas lahan aset berdasarkan SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863 ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik yang berhak atas SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863;
- Bahwa, pada saat terjadinya serah terima dokumen aset berupa SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863 yang saksi terima dari Trisia Siregar (Manajer HRGA PT. Duta Manuntung) pada tanggal 27 Oktober 2016 saksi bekerja sebagai Direktur pada PT. Lombok Energy Dynamics, PT. Cahaya Fajar Kaltim, dan PT. Indonesia Energi Dinamika);
- Bahwa, jabatan Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) pada saat terjadinya serah terima dokumen aset berupa SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863 antara saksi dengan Trisia Siregar (Manajer HRGA PT. Duta Manuntung) yaitu sebagai sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. Kaltim Elektrik Power, dan pada PT. Lombok Energy Dynamics sebagai WAKOMUT, PT. Cahaya Fajar Kaltim sebagai Direktur Utama, dan PT. Indonesia Energi Dinamika sebagai Wakomut, sedangkan untuk jabatan

Halaman 105 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) di PT. Duta Manuntung pada saat penyerahan dokumen aset tersebut saksi tidak mengetahui;

- Bahwa, saat ini untuk dokumen aset berupa SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 dikuasai oleh pihak bank sebagai jaminan tambahan pada Bank Mandiri untuk keperluan Kredit PT. Indonesia Energi Dinamika. Sedangkan untuk HGB nomor 2863 dipegang/dikuasai oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) dan untuk fisik lahannya saksi tidak mengetahui dalam penguasaan siapa;
- Bahwa, kronologis dan latar belakang dari penyerahan SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863 yang saksi terima dari Trisia selaku manajer HRD PT. Duta Manuntung adalah berawal dari pengajuan pinjaman kredit PT. Indonesia Energi Dinamika kepada Bank Mandiri bahwa untuk jaminan utama berupa peralatan mesin dinilai masih kurang, sehingga dari pihak Kreditur (Bank Mandiri) meminta jaminan tambahan. Oleh karena itu kami menginformasikan kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) selaku Wakomut PT. Indonesia Energi Dinamika mengenai kondisi tersebut. Atas arahan dan persetujuan dari Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) yang memberikan instruksi kepada saksi untuk mengambil atau menerima sertifikat tersebut diatas dari Trisia (PT. Duta Manuntung);
- Bahwa, setelah dilakukan serah terima dokumen sertifikat tanah tersebut, kami menyerahkan kepada notaris (Melania Miensye Hambali/Notaris di Balikpapan) dan yang disetujui oleh Kreditur yaitu bank Mandiri 2 buah sertifikat yaitu SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 untuk diproses selanjutnya guna kelancaran proses pengajuan kredit. Sedangkan untuk HGB 2863 diserahkan oleh Nisa Kreasanti kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin);
- Bahwa, penyerahan Sertipikat HGB nomor 2863 yang diserahkan kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) disertakan / dibuktikan dengan Surat tanda terima yang ditanda tanyani oleh Nisa Kreasanti pihak pihak yang menyerahkan dan Terdakwa (Zainal Muttaqin) selaku pihak yang menerima, ditanda tangani di Balikpapan tanggal 9 Desember 2016;
- Bahwa, yang menjadi dasar dari penyerahan sertifikat HGB nomor 2863 diserahkan kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) adalah karena permintaan dari Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) untuk diserahkan kepada dia;
- Bahwa, penyerahan SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863 dari dari Trisia Siregar (Manajer HRGA PT. Duta Manuntung) kepada saksi yaitu pada tanggal 27 Oktober 2016. Penyerahan HGB nomor 2863

Halaman 106 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nisa Kreasanti bagian HRD/Personalia PT. Kaltim Elektrik Power Group kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) pada tanggal 9 Desember 2016;

- Bahwa, penyerahan SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 dari Adi Subekti (Staf Keuangan PT. Kaltim Elektrik Power Group) kepada staff Kantor Notaris Melania Miensye Hambali, SH. Pada tanggal 14 Desember 2016;
- Bahwa, yang menjadi debitur dari pengajuan kredit yang diajukan dengan menggunakan jaminan berupa dokumen aset SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 adalah PT. Indonesia Energi Dinama dan lembaga keuangan yang menjadi Krediturnya adalah PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Dengan alamat gedung Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Soebroto kav. 36-38 Jakarta Selatan dan Bank ICBC Jakarta;
- Bahwa, yang terlibat dalam penandatanganan kontrak kredit antara PT. Indonesia Energi Dinamika dengan Bank Mandiri dan Bank ICBC adalah Direktur Utama PT. Indonesia Energi Dinamika yaitu Banu Pradipto, sedangkan untuk perjanjian kontrak jaminan tambahannya saksi tidak ingat ;
- Bahwa, total dana kredit yang diterima oleh PT. Indonesia Energi Dinamika adalah sekitar Rp. 4.500.000.000.000 (empat Triliun lima ratus milyar Rupiah (dengan asumsi kurs Rp. 15.000) ;
- Bahwa, dana kredit yang diajukan oleh PT. Indonesia Energi Dinamika adalah untuk pembangunan proyek listrik (PLTU) di wilayah Tenggarong Kalimantan Timur;
- Bahwa, tenor yang disepakati antara PT. Indonesia Energi Dinamika dengan pihak Kreditur adalah selama 8 tahun dengan batas akhir sesuai dengan perjanjian kredit yang pertama maksimal 30 Juni 2028 (dihitung sejak awal produksi pada tahun 2020);
- Bahwa, saksi tidak tau apakah PT. Duta Manuntung diberitahu dan dilibatkan dalam penggunaan SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 yang dijadikan jaminan tambahan kredit dari PT. Indonesia Energi Dinamika;
- Bahwa, saksi tidak tau apakah ada kewajiban dari PT. Indonesia Energi Dinamika untuk mengembalikan dokumen aset berupa SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 kepada PT. Duta Manuntung setelah digunakan jaminan kredit;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui latar belakang dari SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan HGB nomor 2863 berada / disimpan di PT. Duta Manuntung;
- Bahwa, saksi tidak ada perintah dari H. Zainal Muttaqin untuk mengembalikan HGB 2863 kepada PT. Duta Manuntung;

Halaman 107 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ingat apakah pengajuan kredit investasi PT. Indonesia Energi Dinamika kepada bank Mandiri tertuang dalam perintah/amanat RUPS atau tidak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pengajuan kredit investasi PT. Indonesia Energi Dinamika kepada bank Mandiri mendapat persetujuan dari Pemegang saham, seingat saksi persetujuan tersebut dalam bentuk lisan, dan dalam hal ini saksi berkomunikasi dengan Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) selaku pemegang saham PT. Kaltim Elektrik Power;
- Bahwa, peranan saksi dalam proses pengajuan kredit investasi PT. Indonesia Energi Dinamika kepada bank Mandiri adalah sebatas dalam persiapan proses pengajuannya;
- Bahwa, yang menjadi dasar dari pengajuan kredit investasi PT. Indonesia Energi Dinamika kepada bank Mandiri adalah akta perjanjian kredit yang dibuat di Notaris Melania Miensye Hambali, SH. Untuk nomor akta dan tanggalnya saksi tidak ingat. Latar belakang dari pengajuan kredit investasi PT. Indonesia Energi Dinamika kepada bank Mandiri karena PT. Indonesia Energi Dinamika menandatangani kontrak jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN selama 25 tahun (PPA/Power Purchase Agreement);
- Bahwa, saat ini dokumen perjanjian kredit antara PT. Indonesia Energi Dinamika dengan Bank Mandiri ada di kantor PT. Kaltim Elektrik Power/ PT. Indonesia Energi Dinamika (karena kantornya jadi satu) disimpan oleh bagian administrasi PT KALTIM Elektrik Power Group. Dan sepengetahuan saksi untuk dokumen kontrak jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN selama 25 tahun (PPA/Power Purchase Agreement) ada di bank Mandiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang status dari aset berdasarkan SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 yang dijadikan tambahan jaminan oleh PT. Indonesia Energi Dinamika dalam pengajuan kredit investasi PT. Indonesia Energi Dinamika kepada bank Mandiri;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara PT. Indonesia Energi Dinamika dengan PT. Duta Manuntung terkait penggunaan aset berdasarkan SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 yang dijadikan tambahan jaminan oleh PT. Indonesia Energi Dinamika dalam pengajuan kredit investasi PT. Indonesia Energi Dinamika kepada bank Mandiri;
- Bahwa, saksi tidak ingat apakah ada perjanjian atau kesepakatan antara PT. Indonesia Energi Dinamika dengan H. Zainal Muttaqin terkait penggunaan aset berdasarkan SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 yang dijadikan tambahan Jaminan oleh PT. Indonesia Energi Dinamika dalam pengajuan kredit investasi PT. Indonesia Energi Dinamika kepada bank Mandiri;

Halaman 108 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada kewajiban PT. Indonesia Energi Dinamika untuk mengembalikan SHM nomor 1313 dan SHM nomor 3146 baik kepada PT. Duta Manuntung maupun kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin);
- Bahwa, saksi pernah menjabat Direktur PT. Indonesia Energi Dinamika dan pernah diminta oleh Terdakwa (Zainal Muttaqin) untuk menanda tangani surat perjanjian kesepakatan dengan Terdakwa (H. Zainal Muttaqin);
- Bahwa, yang menanda tangani Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut adalah Terdakwa (Zainal Muttaqin) selaku pemegang saham PT. Kaltim Elektrik Power sebagai pihak pertama dan saksi selaku Direktur PT. Indonesia Energi Dinamika sebagai pihak kedua;
- Bahwa, saksi menandatangani dokumen perjanjian tersebut pada tanggal 12 Desember 2021, untuk lokasi saya menandatangani saksi tidak ingat;
- Bahwa, maksud dan tujuan dari surat perjanjian kerja sama tersebut yang saksi pahami pada waktu itu adalah pihak pertama memberikan kedua sertifikat SHM 3146 dan SHM 1313 sebagai tambahan jaminan atas fasilitas kredit dari Bank Mandiri. Dan untuk mengembalikan Sertifikat tersebut kepada Terdakwa (Zainal Muttaqin) apabila pinjaman kredit PT. Indonesia Energi Dinamika sudah lunas ;
- Bahwa, yang membuat/mengkonsep dan menginisiasi Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut adalah Terdakwa (Zainal Muttaqin) ;
- Bahwa, yang saksi pahami pada waktu itu isi substansi dari Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut adalah pihak pertama memberikan kedua sertifikat SHM 3146 dan SHM 1313 sebagai tambahan jaminan atas fasilitas kredit dari Bank Mandiri. Dan untuk mengembalikan Sertifikat tersebut kepada Terdakwa (Zainal Muttaqin) apabila pinjaman kredit PT. Indonesia Energi Dinamika sudah lunas;
- Bahwa, seingat saksi tidak ada lagi surat perjanjian kesepakatan lainnya yang saksi tanda tangani selaku Direktur PT. Indonesia Energi Dinamika dengan Terdakwa (Zainal Muttaqin);
- Bahwa, surat yang ditunjukkan penyidik adalah benar surat perjanjian kesepakatan yang saksi tanda tangani selaku Direktur PT. Indonesia Energi Dinamika dengan Terdakwa (Zainal Muttaqin) selaku Pemegang Saham 15% PT. Kaltim Elektrik Power;
- Bahwa, pemegang saham di PT. IED pemegang sahamnya adalah 15% Terdakwa dan 85% adalah Pak Dahlan Iskan;
- Bahwa, di PT. IED Direktur Utama adalah Banu Paradipto, bahwa saksi mengetahui ada pinjaman PT. IED ke Bank Mandiri pada tahun 2015

Halaman 109 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu pemegang saham adalah Dahalan Iskan 85% dan Terdakwa 15%, itu lebih ke kredit investasi sebesar 4,5 Triliun digunakan oleh IED untuk membangun pembangkit listrik, investasi itu menggunakan agunan berupa mesin-mesin dan tanah di sekitar lokasi, pinjaman Bank Mandiri Pusat di Gatot Subroto. dimana yang menandatangani perjanjian di IED yaitu Bapak Banu Paradipto selaku Dirut;

- Bahwa pengajuan pinjaman atas nama PT. IED dan di TTD dan kemudian kredit tersebut di ttd oleh direktur utama bapak Banu Pradipto, dan setahu saksi bahwa kredit itu selama 8 tahun dimulai pada tahun 2020 dan berakhir pada tahun 2028. Bahwa Saksi juga menerangkan, pada saat itu ada kontrak dengan PLN selama 25 tahun, dan dalam kontrak tersebut PT.IED disuruh untuk mencari pinjaman dan kemudian kami menyampaikan kepada Para pemegang saham;
- Bahwa, ada penambahan jaminan yang pada saat itu jaminan adalah tanah dengan sertifikat 1313, 3146, 9605, bahwa yang meminta tambahan jaminan dari Pihak Bank, dimana yang menyanggupi penambahan jaminan kepada Bank adalah para pemegang saham yang saat itu yaitu PT. KEP dan PT. Jawa Pos, karena untuk memperlancar kredit harus ada penambahan agunan. Dan Saksi menerangkan, kredit investasi tersebut itu sudah masuk di RUPS PT. IED dan para pemegang saham sudah menyetujui. Dimana bila tidak ada jaminan tambahan maka kredit tidak akan cair.
- Bahwa, PT. IED bekerja di bidang tenaga kelistrikan, bahwa ketika kredit Investasi harus ada penambahan agunan maka dari saksi diberikan SHM melalui Ibu Teresia yang bekerja di PT. Duta Manuntung yaitu SHM 1313, SHM 3146, dan SHM 2863, bahwa pada saat peyerahan SHM ada Tanda Terima dengan diterima dari PT. Duta Manuntung.
- Bahwa, pinjaman tersebut tidak ada untuk PT. Duta Manuntung secara praktek, bahwa pada pinjaman tersebut yang membayar adalah PT. IED, dimana Saksi menerangkan, sudah tidak tahu kondisi IED karena saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. IED, namun saksi pernah mendengar terakhir PT. IED sudah di PKPUan;
- Bahwa, perjanjian pinjaman sertifikat yang ditandatangani saksi dan Terdakwa pada tahun 2021 bukan pada tahun 2016. Namun pada saat itu saksi tidak membacanya bahwa ternyata perjanjian tertulis tahun 2016 dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi, itu hanya sebagai tanda terima saja. Bahwa Saksi menerangkan, secara substansi karena di SHM tersebut atas nama Terdakwa, maka Terdakwa menyampaikan ketika

Halaman 110 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sudah selesai mohon agar segera di kembalikan. Bahwa Saksi menerangkan, bahwa membuat surat kesepakatan itu pak zainal muttaqin dan pada saat itu di TTD di rumah Terdakwa yang pada saat itu hanya saksi dan Terdakwa saja yang ada;

- Bahwa, terkait SHM saksi sudah serahkan kepada Notaris karena itu mekanisme dari Perbankan, bahwa setahu saksi SHM itu ada di bank mandiri.
- Bahwa, terkait pinjaman itu pak Dahlan Iskan mengetahui pinjaman yang dilakukan IED karena pak dahlan iskan sebagai pemegang mayoritas;
- Bahwa, untuk SHM 9065 diserahkan kepada staff Keuangan dan ibu Tresia dan kemudian diserahkan kepada Notaris;
- Bahwa, pada 7 januari 2020 terdapat surat tagihan kepada bapak Dahlan Iskan yang menyatakan terkait tagihan dana yang dicairkan dari Jawa Pos atas nama Dahlan Iskan dan kemduai dana tersebut digunakan oleh PT. KEP, bahwa saksi menyatakan karena saksi mengetahui bahwa Dahlan Iskan juga berada di Jawa Pos dan Kemudian Pak Zainal berada di IED, mungkin saja itu adalah terkait pinjam memintam antara Jawa Pos dengan Pak Dahlan atau IED, setahu saya dana yang dimiliki IED diluar pinjaman kepada Bank Mandiri itu setau saya bersumber dari Bapak Dahlan Iskan sekitar 350 miliar;
- Bahwa, pada saat itu, dicatatkan di laporan keuang terkait adanya tagihan Jawa Pos kepada IED 350 Miliar, yang pada saat itu jumlah tersebut hanya pokok saja, belum termasuk bunga dan dendanya;
- Bahwa, saksi tidak tahu bahwa peralihan saham dari Dahlan Iskan tersebut menjadi pembayaran hutang kepada JJMN, yang saksi tahu hanya sebatas adanya pinjaman pak Dahlan Iskan kepada Jawa POS;
- Bahwa pada saat saksi masuk tahun 2003 Direktur Utama PT. Duta Manuntung adalah bapak dahlan iskan dan kemudian direktur produksinya adalah Terdakwa. Dimana pola kerja bapak dahlan iskan dan Terdakwa itu setahu saksi banyak kepercayaan bapa Dahlan Iskan kepada Terdakwa untuk mengurus perusahaan-perusahaan yang dimiliki bapak Dahlan iskan baik perusahaan PLTU maupun perusahaan percetakan berita. Dimana Terdakwa biasanya yang akan dipercayai untuk mencari pendanaan-pendanaan perusahaan oleh bapak Dahlan Iskan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan dari waktu/tanggal pembuatan Surat perjanjian kesepakatan yang tertera pada surat dengan waktu / tanggal penanda tanganannya tidak sesuai, karena pada saat itu saksi hanya berkonsentrasi pada maksud dan tujuanya saja yaitu substansi pada

Halaman 111 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian itu, bahwa apabila pinjaman PT. Indonesia Energi Dinamika kepada kreditur bank Mandiri sudah lunas maka PT. Indonesia Energi Dinamika akan mengembalikan SHM tersebut kepada Terdakwa (Zainal Muttaqin). Untuk waktu yang tertera pada dokumen saksi tidak memperhatikan;

- Bahwa, direktur utama dan pemegang saham PT. Indonesia Energi Dinamika lainnya belum mengetahui terkait surat perjanjian kesepakatan yang saksi tanda tangani selaku Direktur PT. Indonesia Energi Dinamika dengan Terdakwa (Zainal Muttaqin) selaku Pemegang Saham 15% PT. Kaltim Elektrik Power.
- Bahwa, saksi belum menyampaikan dan memberitahukan kepada Direktur Utama dan Pemegang saham PT. Indonesia Energi Dinamika lainnya terkait surat perjanjian kesepakatan yang saksi tanda tangani selaku Direktur PT. Indonesia Energi Dinamika dengan Terdakwa (Zainal Muttaqin) selaku Pemegang Saham 15% PT. Kaltim Elektrik Power yang menjadi alasan saksi selaku Direktur PT. Indonesia Energi Dinamika pada saat itu mau menanda tangani surat perjanjian kesepakatan karena isi diperjanjian itu hanya ditujukan untuk mengembalikan sertifikat apabila pinjaman kredit PT. Indonesia Energi Dinamika sudah lunas, saya menyetujui karena sertifikat yang menjadi aquanana atas nama Zainal Muttaqin dan akan dikembalikan kepada Terdakwa (Zainal Muttaqin);
- Bahwa, pada saat menandatangani saksi hanya mengikuti arahan dan instruksi dari Terdakwa (Zainal Muttaqin), karena Terdakwa (Zainal Muttaqin) sebagai Pemegang Saham 15% PT. Kaltim Elektrik Power;
- Bahwa, berdasarkan AD/ART perusahaan saksi selaku Direktur PT. Indonesia Energi Dinamika tidak berhak untuk menanda tangani surat perjanjian kesepakatan dengan Terdakwa (Zainal Muttaqin) selaku Pemegang Saham 15% PT. Kaltim Elektrik Power akan tetapi saksi hanya mengikuti arahan dan instruksi dari Terdakwa (Zainal Muttaqin);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi yang telah didengar langsung keterangannya di muka persidangan, terdapat pula saksi yang tidak hadir dalam persidangan yang atas permintaan penuntut umum, keterangan saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibacakan dalam persidangan, sebagai berikut :

1. **Saksi Dahlan Iskan**, keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 112 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saya mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan adanya surat undangan kepada saya terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam Jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa, dalam pemeriksaan saat ini saya didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor hukum Johanes Dipa Wijaya & Partners.
- Riwayat hidup:

Bahwa saya lahir di Magetan pada tanggal 17 Agustus 1951, dari orang tua bernama MUHAMMAD ISKAN (alm) dan SITI KHALISNA (almH), saya merupakan anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara. Istri saya bernama NAPSIAH SABRI dan dikarunia 2 (dua) orang anak.
- Riwayat pendidikan:
 - SD pada SDN Bukur; SMP pada MTS. Takeran;
 - SMA pada MA Takeran, tamat tahun 1969;
- Riwayat pekerjaan:
 - 1975 s.d. 1982 Sebagai Wartawan majalah Tempo;
 - 1982 s.d. 2009 di CEO di Jawa Pos Group; 2009 s.d.
 - 2011 s.d. 2014 di Menteri BUMN.
 - 2015 s.d saat ini Wirausaha.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan PT. Duta Manuntung adalah perusahaan yang bergerak dibidang penerbitan surat kabar, sedangkan PT. Percetakan Manuntung Press adalah perusahaan yang melakukan pencetakan surat kabar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Duta Manuntung dan PT. Percetakan Manuntung Press;
- Bahwa, adapun jabatan yang pernah saksi pegang selama bekerja pada PT. Duta Manuntung antara lain:
 - a) Direktur Utama;
 - b) Komisaris Utama;
 - c) C. Pemegang Saham.

Halaman 113 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun jabatan yang pernah saksi pegang selama bekerja pada PT. Percetakan Manuntung Press antara lain:
 - a) Direktur Utama;
 - b) Komisaris Utama
 - c) Pemegang Saham.
- Bahwa, yang mendirikan PT. Duta Manuntung yaitu Syarifudin Yus (yang pernah menjabat sebagai Walikota Balikpapan) pada tahun 1989. Sedangkan PT. Percetakan Manuntung Press saksi yang mendirikan untuk waktunya Sekitar tahun 1989. Untuk dasar pendiriannya saksi lupa;
- Bahwa, saksi bekerja dan menjabat pada PT. Duta Manuntung dan PT. Percetakan Manuntung Press sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa PT. Duta Manuntung memilik anak usaha untuk rinciannya saksi lupa. PT. Percetakan Manuntung Press juga memiliki anak usaha tetapi saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi nomor rekening PT. Duta Manuntung pernah menggunakan atas nama H. Zainal Muttaqin. Sedangkan PT. Percetakan Manuntung Press saksi tidak tahu persis;
- Bahwa selama saksi bergabung pada PT. Duta Manuntung dan PT. Percetakan Manuntung Press ada kebijakan pada PT. Duta Manuntung dan PT. Percetakan Manuntung Press dimana aset aset perusahaan dicatatkan / diatas namakan pribadi pengurus atau direksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi kebijakan pencatatan aset aset perusahaan diatas namakan pengurus ada di induk usaha, maka seharusnya pada anak usahapun ada aset aset yang diatas namakan pribadi pengurus (Direksi);
- Bahwa yang berwenang memiliki kebijakan terkait pencatatan aset aset perusahaan yang didaftarkan atas nama pribadi pengurus / direksi perusahaan adalah Direktur Utama yang pada saat itu menjabat. Ide / gagasan terkait kebijakan pencatatan aset aset perusahaan yang didaftarkan atas nama pribadi pengurus / direksi perusahaan sudah ada pada induk usaha PT. Duta Manuntung (Jawa Pos Group), sehingga menjadi tradisi dan di ikuti oleh anak usaha, dengan tujuan untuk mempercepat proses pembelian aset dan agar status aset menjadi Hak Milik bukan HGB;
- Bahwa kebijakan terkait pencatatan aset nama pribadi pengurus / direksi perusahaan hanya berdasarkan tradisi yang dijalankan oleh Jawa Pos Group. Sehingga diteruskan oleh anak usahanya termasuk PT. Duta

Halaman 114 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuntung. Untuk kebijakan tersebut Tidak ada dasa lainnya. Dan tidak tertuang dalam RUPS;

- Bahwa seingat saksi aset aset milik perusahaan dalam hal ini PT. Duta Manuntung dan PT. Percetakan Manuntung Press yang tercatat atas nama pribadi pengurus yaitu aset berupa bidang tanah yang tercatat atas nama saksi (Dahlan Iskan) dan juga H. Zainal Muttaqin;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ada satu aset berdasarkan SHM nomor 1067 yang tercatat atas nama saksi (Dahlan Iskan) yang merupakan aset milik PT. Duta Manuntung, untuk lokasinya yang saat ini digunakan oleh Kantor PT. Duta Kaltim Post). Untuk luasnya saksi lupa;
- Bahwa untuk SHM nomor 1067 yang tercatat atas nama saksi (Dahlan Iskan) yang merupakan aset milik PT. Duta Manuntung belum dilakukan proses balik nama, sehingga masih atas nama saksi;
- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a) Saksi tidak ingat cara perolehan aset berdasarkan SHM 1067 melakukan pembelian terhadap aset berdasarkan
 - b) Bahwa saksi lupa yang SHM 1067 namun kemungkinan besar yang melakukan pembelian adalah Ibu Istiah.
 - c) Saksi tidak ingat. Tetapi aset SHM 1067 dibeli oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan.
- Bahwa, SHM 1067 saat ini dijadikan Kantor Kaltim Pos/ PT. Duta Manuntung / Gedung Biru yang berlokasi Jl. Soekarno Hatta, Balikpapan. Untuk luas dan cara perolehannya saksi tidak ingat;
- Bahwa, yang menguasai objek tanah/ bangunan berdasarkan SHM 1067 sejak dulu hingga saat ini adalah PT. Duta Manuntung (Kaltim Post);
- Bahwa saat ini buku / Fisik SHM 1067 ada pada saksi, yang saksi terima dari H. Zainal Muttaqin melalui Yamin sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Untuk selanjutnya sertifikat SHM 1067 akan saksi serahkan kepada PT. Duta Manuntung;
- Bahwa saksi tidak ingat terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran pajak SHM 1067. Dan saksi tidak pernah membayarkan pajak dari SHM tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut
- Bahwa, yang saksi ketahui hanya bidang tanah berdasarkan SHM 1067 yang digunakan untuk kantor PT. Duta Manuntung dan PT. Percetakan

Halaman 115 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuntung Press (Gedung Biru/ Kaltim Post). Untuk yang lainnya saksi tidak tahu;

- Bahwa, yang berhak dalam kepemilikan asset tanah yang saat ini menjadi kantor PT. Duta Manuntung dan PT. Percetakan Manuntung Press (Gedung Biru/Kaltimpos) berdasarkan SHM 1067 yang tercatat atas nama saudara (Dahlan Iskan) adalah PT. Duta Manuntung;
- Bahwa tidak ada perjanjian dalam bentuk apapun terkait penggunaan asset tanah yang dijadikan kantor PT. Duta Manuntung dan PT. Percetakan Manuntung Press (Gedung Biru) berdasarkan aset SHM 1067.
- Bahwa Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH adalah akta pernyataan yang saksi buat isinya adalah tentang pernyataan saksi terkait SHM 1067 yang tercatat atas nama saksi dan Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Persil tersebut bukanlah uang milik Dahlan Iskan sendiri selaku Pihak Pertama melainkan uang milik perseroan terbatas PT. Percetakan Manuntung Press berkedudukan di Balikpapan selaku pihak kedua. Bahwa saksi mengakui dan menyatakan bahwa Persil tersebut benar benar milik Pihak Kedua (PT. Percetakan Manuntung Press). Yang menanda tangani akta pernyataan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut;
- Dapat saksi jelaskan:
 - a) saksi mengenal dengan H. ZAINAL MUTTAQIN dan tidak ada hubungan keluarga.
 - b) H. Zainal Muttaqin pernah menjabat sebagai Direksi dan Komisaris pada lingkungan PT. JJMN, PT. Duta Manuntung dan PT. Percetakan Manuntung Press;
 - c) Bahwa ada aset-aset milik perusahaan pada PT. Duta Manuntung yang tercatat atas nama H. Zainal Muttaqin berdasarkan Dokumen SHM yang ada.
 - d) Saksi tidak tahu terkait hal tersebut.
 - e) Saksi tidak tahu terkait hal tersebut.
 - f) saksi tidak tahu terkait hal tersebut.
 - g) saksi tidak tahu terkait hal tersebut.
- Bahwa, secara detailnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait hal tersebut.
- Bahwa, dapat saksi jelaskan:

Halaman 116 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa saksi mengajukan pembuatan Akta Pernyataan tersebut atas kesadaran saksi sendiri tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- b) Bahwa saksi tidak ingat;
- c) Bahwa pada saat saksi mengajukan pembuatan Akta Pernyataan tersebut, saksi menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT. Duta Manuntung;
- d) Bahwa saksi tidak ingat;
- e) Saksi tidak tahu.

- Bahwa PT. Duta Manuntung dengan PT. Percetakan Manuntung Press merupakan anak usaha dari PT. JJMN;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Dahlan Iskan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tidak betul antara lain :

- Bahwa, atas keterangan saksi No.11 Bahwa sepengetahuan saksi nomor rekening PT. Duta Manuntung pernah menggunakan atas nama H. Zainal Muttaqin. Sedangkan PT. Percetakan Manuntung Press saksi tidak tahu persis menyatakan tidak tahu ,tidak betul ada rekening PT.Duta Manuntung karena rekening tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, atas keterangan saksi No.12 Bahwa selama saksi bergabung pada PT. Duta Manuntung dan PT. Percetakan Manuntung Press ada kebijakan pada PT. Duta Manuntung dan PT. Percetakan Manuntung Press dimana aset aset perusahaan dicatatkan / diatas namakan pribadi pengurus atau direksi tidak betul ada kebijakan seperti itu ;
- Bahwa, atas keterangan saksi No.13 Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi kebijakan pencatatan aset aset perusahaan diatas namakan pengurus ada di induk usaha, maka seharusnya pada anak usahapun ada aset aset yang diatas namakan pribadi pengurus (Direksi), Terdakwa tidak mengerti;
- Bahwa, atas keterangan saksi No.14 Bahwa yang berwenang memiliki kebijakan terkait pencatatan aset aset perusahaan yang didaftarkan atas nama pribadi pengurus / direksi perusahaan adalah Direktur Utama yang pada saat itu menjabat. Ide / gagasan terkait kebijakan pencatatan aset aset perusahaan yang didaftarkan atas nama pribadi pengurus / direksi perusahaan sudah ada pada induk usaha PT. Duta Manuntung (Jawa Pos Group), sehingga menjadi tradisi dan di ikuti oleh anak usaha, dengan tujuan untuk mempercepat proses pembelian aset dan agar status aset menjadi Hak Milik bukan HGB, tidak betul, karena pada saat Terdakwa membeli aset-aset tersebut PT.Jawa Pos belum ada dan sertifikat tersebut atas nama Terdakwa bukan aset PT.Duta Manuntung;

Halaman 117 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas keterangan saksi No.15 Bahwa kebijakan terkait pencatatan aset nama pribadi pengurus / direksi perusahaan hanya berdasarkan tradisi yang dijalankan oleh Jawa Pos Group. Sehingga diteruskan oleh anak usahanya termasuk PT. Duta Manuntung. Untuk kebijakan tersebut Tidak ada dasa lainnya. Dan tidak tertuang dalam RUPS, tidak betul, karena PT.Jawa Pos tidak ada saham di PT.Duta Manuntung ;
- Bahwa, atas keterangan saksi No.16 sampai No.21, Terdakwa tidak menanggapi ;
- Bahwa, atas keterangan saksi No.22 Bahwa saat ini buku / Fisik SHM 1067 ada pada saksi, yang saksi terima dari H. Zainal Muttaqin melalui Yamin sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Untuk selanjutnya sertifikat SHM 1067 akan saksi serahkan kepada PT. Duta Manuntung, tidak betul, karena Terdakwa tidak tahu sama sekali;

2. Saksi Laksmi Wulandari keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam memberikan keterangan kepada penyidik adalah Surat Perintah Tugas Nomor CBG.CTS/006/2023 yang ditanda tangani oleh Erwanza Nirwan selaku Senior Vice President;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Department Head Agency & Trustee, Corporate Solution Group sejak tanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagaimana diatur dalam jobdesc adalah melakukan penawaran jasa keagenan dan melakukan fungsi koordinasi dan supervisi pelaksanaan tugas dari masing-masing Account Manager Agen Fasilitas, Agen Jaminan, Agen Penampungan dan Trustee;
- Bahwa, sepengetahuan kami, dalam kapasitas sebagai Agen, memiliki keterkaitan yaitu sebagai berikut:

a) Terkait H. ZAINAL MUTTAQIN, yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT")

APHT	SHT
Nomor 77/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Sasikirono, SH, MKn Notaris Kota Banjarbaru)	Peringkat Pertama Nomar 1591/2017 tanggal 31 Oktober 2017.
Nomor 138/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Melania Miensye Hambali, S.H. Notaris Kota Balikpapan	Peringkat Pertama Nomor 1615/2017 tanggal 26 Mei 2017.

b) Terkait PT. Duta Manuntung tidak ada.

c) Terkait PT. Duta Banua Banjar tidak ada.

Halaman 118 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Terkait PT. Indonesia Energi Dinamika, yaitu Perjanjian Fasilitas Kredit No.24 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Melania Miensye Hambali, SH Notaris Kota Balikpapan dan dokumen agunan.

- Ya benar, dokumen SHM nomor 1313 atas nama Zainal Muttaqin, SHM nomor 3146 atas nama Zainal Muttaqin dan SHM 9605 atas nama Zainal Muttaqin disimpan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Agen Jaminan dari Kreditur Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank ICBC Indonesia.

a) Dokumen SHM tersebut tersimpan/ berada pada bank Mandiri Sebagai agunan fasilitas kredit sindikasi.

b) yang menjadi dasarnya yaitu :

- Perjanjian Fasilitas Kredit No.24 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Melania Miensye Hambali, SH Notaris Kota Balikpapan.
- Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT").

APHT	SHT
Nomor 77/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Sasikirono, SH, MKn Notaris Kota Banjarbaru)	Peringkat Pertama Nomor 1591/2017 tanggal 31 Oktober 2017.
Nomor 138/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Melania Miensye Hambali, S.H. Notaris Kota Balikpapan	Peringkat Pertama Nomor 1615/2017 tanggal 26 Mei 2017.

c) Pihak yang mengajukan dokumen SHM tersebut sebagai jaminan adalah PT. Indonesia Energi Dinamika, dimana yang menandatangani dokumen APHT adalah Haji Zainal Muttaqin.

d) Proses Penjaminan SHM dilakukan pada tanggal :

- Nomor 77/2017 pada tanggal 18 Oktober 2017;
- Nomor 138/2017 pada tanggal 17 Mei 2017.

e) Pengajuan dokumen SHM tersebut menjadi syarat efektif dalam Perjanjian Fasilitas Kredit sebagai agunan tambahan yang diajukan oleh PT. Indonesia Energi Dinamika yang diwakili oleh MARSUDI SUKMONO.

f) Pihak yang menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit adalah:

- Tuan Banu Pradipto (Debitur);
- Tuan Ir. Bambang Eko Prasetyo, MBA (Kreditur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.);
- Tuan Steven Johanes (Kreditur PT Bank ICBC Indonesia);
- Laksmi Wulandari (mewakili sebagai Agen Fasilitas, Agen Jaminan dan Agen Penampungan).

APHT:

Halaman 119 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haji Zainal Muttaqin (Debitur);
- Laksmi Wulandari (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai Agen Jaminan dari Kreditur Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank ICBC Indonesia).
- g) Untuk penandatanganan APHT berdasarkan SHM nomor 1313 atas nama ZAINAL MUTTAQIN dan SHM nomor 3146 atas nama ZAINAL MUTTAQIN dilakukan di kantor notaris Melania Miensye Hambali, SH Notaris Kota Balikpapan, sedangkan untuk APHT berdasarkan SHM 9605 dilakukan di kantor Radar Banjar.
- h) Syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas Kredit No.24 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Melania Miensye Hambali, SH Notaris Kota Balikpapan.
- i) Pada pokoknya Hak Kreditur: memperoleh pembayaran, memperoleh agunan, kewajiban Kreditur memberikan fasilitas kredit apabila syarat dan ketentuan terpenuhi.
Sedangkan Hak Debitur yaitu menerima fasilitas kredit, Kewajiban Debitur: melakukan pembayaran utang termasuk pokok dan bunga, menyerahkan agunan sebagai jaminan.
- j) Sepegetahuan saksi dokumen pokok yang menjadi kelengkapan persyaratan dalam proses pengajuan kredit investasi antara lain adalah surat permohonan pengajuan kredit dan laporan keuangan debitur.
- Bahwa, dalam kontrak perjanjian kredit antara bank mandiri dengan PT. Indonesia Energi Dinamika tidak melibatkan PT. Duta Manuntung dan PT. Duta Banua Banjar.
- Bahwa, dokumen Jaminan PT Indonesia Energi Dinamika:

Jenis Agunan	Pengikatan
Hak Tanggungan	SHT No. 00640/2018 Kutai Kartanegara Kalimantan Timur tanggal 20 Agustus 2018
	SHT No. 00037/2020 Kutai Kartanegara Kalimantan Timur tanggal 26 Desember 2019
	SHT No. 1591/2017 Banjarbaru Kalimantan Selatan tanggal 18 Oktober 2017
	SHT No. 1615/2017 Balikpapan Kalimantan Timur tanggal 26 Mei 2017
Fidusia:	
Mesin dan Peralatan	Akta No. 77 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat Melania Miensye Hambali, SH

Halaman 120 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



	Notaris di Balikpapan Addendum Jaminan Fidusia atas Mesin dan Peralatan No.12 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat Melania Miensye Hambali, SH Notaris di Balikpapan.
	Addendum Akta Jaminan Fidusia Atas Mesin dan Peralatan No.54 tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH Notaris di Jakarta.
Klaim Asuransi	Akta No. 78 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat Melania Miensye Hambali, SH Notaris di Balikpapan.
	Addendum Jaminan Fidusia atas Klaim Asuransi No.02 tanggal 6 Okt 2020 yang dibuat Melania Miensye Hambali, SH Notaris di Balikpapan.
	Addendum Akta Jaminan Fidusia Atas Klaim Asuransi atas Klaim Asuransi No.53 tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH Notaris di Jakarta
Tagihan & Piutang Pihak Ketiga	Akta No. 76 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat Melania Miensye Hambali, SH Notaris di Balikpapan.
	Addendum Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang dan Tagihan Pihak Ketiga No.52 tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH Notaris di Jakarta.
Gadai atas Rekening	Akta Akta Rekening No.75 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat Melania Miensye Hambali, SH Notaris di Balikpapan.
	Akta Addendum Akta Gadai Rekening No.59 tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat Tjoa Karina Juwita, SH Notaris di Jakarta.
Gadai Saham PT Kaltim Elektrik Power	Akta Perjanjian Gadai Saham No.60 tanggal tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat Tjoa Karina Juwita, SH Notaris di Jakarta.
	Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Saham No.61 tanggal tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat Tjoa Karina Juwita, SH Notaris di Jakarta.
	Akta Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali untuk Mengeluarkan Hak Suara atas Saham dan Tindakan Lainnya No.62 tanggal tanggal 17



	Februari 2022 yang dibuat Tjoa Karina Juwita, SH Notaris di Jakarta.
Corporate Guarantee PT Kaltim Elektrik Power	Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan No 22 Tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat Melania Miensye Hambali, SH Notaris di Balikpapan.
	Akta Addendum Perjanjian Penanggungan Perusahaan No.63 tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat Tjoa Karina Juwita, SH Notaris di Jakarta.
Letter Of Undertaking PT Kalbim Elektrik Power	Akta Pernyataan Dan Kesanggupan (Letter Of Undertaking) No 07 Tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat Melania Miensye Hambali, SH Notaris di Balikpapan
	Akta Penegasan Pernyataan dan Kesanggupan (Letter of Undertaking) No.56 tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat Tjoa Karina Juwita, SH Notaris di Jakarta.
Personal Guarantee Bapak Dahlan Iskan	Akta No. 55 Pemberian Jaminan (Borgtocht) dari Bapak Dahlan Iskan tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH Notaris di Jakarta.

- Bahwa, persetujuan para pemegang saham PT. Indonesia Energi Dinamika dalam pengajuan kredit investasi dituangkan dalam keputusan RUPS secara edaran PT. Indonesia Energi Dinamika sebagai pengganti RUPS luar biasa tanggal 15 Desember 2016.
- Bahwa, status kredit PT. Indonesia Energi Dinamika saat ini standstill dan masih dalam status PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- Bahwa, Bank Mandiri dalam kapasitas sebagai agen tidak melakukan survey terhadap objek SHM tersebut;
- Bahwa, Bank Mandiri dalam kapasitas sebagai agen tidak melakukan wawancara penelusuran terhadap aset aset yang menjadi jaminan terhadap pengajuan kredit investasi PT. Indonesia Energi Dinamika. Namun kami tidak mengetahui apakah bank Mandiri dalam kapasitas sebagai Kreditur melakukan wawancara penelusuran terhadap aset tersebut atau tidak;
- Bahwa, sesuai data di SHM pemilik adalah sebagai berikut:
 - a) SHM nomor 1313 nama pemegang hak Zainal Muttaqin.
 - b) SHM nomor 3146 nama pemegang hak Zainal Muttaqin.
 - c) SHM nomor 9605 nama pemegang hak Zainal Muttaqin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat penandatanganan APHT, SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 merupakan lahan kosong sedangkan untuk SHM nomor 9605 adalah menjadi kantor Radar Banjar.

- Bahwa, untuk penandatanganan APHT berdasarkan SHM nomor 1313 atas nama Zainal Muttaqin dan SHM nomor 3146 atas nama Zainal Muttaqin dilakukan di kantor notaris Melania Miensye Hambali, SH Notaris Kota Balikpapan, sedangkan untuk APHT berdasarkan SHM 9605 dilakukan di kantor Radar Banjar.
- Bahwa, sesuai data di SHM alamat lokasi SHM adalah sebagai berikut:
 - a) SHM nomor 1313: Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Daerah Tingkat II Balikpapan, Kalimantan Timur.
 - b) SHM nomor 3146: Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur.
 - c) SHM nomor 9606: Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi;

3. Saksi HJ. Rusmiyati keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Ya saksi mengetahui PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjar), adalah perusahaan yang mencetak koran Radar Banjar, dan suami saksi H. M. Alariansyah serta anak saksi pernah bekerja di perusahaan tersebut.
 - b. Ya saksi mengetahui H. Zainal Muttaqin sepengetahuan saksi bahwa dia adalah pimpinan Kaltim Pos dan juga Pimpinan Radar Banjar.
 - c. Bahwa H. M. Alariansyah (alm) adalah suami saksi. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 2004.
- Ya, benar bahwa suami saksi H. M. Alariansyah (alm) pernah memiliki aset berupa bidang tanah yang beralamat di Jl. Ahmad Yani KM. 26,9 Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya tanah tersebut di jual oleh suami saksi kepada Pihak PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjar).
- Sepengetahuan saksi tanah yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani KM. 26,9 Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan di beli oleh PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjar). Untuk waktunya saksi lupa.
- Bahwa saksi pernah menerima sisa pembayaran tanah di kantor PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjar) dari kasir Radar Banjar yang bernama LILI sekitar Rp. 100.000.000 pada tahun 2005. Dan pada saat itu saksi juga menandatangani

Halaman 123 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembayaran tanah tersebut di tahun 2005 (karena suami saksi H. M. Alariansyah meninggal dunia pada tahun 2004).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tidak betul yang mengatakan bahwa menerima sisa pembayaran tanah sebesar Rp.100.000.000,- dari PT. Duta Banua Banjar (Radar Banjar), karena harga jual tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.66.000.000,- dan sudah Terdakwa bayar lunas ;

4. Saksi Glasnosta Ramadhan keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Jabatan yang saya emban pada Bank Mandiri adalah Vice President, tugas saya yaitu:
 - a. Menjaga hubungan baik dengan debitur/nasabah Bank Mandiri
 - b. Menawarkan produk fasilitas atau layanan perbankan kepada nasabah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh pimpinan Bank Mandiri.
- Peranan H. Zainal Muttaqin adalah sebagai pemilik agunan pihak ketiga (SHM 1313, SHM 3146 dan SHM 09605) atas pinjaman kredit PT. Indonesia Energi Dinamika. H. Zainal Muttaqin memberikan agunan berupa SHM 1313, SHM 3146 dan SHM 09605 untuk menjamin fasilitas kredit atas nama PT. Indonesia Energi Dinamika;
- Direksi IED dalam hal ini adalah Banu Pradipto selaku Direktur Utama sesuai surat No. 006/BPP-IED/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 (bukti surat terlampir).
- Calon Debitur mengajukan surat permohonan pengajuan kredit dengan disertai legalitas perusahaan, feasibility study dan laporan keuangan Calon Debitur. Setelah itu Bank menyampaikan surat persetujuan berupa Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dengan mencantumkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila Calon Debitur menyetujui dan dapat memenuhi ketentuan dan syarat dalam SPPK maka akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kredit berikut dokumen pendukungnya termasuk dokumen jaminan (apabila ada);
- Penarikan Kredit dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut (sesuai SPPK bersama):
 - a. IED wajib menyerahkan surat permohonan 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penarikan.
 - b. Penarikan kredit dapat dilakukan selama jangka waktu penarikan (availability period)
 - c. Penarikan kredit dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Halaman 124 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Reimbursement dengan ketentuan menyerahkan asli invoice & bukti pembayaran kepada pihak ketiga dan harus direview konsultan pengawas pembangunan proyek serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Atas dasar rencana penarikan Rencana Anggaran dan Biaya ("RAB") yang telah diverifikasi oleh konsultan pengawas pembangunan proyek.
- 3) Tagihan yang belum dibayar dengan ketentuan :
 - Copy tagihan (Invoice) dan/atau Berita Acara Progress Pekerjaan dan/atau Berita Acara Serah Terima yang telah direview konsultan pengawas pembangunan proyek serta ditandatangani oleh pejabat berwenang.
 - Rekapitulasi rencana investasi sesuai tagihan atau invoice yang turut ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- 4) Penarikan maksimum sebesar 85% dan nilai realisasi proyek atas pos yang dibiayai (sesuai dengan total project cost).
 - Rekening penampungan pencairan kredit di Bank Mandiri an PT Indonesia Energi Dinamika dengan nomor rekening sbb:
 - Rekening escrow/penampungan pencairan dalam valutas USD
 - Rekening escrow/penampungan pencairan dalam valuta IDR
 - Untuk nomor rekening simpanan dimaksud belum dapat kami berikan keterangannya mengingat ketentuan Rahasia Bank.
 - Yang memiliki kuasa atas penggunaan rekening penampungan uang pencairan kredit PT. INDONESIA ENERGI DINAMIKA dari Bank Sindikasi (PT. Bank Mandiri dan PT. Bank ICBC Indonesia) adalah Agen Penampungan (PT Bank Mandiri) yang selanjutnya akan digunakan untuk pembayaran kepada kontraktor/vendor/supplier, biaya operasional proyek serta reimbursement tagihan yang telah dibayarkan oleh Debitur untuk pembangunan proyek. Dana pada rekening penampungan pencairan kredit akan dipindahkan sesuai dengan rekening tujuan yang tercantum dalam surat instruksi pemindahan dana;
 - Yang berwenang memberikan instruksi pemindahan dana dari rekening penampungan pencairan kredit ke rekening tujuan adalah salah satu direksi PT. Indonesia Energi Dinamika.
 - a. Pembiayaan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Embalut Kalimantan Timur a.n IED dengan kapasitas 2x100 MW (net) yang berlokasi di Desa Tanjung Batu. Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
 - b. Sebagai sumber pembayaran fasilitas LC/SKBDN untuk impor atau pembelian dalam negeri atas barang dalam rangka pembangunan PLTU Embalut.
 - KI IDC (bunga dalam masa pembangunan konstruksi)

Halaman 125 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menampung bunga KI selama masa konstruksi.
- Ya, ada kewajiban dari PT. Indonesia Energi Dinamika untuk melaporkan penggunaan uang dari hasil fasilitas kredit nya kepada Bank Sindikasi (PT. Bank Mandiri dan PT. Bank ICBC Indonesia)
 - a) Bentuk laporannya yaitu Laporan Konsultan dengan judul Pengawasan (Monitoring) Proyek Pembangunan PLTU Embalut Ekspansi (II) 2x 100 MW, Desa Tanjung Batu, Tenggarong Seberang Kalimantan Timur.
 - b) Dilaporkan sebanyak 37 kali periode laporan sejak Juli 2017.
 - c) Terakhir dilaporkan pada Juli 2020.
 - d) Laporan Pengawasan ditandatangani oleh Konsultan Independent yang ditunjuk dhi. PT Sucofindo.
- Sesuai surat permohonan Debitur No 006/BPP-IED/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, nilai pinjaman yang diajukan sebesar USD 303,573,230.-
- Susunan direksi PT. Indonesia Energi Dinamika pada saat pengajuan kredit adalah Banu Pradipto sebagai Direktur Utama dan Marsudi Sukmono sebagai Direktur;
- Dapat kami sampaikan bahwa kami tidak mengetahui terkait adanya konsultasi terkait persetujuan dari pengurus PT. Duta Manuntung atau PT. Duta Benua Banjar.
- Sesuai informasi yang saya peroleh dari <http://sipp.pn-surabayakota.go.id/> (SIPP Surabaya), yang memohonkan PKPU adalah Graha Benua Etam, saya tidak mengetahui alasan diajukannya permohonan PKPU tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dan pendapatnya dalam persidangan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Muh. Arief Sugiarto, S.H., M.H., LL.M., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum dipersidangan ini ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Mabes Polri sehubungan dengan perkara Terdakwa H. Zainal Muttaqin, dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, Ahli mengerti didengar pendapatnya sebagai Ahli Hukum Pidana, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau

Halaman 126 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP.

- Bahwa, Ahli adalah Pengacara/Dosen Luar Biasa. Dosen tidak tetap pada beberapa PTS dan PTN di Jakarta/ Penulis Buku/ Peneliti Senior dan Legal Auditor/Ahli Hukum Independen (AHI) Pada Kantor Pusat Studi dan Penelitian Hukum Nasional (PSPHN), Ketua Tim Peneliti Senior pada Pusat Studi dan Penelitian Hukum Nasional (PSPHN) Jakarta dan Anggota Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Ahli Hukum Independen (DPN PAHI).
- Bahwa, seseorang yang di tuduh karena perbuatannya harus terpenuhinya unsur Pasal 372 KUHP yaitu 1. Mengaku sebagai milik sendiri, 2. Sesuatu barang, 3. Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, 4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- Bahwa, unsur ini mengandung kesadaran dan kesalahan dari pelaku bahwa dia mengetahui perbuatannya melanggar hukum ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, sedangkan yang termasuk unsur obyektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu tertentu, tempat dan keadaan tertentu, walaupun pelaku tidak mengakui apabila memenuhi unsur tersebut maka pelaku dapat dimintai pertanggung jawabannya;
- Bahwa, yang dimaksud kepunyaan orang lain sebagaimana Pasal 372 KUHP dalam pasal tersebut adalah menguasai atau memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang barang milik orang lain yang bukan miliknya dengan menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya beda dengan Pasal 362 KUHP yaitu pencurian dimana seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
- Bahwa, menurut Pendapat Ahli, seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 372 KUHP tersebut yang dengan sengaja memiliki dan menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya tersebut, dia telah mengalihkan kepihak lain, menjual belikan kepada orang lain, mengadaikan dan menjaminkan kepihak lain dan menyembunyikan barang tersebut, dimana pada waktu diminta oleh yang punya hak barang tersebut tidak diberikan atau dikembalikan ;
- Bahwa, pendapat ahli dalam Pasal 372 KUHP perbuatan melakukan hukum itu sudah terjadi ketika barang tersebut sudah dialihkan dan digadaikan atau dijaminkan di Bank;

Halaman 127 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pendapat ahli, Pasal 372 KUHP dengan Pasal 374 KUHP tidak ada perbedaan hanya saja dalam Pasal 374 KUHP karena jabatan seseorang tersebut melakukan tindak pidana yaitu dengan cara memiliki dan menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan dengan kesadarannya dia tahu bahwa barang tersebut milik orang lain, sebagaimana dalam bukunya R.Susilo tahun 1996 yang diterbitkan di Bogor dimana disitu dijelaskan karena adanya hubungan kerja, dimana penggelapan itu terjadi dalam jabatan yang miliki ;
- Bahwa Pasal 372 KUHP adalah pidana pokoknya sedangkan yang lain tambahan saja ;
- Bahwa, Tindak pidana itu barang bergerak dan berwujud, dimana penggelapan tersebut sudah terjadi dan barang tersebut sudah dipergunakan dan pelaku tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya dan pelaku menyadari bahwa tersebut miliki orang lain ;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa rumusan tindak pidana penggelapan (verduistering atau figurlijk) sebagaimana termuat dalam Bab XXIV Buku II Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Jika dijabarkan unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah;
- Bahwa, unsur Subyektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati pelaku seperti niat dan motif yang menimbulkan kesengajaan yang memuat pengertian mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibatnya sehingga menggambarkan kehendak bathin pelaku atau Mens Rea untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang yaitu:
 - a) Barang siapa (ada pelaku);
 - b) Dengan sengaja sebagai unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya;
 - c) Dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
 - d) Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 128 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pendapat ahli, bahwa terbuktinya unsur dengan sengaja yaitu Pelaku menghendaki dan menginsyafi perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain beserta akibatnya seluruh akibat hukumnya, yang didorong oleh niat dan motif;- Unsur dengan sengaja dalam pasal 372 KUHP adalah sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu pelaku menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan dan menghendaki akibatnya;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, unsur sifat melawan hukum yaitu melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar hak subyektif Pelaku dan Melanggar kewajiban hukum Pelaku serta melanggar asas kepatutan dalam masyarakat, yaitu melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, terbuktinya perbuatan memiliki barang sesuatu yaitu adanya barang itu dalam kekuasaan pelaku dalam arti pelaku secara bebas melakukan segala perbuatan melawan hukum terhadap barang itu tanpa campur tangan orang lain, misalnya menyimpan, menyembunyikan, mengalihkan dan menikmati hasilnya;- Pelaku harus mengetahui barang itu bukan kepunyaannya melainkan milik orang lain;- Pengertian Barang sesuatu adalah berupa benda bergerak dan berwujud misalnya asli surat-surat atau dokumen atau surat-surat berharga lainnya;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, terbuktinya barang itu berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan, yaitu adanya barang itu di tangan pelaku karena persetujuan pemilik barang, namun persetujuan itu disalahgunakan oleh pelaku untuk kepentingannya;- Misalnya pemilik sebuah mobil menyerahkan mobilnya kepada pelaku dengan kesepakatan untuk rental dengan membayar sewa, ternyata pelaku menjual mobil tersebut (secara melawan hak);- Demikian pula Si A menyerahkan Asli Surat Tanda Bukti Hak atas Tanah miliknya kepada Si B untuk dijualkan dengan surat kuasa menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), ternyata Si B menyerahkan asli Surat Tanda Bukti Hak atas tanah tersebut pada Bank dan meminjam uang tanpa sepengetahuan Si A selaku pemilik Asli Surat Tanda Bukti Hak Tanah tersebut (melawan hak);
- Bahwa, menurut pendapat ahli, menerangkan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau dikenal dengan tindak pidana dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, adalah adanya barang sesuatu tersebut dalam kekuasaan pelaku selain bukan karena kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 372 KUHP tersebut,

Halaman 129 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga disyaratkan karena ada hubungan kerja atau mata pencarian atau karena mendapat upah;

- Bahwa, menurut pendapat ahli, Penggelapan dalam jabatan disebut dengan pemberatan, karena pertama, Pelaku disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya. Kedua, Pelaku menyimpan barang itu karena jabatannya dan ketiga, Karena pelaku mendapat upah uang bukan upah yang berupa barang, namun ternyata memiliki barang itu sebagian maupun seluruhnya (melawan hak);- Misalnya seorang Direksi suatu Perseroan Terbatas disertai tugas dan kewenang untuk menyimpang asli surat-surat tanda bukti hak atas Tanah (STBHT) yang diperoleh dari uang Perseroan, ternyata Direksi tersebut memiliki Asli STBHT tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa, betul pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP unsurnya memiliki sebagian atau seluruhnya;
- Bahwa, pendapat ahli terkait kepemilikan dalam perkara perdata belum dapat kepastian hukum sedangkan obyek ada pada pelaku adalah memang hal tersebut bersinggungan atau ada keterkaitan antara hak kepemilikan dalam perdata dan juga Pasal 372 KUHP dimana unsurnya pelaku menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya dan barang tersebut sudah dialihkan namun dapat juga harus dibuktikan dulu status kepemilikan terhadap barang tersebut ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, dapat dibukti dulu hak kepemilikan terhadap obyek yang menjadi masalah dalam perkara ini melalui keperdataan, hal tersebut Majelis Hakim yang mempunyai hak untuk menentukan itu masuk perbuatan perdataan atau perbuatan pidana ;
- Bahwa, secara Yuridis pemilik tanah adalah siapa yang tertulis dalam sertifikat tersebut ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, suatu kejadian, suatu peristiwa dalam dakwaan kadang diterapkan pasal berlanjut tentang terjadinya peristiwa pidana tersebut;
- Bahwa, menurut pendapat ahli tempus delictinya suatu dakwaan disebutkan kurun waktunya tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, pembelian suatu barang tersebut uangnya berasal dari perusahaan dikaitkan dengan pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP harus dibuktikan oleh perusahaan bahwa ada pengeluaran uang dalam kurun waktu tersebut ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli perolehan barang tersebut terjadi tahun 1993 sedangkan peristiwa pidana disebutkan terjadi dalam kurun waktu tahun

Halaman 130 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan tahun 2022 yang penting bisa membuktikan bahwa barang tersebut miliknya;

- Bahwa, menurut pendapat ahli, sifat sertifikat di Negara kita bersifat positif dan negatif, dimana sifat positif tersebut pembuatan sertifikat tersebut sudah sesuai ketentuan UU sedangkan yang bersifat negatif itu apabila ada kesalahan hukum dalam proses penerbitan sehingga sertifikat tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, karena Negara kita menggunakan sertifikat bersifat negatif atau tidak absolut, sehingga apabila perolehan sertifikat tersebut diperoleh dengan cara melanggar hukum maka sertifikat tersebut dapat digugat dan dibatalkan ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, bisa proses Pengadilan melalui gugatan, bisa pidana dan bisa juga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, klaim terhadap benda tidak bergerak dapat saat uang itu dibayar;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, apabila seseorang tersebut selama dia bisa membuktikan klaimnya dimana asal usul pembelian barang tersebut uang miliknya dan sertifikat tersebut hanya pinjam namanya saja, maka dia punya hak untuk meminta sertifikat tersebut dan apabila tidak dikembalikan maka disitulah perbuatan pidana tersebut terjadi, dia dalam terori hukum jual beli adalah penjual adalah pemilik barang sedangkan pembeli adalah pemilik uang ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, dalam hal ini yang digelapkan adalah barang bergerak atau bisa dipindah tangankan sangat jelas dalam hal ini sertifikatlah yang digelapkan ;
- Menurut pendapat ahli dengan konsep barang bergerak terkait aset atau sertifikat ada sertifikat 1, 2, 3, 4, 5 setelah tercatat Si A dalam sertifikat tersebut sebagai pemilik legal owner apakah Si A berhak menguasai surat tersebut ;
- Bahwa, ada beberapa putusan Mahkamah Agung, dimana ada orang asing bukan Warga Negara Indonesia mendirikan perseroan dan membeli aset dengan menggunakan uang orang asing tersebut biasa pinjam nama karyawannya / pengurusnya hal tersebut untuk menghindari pajak apabila karyawannya / pengurusnya menguasai aset atas namanya dan pemilik uang meminta kembali maka harus dikembalikan, apabila tidak dikembalikan disitulah perbuatan pidana tersebut terjadi ;

Halaman 131 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada beberapa cara perbuatan pengalihan dari Si A ke yang klaim sebagai pemilik uang tersebut yang dilakukan di Notaris yaitu bisa dengan cara hibah, jual beli ;
- Bahwa, dalam jual beli dan hibah apakah harus ada kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa, apabila dalam RUPS telah dilakukan untuk meminta aset tersebut tetapi apabila tidak juga diserahkan maka bisa melalui proses pidana dan perdata ;
- Bahwa, seharusnya ada perjanjiannya antara Si A dipinjam namanya sedangkan Si B pemilik uang dimana apabila si B minta untuk baliknama maka Si A harus mau ;
- Bahwa, sangat jelas apabila membicarakan obyek masalah berupa tanah maka yang harus diterapkan dalam tuntutan pelaku dengan pasal 385 KUHP, sedangkan kalau obyek masalah benda bergerak maka pasal 372 KUHP, dimana pemilik uang orang lain akan tetapi semua penilaian tergantung Majelis Hakim ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, semua adalah kewenangan Majelis Hakim menilai, bisa juga walaupun dia menguasai tanahnya akan tetapi sertifikatnya tidak dikuasai maka apabila menganggunkan ke Bank tidak bisa ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, pasal 372 KUHP sangat jelas bahwa pelaku menguasai barang secara melawan hukum seluruhnya milik orang lain atau sebagian, kepemilikan benda tersebut bukan karena kejahatan, beda dengan pasal 362 KUHP yakni mengambil barang orang lain untuk dimiliki dengan sifat melawan hukum, dalam pasal 372 KUHP terjadi peristiwa melawan hukum apabila barang tersebut telah digadaikan, dijual atau pada saat pemiliknya akan meminta kembali tidak diserahkan, akan tetapi kalau barang tersebut masih disimpan dan pemiliknya belum meminta kembali maka belum terjadi perbuatan pidananya;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, apabila Direktur Utama tersebut melampaui kewenangan maka bisa diminta pertanggung jawaban akan tetapi semua itu harus dibuktikan;
- Bahwa, pemilik uang adalah pemilik barang maka dianggap pembeli teritikat baik dan legal, sedng penjual adalah pemilik barang;
- Bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodiko, S.H., bahwa menyelesaikan hukum pidana juga harus diteropong juga hukum perdata, kalau sehubungan dengan tanah itu berkaitan dengan hukum Pertanahan yang dapat diteropong dari PP 24 Tahun 1997, namun semua kewenangan terletak pada Majelis Hakim menilai peristiwa tersebut, sebagaimana SEMA No. 4 tahun 1980, tidak menjadikan

Halaman 132 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan itu menjadi kewajiban Majelis Hakim, tetapi sehubungan pasal 372 KUHP di mana unsurnya sangat jelas dengan sengaja dan melawan hukum memiliki seluruhnya atau sebagian barang milik orang lain, sehingga terkait dengan masalah kepemilikan, Hakim Pidana jelas dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tetapi yang paling utama dibuktikan adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku atau Terdakwa melainkan milik orang lain. Ahli juga berpendapat bahwa sangat jelas dalam perkara ini yang menjadi obyek perkara yaitu benda bergerak berupa sertifikat.

- Bahwa, menurut pendapat ahli, yaitu unsur memiliki sebagian orang lain harus dibuktikan kepemilikannya. Si pelaku menyembunyikan, mengalihkan, gadai kepemilikan suatu barang ada 2 (dua) yaitu 1. Secara formil siapa namanya dialah sebagai pemiliknya (legal owner), 2. Secara substansi uang tersebut uang miliknya kalau bukan maka itu berasal dari uang nominee maka barang tersebut bukan miliknya ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli terhadap tanah adalah benda tidak bergerak maka pasal harus diterapkan adalah pasal 385 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan mengambil merampas hak orang lain dalam hal ini adalah tanah;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, hal tersebut hal terpisah, tetapi pembuktian tanah dengan sertifikat namun terhadap pemilik dari tanah tersebut uang tersebut berasal darimana;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, tidak harus perdatanya dibuktikan dulu, dimana ada SEMA No.10 tahun 2020 bahwa dapat dibuktikan pidana ;
- Bahwa, unsur bukan dari barang tersebut yang bisa keluar dengan izinkan dari Direktur Utama akan tetapi yang menjadi persoalan digelapkan barang tersebut sedangkan apabila Direktur Utama ada kaitannya maka pasal yang diterapkan pasal 55 ayat (1) KUHP adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, pembeli beritikad baik adalah pemilik uang dimana pemebli beritikad baik akan dilindungi oleh hukum sedangkan pembeli beritikad tidak baik tidak dilindungi ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, apabila barang tersebut diagunkan di Bank sama dengan digadaikan;

2. Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan / pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 133 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dipersidangan ini ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Mabes Polri sehubungan dengan perkara Terdakwa H. Zainal Muttaqin, dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam Jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP.

Bahwa persyaratan sebagai unsur (elemen) yang harus terpenuhi bahwa seorang telah melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP.

- *Unsur barang siapa;*
Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;
- *Unsur dengan sengaja;*
Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
- b. Sengaja dengan kesadari kepastian (*opzet met bewustheid*);
Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlikheids*);
Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi

Halaman 134 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Unsur melawan hukum;*

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan melawan hukum” adalah disamping perbuatan tersangka bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan bertentangan dengan hak orang lain;

- *Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;*

Memiliki suatu barang berarti si pemegang barang memperlakukan barang tersebut seperti orang yang berkuasa atas barang tersebut, yang dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan dasar si pelaku memegang barang tersebut.

Dalam hal yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain bermakna bahwa barang yang dimiliki secara melawan hukum tersebut bisa saja sebagian kepunyaan si pelaku.

- *Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa barang tersebut harus ada dalam kekuasaan si pelaku dengan cara lain daripada suatu kejahatan. Dengan kata lain bahwa barang tersebut oleh si pemilik dipercayakan atau dianggap dipercayakan kepada si pelaku.

Unsur-Unsur Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan Dalam Jabatan.

- *Unsur barang siapa;*

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;

- *Unsur dengan sengaja;*

Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat

Halaman 135 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

b. Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlikheids*);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

- *Unsur melawan hukum;*

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah disamping perbuatan tersangka bertentangan hukum objektif juga bertentangan dengan kewajibannya sendiri, serta bertentangan dengan hak orang lain; -

- *Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;*

Bahwa memiliki suatu barang berarti si pemegang barang memperlakukan barang tersebut seperti orang yang berkuasa atas barang tersebut, yang dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan dasar si pelaku memegang barang tersebut.

Dalam hal yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain bermakna bahwa barang yang dimiliki secara melawan hukum tersebut bisa saja sebagian kepunyaan si pelaku.

- *Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya, atau karena mendapat upah untuk itu;*

Bahwa yang dimaksud barang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah upah untuk itu adalah bahwa barang tersebut dibawah kekuasaan si pelaku karena hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah. Dengan demikian maka barang itu oleh yang punya, karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah dipercayakan kepadanya atau dapat dianggap dipercayakan kepadanya.

- Bahwa ahli menjelaskan nama nama yang tertera dalam sertifikat atas nama orang lain hanya dipinjam nama untuk pembelian atas tanah perseroan, namun secara materil pemiliknya adalah perusahaan yang membayar

Halaman 136 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang perseroan, maka nama yang tertera dalam sertifikat bukanlah pemilik atau yang berhak atas sejumlah aset berupa Tanah dan bangunan yang ada di atasnya tersebut;

- Bahwa, apabila terpenuhinya unsur untuk suatu tindak pidana materiil maka harus didahulukan proses hukumnya karena kebenaran materiil mendekati kebenaran sesungguhnya ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, kebenaran Materiil itu harus dilihat secara utuh tidak hanya dilihat dari satu sisi saja ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, kalau hukum Pertanahan adalah membuktikan Yuridis dan fakta fisik atas tanah yang terbitkan berwenang kecuali sebaliknya ;
- Bahwa, ada putusan Pengadilan untuk menentukan cara pembuktian hal tersebut yaitu pembeli nominee itu dianggap kebenaran materiil ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, untuk membuktikan sebagian punya orang lain itu masuk ruang lingkup pidana, tetapi harus ada bukti seluruhnya atau sebagian, kalau tidak ada tidak bisa ;
- Bahwa, ruang lingkup kepemilikan ruang lingkup perdata sehingga Hakim Pidana tidak punya hak memeriksa dan mengadili sedangkan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah ruang lingkup pidana sehingga Hakim Pidana berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, Hakim Perdata mengadili suatu kasus sehubungan dengan hak kepemilikan tetapi dalam perkara yang sedang berlangsung sidang ini sehubungan dengan mengambil barang orang lain seluruhnya atau sebagian yang bukan merupakan suatu kejahatan ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, apabila sengketa mengenai hak maka Hakim dapat menghentikan pidananya, persoalannya kalau terjadi sengketa dapat dihentikan dimana dalam SEMA itu terdapat istilah dapat, dimana dapat ditangguhkan maupun dilanjutkan itu kewenangan Majelis Hakim ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, hukum privat itu sehubungan dengan kebendaan sedangkan hukum publik sehubungan dengan interaksi antara warga dan negara ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, soal keperdataan itu tersendiri, sedangkan pasal 372 KUHP dan 374 KUHP, tentang barang siapa dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sedangkan persoalan tanah tidak bergerak itu urusan Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 137 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pendapat ahli, tidak sama orang yang membeli dengan pemilik uang dimana pembeli adalah pemilik uang sesungguhnya ;
- Bahwa, sebagaimana pasal 1868 KUHPdata yaitu suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat kecuali bisa dibuktikan sebaliknya ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, pembuktiannya bisa saksi dan surat;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, akta otentik kedudukannya lebih tinggi ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, secara formil pemilik barang adalah pemilik uang ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, jika ada seseorang memiliki benda bergerak dan disertifikat tersebut tercantum namanya bisa menjual dia karena sertifikatkan tersebut atas namanya ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, apabila aset perusahaan tercatat dan sewaktu adanya RUPS maka aset tersebut sudah menjadi aset perusahaan ;
- Bahwa, sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHP bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dimana dalam rapat tersebut mengatakan ini punya bersama lalu diputuskan milik bersama itu tidak ada sengketa dimana kata sepakat maka tidak ada sengketa;
- Bahwa, jika dalam RUPS tersebut ada yang keberatan dan tidak adanya kesepakatan aset atas namanya dimasukan sebagai aset perusahaan tersebut berarti hal tersebut ada sengketa;
- Bahwa, Tempus delicti adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana adanya teori fisik, teori alat, teori akibat dan teori untuk waktu ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, pasal 372 KUHP suatu penggelapan yang sama unsur-unsur dilakukan yaitu barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dan dalam tempus kapan dilakukan ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, sertifikat ini diklaim milik siapa Si A dengan Si A klaim oleh Si X bagaimana jelas tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 atau sebaliknya ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, ajaran daluarsa hanya diatur KUHP tetapi juga ada KUHPdata mengenai hak dan kepemilikan ;
- Bahwa, apabila suatu perusahaan mengklaim sertifikat karyawan miliknya yang katanya uang berasal dari perusahaannya tetapi secara formil sertifikat

Halaman 138 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama karyawan, maka hal tersebut tentu saja dibuktikan dengan bukti-bukti, bisa dilakukan melalui pidana dan perdata untuk membuktikan siapa sebenarnya yang memiliki;

- Bahwa, pendapat ahli, tentu saja perlunya audit perusahaan atas asal usul pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa, pendapat ahli sertifikat atasnama karyawan tersebut ada dibrankas perusahaan minta dikeluarkan dari brankas dan mantan karyawan tersebut minta tolong karyawan perusahaan tersebut dengan mengatakan untuk tambahan jaminan kredit dan karyawan perusahaan tersebut minta ijin Direktur Utama dan diijinkan dengan kesadaran penuh diserahkan ke mantan karyawan atas nama dalam sertifikat tersebut selanjutnya dijaminan di Bank, pendapat ahli kalau itu sertifikat sendiri itu haknya ;

Menimbang, bahwa selain Ahli yang telah didengar langsung pendapatnya di muka persidangan, terdapat pula Ahli atas nama **Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum.** yang tidak hadir dalam persidangan, yang atas permintaan Penuntut Umum, pendapat Ahli tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibacakan dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti didengar pendapatnya sebagai Ahli Hukum Pidana, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan pengetahuan di ilmu Hukum Perdata/Perseroan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP.
- Bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya
- Bahwa Pemegang Saham di Peseroan Terbatas (PT) adalah pemilik perseroan. Secara teoritis, sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya.
- Bahwa Komisaris Utama dan atau Komisaris di Peseroan Terbatas (PT) adalah orang yang akan ikut andil di dalam pencapaian sebuah perusahaan. Apakah perusahaan tersebut berjalan baik atau tidak. Komisaris dapat mengganti pimpinan perusahaan jika dirasa pemimpin perusahaan tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Biasanya, jabatan komisaris diisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sekelompok orang yang bernama dewan komisaris. Dewan komisaris sendiri dipimpin oleh komisaris utama.

- Bahwa Direksi di Perseroan Terbatas (PT) adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
- Bahwa Kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris di Perseroan Terbatas (PT) ini pada dasarnya, UU PT tidak menetapkan jangka waktu kedua organ ini dapat menduduki jabatannya. Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") hanya mengatur anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Sementara itu, Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UU PT kemudian menegaskan maksud dari jangka waktu tertentu yaitu apabila jangka waktu anggota Direksi tersebut telah berakhir, maka ia tidak bisa meneruskan jabatannya dengan sendirinya, kecuali jika ia diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS.
- Bahwa RUPS dan Risalah RUPS pada Perseroan Terbatas adalah RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar sedangkan risalah RUPS merupakan catatan lengkap yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat (penjelasan pasal 100 ayat (1) huruf a UUPT).
- Bahwa Hubungan hukum antara Perusahaan Induk (Holding) dengan anak usahanya merupakan hubungan antara pemegang saham (induk perusahaan) dengan anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut diatur secara jelas dalam anggaran dasar anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Harta kekayaan Perseroan akan dibukukan dalam bentuk aktiva tetap dan aktiva lancar (berjalan). Harta kekayaan berupa benda tetap yang tidak berubah dibukukan sebagai aktiva tetap, sedangkan harta kekayaan yang bersifat fluktuatif dibukukan sebagai aktiva lancar. Jika suatu aset dibeli yang bersumber dari modal Perseroan yang masuk dalam aktiva tetap, dan aset yang dibeli itu juga merupakan benda dalam bentuk aktiva tetap, maka tidak ada penambahan dan pengurangan modal. Namun apabila aset yang dibeli itu termasuk dalam kategori aktiva lancar, maka itu akan mengurangi modal Perseroan. Misalnya membeli mobil yang barangnya akan mengalami penurunan.

Halaman 140 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan Tax Amnesty hanya dapat dipakai sebagai petunjuk awal, sebab tak ada yang dapat memastikan atau menjamin bahwa angka-angka yang diisi berdasarkan self assessment adalah sama dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga bukti berdasarkan laporan tax amnesty ini sangat lemah. Lain halnya dengan laporan keuangan berdasar hasil audit dari Akuntan Publik yang bersifat independent, laporan ini dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan hukum. Demikian pula pembuktian kepemilikan yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS, hal ini dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang kuat, karena RUPS ini merupakan keputusan tertinggi dalam Perseroan Terbatas yang mengikat semua pemegang saham.
- Bahwa Perseroan terbatas itu adalah satu entitas Badan Hukum, oleh karena itu setiap tindakan pengurus yang membeli barang-barang haruslah untuk dan atas nama Perseroan, tak boleh atas nama perorangan atau menggunakan nama pribadi pengurus, kecuali ada perjanjian lain dan atau penunjukan dan atau kuasa bahwa aset itu memang dibeli ke atas namanya akan tetapi aset itu sesungguhnya adalah milik Perseroan. Misalnya mobil dibeli dibuat atas nama pribadi pengurus tapi da perjanjian yang mengikutinya bahwa sesungguhnya mobil yang dibeli atas namanya itu adalah milik Perseroan.bahwa yang berhak secara sah sebagai pemilik kebendaan dalam hal pembelian aset berupa bidang tanah yang dilakukan dengan menggunakan uang milik perusahaan, namun sertifikat menggunakan nama pengurus Perusahaan, adalah Perseroan. Karena itu sertifikat yang menggunakan nama Pengurus Perusahaan adalah keliru dan masuk dalam lingkup Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa Nominee adalah trustee, yaitu menggunakan nama seseorang atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian saham (dapat juga dalam bentuk benda), akan tetapi dia bukan sebagai pemilik asli dari saham atau benda itu. Pembelian nominee artinya pembelian yang dilakukan dengan menggunakan nama orang lain yang sebenarnya dia bukanlah si pembeli sebenarnya, tapi dia membeli untuk kepentingan orang lain yang berhak.
- Bahwa Pembelian dengan cara nominee di negara Indonesia, sebenarnya tidak lazim, sebab tidak ada halangan hukum untuk membuat obyek benda yang atau aset yang dibeli itu ke atas nama Perseroan yang Berbadan Hukum Indonesia. Biasanya pembelian dengan cara nominee itu untuk orang asing yang terdapat sembarang halangan untuk menyebutkan aset itu ke atas namanya.
- Bahwa, pembelian aset untuk perusahaan secara nominee tak ada juga larangan hukum, asal saja hal itu dituangkan dalam kesepakatan sebelumnya oleh para pemegang saham atau telah disepakati dalam RUPS.

Halaman 141 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, manfaat atau keuntungan dari pembelian aset secara nominee biasanya dilakukan untuk menghindari kewajiban-kewajiban perusahaan yang lebih dimaksudkan sebagai “penyelundupan hukum”. Misalnya dalam hal kewajiban-kewajiban beban pembayaran pajak perusahaan. Di samping itu kalau bidang tanah dibeli dengan dan untuk atas nama Perseroan maka yang diberikan biasanya Hak Guna Bangunan, namun jika menggunakan nama perorangan dapat diberikan hak milik. Demikian juga jika terjadi pailit, harta yang dibuat atas nama pribadi pengurus tak dapat dimasukkan sebagai harta kekayaan (budel) perusahaan pailit.
- Bahwa, jika tak ada perjanjian lain atau kuasa atau keputusan RUPS yang menyatakan bahwa dalam hal pembelian sejumlah aset berupa Tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang menggunakan uang perusahaan namun yang tertulis dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Tanah (STBHT) adalah ke atas nama yang dipinjamkan perusahaan, maka dapat dipastikan nama yang tertera dalam sertifikat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum jika sertifikat atas nama yang di pinjamkan nama oleh Perusahaan tidak mengembalikan ke perusahaan sebagai asset perusahaan.
- Bahwa, jika uang yang digunakan bersumber dari uang Perseroan, maka yang seharusnya berhak menjadi pemilik dari aset aset yang tercatat atas nama orang lain tersebut adalah Perseroan atau Perusahaan itu sendiri.

Menimbang, bahwa di lain pihak Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) bernama **Dr. H. Abdul Rais, S.H., M.H.**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumapah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Dahlan Iskan ;
- Bahwa saksi sebagai penasehat hukum Perusahaan pernah menangani persoalan hukum Bapak Dahlan Iskan mengenai permasalahan tanah ratusan hektar di Pontianak dan persoalan tanah di dekat Mall Pontianak TransMart sekitar 2 hektar, yang padasaat itu setelah selesai tanah itu dibagi-bagi dengan Jawa Pos tanpa sepengetahuan saya, sedangkan tanah tersebut milik Dahlan Iskan sendiri bukan milik Jawa Pos, dimana saksi melihat sendiri SHM atas nama Dahlan Iskan dan kepemilikan itu saksi konfirmasi kepada Bapak Dahlan iskan;
- Bahwa saksi bergabung di perusahaan listrik PLN itu ada PT Cahaya Fajar kaltim, yang membangun 2 PLTU yaitu 20x25 dan 1x50, dan membangun PLTU di Lombok, di PT. IED, saksi bergabung sebagai legal konsultan hukum pada tahun 2014 akhir, bahwa saksi disuruh untuk diperbantukan menyelesaikan konflik-konflik pertanahan termasuk sengketa antara perusahaan dengan

Halaman 142 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan mengkomplain tanah-tanah milik perusahaan, khususnya di kutai Kartanegara;

- Bahwa tugas saksi sebagai legal hukum memang diminta memberikan nasehat hukum atau pendapat hukum atau bantuan kepada pihak ke 3 yaitu karyawan karyawan, dimana saksi juga merupakan kuasa hukum di pengadilan dalam hal mewakili direksi;
- Bahwa, saksi mewakili Terdakwa sebagai kuasa hukum dari perusahaan IED yang digugat oleh PT. Duta manuntung atau Kaltim Pos yang diajukan oleh Dirutnya yaitu Bapak Ivan Virdaus dalam perkara Nomor: 141/Pdt.G/2021/ PN Balikpapan terhadap objek-objek tanah yang dimiliki oleh Terdakwa diantaranya: SHGB 2863 lokasi di Balikpapan, SHGB 1251 di Bontang, 284 di Tenggarong, 996 di sanganta, yang saat ini masih dalam tingkatan kasasi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah dilaporkan di Polda Kaltim pada tahun 2021 oleh dirut Kaltim Pos terkait tanah-tanah yang berada dalam gugatan perdata perkara Nomor: 141/Pdt.G/2021/ PN Balikpapan, yang kemudian pelaporan di Polda Kaltim tidak berlanjut dimana tanah-tanah itu atas nama Terdakwa dan tentunya dengan demikian tanah tersebut adalah milik Terdakwa. Atas laporan polisi tersebut, penyidik menghentikan proses pemeriksaan pada tingkat Penyelidikan melalui SP2HP dengan kesimpulan bahwa perkara ini bukan ranah pidana dan Pelapor disarankan untuk menempuh gugatan perdata;
- Bahwa saksi pernah mengikuti RUPS PT. IED karena selain sebagai legal Perusahaan, saksi juga menjabat sebagai Komisaris utama PT. IED, dimana saksi juga adalah sebagai wakil para pemegang saham makanya saya juga harus hadir dalam RUPS;
- Bahwa benar pada tahun 2016 PT. IED meminjam pinjaman ke Bank Mandiri dan ke ICBC (Industri dan commercial bank chinese), dan saksi ikut pada saat menandatangani perjanjian kredit itu di kantor Kaltim Pos, yang mana saksi diminta oleh Notaris sebagai legal hukum untuk menandatangani dan itu sebagai jaminan atas tanah-tanah yang berada di PLTU PT. IED;
- Bahwa pada saat itu jaminan atas nama perusahaan adalah tanah seluas 45 Ha yang dinilai Bank belum cukup, sehingga ada permintaan penambahan jaminan dari perusahaan. Kemudian diadakan rapat karena Bank Mandiri dan ICBC masih memerlukan jaminan tambahan dan jaminan tambahan itu SHM atas nama Terdakwa dengan sertifikat nomor SHM 1313, sertifikat nomor SHM 3146 dan Sertifikat SHM Nomor 9605. Dimana jaminan tambahan selalu di bahas selalu dilaporkan juga kepada Bapak Dahlan Iskan, dalam tugas perusahaan PLTU milik Dahlan Iskan, ada PLTU yang di serdang dan 2 PLTU di Lombok. Makanya sangat riskan dan sangat memerlukan pencerahan hukum untuk

Halaman 143 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan penyelesaian dan dalam menyelesaikan persoalan, saksi selalu berkoordinasi dengan Terdakwa dan kemudian melaporkan kepada Dahlan Iskan;

- Bahwa saksi tahu hubungan Terdakwa dan Dahlan Iskan pada saat saksi masuk di tahun 2014. Terdakwa sudah terkenal sebagai tangan kanannya bapak Dahlan Iskan, dan sangat dipercaya untuk menjalankan suatu usaha yang dimiliki Dahlan Iskan, ketika Dahlan Iskan memiliki ide untuk membangun perusahaan maka Terdakwa-lah yang akan diperintahkan untuk mengeksekusinya. Jadi Terdakwa adalah orang kepercayaan Dahlan Iskan yang sudah terjalin sangat lama dan bisa dilihat bahwa mereka sudah bersama-sama sejak di Jawa Pos dan kemudian sampai bersama-sama membesarkan perusahaan di luar Jawa Pos. Hal ini diketahui saksi karena saksi menjabat sebagai Komisaris Utama di PT KEP di tahun 2020 dan juga sebagai Komisaris Utama di PT. Cahaya Fajar Kaltim, Komut di PT. Lombok Energi Dinamika, dan sebagai Komut di PT Indo Eka (IED), oleh karenanya Saksi sangat mengetahui kedekatan Terdakwa dan Bapak Dahlan Iskan;
- Bahwa saksi bingung mengapa penambahan jaminan kredit dipermasalahkan, sedangkan pemegang saham IED itu adalah PT. KEP yang mana PT. KEP pemegang sahamnya adalah Dahlan Iskan 55% dan Jawa Pos 45%. Dimana sebenarnya uangnya hasil usaha PT. IED itu digunakan untuk keuntungan Jawa Pos dan Bapak Dahlan Iskan;
- Bahwa saksi sehubungan dengan perkara ini pada saat pendampingan pertama tahap Penyelidikan di Mabes Polri, Terdakwa saksi dampingi, jalannya pemeriksaan itu dilakukan pada jam 01.00 dini hari padahal kami sudah datang pukul 09.00 pagi, yang pada saat itu permintaan pertama kali;
- Bahwa pada saat itu penyidik pembantuannya bernama AKBP. Suprana, dimana Terdakwa menernagkan bahwa tanah ini adalah milik Terdakwa sendiri dan membeli menggunakan uang Terdakwa. Setelah itu Saksi disuruh masuk ke ruang kanit. Dan kemudian saksi menyampaikan bahwa laporan ini adalah Laporan yang sama yang di Laporkan di Polda Kaltim yang kemudian perkara itu dihentikan dengan SP2HP yang menyatakan bahwa Laporan tersebut merupakan perkara keperdataan. Kemudian tiba-tiba AKBP Suprana masuk ke ruangan pemeriksaan yang di dalamnya ada kami dengan menyatakan "kamu ini bohong yah, kamu ini bohong sertifikat ini punya perusahaan bukan punya kamu, siapa yang nyuruh kamu bilang seperti itu?, ingat kamu atau saya yang masuk penjara!". Saksi kaget karena pemeriksaan juga dilakukan sudah dini hari. Tekanan dari penyidik itu seolah ingin mengejar agar Terdakwa menjawab bahwa tanah itu bukan milik Terdakwa dan uang pembeliannya bukan dari

Halaman 144 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Namun Terdakwa tetap menerangkan bahwa tanah punya Terdakwa da pembelian menggunakan uang Terdakwa;

- Bahwa betul saksi pernah diberikan kuasa oleh Terdakwa untuk menghadiri RUPS pada PT. Duta Manuntung, dimana Terdakwa memiliki saham 5%. RUPS itu untuk tahun buku 2019 yang dilaksanakan tahun 2020. Dimana ketika pertanggungjawaban laporan keuangan mencantumkan SHM atas nama Terdakwa dengan SHM Nomor 1313, SHM Nomor 3146, SHGB nomor 4992 dan SHGB Nomor 4993 yang kemudian diminta agar sertifikat itu segera dibaliknama ke Perusahaan, kemudian karena saksi diberi kesempatan untuk menanggapi, maka saksi menyatakan "SHM itu atas nama Bapak Zainal Muttaqin bukan atas nama Perusahaan kenapa harus dimasukan itu dan saya keberatan harus diatasnama perusahaan";
- Bahwa dalam RUPS banyak perdebatan dan banyak pihak memaksa bahwa tanah atas nama Terdakwa harus di masukan diantaranya Trisna, Paul, Mahesa, dan Dewi kesemuanya adalah pemegang saham duta manuntung dan Jawa Pos dan orang-orang Jawa Pos, yang kemudian setelah keributan saksi menjelaskan agar keberatannya masuk ke dalam kesimpulan dalam RUPS. Kemudian pada saat saksi meminta hasil RUPS, pihak PT. Duta Manuntung mengatakan akan ada yang memberikan, namun sampai saat ini saksi tidak pernah dikasih hasil atau risalah RUPS itu;
- Bahwa pemegang saham di PT. Duta Manuntung di tahun 2020 yang saksi tahu hanya saham Terdakwa yang sejumlah 5%, namun untuk saham Jawa pos dan pak Dahlan Iskan, saksi tidak tahu;
- Bahwa pinjaman 4,5 T oleh PT. INDO EKA (IED) itu pada tahun 2017, pemegang sahamnya adalah Dahlan Iskan 55% dan Jawa Pos 45%, dimana pada saat peminjaman/pengajuan kredit tersebut tidak pernah adanya keberatan dari Jawa Pos dan Dahlan Iskan karena setiap peminjaman dan penambahan agunan selalu disampaikan kepada mereka, dan bahkan pada saat mengajukan pun disampaikan kepada para pemegang saham melalui RUPS dan dimana para pemegang saham itu tidak mau tahu yang penting Pinjaman itu bisa terealisasi. Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat setelah realisasi kredit;
- Bahwa laporan terhadap Terdakwa (Bapak Zainal Muttaqin) di Polda Kaltim itu terkait tuduhan Penggelapan dan Penggelapan dalam Jabatan Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP.;
- Bahwa pada saat saksi menghadiri RUPS tahun 2020 dan kemudian mengajukan keberatan terkait dimasukkannya SHM atas nama Terdakwa sebagai aset Perusahaan di Laporan PT.Duta manuntung dan menegaskan

Halaman 145 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar keberatannya dicatat di dalam Kesimpulan, namun sampai saat ini untuk Kesimpulan RUPS tidak pernah diberikan kepada saksi. Bahwa saksi hanya menandatangani daftar hadir dan kemudian tidak pernah diperlihatkan hasilnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian dibawah tangan antara Terdakwa dengan Bapak Marsudi Sumono karena itu sudah masuk dalam urusan teknis;
- Bahwa terkait proses pembelian saksi tidak mengetahui, dan yang jelas bahwa SHM tersebut atas nama bapak Zainal Muttaqin dan kemudian sudah menjadi pengetahuan umum bahwa karena SHM tersebut atas nama Bapak Zainal Muttaqin berarti pembelian menggunakan uang dia;
- Bahwa saksi tau PT.Duta Manuntung melaporkan Terdakwa di Mabes Polri saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah kerja di PT.Duta Manuntung ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasilnya, karena waktu itu saksi minta hasilnya tidak pernah dikasih sampai sekarang ;
- Bahwa hasilnya saja tidak dikasih kesaksi tidak mungkin tanda tangan ;
- Bahwa fungsi saksi mewakili Terdakwa untuk mendengar pertanggung jawab laporan keuangan PT.Duta Manuntung;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian dibawah tangan antara Terdakwa dengan Marsudi Sukmono;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah atas nama Terdakwa tersebut sumber dana uangnya darimana;
- Bahwa Terdakwa sering mengatakan ke saksi bahwa tanah tersebut dibeli dari uangnya Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dalam RUPS tersebut yang dibahas aset atas nama pribadi yang diminta untuk baliknama perusahaan sedangkan aset PT.Duta Manuntung tidak dibahas;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai surat hasil RUPS tahun 2020 dimana saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa tanda tangan tersebut dalam RUPS tahun 2020 tersebut atas nama H. Zainal Muttaqin (Terdakwa) adalah tanda tangan saksi hadir dalam RUPS tahun 2020 mewakili Terdakwa bukan tanda tangan hasil RUPS tahun 2020;
- Surat yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan apakah waktu saksi mewakili Terdakwa dalam RUPS tersebut tidak diperlihatkan ke saksi;
- Bahwa tahun 2020 untuk buku laporan keuangan tahun 2019 saksi mewakili Terdakwa untuk menghadiri RUPS di PT.Duta Manuntung;

Halaman 146 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu itu saksi mengajukan keberatan sehubungan aset aset tanah atas nama H. Zainal Muttaqin (Terdakwa) diminta baliknama atas nama PT.Duta Manuntung ;

Bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pada saat penandatanganan Kredit pada tahun 2017 itu bukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa pada saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama di PT IED bukan sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi meringankan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mengajukan ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan sebagai berikut :

1. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. (ahli Pidana), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, menurut pendapat ahli apabila seseorang atau suatu perusahaan ingin mengklaim sebagai pemilik tanah yang masih atas nama orang lain, langkah yang harus dilakukan sebagaimana pasal 385 KUHPerdara dimana tujuannya adalah masalah tanah yang belum sertifikat, apabila sudah sertifikat maka dia dilindungi Negara akan tetapi apabila diakui orang lain maka itu masalah administrasi Negara dan masalah Perdata ;
- Bahwa, jika dalam suatu perkara pidana penggelapan yang terkait erat dengan sengketa kepemilikan atas tanah, dimana di sertifikat tercantum nama si PULAN, sedangkan di sisi lain PERUSAHAAN tempat si PULAN bekerja mengklaim bahwa tanah tersebut adalah asetnya maka menurut pendapat ahli, sesuai pasal 385 KUHP dimana apabila penggelapan tanah adalah barang tidak bergerak atau barang tetap sehingga apabila ada penggelapan masalah tanah harus diterapkan pasal 385 KUHP, sedangkan pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP yaitu penggelapan barang yang bergerak sehingga filosofinya harus dibuktikan dulu siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa, menurut pendapat ahli dalam kasus seperti itu penerapan PREJUDICIAL GESCHIL sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 81 KUHP Jo. PERMA RI No. 1 Tahun 1956 Jo. SEMA RI Nomor 4 Tahun 1980, di dalam SEMA nomor 10 tahun 2020 menyebutkan kewenangan menilai kepemilikan atas tanah adalah kewenangan dari hakim perdata. sebagaimana yang ahli jelaskan tadi ranah hukum perdata itu adalah tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, jika kemudian terdapat perkara pidana yang pokok perkaranya adalah mengenai kepemilikan atas tanah, karena belum

Halaman 147 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



ditentukan tanah itu milik siapa yang berhak maka apabila ada pidananya diberhentikan dulu ;

- Bahwa, jika dalam suatu perkara si PULAN dituduh oleh perusahaan tempatnya bekerja melakukan tindak pidana penggelapan ex. pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP atas barang berupa sertifikat tanah yang tercatat an. pribadi si PULAN. Maka menurut pendapat ahli, dimana esensinya mekanisme administrasi kalau ada sengketa tanah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara kecuali pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, apabila ada sengketa maka perdatanya yang harus didahulukan;
- Bahwa, dikaitkan dengan tuduhan PERUSAHAAN, definisi unsur "sebagian milik orang lain" sedangkan sertifikat tercatat an. si PULAN maka menurut pendapat ahli, harus dibuktikan dulu kepemilikannya;
- Bahwa, dalam kasus ini pelapor adalah PERUSAHAAN A yg mengklaim sebagai pemilik tanah, sementara sertifikat tercatat an. si PULAN sebagai karyawan PERUSAHAAN A. Dimana beberapa bidang tanah tersebut dibeli sejak tahun 1994, 1995 dan 2001. Kemudian si PULAN membuat pernyataan notariel yang berisi pengakuan bahwa tanah-tanah tersebut dibeli dari dana milik PERUSAHAAN B. Jika kemudian juga dibuatkan pencabutan dengan akta notariil atas pernyataan tersebut oleh si PULAN, maka implikasinya terhadap pernyataan yang sebelumnya dibuat harus dibuktikan dahulu kepemilikannya itu ranah perdata, terhadap pencabutan dengan akta notariil atas pernyataan tersebut oleh si PULAN, implikasinya terhadap pernyataan yang sebelumnya dibuat adalah pernyataan itu hanya mempunyai implekasi terhadap dirinya sendiri yang membuat pernyataan;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, mantan direksi tersebut yang mempunyai mendapat pernyataan-pernyataan Acquit et de charge mendapat pembebasan dari laporan keuangan dalam RUPS yang disetujui dalam rapat tersebut ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, selama proses perdata masalah hak kepemilikannya belum selesai dibuktikan siapa pemilik atas tanah tersebut, maka proses pidananya harus dihentikan oleh Penyidik, masalh dilaporkan ke Polisi itu boleh-boleh saja ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, yang dilaporkan telah digelapkan hanya terhadap sertipikat A, sertipikat B, dan sertipikat C, namun di tengah-tengah berlangsungnya pemeriksaan penyidikan ada temuan ternyata sertipikat X tanpa ada laporan baru dan Penuntut Umum tetap menerima dan membuat dakwaan maka dakwaan tersebut menjadi kabur (obscur libel) ;

Halaman 148 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pendapat ahli, kalau bicara dakwaan itu mahkotanya Jaksa Penuntut Umum, maka dakwaan tersebut tidak boleh mencampurkan bukti sertifikat diluar yang dilaporkan oleh Pelapor karena apabila dalam Penyidikan ditemukan bukti lain ada from C di Perkap tersebut, harus diselesaikan dulu laporan 5 sertifikat tersebut, sebagaimana pasal 71 KUHP yaitu delik tertinggal dimana delik tertinggal tersebut peristiwa hukum yang berbeda;
- Bahwa, menurut pendapat ahli apabila dibenarkan terjadi kasus penggelapan dan kasus tersebut masalah Tipikor tidak apa-apa perhitungan kerugiannya didasarkan pada harga tanah menurut harga pasar, padahal tanahnya jelas-jelas masih dalam penguasaan fisik si pelapor akan tetapi dalam perkara ini pasal 372 KUHP dan 374 KUHP sehingga terhadap kerugian yang diderita tidak ada kaitannya dengan kerugian ;
- Bahwa, terhadap seseorang yang sudah tidak lagi menjabat sebagai direksi di suatu perusahaan saat peristiwa pidana itu terjadi masih tetap dapat dikenakan tuduhan penggelapan dalam jabatan ex Pasal 374 KUHP maka, hal ini membicarakan tentang konteks tempusnya tapi kapan seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana unsur Pasal 374 KUHP ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, dalam KUHP cek pembuktian bukan surat tapi barang bukti sedangkan sertifikat merupakan alat bukti ;
- Bahwa, terkait Acquit et de charge terhadap mantan Direksi bukan keahlian Ahli, ahli hanya membaca hasil RUPS;
- Bahwa, menurut pendapat ahli Acquit et de charge surat kekebalan hukum ada klausul dimana akan dicabut itu kewenangan perdata ;
- Bahwa, bicara norma pasal 372 KUHP yaitu barang siapa melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, terkait pembeli Nominee uangnya berasal dari perusahaan tapi waktu pembelian aset tanah tersebut menggunakan nama Direkturnya hal tersebut masalah perdata sehingga tanyakan hal tersebut keahlian perdata sedang ahli sebagai ahli pidana ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, dalam hukum pidana tidak boleh menduga-duga, sedangkan pasal 385 KUHP itu tanah rakyat yang belum sertifikat sedangkan kalau sertifikat tersebut tidak benar itu kewenangan PTUN, sehingga dalam hal tersebut tidak masuk pasal 372 KUHP ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, menurut Lumintang dalam bukunya hukum perdata yang harus didahulukan karena hukum pidana harus hati-hati,

Halaman 149 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dipaksakan hal tersebut sangat berisiko dimana putusannya akan onslaq;

- Bahwa, menurut pendapat ahli jika bicara masalah barang itu perdata ;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau sengketa keperdataan benda bergerak dan benda tidak bergerak dimungkin diproses bersamaan dengan menggunakan pasal 385 KUHP sebagai Lex specialis pasal 372 KUHP ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, bicara penggelapan sertifikat hal tersebut masalah keperdataan dimana sertifikat harus dilindungi, dimana sertifikat atas nama Si A dilaporkan padahal sertifikat tersebut atas nama Si A itu tidak bisa digelapkan dan hal tersebut dalam riset ahli ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, fungsi pidana itu amanah dimana UU kalau pidana harus hati-hati sedangkan perdatanya harus ada sengketa kepemilikan kalau tidak ada tidak bisa masuk pidananya ;
- Bahwa, putusan perdatanya apakah harus inkrah apabila ada indikasi pidananya;
- Bahwa, jika kedua belah pihak yang mengklaim barang tersebut tidak ada yang mau mengajukan hak keperdataannya, sebagaimana ada kasus di Papua dimana Jaksa Penuntut Umum ajukan gugatan perdata yang berakhir dengan damai;

2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. (Ahli Perdata), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan/pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, menurut pendapat ahli, maknanya secara juridis adalah bahwa nama subyek hukum tersebut merupakan pemegang hak yang sah atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa, hal tersebut berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:
 - a. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 20 yang menyebutkan bahwa : "sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria untuk hak milik atas tanah, hak pengelolaan, tanah waqaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan".
 - b. Pasal 31 ayat (1) bahwa : "sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

Halaman 150 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 32 ayat (1) bahwa : "sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data juridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data juridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf B, angka 4, yang menyatakan bahwa : "pemiik tanah adaiah pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat, meskipun tanah tersebut dibelimenggunakan uang/harta/asset milik WNA/pihak lain".
- Bahwa, Frasa "apabila" dalam pertanyaan tersebut, mengandung makna sebagai suatu pengandaian, yang kebenarannya masih memerlukan pembuktian di muka persidangan;
 - Bahwa, menurut pendapat saya, harus dipastikan terlebih dahulu, bahwa pada saat B menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris atau menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membeli tanah dari pemiliknya semula, apakah B bertindak secara pribadi untuk dan atas nama dirinya sendiri, ataukah B bertindak dalam kedudukannya mewakili badan hukum, misalnya yang berbentuk PT;
 - Bahwa, apabila dalam PPJB atau AJB tersebut ternyata B bertindak secara pribadi untuk dan atas nama dirinya sendiri, maka kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek jual beli sepenuhnya miliknya B. Hal tersebut sebagaimana kemudian nama B yang tercantum sebagai pemegang hak dalam Sertipikat Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat;
 - Bahwa, hal tersebut sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf B, angka 4, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya;
 - Bahwa, apabila A yang ingin mengklaim bahwa seolah-olah ia adalah sebagai pemilik tanah, maka menurut pendapat saya bahwa A harus dapat membuktikan klaim kepemilikannya itu berdasarkan alat bukti yang sah berupa sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan;
 - Bahwa, apabila tanah yang diklaim A tersebut dalam kenyataannya telah dimiliki oleh B yang namanya disebut sebagai pemegang hak atas tanah sebagaimana

Halaman 151 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, maka menurut pendapat saya seharusnya A mengajukan gugatan ke Pengadilan;

- Bahwa, apabila alasan gugatan menyangkut alasan terjadinya cacat prosedur atau cacat kewenangan dari Kantor Pertanahan sebagai Pejabat/Instansi Tata Usaha Negara dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut, maka menurut pendapat saya, maka A dapat mengajukan tata usaha negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa perkara dengan alasan alasan tersebut;
- Bahwa, apabila alasan gugatan menyangkut kepemilikan atas tanah, maka menurut pendapat saya A dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara perdata menyangkut kepemilikan hak atas tanah.;
- Bahwa, namun apabila ternyata A melaporkan sebagai tindak pidana terhadap B ke kepolisian, maka menurut pendapat saya seharusnya penyidik kepolisian mempedomani ketentuan Pasal 81 KUH Pidana yang mengatur bahwa : "penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perse/isihan pra judisiat, menunda daluwarsa".;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 81 KUHP tersebut seharusnya penyidikan ditunda terlebih dahulu, menunggu proses peradilan perdata untuk memastikan status hukum kepemilikan atas tanah yang menjadi pokok persoalan hukum dalam perkara yang bersangkutan;
- Bawa, sebagaimana masalah tersebut juga diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1980 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;
- Bahwa, namun apabila ternyata, penyidikan perkara tersebut terus berlanjut dalam proses peradilan pidana di Pengadilan, maka menurut pendapat saya, Pengadilan pidana harus mempedomani ketentuan Pasal 81 kuhpidana jo. SEMA Nomor 04 Tahun 1980 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tersebut;
- Dengan alasan:
 - a. Bahwa, pengadilan pidana tidak berwenang untuk menilai keabsahan sertifikat hak milik atas tanah, Pengadilan pidana juga tidak berwenang membatalkan sertifikat tanah, oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Bahwa, pengadilan pidana juga tidak berwenang menetapkan status kepemilikan tanah, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Perdata;
- Bahwa, pendapat ahli, ada SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan

Halaman 152 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana terurai dalam huruf B tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 2, huruf "a" yang menyatakan bahwa "Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertipikat, namun hanya berwenang menyatakan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai aias hak yang sah. Pembatalan sertipikat adalah tindakan administrative yang merupakan kewenangan peradiian tata usaha negara (PTUN)";

- Bahwa menurut pendapat saya, Hakim pidana tidak berwenang menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemilik tanah sengketa;
- Bahwa hakim pidana juga tidak berwenang untuk membatalkan sertipikat atas tanah;
- Bahwa, hakim pidana terbatas hanya menilai apakah unsur unsur dalam pasal pasal yang didakwakan itu berhasil dibuktikan secara sah dan meyakinkan di muka persidangan ataukah tidak;
- Bahwa, apabila ternyata dalam suatu perkara pidana yang memiliki keterkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah gung Nomor 1 Tahun 1956, Pasal 1 yang mengatur bahwa : "apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hat adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadiian dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu";
- Bahwa, keadaan demikian dikenal sebagai "prejudicieei geschiel", yang menyangkut masalah perkara pidana terkait hak keperdataan berupa hak milik atas sebidang tanah, maka yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebeium mengadili perkara pidananya;
- Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 1980, pada Angka Romawi II tentang "prejudicieeigeschii" disebutkan:
- Bahwa, "prejudicieei geschii" ini ada merupakan "question prejudicieei a /'action"dan ada merupakan suatu "questionprejudicieeiaujungemef]
- Bahwa, "Question pre judicieel a / 'action" adalah mengenai perbuatan perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP);
- Bahwa, dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebeium dipertimbangkan penuntutan pidana;
- Bahwa, "Question prejudicieei au jugement" menyangkut permasalahan yangdiatur dalam Pasal 81 KUHP, pasal tersebut tersebut sekedar memberi kewenangan , bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan

Halaman 153 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengkataannya;

- Bahwa, diminta perhatian, andaikan Hakim hendak menggunakan lembaga hukum ini, Hakim pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956.
- Bahwa, berdasarkan alasan alasan maupun dasar dasar hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, apabila terdapat perkara pidana yang pokok perkaranya adalah mengenai kepemilikan atas tanah, maka menurut pendapat saya proses peradilan pidana dapat ditangguhkan terlebih dahulu, menunggu status kepemilikan tanah diputuskan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata dalam suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Bahwa, menurut pendapat saya, pertama tama harus dipastikan terlebih dahulu adalah pada saat B membeli tanah dari pemilik semula/penjual, sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan Notaris, atau dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), apakah B tersebut bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atautkah bertindak untuk dan atas nama badan hukum, misalnya PT.
- Bahwa, apabila dalam PPJB atau AJB tersebut bahwa B bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, maka secara juridis itu merupakan perbuatan B dalam kapasitasnya sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai direksi badan hukum.
- Bahwa, apabila selanjutnya B mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan, dari yang semula bukti tanah berupa girik atau zegel dan kemudian setelah melalui berbagai prosedur maupun proses, selanjutnya oleh Kantor Pertanahan diterbitkan Sertipikat Tanah yang tertulis nama B sebagai pemegang hak, maka secara juridis B adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut.
- Bahwa, apabila bukti kepemilikan tanah oleh pemilik sebelumnya berupa sertipikat, kemudian setelah dilakukan Akta Jual Beli dihadapan PPAT, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Batik Nama dari semula tertulis nama pemilik lama yang kemudian berubah menjadi pemegang hak menjadi nama B, maka secara juridis B adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut.
- Bahwa, pernyataan dan pengakuan secara sepihak yang dibuat oleh A, meskipun itu dibuat secara notarial, namun secara juridis pernyataan dan pengakuan itu hanya mengikat A saja, dan samasekali tidak berlaku dan tidak mengikat kepada pihak lainnya.
- Bahwa, B tidak terikat terhadap pernyataan dan pengakuan yang dibuat oleh A tersebut.
- Bahwa, adapun menyangkut pernyataan dan pengakuan sepihak A yang

Halaman 154 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah atas nama B tersebut dibeli dari dana milik C, maka secara juridis pernyataan A tersebut hanya mengikat terhadap dirinya sendiri dan samasekali tidak mengikat B.

- Bahwa, harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di muka pengadilan tentang klaim A yang menyatakan bahwa tanah itu dibeli oleh B itu dengan menggunakan dana milik C.
- Bahwa, secara juridis, kepemilikan hak atas tanah ditentukan berdasarkan nama siapa yang tercantum sebagai pemegang atas tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.
- Bahwa, apabila dalam sertipikat namanya yang tercantum sebagai pemegang hak adalah B, maka B itulah yang secara juridis sebagai pemilik yang sah atas tanah yang bersangkutan.
- Bahwa, oleh karena itu, menurut pendapat saya, hak kepemilikan atas tanah oleh B sebagaimana tersebut dalam sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan tidak menjadi gugur hanya berdasarkan adanya pernyataan dan pengakuan sepihak A.
- Bahwa, bukti otentik kepemilikan hak atas tanah adalah sesuai dengan siapa namanya yang tercantum sebagai pemegang hak sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.
- Bahwa, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf B, angka 4, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban yang sebelumnya.
- Bahwa, lagi pula apabila tanah tersebut telah dibeli oleh B dan kemudian telah diterbitkan sertipikat hak milik atas nama B pada tahun 1995, 1996 dan tahun 2001, maka sejak saat diterbitkannya sertipikat atas nama B maka B adalah pemilik sah atas hak milik atas tanah tersebut, sehingga apabila diajukan tuntutan pembatalan sertipikat tanah tersebut, pada tahun 2022, secara hukum telah daluwarsa.
- Bahwa, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa : " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya

Halaman 155 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".

- Bahwa, keputusan dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan A pada tahun 2019 tidak dapat digunakan sebagai instrument hukum untuk melakukan klaim kepemilikan terhadap asset yang tercatat sebagai milik pribadi orang lain.
- Bahwa, keputusan dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan A pada tahun 2019 juga tidak dapat digunakan sebagai intsrumen hukum untuk melakukan peralihan hak milik atas tanah tersebut pemilik tanah yang namanya tercatat dalam sertifikat sebagai pemegang hak (misalnya B) menjadi berubah atas nama Perseroan A.
- Bahwa, RUPS Perseroan A yang diadakan pada tahun 2019 tidak dapat diberlakukan surut terhadap peristiwa peristiwa yang terjadi pada tahun 1994,1995, dan 2001.
- Bahwa, dengan demikian RUPS Perseroan A yang yang diadakan pada tahun 2019 yang mengklaim tanah tanah m ilik milik pribadi B tidak memiliki dasar dan alasan hukum, karena tanah tanah yang diklaim itu telah dibeli, dikuasai dan dimiliki secara sah oleh B dalam kedudukannya sebagai pribadi sejak tahun 1994,1995 dan 2001.
- Bahwa, deklarasi dalam Tax Amnesty tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklaim kepemilikan hak atas tanah.
- Bahwa, deklarasi dalam Tax Amnesty hanya berkenaan dengan deklarasi dalam kaitannya dengan permohonan pengampunan pajak.
- Bahwa, satu-satunya bukti otentik dan terkuat menyangkut hak kepemilikan atas tanah berupa Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.
- Bahwa, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana diatur pada ketentuan-ketentuan:
 - a. Pasal 1, angka 20 yang menyebutkan bahwa : "sertipikat adaiah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria untuk hak milik atas tanah, hak pengeioiaan, tanah waqaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan".
 - b. Pasal 31 ayat (1) bahwa : "sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 ayat (1)";
 - c. Pasal 32 ayat (1) bahwa : "sertipikat merupakan tanda bukti hak yang beriku

Halaman 156 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

- Bahwa, bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.
- Bahwa, kepemilikan hak atas tanah ditentukan berdasarkan siapa nama subyek hukum yang tercantum dalam Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.
- Bahwa, hal tersebut berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai ketentuan ketentuan :
 - a. Pasal 1, angka 20 yang menyebutkan bahwa : "sertipikat adaiah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal T9 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria untuk hak milik atas tanah, hak pengelolaan, tanah waqaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan".
 - b. Pasal 31 ayat (1) bahwa : "sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
 - c. Pasal 32 ayat (1) bahwa : "sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di daiamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada daiam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".
- Bahwa, adapun dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf B, angka 4, yang menyatakan bahwa : "pemi/ik tanah ada/ah pihak yang namanya tercantum daiam sertipikat, meskipun tanah tersebut dibe/i menggunakan uang/harta/asset mitik WNA/pihak lain"
- Bahwa, berdasarkan alasan alasan serta dasar dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut pendapat ahli sangat tidak masuk akal sehat apabila sertipikat hak atas tanah tertulis nama pemegang haknya adalah B, kemudian maka B dituduh telah menggelapkan barang berupa sertipikat atas namanya sendiri.Lag i pula sampai sampai saat ini sertipikat sertipikat tersebut tetap berada di tangan B sebagai pemilik tanah yang sah.
- Bahwa, perlu terlebih dahulu memperhatikan ketentuan ketentuan daiam UU No.

Halaman 157 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain mengatur bahwa :

- a. Pasal 66 ayat (1): "Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir";
 - b. Pasal 69 ayat (1) : "Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS".
 - c. Pasal 69 ayat (2) : "Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini dan/atau anggaran dasar";
 - d. Pasal 69 ayat (4) ; "Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya";
- Bahwa, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang tidak secara tegas dan eksplisit mengatur tentang prinsip "acquitt at de charge". Namun berdasarkan rangkaian ketentuan ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) tersebut dapat ditafsirkan sebagai "acquitt at de charge".
 - Bahwa, hal tersebut telah berkembang dan diterima dalam praktek korporasi, bahwa dengan telah disetujuinya pertanggungjawaban Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) maka hal itu mengandung makna bahwa terhadap Direksi telah mendapatkan "acquitt at de charge".
 - Bahwa, menurut Black's Law Dictionary memaknai "acquitt" sebagai "to clear (a person) of a criminal charge".
 - Bahwa, direksi yang telah mendapatkan "acquitt at de charge" maka secara yuridis dibebaskan dari segala tanggungjawab, tugas dan kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - Bahwa, konsekuensinya terhadap Direksi tidak dapat dituntut untuk bertanggungjawab dalam hal terjadinya risiko kerugian perseroan. Secara mutatis mutandis hal demikian juga berlaku terhadap Dewan Komisaris. Termasuk menyangkut tuntutan pidana.
 - Bahwa, logika hukumnya adalah apabila terjadi pelanggaran oleh Direksi PT dalam menjalankan Perseroan, maka RUPS pasti akan menolak pertanggungjawaban laporan tahunan kepengurusan oleh Direksi, dan terhadap Direksi tidak diberikan "acquitt et de charge"
 - Bahwa, pendapat ahli sangat jelas kalau kuhperdata ada 4 buku mengenai perikatan dan UU perjanjian dilakukan lebih satu pihak atau tiga pihak tidak sendiri sebagaimana pasal 1320 kuhperdata dimana syarat subyek dan obyek dimana

Halaman 158 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat subyek adalah dia cakap, dimana syarat pertama harus sepakat itu harus timbul tidak tipu muslihat ;

- Bahwa, menurut pendapat ahli terhadap seseorang yang membeli sesuatu dan menggunakan nama orang lain, selama bisa membuktikan tidak masalah karena sangat jelas barang tersebut bukan pemilik uang dimana seharusnya pemilik uang harus membuat perjanjian dengan orang yang dipakai namanya ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, perjanjian tersebut seharusnya dibuat secara tertulis karena apabila dibuat secara lisan itu sangat berbahaya dan berisiko apabila ada penyangkal dari pemilik nama dalam barang tersebut ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, pembeli Nominee adalah bukti pemilik uang sedangkan bukti kepemilikan itu adalah sertifikat, sebagai pemilik, kalau masalah Nominee terjadi juga di Bali, Lombok dan Mahkamah Agung berpendapat harus dibuktikan dulu kepemilikannya karena nama dalam sertifikat sebagai pemiliknya;
- Bahwa, menurut pendapat ahli, selama Si A bisa membuktikan Si A sebuah perseroan akan memperluas aset dengan membeli tanah dengan menggunakan nama tertentu dalam sertifikatnya dan nama dalam sertifikat tidak keberatan dan setuju tidak masalah namun apabila ada sanggahan dari nama tertentu tersebut harus dibuktikan hak keperdataannya ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli perjanjian bisa tertulis dan lisan yang penting syarat perjanjian pasal 1320 kuhperdata terpenuhi ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli sertifikat adalah bukti otentik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga merupakan bukti sempurna ;
- Bahwa, pendapat ahli, pembuktian formallah yang harus dibukti dahulu dimana sertifikat adalah bukti terkuat dan sempurna, dimana ada pembuktian sebaliknya kalau batal itu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kalau kepemilikan itu domein Pengadilan Negeri ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli sertifikat yang tidak dipermasalahkan selama 5 (lima) tahun sebagaimana PP No.24 tahun 1997, maka sertifikat tersebut tidak bisa digugat ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli sepanjang pemiik uang tersebut bisa membuktikan tidak masalah namun demikian ahli berpandangan bahwa pembeli Nominee adalah penyeludupan hukum, dimana pemilik uang tahu melanggar hukum dan ada niat tidak baik;
- Bahwa, menurut pendapat ahli selengkap-lengkapnya Undang-Undang tidak pernah lengkap, sejak Napoleon Bonaparte, sama seperti ini kalau perdata tidak diajukan, dengan adanya seperti ini samapi kapan inilah kekosongan hukum ;
- Bahwa, menurut pendapat ahli sertifikat adalah bentuk pengakuan Negara dan merupakan satu kesatuan utuh dengan tanah;

Halaman 159 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pendapat ahli pengakuan pernyataan diri sendiri tidak ada implekasi hukum terhadap pihak lain dia hanya berlaku pada diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP dan keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan terkait dengan PT. DUTA MANUNTUNG;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa pernah bekerja di PT. DUTA MANUNTUNG dan pernah menjabat sebagai Direktur, Direktur Utama Komisaris Utama;
- Bahwa PT. DUTA MANUNTUNG didirikan pada tahun 1988 di Balikpapan Kalimantan Timur;
- Bahwa PT. DUTA MANUNTUNG didirikan oleh DAHLAN ISKAN ;
- Bahwa PT. DUTA MANUNTUNG bergerak dibidang penerbitan surat kabar (koran), yang bernama "SURAT KABAR HARIAN PAGI MANUNTUNG" dan seingat Terdakwa pada tahun 1999 berganti nama menjadi " KALTIM POST" sampai dengan saat ini ;
- Bahwa tahun 1990 atasan Terdakwa adalah Dahlan Iskan selaku Direktur Utama;
- Bahwa tahun 1990 Terdakwa sebagai Direktur operasional;
- Bahwa ada 2 (dua) Direktur yaitu Terdakwa dan satu lagi Direktur Umum yang dijabat ibu isti ahmad;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur operasional bertanggung jawab atas kelancaran produksi surat kabar dan berjalannya perusahaan ;
- Bahwa tugas Direktur Umum Ibu Istiana mengurus kepentingan umum dan aset-aset perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa rutin membuat laporan-laporan ke pimpinan ;
- Bahwa perusahaan PT. DUTA MANUNTUNG ada rapat-rapat yang dibahas tentang operasional perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dilibatkan rapat tentang penambahan aset PT. DUTA MANUNTUNG ;
- Bahwa aset tanah dan bangunan PT. DUTA MANUNTUNG tahun 1990 tidak ada yang ada hanya berupa kendaraan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai Direktur berapa penghasilan digaji Rp12.500.000,00 satu bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat Direktur Utama pada PT. DUTA MANUNTUNG sejak tahun 1997 sampai tahun 2013 ;

Halaman 160 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa sebagai Direktur Utama, ada 2 (dua) orang Direktur pada saat itu yaitu ibu Isti Ahmad dan Rizal Efendi ;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama di PT. DUTA MANUNTUNG tidak tahu ada aset perusahaan berupa tanah dan bangunan yang ada hanya kendaraan ;
- Bahwa tidak pernah ada rekening perusahaan pernah memakai rekening pribadi ;
- Bahwa tidak pernah ada rekening Dahlan Iskan dipakai perusahaan PT. DUTA MANUNTUNG ;
- Bahwa bawahan Terdakwa setiap kegiatan didalam rapat bulanan perusahaan dilaporkan ke Terdakwa sebagai atasan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat laporan penambahan aset perusahaan ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa tahun 1997 sampai tahun 2013 sebagai Direktur Utama tidak ada dilaporkan tentang penambahan aset perusahaan pembelian tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada aset tanah atas nama Ivan Firdaus milik perusahaan PT. DUTA MANUNTUNG ;
- Bahwa tidak ada laporan masalah aktiva perusahaan ke Terdakwa dan Terdakwa juga tidak bertanya ;
- Bahwa Terdakwa tahun 2016 dalam rapat RUPS waktu membahas aktiva perusahaan PT. DUTA MANUNTUNG, Terdakwa menjabat sebagai Komisaris ;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 di PT. DUTA MANUNTUNG jabatan sebagai Komisaris ;
- Bahwa PT. DUTA MANUNTUNG tahun 2000 sampai dengan sekarang yaitu di Jalan Soekarno Hatta Km 3,5 Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. DUTA MANUNTUNG antara lain:
 - a. Direktur tahun 1991 s.d. 1993;
 - b. Direktur Utama tahun 1993 s.d. 2013;
 - c. Komisaris tahun 2013 s.d. 2015;
 - d. Komisaris Utama 2015 s.d. 2017;
- Bahwa yang mendata dan yang menginventarisir serta yang mengurus terkait aset-aset ataupun kekayaan yang dimiliki oleh PT. DUTA MANUNTUNG adalah Direktur Keuangan dan sebelum ada direktur keuangan maka hal itu diurus oleh Direktur Umum;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 jabatan Terdakwa sebagai Komisaris dan Komisaris Utama ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjadi Komisaris dan Komisaris Utama juga komunikasi dengan Direktur Utama PT. DUTA MANUNTUNG saat itu yaitu Ivan Firdaus ;
- Bahwa Ivan Firdaus tidak ada menyampaikan ke Terdakwa aset perusahaan waktu Terdakwa sebagai Komisaris dan Komisaris Utama ;

Halaman 161 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tahun 2016 waktu Terdakwa sebagai Komisaris Utama, ada 25 (dua puluh lima) aset perusahaan atas nama orang pribadi tapi milik perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait dengan dengan sertifikat-sertifikat :
 - Sertifikat SHM nomor 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. KANUDJOSO, dengan luas + 19.663 M2;
 - Sertifikat SHM nomor 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. KANUDJOSO, dengan luas + 18.116 M2;
 - Sertifikat HGB nomor 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. KANUDJOSO, dengan luas + 1.896 M2;
 - Sertifikat HGB nomor 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, lokasi di Jln. Soekarno Hatta Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur, dengan luas 224 M2;
 - Sertifikat HGB nomor 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, lokasi di Jln. Soekarno Hatta Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur, dengan luas 317 M2;
 - Sertifikat Hak Milik nomor 09605 yang tercatat atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN beralamat di Jl. A. Yani, Kec. Landasan Ulin Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Sertifikat-sertifikat tersebut sekarang sebagian ada jaminan di Bank dan sebagian ada pada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tanah-tanah tersebut dibeli dari uang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ingat sebagian sertifikat atas nama Terdakwa ada di PT. DUTA MANUNTUNG ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tanah-tanah yang sudah bersertifikat atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang membeli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sertifikat yang dijaminkan di Bank yaitu sertifikat SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan SHM nomor 09605 yang tercatat atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ingat sertifikat 11402 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN ada di bank PT. DUTA MANUNTUNG ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sertifikat 11402 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN ada di bank PT. DUTA MANUNTUNG , sudah biasa saja menaruh di kantor ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sertifikat atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN (Terdakwa) dicatat sebagai aktiva PT. DUTA MANUNTUNG ;

Halaman 162 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan sertifikat tidak disimpan di rumah tetapi di kantor karena jika PT. DUTA MANUNTUNG ingin pinjam di Bank, maka Terdakwa siap membantu dengan sertifikat atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tanah yang sudah Sertifikat Nomor 1313 dibeli tahun 1993 dan sertifikat tahun 1994 berubah menjadi nama Terdakwa beli dari Karno Yuwono, lokasi tanahnya berada di MT.Haryono dengan harga Rp.175.000.000,- sekian ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan cara pembayaran Terdakwa ke Karno Yuwono langsung dengan cara Terdakwa mencicil ;
- Bahwa sertifikat Nomor 3146 ,Terdakwa beli tahun 1993, dengan harga Rp.57.000.000,- karena posisinya didalam ;
- Bahwa Terdakwa menguasai sertifikat SHM Nomor: 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN juga menguasai fisiknya dengan cara dipagar 3 (tiga) tahun yang lalu juga ada orang yang jaga ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bangunan yang berada di lokasi tanah tersebut juga mengatakan bangunan tersebut tidak pernah dipergunakan untuk mess PT. DUTA MANUNTUNG ;
- Bahwa Terdakwa tahu bangunan percetakan PT.Duta Manuntung Press bangunan permanen letaknya di Soekarno Hatta, bangunan tersebut milik PT.Duta Manuntung Press letaknya di lokasi Sertifikat HGB Nomor 4992 dan Sertifikat HGB Nomor 4993;
- Bahwa Terdakwa ijin bangunan PT.Duta Manuntung Press karena Terdakwa pemegang saham dengan Dahlan Iskan ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ketika berdiri PT. DUTA MANUNTUNG sampai Terdakwa tidak bekerja lagi PT. DUTA MANUNTUNG, tidak ada PT.Jawa Pos sebagai pemegang saham;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama pada PT. DUTA MANUNTUNG, tidak ada membeli aset berupa tanah menggunakan nama pribadi ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat di JJMN sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa saat menjabat Direktur Utama di JJMN pernah melakukan evaluasi aset JJMN ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan PT. DUTA MANUNTUNG dibawah JJMN ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat Direktur Utama di JJMN, Direktur Utama PT. DUTA MANUNTUNG yaitu Crisna Indra Wijaya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat menjabat Direktur Utama di JJMN tahun 2017 pernah mengeluarkan surat memerintahkan aset-aset pribadi menjadi nama perusahaan tetapi tidak ingat lagi isinya ;

Halaman 163 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penuntut Umum membacakan surat yang dikeluarkan Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2017 yang memerintahkan kepada semua anak perusahaan dilingkungan Jawa Pos Group untuk segera melakukan proses balik nama semua asset milik perusahaan yang masih tercatat atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan, Terdakwa mengatakan mendapat tekanan dari pemegang saham dan surat tersebut hanya surat edaran saja ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan menerbitkan surat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada aset anak perusahaan dilingkungan Jawa Pos Group untuk segera melakukan proses balik nama semua asset milik perusahaan itu hanya versi dari pemegang saham ;
- Bahwa pemegang saham JJMN saat itu 85 % Jawa Pos Group sedangkan 15 % Dahlan Iskan ;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah dengan sertifikat HGB Nomor: 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, di beli dari sdr ZAINAL ABIDIN, tahun berapa Terdakwa tidak ingat lagi, namun pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. DUTA MANUNTUNG, dengan harga yang Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sertifikat SHM Nomor 1067 atas nama DAHLAN ISKAN dibeli darimana ;
- Bahwa sertifikat HGB Nomor 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, Terdakwa tidak ingat lagi dibeli dari siapa, kapan dibeli dan harga pembeliannya ;
- Bahwa sertifikat HGB Nomor 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, di beli dari sdr SUMARLIS pada tahun yang Terdakwa tidak ingat lagi dan dengan harga yang Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 09605 yang tercatat atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, di beli dari ALARIYANSAH, sekitar tahun 1999, dengan harga sekitar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta Rupiah), seluas total 17.000 M2;
- Bahwa tanah dengan HGB Nomor: 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN dan HGB Nomor 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN tidak digunakan untuk keperluan apa-apa dan tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa Terdakwa tahu untuk Sertifikat SHM nomor: 1067 atas nama DAHLAN ISKAN digunakan untuk lokasi kantor KALTIM POST (PT. DUTA MANUNTUNG) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada perjanjian kerjasama ataupun perjanjian sewa antara PT. DUTA MANUNTUNG dengan sdr DAHLAN ISKAN terkait penggunaan lahan tersebut untuk keperluan kantor PT. DUTA MANUNTUNG;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sertifikat SHM Nomor : 1313 dan SHM Nomor : 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN saat ini kedua sertifikat tersebut ada pada pihak Bank Mandiri Pusat di Jakarta sebagai jaminan atas kredit sekitar 4,3 trilyun atas

Halaman 164 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama debitur PT Indonesia Energi Dinamika (PT Indo Eka / PT IED) pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2X100 MW di Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur senilai sekitar 5,5 Trilyun. Kedua sertifikat SHM atas nama saya tersebut menjadi bagian dari jaminan ke Bank Mandiri Pusat;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembelian atas objek tanah yang ada dalam sertifikat Sertikat SHM Nomor: 1313, SHM Nomor: 3146, HGB Nomor: 2863, HGB Nomor: 4992 dan HGB Nomor 4993 dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor 09605 dan mengatakan Terdakwa membeli tanah secara dicicil dengan menyerahkan uangnya langsung kepemilik tanah / penjual ;
- Bahwa untuk SHM nomor : 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, Terdakwa tidak menerima secara langsung, tetapi sekitar pada tahun 2017 setelah dokumen sertipikat diterima dari PT. DUTA MANUNTUNG langsung diserahkan MARSUDI SUKMONO, SE (Direktur Keuangan PT INDO EKA) kepada Notaris yang ditunjuk oleh Bank Mandiri yaitu MELANIA MIENSYE HAMBALI SH.;
- Bahwa untuk SHM nomor : 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN , Terdakwa tidak menerima secara langsung, tetapi sekitar pada tahun 2017 setelah dokumen sertipikat diterima dari PT. DUTA MANUNTUNG langsung diserahkan MARSUDI SUKMONO, SE kepada Notaris yang ditunjuk oleh Bank Mandiri yaitu MELANIA MIENSYE HAMBALI SH. ;
- Bahwa untuk HGB nomor : 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, Terdakwa terima pada bulan Desember 2016 yang diserahkan dari NISA KREASANTI yang merupakan sekretaris saya di PT. KALTIM ELEKTRIK POWER GROUP dan disimpan di kantor PT. KALTIM ELEKTRIK POWER Group, namun pada September 2022 Dokumen sertipikat tersebut diserahkan NISA kepada saya dan Terdakwa simpan di rumah, karena kantor PT. KALTIM ELEKTRIK POWER Group Di Balikpapan sudah tidak ada dan semua berkantor di Tenggarong;
- Bahwa untuk HGB Nomor : 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN , Terdakwa menerima dokumen sertipikat tersebut seingat Terdakwa sekitar tahun 2017. Dan yang menyerahkan dokumen sertipikat tersebut kepada Terdakwa adalah H.M. SALAHUDIN yang merupakan Wakil Direktur pada PT. DUTA MANUNTUNG. Setelah itu dokumen sertipikat Terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa HGB nomor : 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN , Terdakwa menerima dokumen sertipikat tersebut seingat Terdakwa sekitar tahun 2017. Dan yang menyerahkan dokumen sertipikat tersebut kepada Terdakwa adalah H.M. SALAHUDIN yang merupakan Wakil Direktur pada PT. DUTA MANUNTUNG. Setelah itu dokumen sertipikat Terdakwa simpan sendiri di rumah tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 165 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat Hak Milik nomor 09605 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN sejak awal berada ditangan Terdakwa, Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Terdakwa yang memimpin jalannya RUPS dan ikut menanda tangani RUPS beserta Risalahnya. Dan pada saat Terdakwa menjabat Direktur ikut menghadiri RUPS dan juga menandatangani RUPS dan risalahnya. Serta pada saat Terdakwa menjabat Wakomut dan Komisaris masih menghadiri RUPS sampai dengan tahun 2018. Selanjutnya pada RUPS tahun 2019 dan seterusnya Terdakwa tidak hadir dikarenakan adanya perubahan pengurus dan Terdakwa tidak termasuk kedalam kepengurusan yang baru, oleh karena itu Terdakwa sebagai pemegang saham memberikan kuasa untuk menghadiri RUPS kepada RAHMAN AINUL MUTTAQIN dan juga kepada Dr. H. ABDUL RAIS, SH., MH;
- Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai pengurus (direksi/komisaris/pemegang saham) pada PT. DUTA MANUNTUNG Terdakwa pernah mendatangkan dokumen laporan keuangan tahunan/ laporan tahunan perusahaan, RUPS maupun risalah RUPS ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan dokumen surat yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2017 bertempat di Surabaya tepatnya di kantor PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (PT. JJMN) yang beralamat di Graha Pena Jln. Ahmad Yani No. 88 lantai V Surabaya Jawa Timur yang ditanda tangani oleh Terdakwa saat menjabat sebagai direktur PT. JAWAPOS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (PT. JJMN) isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut :

Sehubungan dengan penertiban data aset perusahaan di lingkungan Jawa Pos Group, maka melalui surat ini kami menyampaikan kepada saudara (Direksi/Pimpinan Perusahaan) agar segera memproses balik nama aset-aset milik perusahaan yang selama ini masih tercatat atas nama pribadi, sehingga untuk selanjutnya secara legal dapat diakui secara sah menjadi milik perusahaan. Proses balik nama tersebut selambat-lambatnya telah diselesaikan akhir tahun ini dan dilaporkan pada waktu pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017;

- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada seluruh Direksi ataupun pimpinan perusahaan yang berada dalam jaringan PT. JAWAPOS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (PT. JJMN) ;
- Bahwa maksud dan tujuan surat tersebut dibuat dan Terdakwa dan di tanda tangani yang isinya adalah apabila ada aset-aset milik perusahaan yang berada dalam jaringan PT. JAWAPOS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (PT. JJMN) yang masih tercatat atas nama pribadi/perorangan, untuk segera dilakukan proses balik nama perusahaan selaku pemilik aset-aset tersebut. Hal tersebut dimaksudkan karena PT. JAWAPOS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (PT. JJMN) hendak mencatat, menginventaris ataupun memastikan jumlah ataupun data aset yang dimiliki oleh

Halaman 166 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan-perusahaan yang berada dalam jaringan PT. JAWAPOS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (PT. JJMN);

- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat terkait perintah untuk memporoses balik nama aset-aset milik perusahaan yang selama ini masih tercatat atas nama pribadi, ditujukan kepada Direksi anak usaha yang tergabung dalam jaringan usaha PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN). Dan surat tersebut juga termasuk ditujukan kepada Direksi PT. DUTA MANUNTUNG;
- Bahwa benar Terdakwa yang menguasai secara fisik lahan/bidang tanah berdasarkan sertipikat tersebut diatas yaitu :

1. SHM Nomor 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang berlokasi di Depan RSUD KANUDJOSO, Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara, untuk fisik lahan/bidang tanah dikuasai oleh Terdakwa;
2. SHM Nomor 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang berlokasi di Depan RSUD KANUDJOSO, Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara, untuk fisik lahan/bidang tanah dikuasai oleh Terdakwa;
3. HGB Nomor 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang berlokasi di belakang Kantor PT. DUTA MANUNTUNG, Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, untuk fisik lahan/bidang tanah dikuasai oleh Terdakwa;
4. HGB Nomor 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN yang berlokasi di belakang Kantor PT. DUTA MANUNTUNG, Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, untuk fisik lahan/bidang tanah dikuasai oleh Terdakwa.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 09605 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN, berlokasi di Jl. A. Yani, Landasan Ulin, Banjar Baru, Kalimantan Selatan. saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT. DUTA BANUA BANJAR (RADAR BANJAR);

- Bahwa Terdakwa rutin melaporkan kepada pimpinan, rapat dengan pimpinan, tentang operasi perusahaan. Tentang penambahan aset Terdakwa tidak pernah dilibatkan, tahun 1990 tidak ada penambahan aset. Hanya kendaraan aset tanah tidak ada. Sebagai direktur Terdakwa digaji 12,5 juta perbulan. Tahun 1990 aset perusahaan masih berupa kendaraan kendaraan. Aset tanah tidak ada. Terdakwa pernah menjabat dirut sejak tahun 1997 s/d 2013. Tahun 1997 direktur ada 2 orang ibu isti ahmad dan rizal efendi. Ivan Firdaus kenal. Tahun 1997 Ivan Keuangan sebagai Manager Keuangan. Tahun 1997 belum ada aset tanah perusahaan hanya berupa kendaraan. Tahun 1997 tidak tahun ada aset perusahaan atas nama orang lain. Tahun 1997 rekening perusahaan tidak pernah digunakan pribadi. Atasan Ivan Firdaus tahun 1997 adalah ibu Isti Ahmad. Rapat bulanan ada menyampaikan dari bawahan, aset tidak ada pelaporan. Tidak tahun ada aset perusahaan atas nama pribadi. Terdakwa tidak pernah bertanya;

Halaman 167 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu aset atas nama H. Zainal Mutaqin SHGB 11402, SHGB 11645, SHGB 2863, SHGB 4992, SHGB 4993, SHM 1313, SHM 3146, SHGB 284, SHM 1251, SHM 996, SHGB 498, SHM 9605 di laporan Perusahaan milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat SHGB 11402 ada di bankas PT Duta Manuntung;
- Bahwa sertifikat Nomor 3146 diperoleh tahun 1993 terbit atas nama Terdakwa tahun 1994 dibeli sebesar Rp. 57.000.000 ;
- Bahwa sertifikat Nomor 4992 dibeli tahun 2000 an H. Zainal Mutaqin oleh Terdakwa ke Pak Arbain dan Ibu Salehah;
- Bahwa sertifikat Nomor 4993 dibeli antara pak arbain dan ibu salehah sebesar 125 juta;
- Bahwa lebih kurang 11 sertifikat atas nama Terdakwa, harganya variatif, untuk penguasaan 1313 fisik Terdakwa, penguasaan fisik dipagar oleh Terdakwa. Menguasai mulai tahun 3 - 4 tahun yang lalu sekitar tahun 2019. Dikuasai sertifikatnya ada yang mengawasinya (menjaganya) disitu makanya Terdakwa pagar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto bangunan di sertifikat ada bangunan dengan nama kaltim post diterangkan Terdakwa untuk penjaga lahan, itu ingat Terdakwa sertifikat 1313, bangunan PT Percetakan Manuntung Press waktu itu Terdakwa Direktur dan pemegang sahamnya lokasinya di Jalan Soekarno Hatta sertifikatnya Nomor 4992 dan 4993;
- Bahwa bangunan milik PT Percetakan Manuntung Press Terdakwa mengizinkan lisan untuk membangun, dari keterangan pihak manuntung press pernah disewakan namun Terdakwa membantah keterangan saksi tersebut, Terdakwa pemegang saham dan direktur;
- Bahwa tidak masalah kalau bangunan tersebut Terdakwa mau pakai suruh bongkar;
- Bahwa bangunan dilokasi tanah milik Terdakwa dengan sertifikat nomor 9605 ada bangunan permanen Kantor Percetakan PT Duta Banua Banjar uangnya dari Pak Dahlan, diizinkan secara lisan karena sama-sama pemegang saham, kalau Terdakwa memerlukan Terdakwa bongkar dan itu tidak pernah Terdakwa sampaikan;
- Bahwa tax amnesti atas nama pribadi perusahaan tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa, Terdakwa bayar sendiri. Aset seperti 1313, 9605 menurut Terdakwa waktu itu Terdakwa ingatkan kepada direksi pengganti Terdakwa terhadap pembayaran pajaknya jika digunakan perusahaan dibayar perusahaan, jika dipake oleh Terdakwa maka Terdakwa yang bayar. Terdakwa tidak tahu jika perusahaan membayar pajaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika sertifikat perusahaan atas nama Dahlan Iskan mengembalikan aset atas nama dirinya kepada perusahaan;

Halaman 168 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT Duta Manuntung berakhir 2013. Jabatan terakhir Terdakwa di PT Duta Manuntung sebagai Komisaris. Berakhirnya sebagai komisaris tahun 2020. Tidak jadi komisaris Terdakwa menjabat Dirut PT Kaltim, Dirut PT Indonesia Energi Dinamika, Dirut PT Cahaya Fajar Kaltim, Dirut PT Law Energi Dinamik. Komisaris surat kabar di Jawa dan luar Jawa;
- Bahwa ketika berdiri tidak ada nama Jawa Pos dalam akta di PT Duta Manuntung;
- Bahwa tidak ada perusahaan memakai nama pribadi untuk pengadaan sertifikat tanah;
- Bahwa 2015-2017 sebagai Dirut JJMN, 2017 menjabat Dirut JJMN pernah evaluasi aset, Saudara Krisna Indarjaya sebagai Direktur Utama PT. Duta Manuntung ketika Terdakwa sebagai dirut JJMN;
- Bahwa Duta Manuntung dibawah Jawa Pos, perodesasinya Duta Manuntung sampai dengan 2015 tidak ada Jawa Pos dalam pemegang sahamnya;
- Bahwa, pemilik Duta Manuntung Bapak Dahlan Iskan, pemilik 5 % saham Duta Manuntung milik Terdakwa sejak 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menandatangani tanggal 21 Agustus 2017 sebagai Dirut JJMN memerintahkan perusahaan dibawah JJMN aset aset untuk dibaliknamakan kepada PT JJMN;
- Bahwa, tidak merealisasikan tidak ada konsekwensi apapun jika tidak ada yang melaporkan;
- Bahwa tidak ada aset perusahaan yang diatasnamakan pribadi. Tidak ada respon dari Terdakwa kalau tidak ada datanya menurut Terdakwa dalam RUPS menyampaikan kita ini punya aset pribadi tapi tidak disebut spesifik pak Dirut harus buat seperti ini;
- Bahwa konsep 21 Agustus 2017 setelah ada desakan dari pemegang saham dan tidak ada perusahaan yang menyerahkan sertifikat, Terdakwa tidak melaporkan kepada pemegang saham karena menurut Terdakwa surat berproses bisa saja diteruskan oleh pengganti Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada data otentik yang bisa menjadi dasar untuk menagih terhadap sertifikat pribadi tersebut;
- Bahwa dalam RUPS JJMN membawahi beberapa perusahaan, setiap perusahaan berbeda untuk Duta Manuntung tidak pernah dibahas adanya aset;
- Bahwa Wakil Direktur di Duta Manuntung adalah adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sertifikat di brankas perusahaan Duta Manuntung;
- Bahwa sertifikat atasnama Terdakwa ada di PT.Duta Manuntung Terdakwa simpan di ruangan kerja Terdakwa kalau ada yang bersih bersih Terdakwa suruh simpan pada pak IVAN, Duta Manuntung tidak punya aset tanah;

Halaman 169 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan utamanya adalah tanah yang berdiri perusahaan PLTU PT Indonesia Energi Dinamika adalah tanah sudah bersertifikat dan mesin-mesinnya oleh karena jaminan kurang dan pihak Bank minta tambahan jaminan maka Terdakwa menambah jaminan Sertifikat SHM nomor 1313, SHM nomor 3146 dan SHM nomor 09605 yang tercatat atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN;
- Bahwa Perjanjian kreditnya tahun 2016;
- Bahwa kredit tersebut terjadi tahun 2016 namun belum ada perjanjian antara Terdakwa dengan MARSUDI SUKMONO, SE (Direktur Keuangan PT INDO EKA) tersebut dan pihak Bank Mandiri minta perjanjian antara Terdakwa dengan PT Indonesia Energi Dinamika maka dibuatlah perjanjian tersebut tahun 2021 ;
- Bahwa Terdakwa sudah memegang Sertifikat SHM nomor 1313 tahun 2016;
- Bahwa tuduhan oleh Jaksa tentang menggelapkan aset-aset tanah yang sertifikatnya atasnama Terdakwa ini tidak beralasan yang Terdakwa jelaskan selama Terdakwa sebagai pengurus di PT.Duta Manuntung tidak ada sedikit di RUPS untuk membeli tanah dimana dalam RUPS tidak ada pembelian aset tanah;
- Bahwa Terdakwa punya 2 (dua) aset sertifikat nomor 1313 dan sertifikat nomor 3146 ini Terdakwa beli dari Karno Yuwono;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Karno Yuwono oleh seorang pengusaha di Balikpapan Namanya pak Alex King, dimana waktu Karno Yuwono sangat membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Karno Yuwono sejak tahun 1993 ;
- Bahwa, ada jual beli antara Terdakwa dengan Karno Yuwono secara mencicil ke Karno Yuwono, setelah lunas perjanjian jual beli tersebut terjadi pada tahun 1994, karena pada tahun 1994 baru Terdakwa lunasi ;
- Bahwa Terdakwa mencicil tanah tersebut selama 20 (dua puluh) bulan dan Terdakwa membayar ke Karno Yuwono dengan tunai ;
- Bahwa Terdakwa membayar dengan cara Terdakwa datang kerumah ke Karno Yuwono dan juga apabila ke Karno Yuwono perlu uang maka dia datang ke kantor Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah dari Arbain dan Saleha pada tahun 2001 dan Masih segel ;
- Bahwa kemudian diterbitkan segel tersebut atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN (Terdakwa);
- Bahwa yang mengurus sertifikat pada waktu itu adalah Terdakwa dibantu staff;
- Bahwa pengurusan segel ini terbit sertifikat 4992 dan sertifikat 4993 ;
- Bahwa dalam segel tersebut tidak ada nama Sukino, tapi Terdakwa membayar dia untuk ganti rugi bedengnya dia yang melekat di percetakan Duta Manuntung Press;

Halaman 170 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukino tidak mempunyai segel dan segel tersebut atas nama Arbain dan Saleha;
- Bahwa Terdakwa membayar masing-masing langsung ke Arbain dan Saleha;
- Bahwa nilainya tanah tersebut sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bangunan di sertifikat 2863 dan hanya tanah saja;
- Bahwa Terdakwa beli tanah dengan sertifikat 2863 dari Zainal Abidin dan ada akta jual belinya;
- Bahwa yang Terdakwa jaminankan tahun 2004 ada 4 (empat) sertifikat;
- Bahwa kalau dijaminankan ada tercatat di dalam sertifikat, karena kalau sudah selesai maka harus dicabut yaitu hak royat;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki tanah dengan sertifikat 9605 di Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;
- Bahwa tanah ini awalnya dibeli belum sertifikat 9605, awalnya segel dibeli Bapak Ali Alamsyah dengan cara membeli secara cicil sejak tahun 1999, setelah diurus sertifikat terbit sertifikatnya dengan luasan 13.000 M2, tahun lupa, tapi yang jelas waktu itu belum ada PT. Duta Benua dimana kepentingan Terdakwa adalah untuk investasi;
- Bahwa sebelum terbit sertifikat 9605 sertifikatnya nomor 5346;
- Bahwa selanjutnya terbit sertifikat 9605 yang waktu itu sertifikat nomor 9605 tersebut menjadi jaminan di Bank Mandiri, ketika diurus di Badan Pertanahan dan dilakukan verikasi lapangan ternyata di Badan Pertanahan ada tumpang tindih dengan pihak lain dan ada saran dari Badan Pertanahan untuk menyelesaikan dengan pihak lain maka Terdakwa setuju dan akhir terbit sertifikat nomor 9605 tapi luasanya kurang menjadi 10.700 M2;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti yang ditunjukkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ke depan Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibawah pimpinan Dahlan Iskan seجا tahun 1982 menjadi wartawan Jawa Pos dimana waktu itu Jawa Pos masih rendah dalam penjualan korannya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Dahlan Iskan sangat baik dimana Terdakwa sangat dipercaya oleh Dahlan Iskan ;
- Bahwa dalam pertemuan dengan Dahlan Iskan bilang ke Terdakwa penjualannya turun dan Dahlan Iskan minta Terdakwa menangani langsung Koran Manuntung yang diterbitkan oleh PT.Duta Manuntung dan pada tanggal 1 Januari 1990 datang ke Balikpapan ;
- Bahwa kantor PT Duta Manuntung sewa, Terdakwa setelah menangani koran Manuntung mengalami kemajuan dengan oplah yang sangat besar ;

Halaman 171 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemegang saham terbesar PT.Duta Manuntung adalah Dahlan Iskan ;
- Bahwa waktu Terdakwa sebagai Direktur sampai 1997 Direktur Utamanya Dahlan Iskan;
- Bahwa Terdakwa tahun 1993 dan tahun 1994 sudah beli aset tanah;
- Bahwa Dahlan Iskan tidak ada menyuruh Terdakwa beli aset-aset berupa tanah uangnya dari perusahaan diatas namakan pribadi;
- Bahwa selama RUPS di PT.Duta Manuntung tidak ada membahas pembelian aset tanah sampai Terdakwa tidak bekerja lagi, pernah Terdakwa mengusulkan bahwa PT.Duta Manuntung beli aset tanah biar bisa membangun gedung tapi Dahlan Iskan bilang pakai saja tanah saya untuk bangun gedung;
- Bahwa masalah ini muncul setelah Jawa Pos masuk, sejak tahun 2016 Dahlan Iskan tidak di PT.Duta Manuntung;
- Bahwa kemudian saham Dahlan Iskan sebanyak 728 saham beralih ke JJMN;
- Bahwa ada koran Manado, Makasar, Jaya Pura masuk;
- Bahwa pada tahun 2006 Dahlan Iskan sakit ganti hari dan operasi di RRC dimana Dahlan Iskan minta ke Terdakwa untuk melakukan evaluasi di Surabaya, Terdakwa berpikiran karena Dahlan Iskan ganti hati maka ia dalam posisi takut terjadi apa-apa makanya sahamnya dilepaskan ke JJMN ;
- Bahwa Terdakwa dapat surat tembusannya yaitu surat dari Direksi Jawa Pos kepada Dahlan Iskan tentang hutang piutang antara Dahlan Iskan yang mempunyai hutang di Jawa Pos hampir 1 triliun ;
- Bahwa Terdakwa yakin ketika ditagih pihak Jawa Pos mengklaim tanah-tanah pribadi untuk pembayaran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sumber dana Kaltim Eletrik Power dan EID dari Dahlan Iskan;
- Bahwa Terdakwa dalam RUPS mendapat pembebasan pertanggungjawab dan itu merupakan syarat;
- Bahwa tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 Direktur Utamanya Ivan Firdaus dan Terdakwa tidak tau apakah aset-aset atas nama Terdakwa ini diklaim;
- Bahwa sampai hari ini Terdakwa tidak dapat surat dari PT.Duta Manuntung untuk mengembalikan aset-aset atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat dari PT.Duta Manuntung untuk mengembalikan aset yang dia klaim dan Terdakwa langsung dilaporkan;
- Bahwa ketika Terdakwa pertama dilaporkan di Polda Kaltim akhir tahun 2019, disitulah aset-aset Terdakwa diklaim milik PT.Duta Manuntung;
- Bahwa tidak ada surat somasi dari PT.Duta Manuntung ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah dari hasil tabungan dari kerja di Jawa Pos;

Halaman 172 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kerja di PT. Duta Manuntung tahun 2000 dengan gaji 25 juta dan di Jawa Pos gaji 100 juta dan Terdakwa juga banyak menduduki jabatan di beberapa perusahaan dengan penghasilan yang sangat besar sehingga wajar Terdakwa bisa beli aset-aset tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli tanah di Banjar Baru, Terdakwa langsung membeli dengan Bapak Ali Alamsyah;
- Bahwa terkait sertifikat Nomor 1067 atas nama Dahlan Iskan yang dibangun Gedung Biru PT. Duta Manuntung, dimana Penuntut Umum membacakan dakwaannya yaitu tanah tersebut di atas namakan Dahlan Iskan tapi menggunakan uang perusahaan sehingga merupakan aset perusahaan, pada waktu itu Dahlan Iskan bilang tanah tersebut miliknya, karena tanah tersebut dimiliki Dahlan Iskan sebelum Gedung Biru berdiri;
- Bahwa tanah di Pontianak tersebut milik Dahlan Iskan dan saksi minta tolong Abdul Rais mengurus tanah Dahlan Iskan yang bersengketa dengan warga dan selesai tanah tersebut kembali ke Dahlan Iskan ;
- Bahwa terkait bukti surat gaji Terdakwa dimana gaji Terdakwa tahun 2010 sebesar Rp.10.000.000,- dan Terdakwa mengatakan Rp.12.000.000,- Itulah gaji yang Terdakwa terima ;
- Bahwa tahun 1993 ada bangunan PT Duta Manuntung Pres sedangkan sertifikannya atas nama Terdakwa, hal ini karena ketika di bangun Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Duta Manuntung Pres sehingga ketika dibangun itu milik kita sendiri karena pemegang sahamnya Terdakwa dan Dahlan Iskan ;
- Bahwa Terdakwa tidak berpikir sampai ada masalah karena hubungan Terdakwa dengan Dahlan Iskan sangat baik sekali ;
- Bahwa Terdakwalah yang memerintahkan membangun gedung PT Duta Manuntung Pres tersebut ;
- Bahwa Akta Nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 Notaris Masitah, SH isinya pengakuan Terdakwa untuk kepentingan Bank bahwa uang yang digunakan membeli aset dari PT Percetakan Manuntung Press sertifikat yang dipersoalkan ini dan sudah Terdakwa cabut tanggal 21 Desember 2020 nomor Endang Mulyana SH MKn karena Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat perjanjian dibawah tangan dengan MARSUDI SUKMONO, SE (Direktur Keuangan PT INDO EKA) terkait dengan aset jaminan Terdakwa di Bank ;
- Bahwa, Terdakwa tidak membicarakan dengan Dahlan Iskan akan membuat akta tersebut;
- Bahwa pada saat PT Percetakan Manuntung Press melakukan peminjaman ke Bank atas sepengetahuan Dahlan Iskan;

Halaman 173 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabut Akta Nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 Notaris Masitah, SH yang dicabut tanggal 21 Desember 2020 karena Terdakwa sudah tidak Direktur Utama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Asli Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) tanggal 31 Desember 2016 dan Bukti pembayaran pajaknya.
2. 6 (enam) bundel asli Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021.
3. 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017.
4. 1 (satu) buah salinan dokumen Risalah RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 WITA.
5. 1 (satu) buah salinan dokumen Surat Kuasa H. ZAINAL MUTTAQIN kepada RACHMAN AINUL MUTTAQIN untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 WITA.
6. 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret 2020 mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018.
7. 1 (satu) buah dokumen asli Risalah RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 WITA.
8. 1 (satu) buah dokumen asli Surat kuasa H. ZAINAL MUTTAQIN kepada RACHMAN AINUL MUTTAQIN untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 WITA.
9. 1 (satu) buah asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019.
10. 1 (satu) buah Risalah RUPS Tahunan tahun 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 WITA.
11. 1 (Satu) buah Surat Kuasa asli H. ZAINAL MUTTAQIN kepada DR. H. ABDUL RAIS, SH., MH. untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 WITA.
12. 1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.

Halaman 174 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris SANTI DEWI SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris SOENTORO, SH. Dan MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris MASITAH, SH.
 14. 1 (satu) Surat asli yang dikeluarkan oleh PT. JAWA POS JARINGAN MEDIA NUSANTARA (JJMN) yang ditanda tangani oleh H. ZAINAL MUTTAQIN selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017.
 15. 4 (empat) lembar bukti tanda terima penyerahan sertifikat.
 16. 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 tentang pengangkatan Drs. IVAN FIRDAUS sebagai Direktur Utama PT. DUTA MANUNTUNG.
 17. 10 (sepuluh) bundel Akta pengangkatan dan jabatan H. ZAINAL MUTTAQIN pada PT. DUTA MANUNTUNG.
 18. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922.
 19. Dokumen penutupan rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922.
 20. Dokumen pindah buku (sisal saldo) dari rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922 ke rekening atas nama PT. DUTA MANUNTUNG dengan nomor rekening Mandiri an. PT Duta Manuntung : 1490077788893.
 21. Dokumen Slip pemberian gaji dan tantiem H. ZAINAL MUTTAQIN.
 22. Surat pengunduran diri H. ZAINAL MUTTAQIN.
 23. AD / ART Perusahaan (akta no. 2 tanggal 3 Juni 2008).
 24. 1 (satu) budel salinan surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. ZAINAL ABIDIN, S.E. sebagai pembuat pernyataan pada tanggal 22 Mei 2008.
 25. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1911076646 atas nama PT Duta Manuntung periode 31-03-08 s/d 30-04-08.
 26. 1 (satu) bundel salinan akta nomor 10, kuasa untuk menjual yang dibuat oleh notaris HEMA LOKA S.H. tanggal 12-08-2002.
 27. 1 (satu) bundel salinan akta nomor 14, pernyataan yang dibuat oleh notaris HEMA LOKA S.H. tanggal 12-08-2002.
 28. 1 (satu) bundel salinan akta jual beli nomor 39/2008 tanggal 10 April 2008 dengan objek tanah: HGB No. 2863/ Kel. Gunung Samarinda.
- Barang bukti berupa :
1. Kwitansi PT. Duta Banua Banjar No. Kwitansi : 00437/RB-BJB/V.05 tanggal 18 Mei 2005 terkait pembayaran Tanah.

Halaman 175 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan ALARIANSYAH Tanggal 09 April 2001 yang ditanda tangani oleh ALARIANSYAH (Pihak I) dan ZAINAL MUTTAQIN (Pihak II).

Barang bukti bebrupa :

1. 1 (satu) bundel salinan sertipikat SHM nomor 1313 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
2. 1 (satu) bundel salinan sertipikat SHM nomor 3146 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
3. 1 (satu) bundel salinan sertipikat HGB nomor 2863 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
4. 1 (satu) bundel salinan sertipikat HGB nomor 4992 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
5. 1 (satu) bundel salinan sertipikat HGB nomor 4993 atas nama H. ZAINAL MUTTAQIN.
6. 1 (satu) bundel salinan sertipikat SHM nomor 1067 atas nama DAHLAN ISKAN.
7. 1 (satu) buah bukti bayar biaya notaris HEMA LOKA SH.
8. Laporan Keuangan Neraca Aktiva tetap per 31 Oktober 2022 tentang rincian aset tanah dan bangunan.
9. Bukti dokumen pembayaran PBB.
10. 1 (satu) bundel salinan laporan peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh H. ZAENAL ABIDIN, S.E. tanggal 23 Juni 2008
11. 1 (satu) bundel salinan permohonan untuk mendapatkan sisa hak tanah yang ditandatangani oleh pemohon atas nama H. ZAENAL ABIDIN, S.E. pada tanggal 2 Mei 2008.
12. 1 (satu) bundel salinan surat keterangan untuk melepaskan hak yang ditandatangani oleh Drs. SAYID M.N. FADLI selaku Camat Balikpapan Utara pada tanggal 21 September 1998.
13. 1 (satu) bundel salinan laporan bank harian PT. Duta Manuntung periode 03/04/2008 s/d 03/04/2008.
14. Salinan/foto copy kwitansi pembayaran DP tanah tanggal 3 Mei 1999 sebesar Rp. 35.000.000 yang diterima oleh penjual tanah yang bernama M. ALARIANSYAH.
15. 1 lembar Salinan Bukti Kas Keluar PT. Duta Manuntung senilai Rp. 35.000.000,-
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Bukti Bayar pelunasan PBB.
17. Salinan / foto copy SHM Nomor 5346 atas nama Haji ZAINAL MUTTAQIN.
18. Salinan / foto copy SHM Nomor 9605 atas nama Haji ZAINAL MUTTAQIN.

Halaman 176 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, Terdakwa, surat-surat bukti, dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, karena persesuaiannya satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa H. Zainal Muttaqin pernah bekerja di PT Duta Manuntung yang bergerak di bidang penerbitan surat kabar yang bernama “Surat Kabar Harian Pagi Manuntung” dan beredar di wilayah Kalimantan Timur, yang kemudian pada tahun 1999 berganti nama menjadi “Kaltim Post”, di mana PT Duta Manuntung merupakan anak perusahaan dari PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) yang merupakan anak perusahaan dari PT Jawa Pos Holding (JPH);
- Bahwa selama bekerja di PT Duta Manuntung, Terdakwa mengemban beberapa jabatan, yaitu :
 - Direktur sejak 23 September 1989 – 1997,
 - Direktur Utama sejak 06 Maret 1997 – 2013,
 - Wakil Komisaris Utama sejak 25 Februari 2013 – 2018,
 - Komisaris sejak 23 April 2018 – 02 Mei 2019
- Bahwa sertifikat tanah atas nama H. Zainal Muttaqin yang diklaim PT Duta Manuntung sebagai aset perusahaan, yang kemudian dilaporkan ke Mabes Polri adalah :
 1. Sertipikat SHM No. 1313 seluas 19.663 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD Kanudjoso saat ini dikuasai oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin dibuktikan dengan adanya pagar dan spanduk yang dibuat oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin;
 2. Sertipikat SHM No. 3146 seluas 18.116 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD Kanudjoso saat ini dikuasai oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin dibuktikan dengan adanya pagar dan spanduk yang dibuat oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin;
 3. Sertipikat HGB No. 4992 seluas 224 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT Duta Manuntung. Namun dokumen sertipikatnya dikuasai oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin;
 4. Sertipikat HGB No. 4993 seluas 317 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT Duta Manuntung. Namun dokumen sertipikatnya dikuasai oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin;

Halaman 177 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat SHM No. 9605 seluas 10706 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin, berlokasi di Jl. A. Yani, Landasan Ulin, Banjar Baru, Kalimantan Selatan. saat ini fisik lahan di kuasai oleh PT Duta Banua Banjar (Radar Banjar) di mana terhadap sertifikat ini tidak dilaporkan ke Polisi, tetapi merupakan hasil pengembangan penyidikan.
- Bahwa terhadap SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993 semuanya atas nama H. Zainal Muttaqin, sebelumnya disimpan dalam brankas perusahaan PT Duta Manuntung dan dicatat sebagai aktiva tetap dalam laporan keuangan serta tercatat dalam daftar inventarisasi aset pada bagian keuangan PT Duta Manuntung dan untuk SHM No. 9605 atas nama H. Zainal Muttaqin tersimpan di PT Duta Banua Banjar yang merupakan anak usaha PT Duta Manuntung;
 - Bahwa pada tahun 2016 Sekretaris Terdakwa menghubungi Trisia Siregar selaku Manajer HRGA PT Duta Manuntung yang menyampaikan adanya perintah dari Terdakwa untuk mengambil sertifikat asli yang tercatat atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin yang tersimpan di dalam brankas ruang HRGA PT Duta Manuntung untuk diserahkan kepada Saksi Marsudi Sukmono, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2016, telah diserahkan sertifikat SHM No. 1313, SHM No. 3146 dan SHGB No. 2863 oleh Trisia Siregar kepada Marsudi Sukmono;
 - Bahwa SHM No. 1313 dan SHM No. 3146 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin, telah dijadikan sebagai jaminan dari kreditur sindikasi (PT. Bank Mandiri dan PT. Bank ICBC Indonesia) untuk keperluan kredit PT. Indonesia Energi Dinamika dalam proyek PT Indonesia Energi Dinamika yakni pendirian PLTU PT Indonesia Energi Dinamika di mana Terdakwa selain sebagai Direktur pada PT. Duta Manuntung juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Kaltim Elektrik Power (KEP) yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT Indonesia Energi Dinamika;
 - Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN), mengeluarkan surat tertanggal 21 Agustus 2017 yang memerintahkan kepada semua anak perusahaan di lingkungan Jawa Pos Group untuk segera melakukan proses balik nama semua aset milik perusahaan yang masih tercatat atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan;
 - Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka pada tanggal 17 September 2018, ketika Saksi Raiza Catur Sukmadaya menjabat sebagai manajer HRGA di PT Duta Manuntung, yang bertugas menyimpan dokumen berupa SHGB nomor

Halaman 178 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4992 dan SHGB nomor 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin, kemudian mengeluarkan kedua sertifikat tersebut dengan tujuan untuk diproses balik nama dan diserahkan kepada Muhammad Salahuddin dan sesuai keterangan Saksi Chrisna Endrawijaya yang menerangkan sesuai laporan dari Muhammad Salahudin bahwa dokumen berupa SHGB No. 4992 dan SHGB No. 4993 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin diletakkan di kantor PT Cahaya Fajar Kaltim di ruangan Terdakwa H. Zainal Muttaqin dengan alasan untuk dilakukan pengecekan;

- Bahwa terhadap tanah sertifikat tersebut di atas dan bangunan atas nama H. Zainal Muttaqin dibayarkan pajaknya oleh bagian keuangan sejak tanah tersebut tercatat pada aktiva tetap laporan keuangan PT Duta Manuntung;
- Bahwa Tahun 2004 Terdakwa telah menandatangani Akta Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn selaku pemegang protocol dari Notaris Soentoro, SH dan Masitah, SH tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 08 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH yang pada intinya menerangkan Terdakwa H. Zainal Muttaqin sebagai pihak pertama yang memiliki 5 (lima) bidang tanah yaitu: SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHGB nomor 4992, SHGB 4993 dan HGB nomor 2495 untuk selanjutnya disebut persil, kemudian menerangkan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli persil sebagaimana diatas bukanlah uang milik Terdakwa H. Zainal Muttaqin sendiri melainkan uang milik PT Percetakan Manuntung Press (PT Duta Manuntung) yang berkedudukan di Balikpapan, kemudian pada point yang kedua menyebutkan bahwa dalam akta ini pihak pertama hendak mengakui dan menyatakan bahwa persil tersebut adalah milik PT Percetakan Manuntung Pres (PT Duta Manuntung);
- Bahwa Terdakwa telah mencabut Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 berdasarkan Akta Pencabutan Pernyataan yang dibuat di kantor Notaris Endang Yuliana, S.H., M.Kn., dengan Akta nomor 3 tanggal 21 Desember 2020 terkait pencabutan pernyataan terhadap Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 08 Mei 2004 yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris Masitah, SH;
- Bahwa kelima sertifikat tersebut (SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605) tercatat sebagai aset PT Duta Manuntung, dalam :
 - Pelaporan Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang dilaporkan oleh PT. Duta Manuntung tanggal 31 Desember 2016, serta bukti pembayaran pajaknya yang mencantumkan SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHGB nomor 4992 dan SHGB nomor 4993 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin

Halaman 179 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam asset perseroan;

- Adanya Surat Pernyataan Harta nomor: 72500000505 dengan kop Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara KPP Madya Balikpapan, didalamnya terdapat lampiran surat permohonan pengampunan pajak nama WP; PT. Duta Manuntung, NPWP: 01.460.322.9-725.000, dimana SHM nomor: 1313, SHM nomor: 3146, HGB nomor: 4992 dan HGB nomor 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin dimasukan sebagai daftar asset (nama harta) milik PT. Duta Manuntung yang dimintakan pengampunan pajak;
- Laporan Keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021 yang mencatatkan bahwa 5 (lima) objek sertifikat masuk sebagai asset perseroan;
- Lampiran risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tahun buku 2018, 2019, 2020 dan 2021 serta buku laporan keuangan RUPS;
- Bahwa terhadap aset-aset yang diklaim PT Duta Manuntung sebagai miliknya, maka dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) PT Duta Manuntung, telah disebutkan sebagai berikut :
 - Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun 2017, yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018 di Gedung Biru Balikpapan, telah tercantum atau disebutkan pada ke-5: *"menyetujui menugaskan direksi untuk melengkapi dengan dokumen pernyataan untuk asset milik Perseroan yang masih tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan proses balik nama ke Perseroan sesuai dokumen sebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2018"*; (sebagaimana yang terlampir dalam daftar barang bukti no.10).
 - Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun 2018, yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019, telah tercantum atau disebutkan pada ke-6: *"menyetujui untuk tetap menugaskan direksi segera melengkapi dokumen pernyataan untuk asset milik persoran yang amsih tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan proses balij nama ke persorana sesuai dokumensebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2019, dengan rincian sebagaimana terlampir danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan risalah ini"*;
 - Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2020, saat itu Terdakwa diwakili oleh kuasanya Dr. H. Abdul Rais, S.H., M.H., telah tercantum atau disebutkan pada ke-6: *"menyetujui untuk tetap menugaskan direksi segera*

Halaman 180 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi dokumen pernyataan untuk asset milik Perseroan yang masih tercatat atas nama pribadi dan menyelesaikan proses balik nama ke Perseroan sesuai dokumen sebagaimana mestinya selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2020, dengan rincian sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan risalah ini".

- Bahwa pihak PT Duta Manuntung telah melakukan upaya dengan meminta Terdakwa agar sertifikat tersebut dikembalikan kepada PT Duta Manuntung, namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, di mana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agama dan keyakinannya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 181 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidair, yaitu :

Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP;

Subsidair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidair, maka pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. barang siapa ;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. yang ada padanya bukan karena kajahatan ;
4. yang dilakukan karena berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya.

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang telah membenarkan identitasnya dan sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang ternyata sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Jaksa penuntut umum menyimpulkan dalam surat tuntutananya bahwa unsur tersebut telah terbukti

Halaman 182 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan. Di lain pihak, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti, sehingga kesimpulan Penuntut Umum yang menyatakan unsur ini telah terbukti adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengawali pertimbangan unsur ini, lebih dahulu akan diketengahkan pengertian dengan sengaja memiliki dengan melawan hak di mana dalam beberapa literatur memberikan pengertian sebagai setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang yang dilakukan seolah-olah pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan tindakan itu bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diketengahkan pula pendapat ahli Prof. Dr. Muh. Arief Sugiarto, S.H., M.H., LL.M., yang memberikan pendapatnya dalam persidangan bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodiko, S.H., bahwa menyelesaikan hukum pidana juga harus diteropong juga hukum perdata, kalau sehubungan dengan tanah itu berkaitan dengan hukum Pertanahan yang dapat diteropong dari PP 24 Tahun 1997, namun semua kewenangan terletak pada Majelis Hakim menilai peristiwa tersebut, sebagaimana SEMA No. 4 tahun 1980, tidak menjadikan kewenangan itu menjadi kewajiban Majelis Hakim, tetapi sehubungan pasal 372 KUHP di mana unsurnya sangat jelas dengan sengaja dan melawan hukum memiliki seluruhnya atau sebagian barang milik orang lain, sehingga terkait dengan masalah kepemilikan, Hakim Pidana jelas dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tetapi yang paling utama dibuktikan adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku atau Terdakwa melainkan milik orang lain. Ahli juga berpendapat bahwa sangat jelas dalam perkara ini yang menjadi obyek perkara yaitu benda bergerak berupa sertifikat.

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli tersebut, dapat diketahui bahwa dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, masalah kepemilikan *in casu* kepemilikan sertifikat tanah dapat diadili oleh Hakim Pidana karena merupakan salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP, dan dalam perkara ini yang menjadi objek perkara adalah benda bergerak berupa sertifikat tanah. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan merujuk kepada pendapat ahli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mencermati tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah apakah benar ada kebijakan untuk membeli aset perusahaan di PT Duta Manuntung berupa tanah diatasnamakan Pengurus/Direksi perusahaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, saksi Drs. Ivan Firdaus dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sepanjang masa jabatannya, H. Zainal Muttaqin sebagai Direktur Utama PT Duta Manuntung,

Halaman 183 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kebijakan untuk melakukan pembelian aset tidak bergerak berupa tanah di beberapa lokasi. Dan atas keputusan Terdakwa saat itu selaku Pemimpin Tertinggi, mengatasmakan aset menjadi atas nama Terdakwa. Setiap sertifikat dari semua aset yang dibeli, selanjutnya disimpan rapi di brankas perusahaan dan tercatat sebagai aktiva tetap dalam laporan keuangan, serta tercatat dalam daftar inventaris aset pada bagian keuangan;

Bahwa keterangan saksi Drs. Ivan Firdaus di atas adalah sejalan dengan keterangan saksi Suhendro Boroma yang menerangkan bahwa ada kebijakan tidak tertulis di seluruh perusahaan Jawa Pos Grup / anak usaha PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (DMN) untuk aset perusahaan dicatatkan atas nama pribadi Direksi/pengurus perusahaan. Dengan alasan untuk kepraktisan dan untuk kepentingan laporan pajak serta adanya kepercayaan dari PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (DMN) kepada Pengurus/Direksi masing masing anak perusahaan. Bahwa terkait kebijakan pencatatan aset perusahaan atas nama pribadi pengurus berawal dari kebiasaan di Perusahaan HOLDING dalam hal ini Jawa Pos yang kemudian ditiru/diikuti oleh para Direksi di anak-anak perusahaan Jawa Pos Grup;

Bahwa saksi lainnya yaitu Rudy Yulianto, S.E., pada pokoknya menerangkan bahwa benar ada kebijakan yang berlaku secara umum pada Jawa Pos grup untuk mempermudah pembelian dan perizinan aset, maka diatasnamakan pengurus perusahaan dan tidak ada dasar kebijakan secara tertulis terkait pencatatan aset perusahaan diatasnamakan pribadi pengurus. Kebijakan tersebut berlaku secara umum sejak Jawa Pos dipegang oleh Dahlan Iskan, adapun aset PT Duta Manuntung yang atas nama pribadi pengurus perusahaan tercatat pada laporan keuangan dan laporan tax amnesty serta tercatat dalam dokumen aset pada bagian HRGA, dan aset PT Duta Manuntung yang diatasnamakan pribadi pengurus perusahaan adalah Kendaraan Bermotor, tanah serta saham dan rekening Giro. Nama yang digunakan PT Duta Manuntung untuk mencatatkan aset-asetnya adalah nama Direksi yang pada saat itu menjabat;

Bahwa demikian pula dengan saksi Dahlan Iskan yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan (BAP) dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa selama saksi bergabung pada PT Duta Manuntung dan PT. Percetakan Manuntung Press ada kebijakan pada PT Duta Manuntung dan PT Percetakan Manuntung Press dimana aset aset perusahaan dicatatkan/diatasnamakan pribadi pengurus atau direksi. Bahwa yang berwenang memiliki kebijakan terkait pencatatan aset aset perusahaan yang didaftarkan atas nama pribadi pengurus atau direksi perusahaan adalah Direktur Utama yang pada

Halaman 184 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menjabat. Ide atau gagasan terkait kebijakan pencatatan aset-aset perusahaan yang didaftarkan atas nama pribadi pengurus / direksi perusahaan sudah ada pada induk usaha PT Duta Manuntung (Jawa Pos Group), sehingga menjadi tradisi dan di ikuti oleh anak usaha, dengan tujuan untuk mempercepat proses pembelian aset dan agar status aset menjadi Hak Milik bukan HGB. Bahwa kebijakan terkait pencatatan aset perusahaan yang didaftarkan atas nama pribadi pengurus / direksi perusahaan hanya berdasarkan tradisi yang dijalankan oleh Jawa Pos Group. Sehingga diteruskan oleh anak usahanya termasuk PT Duta Manuntung. Untuk kebijakan tersebut Tidak ada dasar lainnya. Dan tidak tertuang dalam RUPS.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas telah didukung oleh barang bukti berupa surat tertanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) yang ditujukan kepada Direksi/Pimpinan Perusahaan Jawa Pos Group yang isinya : *Sehubungan dengan penertiban data aset perusahaan di lingkungan Jawa Pos Group, maka melalui surat ini kami menyampaikan kepada saudara (Direksi/Pimpinan Perusahaan) agar segera memproses balik nama asset-aset milik perusahaan yang selama ini masih tercatat atas nama pribadi, sehingga untuk selanjutnya secara legal dapat diakui secara sah menjadi milik perusahaan. Proses balik nama tersebut selambat-lambatnya telah diselesaikan akhir tahun ini dan dilaporkan pada waktu pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.* Bahwa surat yang ditandatangani Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk bahwa benar ada aset-aset tanah yang diklaim PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) sebagai aset perusahaan yang diatasnamakan pribadi direksi perusahaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan barang bukti (surat) di atas, diperoleh fakta hukum bahwa benar ada kebijakan tidak tertulis perusahaan Jawa Pos Group termasuk di PT Duta Manuntung yang membolehkan pembelian aset-aset perusahaan berupa tanah diatasnamakan pribadi direksi/pengurus perusahaan (pembelian nomine) dan fakta hukum ini sekaligus sebagai jawaban terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak pernah ada kebijakan perusahaan tentang pembelian aset-aset perusahaan yang diatasnamakan pribadi direksi perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tanah-tanah yang diatasnamakan Terdakwa yang diklaim PT Duta Manuntung sebagai aset perusahaan, dibeli dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sebagaimana pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ataukah dibeli dengan

Halaman 185 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik perusahaan PT Duta Manuntung sebagaimana pendapat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai hal ini, maka Majelis akan mencermati satu persatu sertifikat tanah atas nama yang diklaim PT Duta Manuntung sebagai miliknya yang kemudian telah dilaporkan oleh PT Duta Manuntung ke Mabes Polri telah digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum bahwa sertifikat tanah baik itu Sertifikat Hak Milik yang untuk selanjutnya disingkat SHM, atau Sertifikat Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat SHGB, yang diklaim PT Duta Manuntung sebagai aset perusahaan adalah :

1. Sertipikat SHM No. 1313 seluas 19.663 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD Kanudjoso saat ini dikuasai oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin dibuktikan dengan adanya pagar dan spanduk yang dibuat oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin;
2. Sertipikat SHM No. 3146 seluas 18.116 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD Kanudjoso saat ini dikuasai oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin dibuktikan dengan adanya pagar dan spanduk yang dibuat oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin;
3. Sertipikat HGB No. 4992 seluas 224 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT Duta Manuntung. Namun dokumen sertipikatnya dikuasai oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin;
4. Sertipikat HGB No. 4993 seluas 317 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT Duta Manuntung, namun dokumen sertipikatnya dikuasai oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin;
5. Sertifikat SHM No. 9605 seluas 10706 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin, berlokasi di Jl. A. Yani, Landasan Ulin, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, saat ini fisik lahan di kuasai oleh PT Duta Banua Banjar (Radar Banjar).

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) sertifikat *a quo*, Penuntut Umum dalam tuntutanannya pada pokonya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa PT Duta Manuntung pada sekitar tahun 1993, membeli 2 (dua) bidang tanah dari Saksi Karno Yuwono yang terletak di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD. Kanudjoso Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur, PT Duta Manuntung yang melakukan pembelian saat itu diwakili oleh Zainal Abidin (Alm) alias Ucok selaku Manajer Keuangan PT Duta Manuntung, dengan nominal pembayaran sekitar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dibayar 2 (dua) kali dengan menggunakan cek Bank Bapindo atas nama

Halaman 186 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Duta Manuntung, untuk sertifikat hak milik nomor SHM 3146 dan SHM nomor 1313 keduanya atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin;

- Pada tahun 1999, PT Duta Manuntung melakukan pembelian lahan dari M. Alariansyah (Alm), pembelian oleh PT Duta Manuntung diwakili oleh Zainal Abidin (Alm) terhadap lahan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani KM. 26,9 Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pembayaran lahan tersebut dilakukan secara bertahap dengan DP pertama pada tanggal 03 Mei 1999 sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) di bayar oleh Saksi Ivan Firdaus selaku Manajer Keuangan PT. Duta Manuntung dengan menggunakan rekening BII, hingga total pembayaran sebesar Rp666.150.000 (enam ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar pada tanggal 18 Mei 2005 dan diterima oleh istri M. Alariansyah yakni Saksi Hj. Rusmiyati. Terhadap lahan tersebut diatasnamakan Tersangka H. Zainal Muttaqin, kemudian pada tahun 2000 dibangun perusahaan media cetak PT Duta Banua Banjar (Radar Banjarmasin), yang merupakan anak usaha dari PT Duta Manuntung;
- Adapun awalnya sertifikat 5346 merupakan sertifikat induknya, kemudian atas permintaan Terdakwa lalu diurus pemisahan sertifikat tanah karena ada tumpang tindih kepemilikan, pada akhirnya ukuran tanahnya berkurang, hingga pada tanggal 21 Agustus 2017 keluarlah sertifikat tanah nomor 9605 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin atas tanah tersebut;
- Pada sekitar tahun 2001, PT Duta Manuntung yang diwakili oleh Saksi Ivan Firdaus selaku Manajer Keuangan melakukan pembelian terhadap 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Kel. Batu Ampar dari Sukino, Samsudin Marlis, Alm. Nurhan dan mamak Undi seharga Rp185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dibayar kepada Sukino dan Samsudin Marlis serta Rp125.000.000 dibayar kepada Alm. Nurhin dan Mamak Undi yang kemudian dibuat menjadi 2 (dua) SHGB yaitu SHGB nomor 4992 dan SHGB nomor 4993 keduanya atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin;

Menimbang, bahwa di lain pihak, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa adalah tidak benar tanah SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No 9605 adalah aset milik PT. Duta Manuntung karena pembayaran menggunakan dana PT Duta Manuntung melainkan menggunakan uang pribadi Terdakwa, dan berdasarkan bukti berupa akta otentik berupa sertifikat SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No 9605 dan akta AJB Nomor 222/JB/BU/08/IX/1994 tanggal 08 September 1994 dibuat oleh PPAT Bambang Soemito, S.H., AJB Nomor 221/JB/BU/07/IX/1994 tanggal 08 September 1994 dibuat oleh PPAT

Halaman 187 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Soemito, S.H. dan Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor 348-550.1-44.2-2003 Tanggal 11 Desember 2003, kepemilikan atas seluruh obyek tanah dan sertifikat melekat kepada Terdakwa. Bahwa dalam ketentuan undang-undang serta berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., Dr. Eva Achjani Zulfa., S.H., M.H. dan Prof. Dr. Muh. Arief Sugiarto, S.H., M.H., LL.M., serta SEMA nomor 10 tahun 2020, pemilik tanah yang namanya tercantum di dalam sertifikat adalah juga pemilik sertifikat, bahkan SEMA nomor 10 tahun 2020 menegaskan bahwa nama yang tertera di dalam sertifikat adalah pemilik meskipun untuk pembelian menggunakan dana pihak lain. Yang bermakna kepemilikan atas obyek tanah maupun sertifikat tanah tersebut melekat kepada siapa yang Namanya tertera.

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, maka untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai permasalahan *a quo*, maka Majelis akan mencermati satu persatu sertifikat tanah atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin, yaitu SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605, yang di satu pihak diklaim Terdakwa sebagai miliknya, sedangkan di lain pihak diklaim PT Duta Manuntung sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa mengenai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1313 seluas 19.663 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD Kanudjoso saat ini fisik tanah dikuasai oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin dan sertipikat SHM No. 3146 seluas 18.116 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD Kanudjoso, saat ini fisik tanah dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kedua sertifikat tersebut (SHM No. 1313 dan SHM No. 3146), menurut keterangan saksi Drs. Ivan Firdaus bahwa proses pembelian tanah berdasarkan SHM No. 1313 atas nama H. Zainal Muttaqin dan SHM No. 3146 atas nama H. Zainal Muttaqin, pembeliannya dilakukan oleh Zainal Abidin (alm.) yang pada saat itu menjabat sebagai Manajer Keuangan PT Duta Manuntung. Saksi juga menerangkan bahwa sejak saksi bergabung di PT Duta Manuntung pada tahun 1993 setiap pembelian aset (tanah atau gedung) memakai nama Direktur atau Direktur Utama begitu juga dengan nomor rekening bank yang digunakan dalam lalulintas transaksi perusahaan menggunakan rekening atas nama Direksi.

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan saksi Drs. Ivan Firdaus tersebut, saksi Karno Yuwono menerangkan bahwa saksi sekitar tahun 1993 pernah melakukan transaksi jual beli tanah kepada PT Duta Manuntung sebanyak 2 (dua) bidang tanah yang beralamat di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD

Halaman 188 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanudjoso, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Bahwa pegawai PT Duta Manuntung yang berhubungan dengan saksi terkait transaksi jual beli aset milik saya kepada PT Duta Manuntung adalah Zainal Abidin alia Acok (alm) selaku Manajer Keuangan PT Duta Manuntung. Bahwa nilai harga jual yang dibayarkan oleh PT Duta Manuntung untuk pembelian 2 bidang tanah milik saya sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk angka pastinya saksi lupa. Untuk pembayaran dilakukan 2 (dua) kali dengan menggunakan cek Bank Bapindo atas nama perusahaan PT Duta Manuntung. Bahwa transaksi jual beli 2 (dua) bidang tanah milik saksi yang dijual kepada PT Duta Manuntung sudah sesuai dengan kesepakatan antara saksi sebagai penjual dan PT Duta Manuntung selaku pembeli. Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli aset berupa bidang tanah kepada H. Zainal Muttaqin. Bahwa dokumen atau alas hak yang saksi miliki terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah di Kel. Gunung Samarinda depan RSUD Kanudjoso yang dijual kepada PT Duta Manuntung adalah sertifikat hak milik atas nama saksi Karno Yuwono, untuk SHM No. 3146 dan SHM No. 1313;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas didukung dengan barang bukti berupa bonggol cek sebagai bukti pembayaran PT Duta Manuntung kepada Karno Yuwono dengan cara menggunakan cek. Bahwa meskipun bonggol cek tersebut tidak dilampiri dengan rekening Koran untuk rekening yang sama, lembar bukti pencairan atau penerimaan cek dari bank, namun barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian mengenai pembelian dan pembayaran tanah a quo kepada Karno Juwono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas dan didukung dengan barang bukti, menjadi bukti bahwa pembelian tanah sertifikat SHM No. 1313 dan SHM No. 3146, dibeli menggunakan uang perusahaan PT Duta Manuntung;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4992 seluas 224 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT Duta Manuntung dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4993 seluas 317 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, saat ini fisik lahan dikuasai oleh PT Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT Duta Manuntung;

Menimbang, bahwa dalam hal ini saksi Drs. Ivan Firdaus pada pokoknya menerangkan bahwa PT Duta Manuntung yang diwakili oleh Saksi selaku manajer keuangan pernah melakukan pembelian terhadap 4 (empat) bidang tanah dengan dasar kepemilikan berupa segel yang terletak di Kel. Batu Ampar dari Sukino,

Halaman 189 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin Marlis, Alm. Nurhan dan mamak Undi. Harga beli Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dibayar kepada Sukino dan Samsudin Marlis serta Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) dibayar kepada Nurhan dan Mamak Undi, kemudian ditingkatkan menjadi 2 (dua) SHGB, yaitu SHGB No. 4992 dan SHGB No. 4993 keduanya atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin. Bahwa pembayaran dilakukan secara Tunai dengan mencairkan cek dari Rekening Perusahaan pada Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin : 1490092017922;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan saksi Drs. Ivan Firdaus tersebut, saksi Sukino dalam persidangan pada pokoknya menerangkan pernah membeli tanah sekitar tahun 1994 dari seseorang yang bernama Samsuri als Mama Undi, lokasi tanah yang saksi beli tersebut posisinya di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balik papan Utara, Kota Balik Papan, Kalimantan Timur. Luas tanah tersebut persisnya saksi sudah lupa namun sekitar 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter). Pada saat saksi membeli tanah dari Samsuri tahun 1994 bukti kepemilikan tanah yang diserahkan kepada saksi adalah Segel. Bahwa saksi menerangkan tanah yang saksi beli dari Samsuri tersebut kemudian pada tahun 2001 saksi jual kepada PT Duta Manuntung (perusahaan tempat saksi bekerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Ivan Firdaus dan saksi Sukino tersebut telah menjadi bukti bahwa PT Duta Manuntung yang membeli tanah SHGB No. 4992 dan SHGB No. 4993 keduanya atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin;

Menimbang, bahwa mengenai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 9605 seluas 10706 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin, berlokasi di Jl. A. Yani, Landasan Ulin, Banjar Baru, Kalimantan Selatan. saat ini fisik lahan di kuasai oleh PT Duta Banua Banjar (Radar Banjar);

Menimbang, bahwa saksi H. Suriansyah Achmad, S.Sos pada pokoknya menerangkan bahwa pembelian asset lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9605 yang berlokasi Jl. Ahmad Yani KM. 26,9 Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pembelian dilakukan oleh Zainal Abidin selaku Direktur Keuangan PT Duta Manuntung, dengan penjual bernama M. Alariansyah, proses pembayaran dilakukan secara bertahap dengan DP pertama pada tanggal 3 Mei 1999 sebesar Rp35.000.000,00 dilakukan pembayaran oleh Ivan Firdaus selaku Manajer Keuangan PT Duta Manuntung pada saat itu dengan menggunakan cek BII rekening atas nama PT Duta Manuntung, uang yang digunakan untuk pembelian lahan tersebut adalah dengan menggunakan uang PT Duta Manuntung yang cara pembayarannya transfer menggunakan cek BII atas nama PT Duta

Halaman 190 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuntung, di mana di atas tanah tersebut telah berdiri kantor PT Duta Banua Banjar (Radar Banjarmasin) sejak tahun 2000;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan saksi H. Suriansyah Achmad, S.Sos di atas, saksi Hj. Rusmiyati yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan (BAP) dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani KM. 26,9 Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan di beli oleh PT Duta Banua Banjar (Radar Banjar). Untuk waktunya saksi lupa. Saksi pernah menerima sisa pembayaran tanah di kantor PT Duta Banua Banjar (Radar Banjar) dari kasir Radar Banjar yang bernama Lili sekitar ± Rp100.000.000,00 pada tahun 2005. Dan pada saat itu saya juga menandatangani kwitansi pembayaran tanah tersebut di tahun 2005 (karena suami saksi H. M. Alariansyah meninggal dunia pada tahun 2004). Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai harga jual tanah yang di jual suami saksi kepada PT Duta Banua Banjar (Radar Banjar). Untuk system/cara pembayarannya bahwa setelah suami saksi meninggal dunia saksi pernah diminta datang ke kantor PT Duta Banua Banjar (Radar Banjar) untuk menerima sisa pembayarannya di kasir kantor PT Duta Banua Banjar (Radar Banjar). Uang yang saksi terima dalam bentuk uang tunai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas, adalah bersesuaian dan didukung dengan barang bukti berupa Kwitansi pembayaran Radar Banjar kepada Rusmiyati tanggal 18 Mei 2005 atas jual beli tanah seluas 13.323 M2 dengan harga Rp666.150.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti tersebut telah menjadi bukti adanya pembelian tanah oleh PT Duta Manuntung/PT Radar Banjar, dalam hal ini tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9605 atas nama Zainal Muttaqin;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi bukti bahwa tanah SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 yang semuanya atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin, dibeli menggunakan uang perusahaan PT Duta Manuntung, terdapat pula fakta hukum yang lain yang memperkuat pembuktian yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa benar ada kebijakan perusahaan yang membolehkan pembelian aset-aset perusahaan berupa tanah diatasnamakan pribadi direksi/pengurus perusahaan, di mana pada saat tanah-tanah tersebut dibeli, Terdakwa adalah direksi/pengurus perusahaan PT Duta Manuntung. Dengan adanya kebijakan seperti itu, maka jika kemudian

Halaman 191 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanah yang dibeli menggunakan uang milik PT Duta Manuntung, tetapi pembeliannya serta sertifikatnya di atas namakan pribadi direksi/pengurus perusahaan *in casu* Terdakwa, tidaklah menjadi persoalan karena memang sejalan dengan kebijakan perusahaan, di mana faktanya pembelian nomine seperti itu ternyata tidak hanya atas nama Terdakwa, tetapi ada juga yang di atas namakan direksi/pengurus perusahaan lain seperti Dahlan Iskan (Sertifikat Hak Milik No. 1067);

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah fakta hukum dalam perkara ini bahwa terdapat rekening atas nama H. Zainal Muttaqin (Terdakwa) yang digunakan untuk perusahaan PT Duta Manuntung, dimana rekening tersebut berdasarkan keterangan saksi Drs. Ivan Firdaus bahwa uang masuk ke rekening atas nama H. Zainal Muttaqin (Terdakwa) tersebut adalah penghasilan perusahaan dari hasil penjualan iklan dan penjualan Koran atau surat kabar, kemudian dana yang tersimpan di dalam rekening tersebut semuanya digunakan untuk kepentingan perusahaan dan tidak ada yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan rekening tersebut sudah ditutup pada tanggal 25 Agustus 2014, dengan sisa saldo pada saat penutupan rekening sebesar Rp21.725.133,62 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga koma enam puluh dua sen rupiah). Untuk sisa saldo pada rekening tersebut langsung dipindah buku ke rekening atas nama PT Duta Manuntung dengan nomor rekening Mandiri an. PT Duta Manuntung : 1490077788893. Bahwa penggunaan rekening atas nama H. Zainal Muttaqin (Terdakwa) untuk kepentingan perusahaan telah terkonfirmasi dari keterangan saksi Drs. Ivan Firdaus menerangkan bahwa yang melakukan proses transaksi pembelian barang atau aset tanah berdasarkan SHGB No. 4992 atas nama H. Zainal Muttaqin, dan SHGB No. 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin adalah saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Manajer Keuangan PT Duta Manuntung, yang dibeli sekitar pada bulan Januari 2004 yang dibayarkan secara Tunai dengan mencairkan cek dari Rekening Perusahaan pada Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin : 1490092017922;

Menimbang, bahwa adalah pula fakta hukum dalam perkara ini bahwa untuk SHGB No. 4992 seluas 224 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, dan SHGB No. 4993 seluas 317 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin dengan lokasi di Kel. Batu Ampar, fisik lahan dikuasai oleh PT Duta Manuntung sebagai area Gedung Kantor PT Duta Manuntung, SHM No. 9605 seluas 10706 M2 atas nama H. Zainal Muttaqin, fisik lahan dikuasai dan telah berdiri kantor PT Duta Banua Banjar (Radar Banjarmasin). Bahwa adanya penguasaan fisik PT Duta Manuntung atas tanah SHGB No. 4992, SHGB No.

Halaman 192 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4993 dan PT Duta Banua Banjar untuk SHM No. 9605, telah memperkuat pembuktian bahwa yang membeli tanah tanah *a quo* adalah PT Duta Manuntung dan PT Duta Banua Banjar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya Pelaporan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) yang dilaporkan oleh PT Duta Manuntung tanggal 31 Desember 2016, serta bukti pembayaran pajaknya yang mencantumkan SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992 dan SHGB No. 4993 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin masuk kedalam aset perseroan, Surat Pernyataan Harta nomor: 72500000505 dengan kop Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara KPP Madya Balikpapan, di dalamnya terdapat lampiran surat permohonan pengampunan pajak nama WP PT Duta Manuntung, NPWP: 01.460.322.9-725.000, dimana SHM No. 1313, SHM No. 3146, HGB No. 4992 dan HGB No. 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin dimasukan sebagai daftar aset (nama harta) milik PT Duta Manuntung yang dimintakan pengampunan pajak, Laporan Keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021 yang mencatatkan bahwa 5 (lima) objek sertifikat masuk sebagai aset perseroan dan Lampiran risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tahun buku 2018, 2019, 2020 dan 2021 serta buku laporan keuangan RUPS, telah memperkuat pembuktian bahwa bahwa uang dipakai membeli tanah yang membeli tanah SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992 dan SHGB No. 4993, adalah uang milik PT Duta Manuntung;

Menimbang, bahwa dfakta hukum lain adalah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2018 dan 2019 tidak terlihat adanya penolakan dari Terdakwa yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Komisaris tentang laporan keuangan yang memasukkan tanah SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 yang semuanya atas nama H. Zainal Muttaqin (Terdakwa) sebagai aset perusahaan PT Duta Manuntung, menjadi bukti yang kuat bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan PT Duta Manuntung atas kepemilikan aset-aset tersebut, jika kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 di mana Terdakwa yang diwakili oleh Dr. H. Abdul Rais, SH., MH, menolak RUPS yang memasukkan aset tanah SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 atas nama H. Zainal Muttaqin (Terdakwa), justru memberikan petunjuk adanya niat dari Terdakwa untuk menguasai sertifikat itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No.

Halaman 193 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4993, disimpan di brankas PT Duta Manuntung, dan fakta ini dapat menjadi petunjuk yang kuat bahwa SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 bukan milik Terdakwa, demikian pula SHM No 9605 disimpan di PT Duta Banjar, sebab sekiranya benar sertifikat-sertifikat tersebut adalah milik pribadi Terdakwa, lebih diterima akan sehat apabila Terdakwa menyimpannya sendiri dan tidak disimpan di brankas perusahaan, meskipun Terdakwa adalah direktur/direktur utama perusahaan yang menyimpan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan akta Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH yang ditanda tangani oleh Terdakwa H. Zainal Muttaqin yang pada intinya menerangkan Terdakwa H. Zainal Muttaqin sebagai pihak pertama yang memiliki 5 (lima) bidang tanah yaitu: SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHGB nomor 4992, SHGB 4993 dan SHM No 9605 untuk selanjutnya disebut persil, kemudian menerangkan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli persil sebagaimana diatas bukanlah uang milik Terdakwa H. Zainal Muttaqin sendiri melainkan uang milik PT. Percetakan Manuntung Press (PT Duta Manuntung) yang berkedudukan di Balikpapan, kemudian pada poin yang kedua menyebutkan bahwa dalam akta ini pihak pertama hendak mengakui dan menyatakan bahwa persil tersebut adalah benar milik PT Percetakan Manuntung Pres (PT Duta Manuntung).

Menimbang, bahwa akta Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 jelas merupakan suatu bukti pengakuan Terdakwa bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli persil sebagaimana telah diuraikan di atas bukanlah uang milik Terdakwa H. Zainal Muttaqin sendiri, melainkan uang milik PT PT Duta Manuntung (PT Percetakan Manuntung Press);

Menimbang, bahwa jika kemudian Terdakwa mencabut Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 berdasarkan Akta Pencabutan Pernyataan yang dibuat di kantor Notaris Endang Yuliana, S.H., M.Kn., dengan Akta nomor 3 tanggal 21 Desember 2020 terkait pencabutan pernyataan terhadap Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 08 Mei 2004 yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris Masitah, SH, dalam pandangan Majelis justru merupakan suatu kesengajaan Terdakwa untuk menguasai seolah-olah sebagai pemiliknya atas SHM nomor 1313, SHM nomor 3146, SHGB nomor 4992, SHGB 4993 dan SHGB nomor 2495 yang sesungguhnya milik PT Duta Manuntung (PT Percetakan Manuntung Press) / PT Duta Banjar secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari kebenaran materil, SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 bukan milik Terdakwa,

Halaman 194 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pembelian tanahnya menggunakan uang milik Perseroan PT Duta Manuntung (PT Percetakan Manuntung Press) / PT Duta Banjar, namun tercatat atas nama oleh H. Zainal Muttaqin (pembeli nomine) dalam kedudukannya selaku Direktur dan/atau Direktur Utama (karena ada hubungan kerja);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa untuk dokumen tanah berupa SHM No. 1313 dan SHM No. 3146 dikuasai oleh pihak bank sebagai jaminan tambahan pada Bank Mandiri untuk keperluan Kredit PT Indonesia Energi Dinamika, sedangkan fisik tanah kedua sertifikat tersebut dikuasai oleh Terdakwa di mana Terdakwa telah memasang pagar dan spanduk di lokasi tanah tersebut, sedangkan SHGB No. 4992 dan SHGB No. 4993 dikuasai oleh Terdakwa, namun fisik lahan kedua sertifikat tersebut dikuasai oleh PT Duta Manuntung sebagai area Gedung kantor PT Duta Manuntung. Untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9605 atas nama H. Zainal Muttaqin, sertifikatnya dikuasai Terdakwa, sedangkan fisik lahan dikuasai oleh PT Duta Banjar (Radar Banjar);

Menimbang, bahwa adanya pengakuan Terdakwa sebagai pemilik tanah dan sertifikat SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 serta tindakan penguasaan sertifikat oleh Terdakwa bahkan telah dijadikan jaminan pada Bank Mandiri padahal sertifikat-sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa, di mana tidak ada hubungan hukum antara PT Duta Manuntung dan PT Duta Banjar dengan PT Indonesia Energi Dinamika dan PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) selaku pemegang saham PT Duta Manuntung serta PT Duta Manuntung tidak mengetahui jika SHM No. 1313, SHM No. 3146 dijadikan Terdakwa sebagai agunan di bank untuk pengajuan fasilitas kredit PT Indonesia Energi Dinamika, jelas merupakan suatu perbuatan penguasaan atas suatu barang yang dilakukan seolah-olah pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan tindakan itu jelas bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan adalah tidak benar tanah sertifikat SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 adalah aset milik PT. Duta Manuntung karena pembayaran menggunakan dana PT. Duta Manuntung melainkan menggunakan uang pribadi Terdakwa, dan berdasarkan bukti berupa akta otentik berupa sertifikat SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 dan akta AJB Nomor 222/JB/BU/08/IX/1994 tanggal 08 September 1994 dibuat oleh PPAT Bambang Soemito, S.H., AJB Nomor 221/JB/BU/07/IX/1994 tanggal 08 September 1994 dibuat oleh PPAT Bambang Soemito, S.H. dan Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor 348-550.1-44.2-2003 Tanggal 11 Desember 2003, kepemilikan

Halaman 195 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas seluruh obyek tanah dan sertifikat melekat kepada Terdakwa. Bahwa dalam ketentuan undang-undang serta berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., Dr. Eva Achjani Zulfa., S.H., M.H. dan Prof. Dr. Muh. Arief Sugiarto, S.H., M.H., LL.M. serta SEMA nomor 10 tahun 2020, pemilik tanah yang namanya tercantum di dalam sertifikat adalah juga pemilik sertifikat, bahkan SEMA nomor 10 tahun 2020 menegaskan bahwa nama yang tertera di dalam sertifikat adalah pemilik meskipun untuk pembelian menggunakan dana pihak lain. Yang bermakna kepemilikan atas obyek tanah maupun sertifikat tanah tersebut melekat kepada siapa yang namanya tertera, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. bahwa sertifikat adalah akta otentik dan otentiknya sertifikat itu sepanjang sertifikat itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sertifikat itulah adalah sebagai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang mengutip pendapat ahli tersebut, Majelis berpendapat bahwa memang benar sertifikat adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna di mana tidak hanya mempunyai nilai pembuktian formil, namun mempunyai nilai pembuktian materil di mana apa yang tertuang di dalamnya adalah benar, namun sepanjang tidak ada pembuktian balik terhadap kebenaran akta otentik tersebut *in casu* sertifikat SHM 1313, SHM 3146, SHGB 4992, SHGB 4993, SHM No 9605;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun suatu sertifikat yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna, namun tidak bersifat absolut karena masih membuka ruang pembuktian balik terhadap kebenaran isi akta atau sertifikat tersebut, artinya nama pemegang hak dalam suatu sertifikat tidak mutlak sebagai pemilik sertifikat sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya bahwa pemilik yang sebenarnya dari tanah/sertifikat *a quo* bukanlah orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak dalam sertifikat tersebut dan dalam banyak kasus, suatu sertifikat dibatalkan oleh Hakim PTUN atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri karena pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat bukan pemilik tanah atau pemilik sertifikat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagai mana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa meskipun yang tercantum namanya sebagai pemegang hak atas sertifikat SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 adalah H. Zainal Muttaqin (Terdakwa), namun yang sesungguhnya membeli tanah sertifikat SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 tersebut adalah PT Duta Manuntung karena uang yang digunakan untuk membeli adalah uang milik PT Duta Manuntung, sehingga

Halaman 196 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merujuk kepada kebenaran materil, maka H. Zainal Muttaqin (Terdakwa) bukanlah pemilik yang sebenarnya tetapi hanya diatasnamakan sebagai pemegang hak (pembeli nomine);

Menimbang, bahwa terkait dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menegaskan bahwa nama yang tertera di dalam sertifikat adalah pemilik meskipun untuk pembelian menggunakan dana pihak lain. Yang bermakna kepemilikan atas obyek tanah maupun sertifikat tanah tersebut melekat kepada siapa yang Namanya tertera, dalam pandangan Majelis bahwa SEMA tersebut teramat penting untuk menghindari adanya itikad buruk dan penyelundupan hukum kepemilikan tanah, seperti orang asing yang sebenarnya tidak berhak memiliki tanah di Indonesia, kemudian membeli tanah tetapi diatasnakan orang warga Negara Indonesia, sehingga pembelian nomine tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena dilakukan dengan itikad buruk dan mengandung penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa kalau dicermati fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terdapat kebijakan perusahaan PT Duta Manuntung yang membolehkan pembelian asset-asset perusahaan berupa tanah diatasnamakan pribadi direksi/pengurus perusahaan, sehingga ketika tanah yang dibeli oleh dengan menggunakan uang perusahaan PT Duta Manuntung, kemudian sertifikatnya in casu SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605, diatasnamakan Terdakwa, sama sekali tidak dilandasi adanya itikad buruk atau penyelundupan hukum dalam proses pembelian tanah dimaksud, melainkan semata untuk mempermudah prosesnya sebagaimana diterangkan saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu dengan tanpa mengurangi norma yang terkandung dalam SEMA tersebut, pemberlakuan SEMA tersebut dapat dikecualikan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian pembebasan dari semua tanggung jawab (*acquite et de charge*) kepada pengurus perseroan termasuk kepada Terdakwa atas kepengurusannya terkait laporan keuangan perseroan yang diajukan Terdakwa dan disahkan oleh para pemegang saham, dalam pandangan Majelis bahwa hal itu tidaklah membebaskan secara mutlak pengurus atau direksi, dengan kata lain tetap terbuka ruang untuk meminta pertanggungjawaban kepada pengurus atau direksi jikalau ada penyimpangan yang merugikan perusahaan terutama jika ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendapat ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., dan Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H.,M.H. tentang perlunya dipastikan hak kepemilikannya atau perlu ditanggihkan pemeriksaan perkara pidananya, sebelum ada kepastian tentang hak kepemilikannya, menurut Majelis bahwa pendapat ahli tersebut

Halaman 197 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terkonfirmasi atau dipertimbangkan dalam putusan sela serta dalam pertimbangan Majelis di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka tanpa mengurangi apresiasi terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, adalah cukup beralasan hukum apabila pembelaan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan pengertian dengan sengaja, telah membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah bersumber dari kehendak Terdakwa untuk mewujudkannya dan menghendaki akibatnya dan tentunya Terdakwa tahu dan sadar betul bahwa tindakannya tersebut akan mendatangkan kerugian bagi PT Duta Manuntung, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam memiliki SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui bahwa *actus rea* menyangkut perbuatan yang melawan hukum dan telah panjang lebar dipertimbangkan di atas, maka *mens rea* mencakup unsur pembuat delik yaitu sikap batin atau keadaan psikhis pembuat (bagian dari pertanggung jawaban pidana).

Menimbang, bahwa suatu niat jahat atau *mens rea* dapat diketahui dari sikap batin seorang Terdakwa ketika melakukan suatu perbuatan yang kalau dipersempit adalah terkait dengan kesengajaan Terdakwa *in casu* menggunakan SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 bukan untuk kepentingan PT Duta Manuntung melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa izin PT Duta Manuntung yang seharusnya tidak dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, sudah nyata terlihat adanya *mens rea* dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggunakan sertifikat yang sesungguhnya bukan miliknya, tanpa persetujuan dari PT Duta Manuntung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti terpenuhi;**

Halaman 198 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ada padanya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang yang dimilikinya tersebut memang sebelumnya sudah ada di tangan pelaku dan penguasaannya itu tidak dengan jalan kejahatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa Bahwa pada tahun 2016 Sekretaris Terdakwa menghubungi Trisia Siregar selaku Manajer HRGA PT Duta Manuntung yang menyampaikan adanya perintah dari Terdakwa untuk mengambil sertifikat asli yang tercatat atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin yang tersimpan di dalam brankas ruang HRGA PT Duta Manuntung untuk diserahkan kepada Marsudi Sukmono, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2016, telah diserahkan sertifikat SHM No. 1313, SHM No. 3146 dan SHGB No. 2863 oleh Trisia Siregar kepada Marsudi Sukmono;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa ketika Terdakwa H. Zainal Muttaqin menjabat sebagai Direktur Utama PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN), telah mengeluarkan surat tertanggal 21 Agustus 2017 yang memerintahkan kepada semua anak perusahaan di lingkungan Jawa Pos Group untuk segera melakukan proses balik nama semua asset milik perusahaan yang masih tercatat atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan;

Bahwa atas dasar hal tersebut, maka pada tanggal 17 September 2018, ketika Raiza Catur Sukmadaya menjabat sebagai manajer HRGA di PT Duta Manuntung, yang bertugas antara lain menyimpan dokumen berupa SHGB No. 4992 dan SHGB No. 4993 atas nama H. Zainal Muttaqin yang biasanya diletakkan di lemari file ruangan HRGA, kemudian mengeluarkan kedua dokumen tersebut dengan tujuan untuk di proses balik nama dan diserahkan kepada Muhammad Salahuddin. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Chrisna Endrawijaya bahwa sesuai laporan dari Muhammad Salahudin bahwa dokumen berupa SHGB No. 4992 dan SHGB No. 4993 atas nama Terdakwa H. Zainal Muttaqin diletakkan di kantor PT Cahaya Fajar Kaltim di ruangan Terdakwa H. Zainal Muttaqin dengan alasan untuk dilakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa untuk sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 9605, menurut saksi H. Suriansyah Achmad, S.Sos bahwa pada tahun 2017 Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) meminta Sertifikat Hak Milik nomor 9605 untuk di urus ke BPN terkait adanya gugatan tumpang tindih sebagian lahan. Oleh karena itu saksi urus prosesnya ke BPN Banjarbaru, setelah selesai pengurusan perbaikan SHM di BPN, dokumen Sertifikat Hak Milik nomor 09605 diminta oleh Terdakwa (H. Zainal Muttaqin), dan saksi berikan kepada Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) di kantor PT. Duta Banua Banjar, karena sertifikat tersebut

Halaman 199 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan pada brankas kantor PT. Duta Banua Banjar. Pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa (H. Zainal Muttaqin) datang ke kantor PT. Duta Banua Banjar bersama pihak bank Mandiri namun saksi tidak mengetahui tujuan dan ada kepentingan apa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas, telah ternyata SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 berada dalam penguasaan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan, karena PT Duta Manuntung maupun PT Duta Banjar pada tidak keberatan, karena pada awalnya sertifikat itu diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dibalik nama dari atas nama Terdakwa menjadi atas nama perusahaan. Jika kemudian, ketika SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993, SHM No. 9605 sudah dalam penguasaan Terdakwa, lalu muncul niat Terdakwa untuk menguasainya seolah-olah sebagai pemiliknya, yakni dengan menjaminkannya di bank, atau tetap menguasainya walaupun telah diminta oleh PT Duta Manuntung untuk dikembalikan, maka disitulah mulai muncul adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa unsur **yang ada padanya bukan karena kejahatan**, telah terbukti terpenuhi.

Ad. 4 Unsur yang dilakukan karena berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya adalah perbuatan yang dilakukan itu adalah nyata-nyata berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan seseorang. Di sini pekerjaan atau jabatannya itu tidak harus diartikan secara sempit bahwa seseorang itu harus diangkat secara resmi dalam posisi hirearkhis atasan dan bawahan, tetapi cukup apabila ada ikatan kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Terdakwa Wakil Komisaris Utama sejak 25 Februari 2013 – 2018, dan Komisaris sejak 23 April 2018 – 02 Mei 2019, di mana sebelumnya yakni sejak Direktur sejak 23 September 1989 – 1997 sebagai Direktur dan Direktur Utama sejak 06 Maret 1997 – 2013;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa juga adalah pemegang saham PT Duta Manuntung yang bergerak dibidang penerbitan surat kabar (koran) yang bernama Surat Kabar Harian Pagi Manuntung yang memiliki merek Kaltim Pos dan beredar di wilayah Kalimantan Timur yang kemudian pada tahun 1999 berganti nama menjadi Kaltim Post, merupakan anak perusahaan dari PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dimana PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) adalah anak perusahaan dari PT Jawa Pos Holding (JPH).

Halaman 200 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN), Terdakwa mengeluarkan surat tertanggal 21 Agustus 2017 yang menjadi alasan untuk dikeluarkannya beberapa sertifikat yang disimpan di brankas PT Duta Manuntung, yang kemudian pada akhirnya dikuasai oleh Terdakwa termasuk ada yang dijaminan di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada jabatan Terdakwa selaku Wakil Komisaris Utama dan Komisaris serta selaku Direktur Utama PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketika Terdakwa meminta sertifikat-setifikat tersebut dikeluarkan dari brankas PT Duta Manuntung (*vide* SHM No. 1313, SHM No. 3146, SHGB No. 4992, SHGB No. 4993) dan diminta kepada H. Suriansyah Achmad, S.Sos (*vide* SHM No. 9605), kemudian Terdakwa menguasainya bahkan ada yang dijadikan agunan di bank, jelas adalah berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kendatipun perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur **yang dilakukan karena berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya** telah terbukti terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cet. ke-2, Februari 1981, hlm. 81-82).

Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat, kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah: (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu ; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu

Halaman 201 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide* : Prof. Mr. Roeslan Saleh, *op.cit.*, hlm. 82-83).

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena unsur “dengan sengaja memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya telah terpenuhi pula adanya kesalahan pada diri para Terdakwa dalam menguasai dan menggunakan sertifikat milik orang lain sebagaimana dimaksud di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana maupun sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primair surat dakwaan Penuntut Umum *a quo*, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa di dalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukasi), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat. Oleh karena itu, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya,

Halaman 202 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut hemat Majelis bahwa pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut berdasarkan pula pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan terhadap Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak sepenuhnya mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;
- Terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar;
- Terdakwa sudah berusia tua.

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **H. Zainal Muttaqin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan*;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 203 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Asli Pelaporan Pengampunan pajak (tax amnesty) tanggal 31 Desember 2016 dan Bukti pembayaran pajaknya;
 - 2) 6 (enam) bundel asli Laporan keuangan audited yang menjelaskan aktiva tetap tahun buku 2016 sampai dengan tahun 2021;
 - 3) 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017;
 - 4) 1 (satu) buah salinan dokumen Risalah RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 Wita;
 - 5) 1 (satu) buah salinan dokumen Surat Kuasa H. Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 Wita;
 - 6) 1 (satu) bundel asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret 2020 mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018;
 - 7) 1 (satu) buah dokumen asli Risalah RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 Wita;
 - 8) 1 (satu) buah dokumen asli Surat kuasa H. Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 Wita;
 - 9) 1 (satu) buah asli buku Laporan Perusahaan PT. Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019;
 - 10) 1 (satu) buah Risalah RUPS Tahunan tahun 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 Wita;
 - 11) 1 (Satu) buah Surat Kuasa asli H. Zainal Muttaqin kepada DR. H. Abdul Rais, SH., MH. untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10.15 Wita;
 - 12) 1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Soentoro, SH. Dan Masitah, SH. tentang Akta pernyataan nomor 6 tanggal 8 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH;
 - 13) 1 (satu) buah Akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi SH., M.Kn, selaku pemegang protokol dari notaris Soentoro, SH. Dan

Halaman 204 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASITAH, SH. tentang Akta pernyataan nomor 8 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Masitah, SH;

- 14) 1 (satu) Surat asli yang dikeluarkan oleh PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) yang ditanda tangani oleh H. Zainal Muttaqin selaku Direktur Utama tertanggal 21 Agustus 2017;
 - 15) 4 (empat) lembar bukti tanda terima penyerahan sertipikat;
 - 16) 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 tentang pengangkatan Drs. Ivan Firdaus sebagai Direktur Utama PT Duta Manuntung;
 - 17) 10 (sepuluh) bundel Akta pengangkatan dan jabatan H. Zainal Muttaqin pada PT Duta Manuntung;
 - 18) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922;
 - 19) Dokumen penutupan rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922;
 - 20) Dokumen pindah buku (sisa saldo) dari rekening Bank Mandiri an. Zainal Muttaqin dengan nomor rekening 1490092017922 ke rekening atas nama PT Duta Manuntung dengan nomor rekening Mandiri an. PT Duta Manuntung : 1490077788893;
 - 21) Dokumen Slip pemberian gaji dan tantiem H. Zainal Muttaqin;
 - 22) Surat pengunduran diri H. Zainal Muttaqin;
 - 23) AD / ART Perusahaan (akta no. 2 tanggal 3 Juni 2008);
 - 24) 1 (satu) budel salinan surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. Zainal Abidin, S.E. sebagai pembuat pernyataan pada tanggal 22 Mei 2008;
 - 25) 1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1911076646 atas nama PT Duta Manuntung periode 31-03-08 s/d 30-04-08;
 - 26) 1 (satu) bundel salinan akta nomor 10, kuasa untuk menjual yang dibuat oleh notaris Hema Loka S.H. tanggal 12-08-2002;
 - 27) 1 (satu) bundel salinan akta nomor 14, pernyataan yang dibuat oleh notaris Hema Loka S.H. tanggal 12-08-2002;
 - 28) 1 (satu) bundel salinan akta jual beli nomor 39/2008 tanggal 10 April 2008 dengan objek tanah: HGB No. 2863/ Kel. Gunung Samarinda;
- Semuanya (nomor urut 1 s/d 28) dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT Duta Manuntung;*

Barang bukti berupa :

Halaman 205 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kwitansi PT Duta Banua Banjar No. Kwitansi : 00437/RB-BJB/V.05 tanggal 18 Mei 2005 terkait pembayaran Tanah;
- 2) Surat Pernyataan Alariansyah Tanggal 09 April 2001 yang ditanda tangani oleh Alariansyah (Pihak I) dan Zainal Muttaqin (Pihak II);
Semuanya (nomor urut 1 s/d 2) dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT Duta Banua Banjar;

Barang bukti bebrupa :

- 1) 1 (satu) bundel salinan sertipikat SHM nomor 1313 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 2) 1 (satu) bundel salinan sertipikat SHM nomor 3146 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 3) 1 (satu) bundel salinan sertipikat HGB nomor 2863 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 4) 1 (satu) bundel salinan sertipikat HGB nomor 4992 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 5) 1 (satu) bundel salinan sertipikat HGB nomor 4993 atas nama H. Zainal muttaqin;
- 6) 1 (satu) bundel salinan sertipikat SHM nomor 1067 atas nama Dahlan Iskan;
- 7) 1 (satu) buah bukti bayar biaya notaris Hema Loka, SH.;
- 8) Laporan Keuangan Neraca Aktiva tetap per 31 Oktober 2022 tentang rincian aset tanah dan bangunan;
- 9) Bukti dokumen pembayaran PBB;
- 10) 1 (satu) bundel salinan laporan peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh H. Zaenal Abidin, S.E. tanggal 23 Juni 2008;
- 11) 1 (satu) bundel salinan permohonan untuk mendapatkan sisa hak tanah yang ditandatangani oleh pemohon atas nama H. Zaenal Abidin, S.E. pada tanggal 2 Mei 2008;
- 12) 1 (satu) bundel salinan surat keterangan untuk melepaskan hak yang ditandatangani oleh Drs. Sayid M.N. Fadli selaku Camat Balikpapan Utara pada tanggal 21 September 1998;
- 13) 1 (satu) bundel salinan laporan bank harian PT. Duta Manuntung periode 03/04/2008 s/d 03/04/2008;
- 14) Salinan/foto copy kwitansi pembayaran DP tanah tanggal 3 Mei 1999 sebesar Rp.35.000.000 yang diterima oleh penjual tanah yang bernama M. Alariansyah;

Halaman 206 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 lembar Salinan Bukti Kas Keluar PT. Duta Manuntung senilai Rp. 35.000.000,-;
 - 16) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Bukti Bayar pelunasan PBB;
 - 17) Salinan / foto copy SHM Nomor 5346 atas nama H. Zainal Muttaqin;
 - 18) Salinan / foto copy SHM Nomor 9605 atas nama H. Zainal Muttaqin;
Semuanya (nomorurut 1 s/d 18) terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami : Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., dan Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, di hadapan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 207 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 208 dari 208 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208